



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2020**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 37.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021**

**Tanggal : 3 Mei 2021**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang - 25137  
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	ii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	1
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
LAPORAN KEUANGAN	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
3. NERACA	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN ARUS KAS	
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
LAMPIRAN	



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

### **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kota Bukittinggi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bukittinggi. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan

kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **Penekanan Suatu Hal**

BPK menekankan pada catatan Nomor 5.3.1.3.6 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang menjelaskan bahwa nilai Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp67,63 miliar yang diantaranya merupakan KDP atas Pekerjaan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh sebesar Rp2,52 Miliar yang tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena pekerjaan tidak mencapai mutu sesuai kontrak dan tidak layak secara struktur. Pemerintah Kota Bukittinggi agar membuat keputusan atas penyelesaian pekerjaan pembangunan dan menghindari terjadinya risiko kegagalan struktur atas pembangunan tersebut. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

## **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 3 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 3 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**  
**Petanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Yusuf H. H. H. H., S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.** *JH*  
**Register Negara Akuntan Nomor RNA D-13.856**

## **GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN**

### **1. Dasar Hukum Pemeriksaan**

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### **2. Standar Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

### **3. Tujuan Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

### **4. Entitas yang Diperiksa**

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang memiliki 28 OPD.

### **5. Lingkup Pemeriksaan**

Lingkup Pemeriksaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari:

- a. Neraca Per 31 Desember 2020;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas Laporan Keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2020;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;

- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

## 6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

## 7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 64 hari mulai tanggal 31 Januari s.d. 1 Maret 2020 dan 14 Maret s.d. 16 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 32/ST/XVIII.PDG/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 dan 82/ST/XVIII.PDG/03/2021 tanggal 10 Maret 2021.

## **8. Batasan Pemeriksaan**

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, maka akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**



# WALIKOTA BUKITTINGGI

Jln. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi 26122 – Sumatera Barat

Telp. : (0752) 33369 – 21879

Fax.:(0752) 32767

Bukittinggi, 4 Mei 2021 M  
22 Ramadhan 1442 H

Nomor : 905/506/BK.05/V-2021  
Lampiran :  
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada, Yth;  
Ibu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa  
Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Barat

di Padang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan surat representasi sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material, sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan yaitu:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.



5. Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2020 yang belum dicatat atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
  - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dihitung dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
  - b. Ketaatan kepada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.

16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

WALIKOTA BUKITTINGGI  
  
ERMAN SAFAR

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.*

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, syukur yang tiada terhingga atas nikmat kesehatan dan fikiran yang jenih dan segala karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, sehingga kami mampu merampungkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.

Tidak lupa juga kami persembahkan shalawat serta salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad Shallallahu `Alaihi wa Sallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan semua ummat beliau yang selalu istiqomah mengikutinya sampai akhir zaman, semoga kelak kita diberikan syafaat oleh beliau sebagai ganjaran bershalawat dalam keterikatan iman.

Pada prinsipnya laporan keuangan ini merupakan salah satu kewajiban konstitusional kepala daerah untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK RI guna dilakukan pemeriksaan (audit) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan konsolidasian, yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Konsolidasi sebagai proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan antara suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu pelaporan entitas tunggal.

Dalam hal ini laporan keuangan ini merupakan konsolidasian dari 28 (dua puluh delapan) SKPD, 1 laporan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan 1 (satu) Laporan keuangan PPKD. SKPD dan PPKD tersebut adalah entitas akuntansi yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kota Bukittinggi bertindak sebagai entitas pelaporan.

Laporan yang disajikan oleh entitas akuntansi adalah (1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan menggunakan kaidah-kaidah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selanjutnya pemerintah daerah dalam hal ini Badan Keuangan melakukan konsolidasian laporan keuangan entitas akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (6) Laporan Arus Kas (LAK) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebagai bagian dari Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, LKPD ini disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Auditama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku setelah paling lama 2 (dua) bulan BPK RI melakukan serangkaian pemeriksaan, BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan beserta laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 ini disusun untuk dapat memberikan informasi serta pengungkapan yang memadai (*full disclosure*) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi kedepannya.

*Wabillaahit taufiq wal hidaayah*

*Wassalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.*

Bukittinggi, 4 Mei 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI  
  
ERHAN SAFAR

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA	
I LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II LAPORAN PERUBAHAN SAL	
III NERACA	
IV LAPORAN OPERASIONAL	
V LAPORAN ARUS KAS	
VI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
<b>BAB I INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI.....</b>	<b>1</b>
1.1 Umum .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	6
1.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	8
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	9
<b>BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN HARGA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah .....	11
2.2 Kebijakan Keuangan.....	21
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	31
3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Targer Kinerja .....	34
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.....</b>	<b>36</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	36
4.2 Asumsi Dasar Akuntansi .....	37
4.3 Pengguna Laporan Keuangan .....	38
4.4 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	38
4.5 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	40

4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan .....	40
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	68
5.1.1 Gambaran Anggaran, Realisasi beserta Persentase Pencapaian .....	68
5.1.2 Penjelasan Atas Perbedaan Antara Anggaran dan Realisasi .....	69
5.1.3 Perbandingan Dengan Periode yang Lalu.....	70
5.1.4 Pendapatan Daerah .....	71
5.1.5 Belanja dan Transfer Daerah .....	83
5.1.6 Pembiayaan Daerah .....	94
5.1.7 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan .....	95
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	95
5.3 Neraca .....	97
5.3.1 Aset.....	97
5.3.2 Kewajiban.....	150
5.3.3 Ekuitas .....	157
5.4 Laporan Operasional.....	157
5.4.1 Kegiatan Operasional .....	159
5.4.2 Kegiatan Non Operasional.....	175
5.5 Laporan Arus Kas .....	175
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi .....	176
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan.....	177
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan .....	178
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran .....	178
5.5.5 Rekapitulasi Arus Kas .....	179
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas .....	180
<b>BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI TERKAIT PENGELOLAAN APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 DAN NON KEUANGAN .....</b>	<b>182</b>
6.1 Informasi Aset dan Kewajiban Kontinjensi Kota Bukittinggi .....	182
6.2 Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 untuk Penanggulangan dan Penanganan Pandemi Covid-19 .....	183
6.3 Informasi Dana dan Aset yang Bersumber dari Dana Non APBD Kota Bukittinggi	189
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>193</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.1	Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota–Kota di Sumatera ..... 2
Tabel 1.1.2	Jumlah Kelurahan, Luas dan Prosentase Daerah dan Posisi Geografis Menurut Kecamatan..... 2
Tabel 2.1.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2026 s.d. 2021 12
Tabel 2.1.2	Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020..... 13
Tabel 2.1.3	Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020..... 14
Tabel 2.1.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016 s.d. 2020 ..... 15
Tabel 2.1.5	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi 2015 s.d. 2019..... 16
Tabel 2.1.6	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015 s.d. 2019 ..... 17
Tabel 2.1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019..... 18
Tabel 2.1.8	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019 ..... 19
Tabel 2.1.9	Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019 ..... 20
Tabel 2.1.10	Penduduk Miskin Kota Bukittinggi..... 20
Tabel 2.1.11	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s.d. 2020 ..... 21
Tabel 2.1.12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020 ..... 27
Tabel 2.1.13	Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Bukittinggi untuk Penanganan Pandemi Virus Covid-19..... 28
Tabel 3.1.1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan Tahun 2019..... 31
Tabel 3.1.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 dan Tahun 2019..... 32
Tabel 3.1.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 dan Tahun 2019 33
Tabel 3.1.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019..... 34
Tabel 4.1	Daftar SKPD dan PPKD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ..... 36
Tabel 4.2	Kapitalisasi Aset Tetap..... 52
Tabel 5.1.1	Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2020 ..... 67

Tabel 5.1.2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019 .....	70
Tabel 5.1.3	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan 2019.....	72
Tabel 5.1.4	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2019 .....	73
Tabel 5.1.5	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019.....	73
Tabel 5.1.6	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019 .....	74
Tabel 5.1.7	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2020 dan 2019 .....	75
Tabel 5.1.8	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 dan 2019 .....	76
Tabel 5.1.9	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan 2019.....	77
Tabel 5.1.10	Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan 2019.....	78
Tabel 5.1.11	Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 dan 2019 .....	78
Tabel 5.1.12	Realisasi DAU Tahun 2020 dan 2019.....	79
Tabel 5.1.13	Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 dan 2019.....	79
Tabel 5.1.14	Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2020 dan 2019 .....	80
Tabel 5.1.15	Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2020 dan 2019 .....	81
Tabel 5.1.16	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 dan 2019 .....	82
Tabel 5.1.17	Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Dan Organisasi Tahun 2020 dan 2019 .....	83
Tabel 5.1.18	Realisasi Belanja Berdasarkan Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Dan Fungsi Tahun 2020 dan 2019 .....	86
Tabel 5.1.19	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 dan 2019 .....	87
Tabel 5.1.20	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019.....	88
Tabel 5.1.21	Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019 .....	88
Tabel 5.1.22	Belanja Barang Tahun 2020 dan 2019 .....	89
Tabel 5.1.23	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 dan 2019.....	90
Tabel 5.1.24	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019 .....	90
Tabel 5.1.25	Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019 (Menurut Jenis Belanja) .....	91
Tabel 5.1.26	Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 dan 2019.....	92
Tabel 5.1.27	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020.....	93
Tabel 5.1.28	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019 .....	95
Tabel 5.2.1	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	96
Tabel 5.3.1	Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah .....	98
Tabel 5.3.2	Mutasi Kas Bendahara FKTP Tahun 2020.....	101
Tabel 5.3.3	Mutasi Kas Pada Bendahara Dana BOS Tahun 2020 .....	101
Tabel 5.3.4	Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2020 dan 2019 ( <i>Audited</i> ) .....	103
Tabel 5.3.5	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ) .....	103
Tabel 5.3.6	Daftar Penghapusan Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan .....	104



Tabel 5.3.7	Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	105
Tabel 5.3.8	Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	106
Tabel 5.3.9	Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	107
Tabel 5.3.10	Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	108
Tabel 5.3.11	Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 ( <i>Audited</i> )	108
Tabel 5.3.12	Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Kota Bukittinggi Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	109
Tabel 5.3.13	Persediaan Per SKPD Tahun 2020 dan 2019 .....	111
Tabel 5.3.14	Persediaan Per Jenis Barang Tahun 2020.....	112
Tabel 5.3.15	Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir per Kecamatan Tahun 2020 ( <i>audited</i> ).....	114
Tabel 5.3.16	Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2020 ( <i>audited</i> ).....	115
Tabel 5.3.17	Penyisihan Pinjaman Tahun 2020 ( <i>audited</i> ) .....	117
Tabel 5.3.18	Kas Bendahara dan Bank Tahun 2020 ( <i>audited</i> ).....	118
Tabel 5.3.19	Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2020 ( <i>audited</i> ).....	119
Tabel 5.3.20	Kondisi Kelompok UEM-SP Di Bukittinggi ( <i>audited</i> ).....	120
Tabel 5.3.21	Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi ( <i>audited</i> ) .....	121
Tabel 5.3.22	Perhitungan <i>Equity Method</i> untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2020 .....	123
Tabel 5.3.23	Rekap Data Aset Tetap Tanah Per-SKPD.....	125
Tabel 5.3.24	Data Mutasi Tambah Hibah dari Pihak Ketiga .....	128
Tabel 5.3.25	Data Mutasi Tambah Reklasifikasi Salah Rekening .....	129
Tabel 5.3.26	Data Mutasi Tambah Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa.....	129
Tabel 5.3.27	Data Mutasi Tambah Antar SKPD.....	129
Tabel 5.3.28	Mutasi (-) Penghapusan.....	130
Tabel 5.3.29	Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak dalam Penguasaan Pemerintah Kota Bukittinggi.....	130
Tabel 5.3.30	Mutasi (+) Realisasi Belanja Modal yang dikapitalisasi .....	132
Tabel 5.3.31	Mutasi (+) Kapitalisasi dari Barang dan Jasa.....	132
Tabel 5.3.32	Mutasi (+) dari SKPD Lain .....	132
Tabel 5.3.33	Mutasi (+) Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan .....	133
Tabel 5.3.34	Mutasi (+) Reklas Antar Kelompok barang .....	133
Tabel 5.3.35	Mutasi (-) Penghapusan.....	133
Tabel 5.3.36	Mutasi (-) Koreksi Pencatatan.....	134
Tabel 5.3.37	Mutasi (-) Penghapusan.....	134
Tabel 5.3.38	Mutasi (+) Hibah dari Pihak ke 3 .....	136
Tabel 5.3.39	Mutasi (+) Reklas Antar Kelompok Barang.....	136

Tabel 5.3.40	Mutasi (-) Koreksi Pencatatan .....	136
Tabel 5.3.41	Mutasi (-) Reklas Antar Kelompok Barang .....	136
Tabel 5.3.42	Mutasi (-) Penghapusan Aset Tetap Lainnya .....	138
Tabel 5.3.43	Mutasi (-) Koreksi Pencatatan ATL .....	138
Tabel 5.3.44	Mutasi (-) Reklas Antar Kelompok Barang .....	139
Tabel 5.3.45	Mutasi Masuk (+) Akumulasi Penyusutan .....	142
Tabel 5.3.46	Reklas Masuk (+) Akumulasi Penyusutan .....	142
Tabel 5.3.47	Reklas Masuk (+) Akumulasi Penyusutan .....	143
Tabel 5.3.48	Mutasi Dana Cadangan .....	145
Tabel 5.3.49	Mutasi Tagihan Jangka Panjang Tahun 2020.....	146
Tabel 5.3.50	Tanah Hak Pengelolaan di Komplek Pertokoan Pasar Simpang Aur.....	146
Tabel 5.3.51	Daftar Aset Tidak Berwujud .....	147
Tabel 5.3.52	Daftar Aset Lain – lain per SKPD.....	149
Tabel 5.3.53	Kewajiban Tahun 2020 .....	150
Tabel 5.3.54	Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP).....	152
Tabel 5.3.55	Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka .....	153
Tabel 5.3.56	Daftar Mutasi Utang Belanja.....	153
Tabel 5.4.1	Realisasi Laporan Operasional Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	158
Tabel 5.4.2	Kegiatan Operasional Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	159
Tabel 5.4.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	160
Tabel 5.4.4	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ) .....	160
Tabel 5.4.5	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan LO Tahun 2020 ( <i>Audited</i> )	161
Tabel 5.4.6	Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan – LO Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	161
Tabel 5.4.7	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	162
Tabel 5.4.8	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ) .....	162
Tabel 5.4.9	Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2020 ( <i>Audited</i> )	163
Tabel 5.4.10	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	164
Tabel 5.4.11	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	164
Tabel 5.4.12	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ) .....	165
Tabel 5.4.13	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	166
Tabel 5.4.14	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ) ...	167
Tabel 5.4.15	Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ) .....	167
Tabel 5.4.16	Beban Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ) .....	168
Tabel 5.4.17	Beban Pegawai Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	169

Tabel 5.4.18	Beban Persediaan Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ) .....	169
Tabel 5.4.19	Beban Jasa Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	170
Tabel 5.4.20	Beban Pemeliharaan Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	171
Tabel 5.4.21	Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ) .....	171
Tabel 5.4.22	Beban Hibah Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	172
Tabel 5.4.23	Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ) .....	172
Tabel 5.4.24	Beban Penyusutan Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	173
Tabel 5.4.25	Beban Penyisihan Piutang Tahun2020 ( <i>Audited</i> ).....	173
Tabel 5.4.26	Beban Transfer Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ).....	174
Tabel 5.4.27	Beban Non Operasional Tahun 2020 ( <i>Audited</i> ) .....	175
Tabel 5.5.1	Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2020 dan 2019 .....	175
Tabel 5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	176
Tabel 5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Investasi.....	178
Tabel 5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.....	179
Tabel 5.5.5	Saldo Kas dari Arus Kas .....	180
Tabel 5.6.1	Laporan Perubahan Ekuitas.....	180
Tabel 6.1.1	Laporan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Kota Bukittinggi .....	184
Tabel 6.1.2	Dampak <i>Refocussing</i> Terhadap Program/Kegiatan SKPD Tahun 2020 .....	184
Tabel 6.1.3	SKPD Yang Terkait Langsung Dengan Penanggulangan Penanganan Covid-19..	186
Tabel 6.1.4	Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Bukittinggi untuk Penanganan Pandemi Virus Covid-19.....	186
Tabel 6.2.1	Daftar Dana dan Aset Non APBD.....	190
Tabel 6.2.2	Daftar Sekolah Penerima Dana BOS tahun 2020.....	190
Tabel 6.2.3	Penerimaan Bantuan tanggap Darurat Pandemi Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	192

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Daftar Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi
- Lampiran 2 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bukittinggi
- Lampiran 3 Rekap Akumulasi Penyusutan per SKPD per Kelompok Barang
- Lampiran 4 Daftar Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi



# WALIKOTA BUKITTINGGI

Jln. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi 26122 – Sumatera Barat

Telp. : (0752) 33369 – 21879

Fax.:(0752) 32767

---

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (f) Laporan Arus Kas (LAK); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Laporan Operasional, Arus Kas, Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bukittinggi, 4 Mei 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(AUDITED)**

Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020 Audited	%	Realisasi 2019 Audited
1	2	3	4	5	6=5/4	7
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>5.1.4</b>	<b>690.981.742.486,00</b>	<b>689.222.919.606,62</b>	<b>99,75</b>	<b>734.106.696.896,05</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>5.1.4.1</b>	<b>77.233.207.530,00</b>	<b>84.087.662.500,62</b>	<b>108,88</b>	<b>111.896.596.611,05</b>
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.4.1.1	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114,64	45.204.119.636,50
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.4.1.2	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	89,21	33.125.468.779,75
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	5.1.4.1.3	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	100,00	6.071.910.132,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.4.1.4	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	132,46	27.495.098.062,80
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	<b>5.1.4.2</b>	<b>592.402.984.956,00</b>	<b>585.094.336.619,00</b>	<b>98,77</b>	<b>607.228.300.285,00</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN</b>		<b>511.837.358.500,00</b>	<b>503.508.158.910,00</b>	<b>98,37</b>	<b>552.063.924.512,00</b>
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.4.2.1	14.004.452.329,00	13.375.196.433,00	95,51	7.567.431.880,00
4.2.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.4.2.2	2.803.307.221,00	1.948.433.875,00	69,50	1.578.241.560,00
4.2.3.	Dana Alokasi Umum	5.1.4.2.3	430.965.335.000,00	429.026.323.000,00	99,55	464.187.531.000,00
4.2.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.4.2.4	23.989.760.000,00	21.016.688.521,00	87,61	41.148.696.668,00
4.2.5.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.4.2.5	40.074.503.950,00	38.141.517.081,00	95,18	37.582.023.404,00
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA</b>		<b>56.127.080.000,00</b>	<b>56.127.080.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26.013.224.000,00</b>
4.2.6.	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	5.1.4.2.6	56.127.080.000,00	56.127.080.000,00	100,00	26.013.224.000,00
4.2.7.	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>		<b>24.438.546.456,00</b>	<b>25.459.097.709,00</b>	<b>104,18</b>	<b>29.151.151.773,00</b>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.4.2.7	24.438.546.456,00	25.459.097.709,00	104,18	29.151.151.773,00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.1.4.3</b>	<b>21.345.550.000,00</b>	<b>20.040.920.487,00</b>	<b>93,89</b>	<b>14.981.800.000,00</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah		21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	93,89	14.981.800.000,00
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.1.5</b>	<b>882.978.637.855,10</b>	<b>795.954.479.299,97</b>	<b>90,14</b>	<b>716.528.264.978,33</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.5.1</b>	<b>573.507.985.436,10</b>	<b>515.151.376.193,13</b>	<b>89,82</b>	<b>528.444.715.821,46</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.1.5.1.1	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	94,91	362.187.753.715,82
5.1.2.	Belanja Barang	5.1.5.1.2	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	77,80	150.771.650.352,64
5.1.5.	Belanja Hibah	5.1.5.1.3	42.047.596.250,00	37.699.077.187,00	89,66	12.651.151.753,00
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	5.1.5.1.4	2.358.441.600,00	865.058.000,00	36,68	2.834.160.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.5.2</b>	<b>260.642.165.432,00</b>	<b>249.317.613.815,34</b>	<b>95,66</b>	<b>187.986.455.096,79</b>
5.2.1.	Belanja Modal Tanah		10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	88,82	8.026.755.500,00
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		58.777.989.054,00	55.422.312.036,00	94,29	20.006.392.285,00
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		157.947.877.408,00	155.245.208.595,15	98,29	114.245.050.879,55
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	87,20	43.403.311.053,24
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2.003.806.600,00	1.930.532.487,00	96,34	2.304.945.379,00
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.6.3</b>	<b>48.828.486.987,00</b>	<b>31.485.489.291,50</b>	<b>64,48</b>	<b>97.094.060,08</b>
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga		48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	64,48	97.094.060,08
<b>6.</b>	<b>TRANSFER</b>		<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>95,98</b>	<b>559.301.924,50</b>
<b>6.2.</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>5.1.7</b>	<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>95,98</b>	<b>559.301.924,50</b>
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
6.2.3.	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya		735.647.526,00	706.056.990,00	95,98	559.301.924,50
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>	<b>90,15</b>	<b>717.087.566.902,83</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>-192.732.542.895,10</b>	<b>-107.437.616.683,35</b>	<b>55,74</b>	<b>17.019.129.993,22</b>
<b>7.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.1.8</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>	<b>107,31</b>	<b>97.049.480.755,88</b>
<b>7.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.8.1</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>	<b>107,31</b>	<b>97.049.480.755,88</b>
7.1.1.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya		107.773.841.835,10	107.773.841.835,10	100,00	88.590.322.797,88
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan		84.958.701.060,00	99.049.801.083,33	116,59	8.459.157.958,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>	<b>107,31</b>	<b>97.049.480.755,88</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>99.386.026.235,08</b>	<b>0,00</b>	<b>114.068.610.749,10</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 4 Mei 2021  
WALIKOTA BUKITTINGGI  
  
HERMAN SAFAR



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(AUDITED)**

Uraian	Ref	2020 Audited	2019 Audited
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>5.2</b>	<b>114.068.610.749,10</b>	<b>95.915.280.573,88</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		107.773.841.835,10	88.590.322.797,88
Subtotal		6.294.768.914,00	7.324.957.776,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		99.386.026.235,08	114.068.610.749,10
Subtotal		105.680.795.149,08	121.393.568.525,10
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-lain (jasa giro dana cadangan)		(6.294.768.914,00)	(7.324.957.776,00)
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>		<b>99.386.026.235,08</b>	<b>114.068.610.749,10</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 4 Mei 2021  
**WALIMOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERMAN SAFAR**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(AUDITED)**

No.	Uraian	Ref	2020 Audited	2019 Audited
1	2	3	4	5
	<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>	<b>1.691.506.943.232,61</b>	<b>1.620.883.912.558,68</b>
	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>120.718.036.600,78</b>	<b>125.154.639.140,84</b>
	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	89.699.805.985,92	105.397.964.278,27
	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	12.657.000,00	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	41.789.436,00
	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.1.4	408.505.258,83	398.486.785,83
	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.5	4.256.109.268,00	1.985.919.171,00
	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	-	-
	Investasi Jangka Pendek		-	-
	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	12.238.550.579,00	15.073.995.147,00
	Penyisihan Piutang Pajak		(6.729.477.159,23)	(9.715.205.060,41)
	Piutang Pajak Netto		5.509.073.419,77	5.358.790.086,59
	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	6.813.435.335,00	7.148.405.718,00
	Penyisihan Piutang Retribusi		(5.867.406.595,00)	(4.727.119.680,00)
	Piutang Retribusi Netto		946.028.740,00	2.421.286.038,00
	Piutang Lain-lain PAD		1.659.774.244,00	2.235.082.914,13
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD		(980.640.013,07)	(1.598.387.961,65)
	Piutang Lain-Lain PAD Netto		679.134.230,93	636.694.952,48
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-dana perimbangan		2.607.213.546,00	4.327.440.812,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya		5.040.380.205,00	-
	Beban dibayar dimuka		-	26.666.666,67
	Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.4	6.243.070.255,00	319.023.024,00
	Penyisihan Piutang Lainnya		(1.062.930.451,00)	-
	Piutang Lainnya Netto		5.180.139.804,00	319.023.024,00
	Persediaan	5.3.1.1.3	6.378.989.142,33	4.240.577.890,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>120.718.036.600,78</b>	<b>125.154.639.140,84</b>
			-	-
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2.2</b>	<b>53.636.088.465,20</b>	<b>54.703.918.021,01</b>
	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.2.1	680.825.369,00	656.898.362,00
	Dana Bergulir		680.825.369,00	656.898.362,00
	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>		<b>680.825.369,00</b>	<b>656.898.362,00</b>
	Investasi Permanen	5.3.1.2.2.2	52.955.263.096,20	54.047.019.659,01
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		52.955.263.096,20	54.047.019.659,01
	Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.3	-	-
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>52.955.263.096,20</b>	<b>54.047.019.659,01</b>
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>53.636.088.465,20</b>	<b>54.703.918.021,01</b>
			-	-
	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>	<b>1.489.762.491.021,03</b>	<b>1.317.286.770.114,33</b>
	Tanah	5.3.1.3.1	566.869.523.505,20	556.681.517.906,20
	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	305.902.075.501,65	251.055.372.989,59
	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	628.543.049.143,26	462.615.080.229,50
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	602.123.677.315,77	575.789.671.612,64
	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	29.704.732.402,80	30.605.301.530,80
	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	67.625.951.326,72	94.626.821.145,35
	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(711.006.518.174,37)	(654.086.995.299,75)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.489.762.491.021,03</b>	<b>1.037.824.724.400,24</b>
			-	-
	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.3.1.4</b>	<b>26.756.453,00</b>	<b>94.067.608.814,00</b>
	Dana Cadangan		26.756.453,00	94.067.608.814,00
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>26.756.453,00</b>	<b>94.067.608.814,00</b>
			-	-



No.	Uraian	Ref	2020 Audited	2019 Audited
1	2	3	4	5
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.5</b>	<b>27.363.570.692,60</b>	<b>29.670.976.468,50</b>
	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
	Bagian Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.1	48.400.533,00	48.175.533,00
	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		-	-
	Tuntutan Ganti Rugi Netto		48.400.533,00	48.175.533,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		16.360.038.000,00	16.360.038.000,00
	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.2	7.734.450.901,00	7.313.500.901,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(5.299.892.084,00)	(4.695.614.400,00)
	Aset Tak Berwujud Netto		2.434.558.817,00	2.617.886.501,00
	Aset Lain-Lain		45.332.446.938,45	35.317.544.461,96
	Akumulasi penyusutan aset lain-lain		(36.811.873.595,85)	(24.672.668.027,46)
	Aset Lain-Lain Netto	5.3.1.5.3	8.520.573.342,60	10.644.876.434,50
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>27.363.570.692,60</b>	<b>29.670.976.468,50</b>
			-	-
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.691.506.943.232,61</b>	<b>1.620.883.912.558,68</b>
			-	-
	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>	<b>3.562.600.613,00</b>	<b>2.686.736.009,00</b>
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>	<b>3.562.600.613,00</b>	<b>2.686.736.009,00</b>
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1		
	Utang Kepada PT BPJS Kesehatan		-	-
	Utang Kepada PT Taspen		-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	999.500.000,00	999.500.000,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	487.985.484,00	334.985.663,00
	Utang Belanja	5.3.2.1.4	306.155.028,00	296.615.500,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	1.768.960.101,00	1.055.634.846,00
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>3.562.600.613,00</b>	<b>2.686.736.009,00</b>
			-	-
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.2.2</b>	-	-
	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
	Premium (diskonto) Obligasi		-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		-	-
			-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>3.562.600.613,00</b>	<b>2.686.736.009,00</b>
			-	-
	<b>EKUITAS</b>	<b>5.3.3</b>	<b>1.687.944.342.619,61</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>
	Ekuitas		1.687.944.342.619,61	1.618.197.176.549,68
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.687.944.342.619,61</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>
			-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.691.506.943.232,61</b>	<b>1.620.883.912.558,68</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 4 Mei 2021  
**WALIMOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERMAN SAFAR**



**PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(AUDITED)**

URAIAN	Ref	2020 Audited	2019 Audited
1	2	3	4
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>5.4.1</b>		
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.4.1.1</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.4.1.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	37.559.084.588,00	46.119.763.984,50
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	21.100.926.252,00	36.989.729.454,75
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	11.532.926.409,00	6.390.933.156,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.1.4	20.451.802.840,94	27.923.333.149,80
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>90.644.740.089,94</b>	<b>117.423.759.745,05</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.4.1.1.2		
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak		11.734.934.663,00	11.409.413.396,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.095.180.600,00	2.063.700.856,00
Dana Alokasi Umum		429.026.323.000,00	464.187.531.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik		21.016.688.521,00	41.148.696.668,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		38.141.517.081,00	37.582.023.404,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>502.014.643.865,00</b>	<b>556.391.365.324,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>			
Dana Otonomi Khusus		-	-
Dana Penyesuaian		56.127.080.000,00	26.013.224.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>		<b>56.127.080.000,00</b>	<b>26.013.224.000,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		30.499.477.914,00	26.663.037.234,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>30.499.477.914,00</b>	<b>26.663.037.234,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>588.641.201.779,00</b>	<b>609.067.626.558,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	5.4.1.1.3		
Pendapatan Hibah		24.640.099.002,00	19.553.711.198,00
Pendapatan Dana Darurat		-	-
Pendapatan Lainnya		-	-
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah</b>		<b>24.640.099.002,00</b>	<b>19.553.711.198,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>703.926.040.870,94</b>	<b>746.045.097.501,05</b>
<b>BEBAN</b>	<b>5.4.1.2</b>		
Beban Pegawai	5.4.1.2.1	362.413.714.337,57	362.116.899.788,82
Beban Persediaan	5.4.1.2.2	67.737.342.822,25	53.026.771.174,79
Beban Jasa	5.4.1.2.3	38.185.838.939,37	39.838.210.022,03
Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.4	18.343.192.414,04	16.376.877.486,55
Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.5	20.101.492.862,00	41.087.715.265,00
Beban Bunga		-	-
Beban Subsidi		-	-
Beban Hibah	5.4.1.2.6	38.654.566.594,18	15.427.547.753,00
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.7	823.580.727,00	2.834.160.000,00
Beban Penyusutan	5.4.1.2.8	67.590.516.574,37	70.955.925.497,56
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.9	3.050.516.870,24	2.646.364.221,31
Beban Lain-lain	5.4.1.2.10	1.553.347.432,02	1.821.585.150,00
Beban Transfer	5.4.1.2.11	706.056.990,00	559.301.924,50
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>619.160.166.563,04</b>	<b>606.691.358.283,56</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		<b>84.765.874.307,90</b>	<b>139.353.739.217,49</b>

URAIAN	Ref	2020 Audited	2019 Audited
1	2	3	4
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.2</b>		
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		(3.182.623.386,16)	(9.511.408.609,99)
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>81.583.250.921,74</b>	<b>129.842.330.607,50</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5.4.3</b>		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	(51.008.060,08)
<b>POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>(51.008.060,08)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>		<b>81.583.250.921,74</b>	<b>129.791.322.547,42</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 4 Mei 2021  
**WALIMOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERMANSAFAR**



**PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(AUDITED)**

URAIAN	Ref	2020 Audited	2019 Audited
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>	<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>
Arus Masuk Kas		<b>689.053.977.852,62</b>	<b>733.516.494.063,05</b>
Penerimaan Pajak Daerah		35.857.033.610,00	45.204.119.636,50
Penerimaan Retribusi Daerah		21.833.603.342,00	33.125.468.779,75
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		6.331.956.191,00	6.071.910.132,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		19.896.127.603,62	26.904.895.229,80
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		13.375.196.433,00	7.567.431.880,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.948.433.875,00	1.578.241.560,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		429.026.323.000,00	464.187.531.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		59.158.205.602,00	78.730.720.072,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian		56.127.080.000,00	26.013.224.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		25.459.097.709,00	29.151.151.773,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Lainnya		-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Provinsi		-	-
Penerimaan Hibah		20.040.920.487,00	14.981.800.000,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>689.053.977.852,62</b>	<b>733.516.494.063,05</b>
Arus Keluar Kas		<b>547.342.922.474,63</b>	<b>529.101.111.806,04</b>
Pembayaran Pegawai		320.950.770.496,57	362.187.753.715,82
Pembayaran Barang dan Jasa		156.083.978.509,56	150.771.650.352,64
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		37.699.077.187,00	12.651.151.753,00
Pembayaran Bantuan Sosial		417.550.000,00	2.834.160.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		706.056.990,00	559.301.924,50
Pembayaran Tidak Terduga		31.485.489.291,50	97.094.060,08
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>547.342.922.474,63</b>	<b>529.101.111.806,04</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>

URAIAN	Ref	2020 Audited	2019 Audited
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>ARUS KAS AKIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>	<b>(155.107.819.700,34)</b>	<b>(185.231.863.219,79)</b>
Arus Masuk Kas		<b>99.218.742.837,33</b>	<b>9.049.360.791,00</b>
Pencairan Dana Cadangan		99.049.801.083,33	8.459.157.958,00
Penjualan Penjualan atas Tanah			
Penjualan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		34.300.000,00	284.990.056,00
Penjualan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		134.641.754,00	305.212.777,00
Penjualan Atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Penjualan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya			
Penjualan dari Penjualan Aset Lainnya			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen			
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>99.218.742.837,33</b>	<b>9.049.360.791,00</b>
Arus Keluar Kas		<b>254.326.562.537,67</b>	<b>194.281.224.010,79</b>
Pembentukan Dana Cadangan		5.008.948.722,33	6.294.768.914,00
Perolehan Tanah		9.377.400.000,00	8.026.755.500,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		55.422.312.036,00	20.006.392.285,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		155.245.208.595,15	114.245.050.879,55
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		27.342.160.697,19	43.403.311.053,24
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.930.532.487,00	2.304.945.379,00
Perolehan Aset Lainnya			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>254.326.562.537,67</b>	<b>194.281.224.010,79</b>
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi Non Keuangan		<b>(155.107.819.700,34)</b>	<b>(185.231.863.219,79)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN</b>	<b>5.5.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Arus Masuk Kas		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-

URAIAN	Ref	2020 Audited	2019 Audited
1	2	3	4
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan		-	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/ NONANGGARAN</b>	<b>5.5.4</b>	<b>(50.317.836,00)</b>	<b>48.790.563,00</b>
Arus Masuk Kas		<b>6.019.970.367,00</b>	<b>12.975.503.469,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		6.019.970.367,00	12.925.185.633,00
Utang Pajak			-
BOS Tahun yang Lalu		-	8.528.400,00
Setoran UP/Kas bendahara		-	41.789.436,00
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>6.019.970.367,00</b>	<b>12.975.503.469,00</b>
Arus Keluar Kas		<b>6.070.288.203,00</b>	<b>12.926.712.906,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		6.019.970.367,00	12.925.185.633,00
Utang Pajak			1.527.273,00
BOS Tahun yang Lalu		8.528.400,00	-
Setoran UP/Kas bendahara		41.789.436,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>6.070.288.203,00</b>	<b>12.926.712.906,00</b>
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris		<b>(50.317.836,00)</b>	<b>48.790.563,00</b>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	<b>5.5.5</b>	<b>(13.447.082.158,35)</b>	<b>19.232.309.600,22</b>
Saldo Awal Kas		<b>107.824.159.671,10</b>	<b>88.591.850.070,88</b>
Saldo Akhir Kas		<b>94.377.077.512,75</b>	<b>107.824.159.671,10</b>
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		12.657.000,00	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	41.789.436,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP		408.505.258,83	398.486.785,83
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		4.256.109.268,00	1.985.919.171,00
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah		89.699.805.985,92	105.397.964.278,27

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 4 Mei 2021  
**WALIMOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERMAN SAFAR**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(AUDITED)**

URAIAN	Ref	2020 Audited	2019 Audited
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>5.6</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>	<b>1.438.711.727.365,00</b>
SURPLUS DEFISIT LO		81.583.250.921,74	129.791.322.547,42
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		(11.836.084.851,81)	49.694.126.637,26
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Nilai Piutang		30.736.939,55	1.275.648.867,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		-	39.939.072,48
Koreksi Nilai Aset Tetap		507.829.000,28	65.440.908.702,13
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap		(8.679.337.689,62)	(679.627.740,23)
Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(333.431.345,00)	(323.317.950,00)
Koreksi Nilai Aset Lain-lain		-	(16.230.654.259,58)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain		(2.648.518.337,02)	243.929.162,46
Koreksi Nilai Utang		(713.325.255,00)	(72.699.217,00)
koreksi Ekuitas Lainnya		(38.165,00)	-
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>		<b>1.687.944.342.619,61</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 4 Mei 2021  
**WALIMOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERMAN SAFAR**

## **BAB I**

### **INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI**

#### **1.1 UMUM**

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk penguatan pilar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini telah merekonsiliasi antara struktur akun penganggaran dan pelaporan realisasi APBD.

Peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan kemudian disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

##### **1.1.1 Domisili dan Bentuk Geografis**

Proses pembangunan dan demokrasi yang semakin berkembang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi kesemuanya bermuara pada pembangunan manusia serta sarana dan prasarana (*mandatory spending*) dengan memanfaatkan kondisi alam, letak dan sumber daya yang ada.

Sehingga, dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan, Walikota Bukittinggi berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah dengan forum pimpinan daerah, instansi vertikal dan horizontal, LSM, ORMAS, forum diskusi serta insan pers yang menggagas rencana pembangunan ke depan. Di samping itu juga kerjasama dengan pemerintah daerah lain, kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus diupayakan untuk perkembangan serta mendorong kemajuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman fungsi dan peranan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik terhadap segala kekurangan maupun keberhasilannya adalah merupakan upaya pemetaan situasi dan kondisi keuangan yang dihadapi sekarang, di masa yang akan datang bahkan



juga membawa histori masa lalu untuk melakukan perbaikan serta peletakan pondasi yang kokoh dalam kineja keuangan dan pembangunan Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 km dengan melalui jalan yang menanjak, menurun, bergelombang dan berliku terutama di lokasi wisata alam Lembah Anai yang terkenal dengan air terjunnya.

Secara Geografis Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat dan di tengah-tengah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi terletak pada Koordinat  $100^{\circ},21' - 100^{\circ},25'$  Bujur Timur dan  $00^{\circ},19' - 00^{\circ},19'$  Lintang Selatan dengan Luas Wilayah  $25,239 \text{ Km}^2$  atau 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.1.1 Jarak Kota Bukittinggi Dengan Kota-Kota di Sumatera**

Kota-Kota (1)	Jarak Km <sup>2</sup> (2)
Bukittinggi – Medan	730,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Banda Aceh	1,337,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Jambi	537,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Pekanbaru	221,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Palembang	795,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Bengkulu	779,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Tanjung Karang	1,222,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Padang Panjang	19,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Padang	91,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Pariaman	77,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Painan	168,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Tapan	304,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Solok	73,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Sawah Lunto	104,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Sinjungjung	136,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Payakumbuh	33,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Batu Sangkar	49,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Lubuk Sikaping	77,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Simpang Empat	199,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Air Bangis	256,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Sitiung	242,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Muara Labuah	143,00 Km <sup>2</sup>

Sumber: Laporan Dishubkominfo Kota Bukittinggi

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sesuai dengan tabel berikut.

**Tabel 1.1.2 Jumlah Kelurahan, Luas dan Prosentase Daerah dan Posisi Geografis Menurut Kecamatan**

Kecamatan (1)	Kelurahan (2)	Luas Daerah (Km2) (3)	Prosentase Luas Kecamatan (4)	Posisi Geografis (5)
Guguk Panjang	7	6.831	27,07	$100^{\circ}, 22' 50'' \text{ BT}$ $0^{\circ}, 18' 40'' \text{ LS}$
Mandiangan KotoSelayan	9	12.156	48,16	$100^{\circ}, 22' 32'' \text{ BT}$ $0^{\circ}, 17' 29'' \text{ LS}$
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	24,77	$100^{\circ}, 23' 21'' \text{ BT}$ $0^{\circ}, 19' 16'' \text{ LS}$

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguak dan Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Struktur dan *outline* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini memuat antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD pada 1 (satu) tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Pendapatan-LRA.
  - b. Belanja.
  - c. Transfer.
  - d. Surplus/Defisit-LRA.
  - e. Pembiayaan.
  - f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
  - a. Saldo Anggaran Lebih Awal.
  - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.
  - c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.
  - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
  - e. Lain-lain.
  - f. Saldo Anggaran Lebih akhir.
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan tanggal tertentu, Neraca disajikan komparatif antara tahun sebelumnya dan tahun berjalan, Pemerintah Daerah mengklasifikasikan Neraca dalam struktur akun sebagai berikut:
  - a. Aset
    - 1) Aset Lancar.
    - 2) Investasi Jangka Panjang.
    - 3) Aset Tetap.
    - 4) Dana Cadangan.

- 5) Aset Lainnya.
  - b. Kewajiban
    - 1) Kewajiban Jangka Pendek.
    - 2) Kewajiban Jangka Panjang.
  - c. Ekuitas
4. Laporan Operasional (LO) adalah menggambarkan laporan operasional riil 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, menyajikan pos-pos sebagai berikut:
- a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional.
  - b. Beban dari Kegiatan Operasional.
  - c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional.
  - d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
  - e. Pos Luar Biasa.
  - f. Surplus/Defisit LO.
5. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi yakni tahun 2020, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan, laporan arus kas disajikan arus kas masuk dan arus kas keluar secara komparatif antara tahun yang lalu dan tahun berjalan yang terdiri dari:
- a. Aktivitas Operasi.
  - b. Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan.
  - c. Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan.
  - d. Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:
- a. Ekuitas Awal.
  - b. Surplus/Defisit LO Pada Periode Bersangkutan.
  - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, seperti:
    - 1) Koreksi Nilai Aset Tetap.
    - 2) Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap.
    - 3) Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain.
    - 4) Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
    - 5) Koreksi Nilai Penyisihan Piutang.
    - 6) Koreksi Nilai Piutang.
    - 7) Koreksi Nilai Aset Lain-Lain.
    - 8) Koreksi Nilai Persediaan.
    - 9) Selisih Revaluasi Aset Tetap.

- 10) Koreksi Pendapatan.
  - 11) Lain-Lain.
  - d. Ekuitas Akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam seluruh unsur LKPD, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

### **1.2.1 Maksud**

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang merupakan pengguna LKPD (jajaran pemerintah daerah, masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020.

### **1.2.2 Tujuan**

Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### **1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020 disusun dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015.
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2020.
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020.
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi.
27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.
28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

## **1.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

### **1.4.1 Unsur Laporan Keuangan**

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan Laporan Konsolidasian seluruh Laporan Keuangan SKPD/PPKD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sementara data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL memuat laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SiLPA atau SiKPA.

3. Neraca Daerah

Neraca Daerah Kota Bukittinggi memuat informasi-informasi akun-akun Aset yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya, akun Kewajiban yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban jangka Panjang serta Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

4. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban yang surplus atau defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melalui rekening kas umum daerah namun dianggarkan pada APBD maupun yang bersumber dari transitoris (non anggaran).

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir.

## 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi umum entitas dan pelaporan keuangan, kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi, penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai pos-pos akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, LPSAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan LPE dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

### 1.4.2 Kebijakan Konversi

APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun dan disajikan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 terdapat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diiringi telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga mempengaruhi penyusunan laporan ini.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.

Struktur akun APBD sebagaimana dijelaskan sebelumnya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh sebab itu untuk konteks penatausahaan akun-akun transaksi untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja juga menggunakan struktur akun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan untuk pertanggungjawaban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 struktur akun atas transaksi APBD disajikan berbeda dengan Struktur APBD. Oleh karena perbedaan antara struktur penganggaran dengan struktur pelaporan maka diperlukan konversi akun dari akun APBD ke akun pelaporan (LRA) sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan dalam memahami LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

#### 1.1 Umum.

#### 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

#### 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

#### 1.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.



- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
  - 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.
  - 2.2 Kebijakan Keuangan.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
  - 3.2 Hambatan/Kendala Dan Faktor Pendukung Dalam Pencapaian Target Kinerja.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
  - 4.2 Asumsi dasar Akuntansi.
  - 4.3 Pengguna Laporan Keuangan.
  - 4.4 Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.
  - 4.5 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
  - 4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
  - 5.2 Laporan Perubahan Saldo Awal Lebih (LPSAL).
  - 5.3 Neraca.
  - 5.4 Laporan Operasional (LO).
  - 5.5 Laporan Arus Kas (LAK).
  - 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi Terkait Pengelolaan APBD Untuk Penanganan Covid-19 dan Informasi Non Keuangan
  - 6.1 Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 Untuk Penanggulangan Dan Penanganan Pandemi Covid-19.
  - 6.2 Informasi Dana Dan Aset Yang Bersumber Dari Dana Non APBD Kota Bukittinggi.
- Bab VII Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

#### 2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi di daerah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan dan pasar. Secara umum indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2020 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran pemerintah.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2020.

Dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, pada bulan Maret 2020 dipengaruhi oleh mewabahnya Pandemi *Covid-19*. Hal ini dimulai dari konfirmasi kasus *Covid-19* pertama di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.

Kota Bukittinggi sendiri, pasien pertama yang terindikasi kena *Covid 19* terkonfirmasi pada tanggal 18 Maret 2020 dan pada tanggal 18 Maret 2020 itu juga, melalui Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-89-2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bukittinggi, ditetapkan status tanggap darurat bencana *Covid 19* di Kota Bukittinggi.

Dalam upaya percepatan penanganan *Covid-19* di daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan Pandemi *Covid-19* ini, dimana salah satunya terkait dengan kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* di daerah.

Pengembangan ekonomi daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2020 diprioritaskan untuk Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Peningkatan Promosi Industri dan Pariwisata, Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah, Peningkatan sarana prasana pendukung perekonomian daerah serta Program Penanggulangan Kemiskinan. Dengan mewabahnya *Covid-19* secara nasional termasuk Kota Bukittinggi, sangat mempengaruhi kondisi ekonomi karena berlakunya pembatasan aktivitas bagi masyarakat. Apalagi Kota Bukittinggi yang perekonomiannya sangat tergantung kepada sektor perdagangan dan pariwisata, terpengaruh dengan Pandemi *Covid-19* ini karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penutupan objek wisata yang ada.

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d. 2019 dan perkiraannya pada tahun 2020 dan 2021 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga. Beberapa indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2016 s.d. 2019, berikut dengan proyeksi tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2026 s.d. 2021**

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi Tahun				Proyeksi Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,05	6,08	6,02	5,88	1,13	5,58
2	Gini Ratio	0,34	0,31	0,34	0,27	0,265	0,259
3	Tingkat Kemiskinan	6,04	6,94	4,91	4,59	3,66	3,61
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (5)	6,04	6,94	6,59	6,14	7,74	6,85
5	Indek Pembangunan Manusia (%)	79,11	79,80	80,11	79,93	81,12	82,19

Sumber Data : 2016 s.d 2019 Data BPS Kota Bukittinggi 2020 s.d. 2021 dan Proyeksi Bappeda Propinsi Sumatera Barat.

RKPD Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 diproyeksikan perekonomian Kota Bukittinggi akan tumbuh secara signifikan melihat tren perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya dan mempedomani perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Namun, terjadinya wabah pandemik *Covid-19* membawa dampak perkembangan indikator makro ekonomi yang mengalami penurunan sangat tajam dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang awalnya diproyeksikan akan tumbuh di angka 5-6% terkoreksi menjadi 1,13%. Indikator Gini Ratio juga mengalami perubahan target seiring dengan Pandemi *Covid-19*, namun ketimpangan ini diproyeksikan tetap akan menyempit di angka 0,265. Demikian juga halnya dengan Indikator Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia, target yang telah ditetapkan pada awal RKPD juga mengalami penurunan.

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari PDRB, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran, IPM, indek gini, danpenduduk miskin sebagaimana uraian di bawah ini.

### 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam rangka pembangunan daerah, khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (*Produced Domestic Regional Bruto*). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

PDRB yang akan disajikan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu harga PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Berikut ini, nilai dan kontribusi masing-masing sektor atau lapangan usaha PDRB atas dasar harga berlaku sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.2 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020**

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		Perkiraan 2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	92.970,90	1,37	96.650,87	1,30	99.709,8	1.24	96.650,87	1,11	96.650,87	1,11
2	Pertambangan dan Penggalian	187,97	0,00	190,5	0,00	193,78	0,00	190,5	0,00	190,5	0,00
3	Industri Pengolahan	437.706,04	6,45	453.203,15	6,08	454.629,3	5,63	437.298,72	5,02	437.298,72	5,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	47.377,68	0,70	53619,5	0,72	57.729,94	0,72	63.023,35	0,72	63.023,35	0,72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.163,85	0,15	11.035,67	0,15	11.678,96	0,14	12.627,45	0,14	12.627,45	0,14
6	Konstruksi	422.171,48	6,22	486.029,6	6,52	532.259,13	6,60	578.986,53	6,65	578.986,53	6,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.304.338,39	33,98	2.524.056,86	33,87	2.743.606,81	34,00	2.960.714,48	34,03	2.960.714,48	34,03
8	Transportasi dan Pergudangan	719.657,59	10,61	799.518,9	10,73	874.304,6	10,84	944.601,17	10,85	944.601,17	10,85
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	387.302,14	5,71	433.568,27	5,82	482.167,15	5,98	526.064,01	6,04	526.064,01	6,04
10	Informasi dan Komunikasi	400.451,04	5,90	460.744,43	6,18	507.686,44	6,29	568.179,68	6,53	568.179,68	6,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	420.792,93	6,20	432.853,32	5,81	449.211,32	5,57	465.959,43	5,35	465.959,43	5,35
12	Real Estat	241.591,62	3,56	258.774,84	3,47	276.048,60	3,42	289.203,11	3,32	289.203,11	3,32
13	Jasa Perusahaan	44.805,36	0,66	48.298,26	0,65	51.999,59	0,64	56.386,13	0,65	56.386,13	0,65
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	414.835,05	6,12	451.816,62	6,06	491.279,74	6,09	539.323,55	6,19	539.323,55	6,19
15	Jasa Pendidikan	363.667,98	5,36	415.625,87	5,58	453.109,72	5,62	415.625,87	4,77	415.625,87	4,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207.306,12	3,06	241.571,22	3,24	264.642,99	3,28	241.571,22	2,77	241.571,22	2,77
17	Jasa lainnya	266.559,93	3,93	285.548,92	3,83	318.623,82	3,95	357.574,64	4,11	357.574,64	4,11
	<b>PDRB</b>	<b>5.635.927,99</b>	<b>100,00</b>	<b>7.453.106,84</b>	<b>100,00</b>	<b>8.068.881,71</b>	<b>100,00</b>	<b>8.699.579,35</b>	<b>100,00</b>	<b>8.699.579,35</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 masih berkontribusi 1,37% namun pada tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar 1,11%. Jika dilihat secara nominal sektor pertanian mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian yang tidak terlalu berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi.

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan. Dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 berkontribusi sebesar Rp960.714,48 serta Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp944.601,17, dimana kedua sektor ini membentuk PDRB Kota Bukittinggi sebesar 44,88%.

Sementara itu, perkembangan PDRB atas dasar harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi sebesar Rp. 4.874.254.560.000,00 pada tahun 2020 PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka Rp6.155.217.980.000,00. Berikut perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi dari tahun 2016 s.d. 2020 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.3 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020**

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		Perkiraan 2020	
		(juta rupiah)	%	(juta rupiah)	%	(juta rupiah)	%	(juta rupiah)	%	(juta rupiah)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	66.721,87	1,37	67.822,77	1,31	69.120,86	1,31	68.805,60	1,31	69.121,36	1,27
2	Pertambangan dan Penggalian	125,80	-	125,03	-	124,41	-	123,92	-	123,41	-
3	Industri Pengolahan	369.139,12	7,57	373.267,84	7,2	376.197,39	6,86	370.170,28	7,22	364.894,38	6,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	35.632,11	0,73	39.249,16	0,76	41.303,96	0,75	42.950,77	0,76	44.061,92	0,75
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.656,82	0,16	7.923,28	0,16	8.216,44	0,15	8.397,29	0,15	8.807,84	0,15
6	Konstruksi	312.594,78	6,41	331.162,91	6,45	359860,60	6,56	385.074,811	6,41	410.228,56	6,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Repa-rasi Mobil dan Sepeda Motor	1.601.978,47	32,87	1.699.443,88	32,87	1.803.831,77	32,87	1.926.642,24	32,88	2.060.549,96	32,88
8	Transportasi dan Pergudangan	543.771,28	11,16	584.086,70	11,30	638.262,16	11,30	694.604,40	11,30	734.536,63	11,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	219.500,54	4,50	235.736,77	4,56	253.442,64	4,56	273.127,74	4,58	290.011,16	4,62
10	Informasi dan Komunikasi	375.058,61	7,69	402.406,54	7,78	438.485,51	7,78	473.471,43	7,78	512.626,73	8,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	288.870,24	5,93	313.318,30	6,06	313.463,23	6,06	315.767,82	6,06	323.790,80	5,72
12	Real Estat	167.519,99	3,44	175.761,98	3,40	183.495,50	3,35	190.792,22	3,40	198.085,59	3,35
13	Jasa Perusahaan	33.461,26	0,69	34.876,67	0,67	36.802,35	0,67	38.464,42	0,67	40.679,97	0,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	281.454,22	5,77	292.374,64	5,65	304.946,75	5,56	322.699,14	5,66	336.674,95	5,56
15	Jasa Pendidikan	239.477,97	4,91	257.079,60	4,97	279.445,53	4,97	298.040,25	4,97	322.892,07	5,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151.302,29	3,10	163.489,34	3,16	177.876,40	3,16	190.543,69	3,16	204.409,74	3,24
17	Jasa lainnya	179.989,16	3,69	190.850,45	3,70	198.622,93	3,62	213.959,05	3,69	233.722,92	3,62
<b>PDRB</b>		<b>4.874.254,56</b>	<b>100,00</b>	<b>5.168.975,87</b>	<b>100,00</b>	<b>5.483.398,44</b>	<b>100,00</b>	<b>5.813.635,05</b>	<b>100,00</b>	<b>6.155.217,98</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp2.060.549,96 atau dengan persentase sebesar 32,88%, dan diikuti oleh kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp734.536,63 atau dengan persentase 11,64%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2016. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selanjutnya akan diamati pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016 s.d. 2020**

No	Kategori	2016	2017	2018	2019	Perkiraanan 2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,58	1,65	1,91	(0,46)	0,46
2	Pertambangan dan Penggalian	(0,53)	(0,61)	(5,50)	(0,39)	(0,41)
3	Industri Pengolahan	3,09	1,12	0,78	(1,60)	(1,43)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,37	10,15	5,24	3,99	2,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,63		3,70	2,20	4,89
6	Konstruksi	5,89	3,48	8,67	7,01	6,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,66	5,94	6,14	6,81	6,95
8	Transportasi dan Pergudangan	7,16	7,41	9,28	8,83	5,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,87	7,40	7,51	7,77	6,18
10	Informasi dan Komunikasi	7,74	7,29	8,97	7,98	8,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,09	8,46	0,05	0,74	2,54
12	Real Estate	5,27	4,92	4,40	3,98	3,82
13	Jasa Perusahaan	4,32	4,23	5,23	4,80	5,76
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,91	3,88	4,30	5,82	4,33
15	Jasa Pendidikan	7,42	7,35	8,70	6,65	8,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	8,05	8,80	7,12	7,28
17	Jasa lainnya	6,62	6,03	4,07	7,72	9,24
	<b>PDRB</b>	<b>6,14</b>	<b>6,05</b>	<b>6,08</b>	<b>6,02</b>	<b>5,88</b>

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2019

Melihat laju pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2020 atas dasar Harga Konstan di atas, maka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi sebesar 5,88 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2019 adalah sebesar 6,02. Angka 5,88 masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang pada Tahun 2020 berada pada angka 5,05 (sumber: Perwako Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan RKPd Kota Bukittinggi Tahun 2020)

Perlambatan ekonomi secara global disebabkan oleh trend penurunan pertumbuhan investasi swasta dan rendahnya permintaan global serta proteksi perdagangan internasional yang berdampak pada kinerja ekspor. Dampak ekonomi secara global ini tentu saja berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi. Penyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar di Kota Bukittinggi yaitu pada Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami perlambatan yang cukup signifikan.

### 2.1.2 PDRB Perkapita

Komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bukittinggi ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (*domestik*) yang dihasilkan di wilayah Kota Bukittinggi maupun produk (*import*) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

**Tabel 2.1.5 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi 2015 s.d. 2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
<b>Total Konsumsi Rumah Tangga</b>					
a.ADHB (Juta Rp )	3.358.039,72	3.644.335,23	3.906.189,75	4.248.963,77	4.676.148,18
b.ADHK 2010 (Juta Rp)	2.547.416,35	2.667.154,56	2.812.783,39	2.962.992,28	3.120.626,66
Proporsi Terhadap PDRB (%ADHB)	54,43	53,73	52,41	53,03	53,75
<b>Rata-Rata Konsumsi Per Kapita</b>					
a.ADHB (Ribuan Rp)	27.385,52	29.221,31	30.804,94	32.993,20	35.757,75
b.ADHK 2010 (Ribuan Rp)	20.774,00	21.386,00	22.182,00	23.007,64	23.862,93
<b>Pertumbuhan</b>					
a.Total Konsumsi RT	4,44	4,70	5,46	5,34	5,32
b.Perkapita	2,63	2,94	3,72	3,72	3,72
<b>Jumlah Penduduk (Orang)</b>	122.621	124.715	126.804	128.783	130.773

\*Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

Selama periode 2015-2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuatif, yaitu 54,43 persen (2015); 53,73 persen (2016); 52,41 persen (2017); 53,03 persen (2018); dan 53,75 persen (2019). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 54,43 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 52,41 persen.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015, setiap rumah tangga di Kota Bukittinggi menghabiskan dana sekitar 27,385 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 29,221 juta Rupiah (2016); 30,804 juta Rupiah (2017); 32,993 juta Rupiah (2018) dan 35,757 juta Rupiah (2019). Sementara itu, Atas Dasar Harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh diatas 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,46 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 2,63 s.d 3,72 persen.

### 2.1.3 Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK)/Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2015 s.d. Tahun 2019, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1.6 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015 s.d. 2019**

Inflasi	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi Kota Bukittinggi	2,79	3,93	1,37	2,99	1,31
Inflasi Sumatera Barat	0,85	5,02	2,11	2,60	1,67
Inflasi Indonesia	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2019 tercatat dibawah laju inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 1,67 persen. Capaian inflasi Sumatera Barat tahun 2019 masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar  $3,5 \pm 1$  persen (yoy). Realisasi inflasi tahunan tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan laju inflasi terendah ke-5 di Kawasan Sumatera, dan terendah ke-7 secara nasional. Secara spasial, laju inflasi kedua kota sampling inflasi yakni Kota Padang dan kota Bukittinggi sampai akhir 2019 terkendali, dengan besaran masing-masing 1,16 persen dan 1,42 persen. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 5 (lima) kelompok pengeluaran. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,19 persen. Diikuti kenaikan indeks pada kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen. (sumber: Perwako Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan RKPDP Kota Bukittinggi Tahun 2020)



### 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebanyak 6,14. Diprediksi untuk tahun 2020 akibat wabah Covid 19 yang cukup signifikan terhadap meningkatnya pengangguran, maka pada Tahun 2020 diperkirakan angka pengangguran terbuka berada pada angka 7,74, naik sekitar 0,59 persen dibandingkan dengan data tahun 2019. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019**

Tingkat Pengangguran Terbuka	2015	2016	2017	2018	2019
TPT Kota Bukittinggi	6,04	6,04	6,94	6,59	6,14
TPT Sumatera Barat	6,89	5,61	5,58	5,55	5,33
TPT Indonesia	6,18	5,08	5,50	5,34	5,28

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

### 2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang setiap tahunnya juga selalu meningkat.

Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya pembangunan melalui proses yang cukup panjang dan diukur melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertambahan penduduk secara kuantitas diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas agar tercipta SDM yang sejahtera, kompeten dan setara dengan SDM dari wilayah lain.

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya digunakan angka IPM. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat.
2. Pengetahuan.
3. Standar hidup layak.

Dimensi tersebut diturunkan dalam 4 (empat) indikator yang dapat diukur yaitu: Angka Harapan Hidup Sehat Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Komoditas pengeluaran per kapita. Keempat dimensi serta angka IPM Kota Bukittinggi kurun waktu 2015-2019 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019**

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
2015	Bkt: 73,52 Sbr: 68,66 Ind: 70,78	Bkt: 10,79 Sbr: 8,42 Ind: 7,84	Bkt: 14,95 Sbr: 13,60 Ind: 12,55	Bkt: 12.330,00 Sbr: 9.803,00 Ind: 10.150,00	Bkt: 78,72 Sbr: 69,98 Ind: 69,55
2016	Bkt: 73,60 Sbr: 68,73 Ind: 70,90	Bkt: 10,98 Sbr: 8,59 Ind: 7,95	Bkt: 14,93 Sbr: 13,79 Ind: 12,72	Bkt: 12.475,00 Sbr: 10.126,00 Ind: 10.420,00	Bkt: 79,11 Sbr: 70,73 Ind: 70,18
2017	Bkt: 73,69 Sbr: 68,78 Ind: 71,06	Bkt: 11,30 Sbr: 8,72 Ind: 8,10	Bkt: 14,94 Sbr: 13,94 Ind: 12,85	Bkt: 12.816,00 Sbr: 10.306,00 Ind: 10.664,00	Bkt: 79,91 Sbr: 71,24 Ind: 70,81
2018	Bkt: 73,91 Sbr: 69,01 Ind: 71,20	Bkt: 11,31 Sbr: 8,76 Ind: 8,17	Bkt: 14,95 Sbr: 13,95 Ind: 12,91	Bkt: 13.035,00 Sbr: 10.634,00 Ind: 11.059,00	Bkt: 80,11 Sbr: 71,73 Ind: 71,39
2019	Bkt: 74,22 Sbr: 69,31 Ind: 71,34	Bkt: 11,32 Sbr: 8,92 Ind: 8,34	Bkt: 14,96 Sbr: 14,01 Ind: 12,95	Bkt: 13.586,00 Sbr: 10.925,00 Ind: 11.299,00	Bkt: 80,71 Sbr: 72,39 Ind: 71,92

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Selama kurun waktu 2015-2019, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi. Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 80,71 dengan angka harapan hidup penduduknya sebesar 74,22 tahun, harapan lama sekolah 11,32 tahun, rata-rata lama sekolah 14,96 tahun, pengeluaran perkapita 13.586,00 (ribu Rupiah/Orang/Tahun). Semua komponen IPM Bukittinggi berada di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat dan rata-rata Nasional.

### 2.1.6 Indeks Gini/Koefisien Gini

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks Gini/Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

1. Ketimpangan Rendah (g 0,3).
2. Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5).
3. Ketimpangan Tinggi (g 0,5).

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan. “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Untuk itu, pembangunan ekonomi, yang pada intinya merupakan proses transformasi struktural ekonomi suatu negara, harus mampu mentransformasi sistem perekonomiannya dari berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) tradisional menjadi sistem perekonomian yang modern baik untuk basis sektor primer, industri manufaktur (sektor sekunder) maupun jasa (sektor tersier).

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019 berada pada ketimpangan sedang. Dimana pada kurun waktu tersebut, hanya pada tahun 2015 ketimpangan Kota Bukittinggi yang mencapai 0,37 sedangkan tahun 2019 Indeks Gini Kota Bukittinggi 0,34 naik 0,01 dari tahun 2018. Perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2015 s.d 2019 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.9 Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Gini Kota Bukittinggi	0,37	0,34	0,31	0,33	0,34
Indeks Gini Prov. Sumatera Barat*	0,319	0,312	0,312	0,305	0,306**
Indeks Gini Indonesia*	0,402	0,394	0,391	0,384	0,382**

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2019

\*) Semester II

\*\*\*) Semester I

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019 berada pada ketimpangan sedang. Dimana pada kurun waktu tersebut, hanya pada tahun 2015 ketimpangan Kota Bukittinggi yang mencapai 0,37 sedangkan tahun 2019 indeks gini Kota Bukittinggi 0,34 naik 0,01 dari tahun 2018. Jika dibanding dengan Indeks Gini Provinsi dan Indonesia tahun 2019, maka Indeks Gini Kota Bukittinggi lebih tinggi 0,034 dari Provinsi dan lebih rendah 0,042 dari pusat namun indeks ini masih berada pada ketimpangan sedang.

### 2.1.7 Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah besaran rata-rata pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan Kota Bukittinggi selama empat tahun terakhir adalah sebesar 420.478 Rupiah, 475.755 Rupiah, 459.371 Rupiah, dan 441.087 Rupiah. Gambaran penduduk miskin, kedalaman serta keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi dapat diamati pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.10 Penduduk Miskin Kota Bukittinggi**

Indikator Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020*
Garis Kemiskinan (Rupiah)	420.478	475.755	459.371	441.087	na
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	6,81	6,75	6,32	6,00	na
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,05	0,57	0,39	0,56	na
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,30	0,10	0,06	0,12	na

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, data diolah 2020

Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hal ini diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan sampai angka 4,54 pada tahun 2020 awal, namun demikian penurunan ini masih jauh di bawah target pemerintah daerah yaitu sebesar 2,84 pada tahun 2021. Hal ini menggambarkan bahwa perlu kebijakan yang lebih fokus untuk percepatan penurunan penduduk miskin di Kota Bukittinggi pada masa mendatang.

Hal ini juga menjadi lebih sulit dengan terdampaknya masyarakat Kota Bukittinggi akibat pandemik Covid-19 yang mengakibatkan turunnya kesejahteraan dan perekonomian nasional, provinsi maupun Kota Bukittinggi. Namun sampai dengan laporan keuangan ini disusun, belum didapatkan data pasti tentang dampak pandemi Covid-19.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) atau disebut juga *Poverty Gap Index* adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Gambaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 memperlihatkan bahwa secara umum tingkat kedalaman kemiskinan semakin menurun meskipun masih berfluktuasi. Ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bukittinggi sudah semakin mendekati garis kemiskinan.

Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) atau *Poverty Severity Index* adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Meskipun secara umum mengalami penurunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan masyarakat Kota Bukittinggi masih berfluktuasi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1.11 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s.d. 2020**

TingkatKemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54
Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28
Tingkat Kemiskinan Nasional	10,70	10,12	9,66	9,22	9,78

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah 2020

## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Beberapa kebijakan penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 antara lain:

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden.
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun 2020.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan.

### **2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Bukittinggi berlandaskan atas:

- a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
  - c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - d. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi penerimaan tahun 2020 serta memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
  - e. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan.
  - f. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
  - g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
  - h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
  - i. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
2. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun antara lain dari Dana Alokasi Umum serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK. Sementara Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung menurun dengan beralihnya kewenangan pemungutan PBB P2 ke daerah sehingga menjadi sumber penerimaan pajak daerah, namun kemungkinan meningkat ada sesuai dengan perkembangan perekonomian.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dana Otonomi Khusus

Penganggaran dana otonomi khusus didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2020.

b. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya

Penggunaan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/Kabupaten Kota Lain dianggarkan dalam APBD kota Bukittinggi, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

c. Pendapatan yang bersumber dari Dana BOS

Dana BOS merupakan alokasi yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Besaran alokasi yang dianggarkan untuk Tahun 2020 merujuk pada realisasi triwulan ke-2 Tahun 2019.

## 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2020, ditetapkan kebijakan belanja daerah, di antaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembangunan.
3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan serta pelayanan kesehatan.
6. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi.
7. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
8. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perpakiran, terminal dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
9. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran berimbang dan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2020 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

### **2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2020 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 sebesar Rp107.773.841.835,10 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp84.958.701.060,00. Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk periode Tahun 2020 ini Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menganggarkannya.



#### **2.2.4 Kebijakan Keuangan Daerah Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Kegiatan Yang Telah Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menangani Pandemi Covid-19**

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan penanganan *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan pemerintah daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan pemerintah daerah, bahwa penyebaran *Virus Corona-19* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dari dampak penularannya. Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah, untuk itu diinstruksikan Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan APBD guna mengantisipasi dalam penanganan dampak penularan virus *Covid-19* dengan melakukan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga, melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*Refocussing*).

Terkait dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menerbitkan Peraturan Walikota Bukittinggi antara lain:

1. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
5. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Dengan telah dilakukannya 7 (tujuh) kali pergeseran anggaran, maka pada Perubahan APBD Tahun 2020 yang telah dibahas bersama antara DPRD Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, maka disetujui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020 dengan struktur anggaran sebagai berikut.

Tabel 2.1.12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>804.208.694.749,00</b>	<b>690.981.742.486,00</b>	<b>(113.226.952.263,00)</b>	<b>(14,08)</b>
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>151.437.934.799,00</b>	<b>77.233.207.530,00</b>	(74.204.727.269,00)	(49,00)
	* Pajak Daerah	51.163.135.193,00	31.278.967.000,00	(19.884.168.193,00)	(38,36)
	* Retribusi Daerah	79.886.202.400,00	24.474.011.211,00	(55.412.191.189,00)	(69,36)
	* Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.100.000.000,00	6.331.956.191,00	231.956.191,00	3,80
	* Lain-Lain PAD Yang Sah	14.288.597.206,00	15.148.273.128,00	859.675.922,00	6,02
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>552.771.328.950,00</b>	<b>511.837.358.500,00</b>	(40.933.970.450,00)	(7,41)
	* Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	13.045.593.000,00	16.807.759.550,00	3.762.166.550,00	28,84
	* Dana Alokasi Umum	470.291.251.000,00	430.965.335.000,00	(39.325.916.000,00)	(8,36)
	* Dana Alokasi Khusus	69.434.484.950,00	64.064.263.950,00	(5.370.221.000,00)	(7,73)
	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>99.999.431.000,00</b>	<b>101.911.176.456,00</b>	1.911.745.456,00	1,91
	* Pendapatan Hibah	14.289.000.000,00	21.345.550.000,00	7.055.750.000,00	49,38
	* DBH Pajak Dari Prov dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,00	24.438.546.456,00	1.553.108.456,00	6,79
	* Dana Penyesuaian dan Otoda	62.824.193.000,00	56.127.080.000,00	(6.697.113.000,00)	(10,66)
2	<b>BELANJA</b>	<b>996.015.381.339,00</b>	<b>883.714.285.381,10</b>	<b>(112.301.095.957,90)</b>	<b>(11,28)</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>370.732.212.982,00</b>	<b>390.560.477.010,00</b>	19.828.264.028,00	5,35
	* Belanja Pegawai	324.337.779.206,00	297.083.746.247,00	(27.254.032.959,00)	(8,40)
	* Belanja Hibah	41.593.786.250,00	42.047.596.250,00	453.810.000,00	1,09
	* Belanja Bantuan Sosial	1.865.000.000,00	1.865.000.000,00	0,00	0,00
	* Belanja Bantuan Keuangan	735.647.526,00	735.647.526,00	0,00	0,00
	* Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	48.828.486.987,00	46.628.486.987,00	2.119,
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>625.283.168.357,00</b>	<b>493.153.808.371,10</b>	(132.129.359.985,90)	48
	* Belanja Pegawai	42.070.715.790,00	40.784.649.741,00	(1.286.066.049,00)	(21,13)
	* Belanja Barang dan Jasa	235.545.189.948,00	191.726.993.198,10	(43.818.196.749,90)	(3,06)
	* Belanja Modal	347.667.262.619,00	260.642.165.432,00	(87.025.097.187,00)	(18,60)
					(25,03)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>191.806.686.590,00</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>925.856.305,10</b>	<b>0,48</b>
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	191.806.686.590,00	192.732.542.895,10	925.856.305,10	0,48
	* SiLPA TA Sebelumnya	106.847.985.530,00	107.773.841.835,00	925.856.305,10	0,48
	* Pencairan Dana Cadangan	84.958.701.060,00	84.958.701.060,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>191.806.686.590,00</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>925.856.305,10</b>	<b>0,48</b>

Terkait dengan percepatan penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Kota Bukittinggi dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan *refocussing* dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun 2020.

Untuk percepatan pencegahan penularan pandemi *Covid-19* ini, Pemerintah Kota Bukittinggi telah membentuk Gugus Tugas pencegahan dampak pandemi *Covid-19* yang diketuai langsung oleh Walikota Bukittinggi dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dan Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida).

Dari sisi kesehatan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menangani dampak pandemi *Covid-19* telah menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Disamping mematuhi protokol kesehatan, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan penyemprotan dengan mempergunakan *disinfektan* fasilitas umum, sekolah, dan tempat beribadah. Untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi *Virus Covid-19* Pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan instruksi agar sekolah-sekolah melakukan proses belajar dan mengajar secara *online* serta bagi ASN diperlakukan *Works From Home* (WFH), hal tersebut berlangsung sampai bulan September 2020 untuk WFH dan sampai bulan Desember 2020 untuk proses belajar dan mengajar.

Dari sisi perekonomian dalam rangka meringankan beban hidup masyarakat akibat pandemi *Covid-19* Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyalurkan bantuan Sembako kepada masyarakat serta menyalurkan bantuan tunai yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi kegiatan yang akan dilakukan yang tentunya membutuhkan anggaran, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan *refocusing* kegiatan pada seluruh SKPD dengan melakukan pergeseran anggaran sebanyak 7 (tujuh) kali sebagaimana tersebut diatas, dan telah direalokasikan ke Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk penanggulangan kesehatan, jaringan pengamanan sosial dan penguatan ekonomi. Anggaran tersebut selanjutnya akan digunakan oleh SKPD yang terkait sesuai dengan peruntukannya.

Adapun SKPD yang mendapatkan dana BTT untuk percepatan penanganan *Covid-19* sebagaimana tersebut dibawah ini.

**Tabel 2.1.13 Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Bukittinggi untuk Penanganan Pandemi Virus Covid-19**

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	1.363.349.865,00	1.263.349.954,00	99.999.911,00	Setor 3 April 2020
	Dinas kesehatan	5.397.660.000,00	1.739.857.220,00	3.657.802.780,00	Setor 26 juni 2020
	Jumlah	6.761.009.865,00	3.003.207.174,00	3.757.802.691,00	
2	Dinas Pertanian Tahap I	7.855.099.500,00	7.855.099.500,00	-	20 April 2020
	Dinas Pertanian Tahap II	7.334.137.200,00	7.334.137.200,00	-	20 Mei 2020
	Dinas Pertanian (Kekurangan Tahap I)	853.451.792,50	853.451.792,50	-	27 Mei 2020
	Dinas Pertanian Tahap III	7.268.991.730,00	6.809.563.279,00	459.428.451,00	Setor 25 Juni 2020
	Dinas Pertanian Kekurangan Tahap II	473.830.630,00	473.830.630,00	-	26 Juni 2020
	Dinas Pertanian	458.138.000,00	446.097.950,00	12.040.050,00	26 Juni 2020
	Jumlah	24.243.648.852,50	23.772.180.351,50	471.468.501,00	
3	Diskar	304.184.000,00	173.379.250,00	130.804.750,00	Setor 28 April 2020
	Diskar Tahap II	4.720.000,00	4.720.000,00	-	

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
	Dinas Kebakaran	330.865.000,00	222.294.250,00	108.570.750,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	639.769.000,00	400.393.500,00	239.375.500,00	
4	BPBD	2.821.275.000,00	1.762.524.200,00	1.058.750.800,00	Setor 28 April 2020
	BPBD Tahap II	559.647.000,00	389.933.000,00	169.714.000,00	Setor 18 Juni 2020
	BPBD	104.274.000,00	50.610.100,00	53.663.900,00	setor 26 Juni 2020
	Jumlah	3.485.196.000,00	2.203.067.300,00	1.282.128.700,00	
5	PUPR	413.160.000,00	401.661.000,00	11.499.000,00	Setor 28 April 2020
	DPUPR Tahap II	34.400.000,00	25.763.000,00	8.637.000,00	Setor 18 Juni 2020
	PUPR Tahap III	154.985.000,00	100.123.000,00	54.862.000,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	602.545.000,00	527.547.000,00	74.998.000,00	
6	DINSOS	1.620.567.200,00	1.310.868.656,00	309.698.544,00	Setor 28 April 2020
	Dinas Sosial Tahap II	263.450.000,00	221.873.000,00	41.577.000,00	Setor 27 Mei 2020
	Jumlah	1.884.017.200,00	1.532.741.656,00	351.275.544,00	
7	DLH	127.270.000,00	17.897.830,00	109.372.170,00	Setor 28 April 2020
	DLH	24.024.000,00	18.880.400,00	5.143.600,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	151.294.000,00	36.778.230,00	114.515.770,00	
	<b>Total</b>	<b>37.767.479.917,50</b>	<b>31.475.915.211,50</b>	<b>6.291.564.706,00</b>	

Keterangan lebih lengkap tentang realisasi BTT terdapat di Bab V dan Bab VI Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Sebagai akibat dari dampak pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi, telah banyak masyarakat Kota Bukittinggi yang terpapar dan bahkan ada yang meninggal dunia. Sesuai data yang diterima dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, selama kurun waktu Bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, jumlah masyarakat Kota Bukittinggi yang terpapar *Covid-19* dapat dilihat dari Data di bawah ini.

1. Orang Dalam Pemantauan ( ODP ) : 7.516 Orang
2. Pasien Dalam Pengawasan ( PDP ) : 275 Orang
3. Terkonfirmasi : 917 Orang
4. Sembuh : 870 Orang
5. Dalam Perawatan : 30 Orang
6. Meninggal Dunia : 17 Orang

Dampak pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 disamping menelan korban meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas, juga sangat berdampak kepada kebijakan fiskal, perubahan anggaran, dan penurunan aktivitas ekonomi.

Untuk mendukung program percepatan penanganan pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi Tahun 2020, Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa kali pergeseran anggaran dan terakhir dengan melakukan perubahan APBD tahun 2020. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, dampak dari penanganan pandemi *Covid-19* tersebut, Pendapatan yang semula dianggarkan

sebesar Rp804.208.694.749,00 menjadi Rp690.981.742.486,00, turun sebesar Rp113.226.952.263,00 atau 14,08%, begitu juga dengan Belanja yang semula dianggarkan sebesar Rp996.015.381.339,00 menjadi Rp883.714.285.381,10 atau turun sebesar Rp112.301.095.957,90 atau 11,28%. Akibat adanya penurunan dari Pendapatan Daerah, begitu juga dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Pembiayaan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp191.806.686.590,00 menjadi Rp192.732.542.895,10 atau naik sebesar Rp925.856.305,10 atau 0,48%.

Dampak dari *refocussing* (penyesuaian) yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi berpengaruh kepada beberapa kegiatan fisik berupa belanja modal yang ditunda/dibatalkan bahkan juga pengurangan anggaran yang kegiatannya diprioritaskan. Adapun kegiatan yang sangat prioritas untuk dilakukan pada Tahun 2020 tersebut terpaksa ditunda/dibatalkan seperti; pembangunan jembatan, peningkatan jalan konsolidasi By Pass, pengembangan jaringan air minum, pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi, lanjutan relokasi Rumah Potong Hewan, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong serta rehab/peningkatan saluran irigasi.

Sebagai bentuk perhatian dan keprihatinan Pemerintah Kota Bukittinggi kepada wajib pajak, pada tahun 2020 juga telah diberikan keringanan dan pembebasan pajak hotel untuk wajib pajak yang terdampak, yaitu dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-149-2020 tentang Penetapan Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Hotel untuk Wajib Pajak yang terdampak Wabah Virus Covid-19. Keringanan dan Pembebasan wajib Pajak Hotel adalah dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Penundaan pembayaran Pajak Masa Maret tahun 2020 bagi yang mengajukan permohonan.
2. Pembebasan Pajak Hotel Masa Pajak Bulan April sampai dengan Juni tahun 2020 bagi wajib Pajak Hotel yang memiliki NPWPD dan mengajukan permohonan.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pencapaian target kinerja keuangan dalam rangka merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal yang didasarkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini akan diuraikan secara umum beberapa hal terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun 2020.

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 pada perubahan ditetapkan sebesar Rp690.981.742.486,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp883.714.285.381,10. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp192.732.542.895,10) yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Secara ringkas realisasi target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan  
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>690.981.742.486,00</b>	<b>689.222.919.606,62</b>	<b>749.055.030.480,00</b>	<b>734.106.696.896,05</b>	<b>(44.883.777.289,43)</b>	<b>(6,11)</b>
Pendapatan Asli Daerah	77.233.207.530,00	84.087.662.500,62	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	(27.808.934.110,43)	(24,85)
Dana Perimbangan	511.837.358.500,00	503.508.158.910,00	562.947.079.000,00	552.063.924.512,00	(48.555.765.602,00)	(8,80)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	101.911.176.456,00	101.627.098.196,00	68.993.818.853,00	70.146.175.773,00	31.480.922.423,00	44,88
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>	<b>891.197.754.148,88</b>	<b>717.087.566.902,83</b>	<b>79.572.969.387,14</b>	<b>11,00</b>
Belanja Tidak Langsung	390.560.477.010,00	355.265.858.354,07	324.905.946.697,61	306.939.664.039,58	48.326.194.314,49	15,74
Belanja Langsung	493.153.808.371,10	441.394.677.935,90	566.291.807.451,27	410.147.902.863,25	31.246.775.072,65	7,62
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(192.732.542.895,10)</b>	<b>(107.437.616.683,35)</b>	<b>(142.142.723.668,88)</b>	<b>17.019.129.993,22</b>	<b>(90.418.486.690,113)</b>	<b>(531,28)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>	<b>142.142.723.668,88</b>	<b>97.049.480.755,88</b>	<b>109.774.162.162,55</b>	<b>113,11</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	109.774.162.162,55	113,11
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>		<b>99.386.026.235,08</b>	-	<b>114.068.610.749,10</b>	<b>(14.682.584.514,02)</b>	<b>(12,87)</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah direalisasikan sebesar **Rp689.222.919.606,62** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp690.981.742.486,00** atau 99,75% dari anggaran. Dibandingkan dengan Tahun 2019 dari target sebesar **Rp749.055.030.480,00** direalisasikan sebesar **Rp734.106.696.896,05** sehingga mengalami

penurunan sebesar **Rp44.883.777.289,43** atau **6,11%**. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp84.087.662.500,62 dari target yang ditetapkan sebesar Rp77.233.207.530,00 atau 108,88% dari anggarannya dan mengalami penurunan sebesar Rp27.808.934.110,43 atau 24,85% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019.
- Dana Perimbangan dengan realisasi mencapai 98,37% atau sebesar Rp503.508.158.910,00 dari anggaran sebesar Rp511.837.358.500,00 terdapat penurunan sebesar Rp48.555.765.602,00 atau 8,80% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target pendapatan sebesar Rp101.911.176.456,00 direalisasikan sebesar Rp101.627.098.196,00 atau mencapai 99,72% dari anggarannya. Dan dibandingkan dengan Tahun 2019 terdapat kenaikan realisasi 44,88% atau sebesar Rp31.480.922.423,00.

Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang ada pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar **Rp883.714.285.381,10** dengan realisasi sebesar **Rp796.660.536.289,97** atau menyerap anggaran sebesar 90,15%.

Dari jumlah anggaran Belanja Daerah tersebut dialokasikan sebesar 44,20% untuk Belanja Tidak Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp390.560.477.010,00 dan direalisasikan sebesar Rp355.265.858.354,07 atau sebesar 90,96% sedangkan 55,80% dialokasikan untuk Belanja Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp493.153.808.371,10 dan direalisasikan sebesar Rp441.394.677.935,90 atau sebesar 89,50%.

Dibandingkan dengan Tahun 2019 terdapat kenaikan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 15,74% atau sebesar Rp48.326.194.314,49. Kenaikan tersebut berasal dari Belanja Pegawai yang mengalami penurunan sebesar 2,78% atau sebesar Rp8.148.743.724,43, Belanja Hibah yang mengalami kenaikan sebesar Rp25.764.137.742,00 atau sebesar 215,87%, dan Belanja Bantuan Sosial turun sebesar Rp824.350.000,00 atau sebesar 66,37%.

Sementara itu, Belanja Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp146.755.065,50 atau sebesar 26,23% dan Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp31.388.395.231,42 atau sebesar 32.327,82%. Secara ringkas penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel 3.1.2.

**Tabel 3.1.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Belanja Pegawai	297.083.746.247,00	284.957.684.885,57	303.919.313.975,61	293.106.428.610,00	(8.148.743.724,43)	(2,78)
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	42.047.596.250,00	37.699.077.187,00	15.268.252.629,00	11.934.939.445,00	25.764.137.742,00	215,87
Belanja Bantuan Sosial	1.865.000.000,00	417.550.000,00	4.033.160.000,00	1.241.900.000,00	(824.350.000,00)	(66,37)
Belanja Bantuan Keuangan	735.647.526,00	706.056.990,00	685.220.093,00	559.301.924,50	146.755.065,50	26,23
Belanja Tidak Terduga	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	1.000.000.000	97.094.060,08	31.388.395.231,42	32.327,82
<b>Jumlah</b>	<b>390.560.477.010,00</b>	<b>355.265.858.354,07</b>	<b>324.905.946.697,61</b>	<b>306.939.664.039,58</b>	<b>48.326.194.314,49</b>	<b>15,74</b>

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, dari anggaran Rp566.291.807.451,27 Belanja Langsung direalisasikan sebesar Rp410.147.902.863,25 pada Tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 7,62% atau Rp31.246.775.072,65. Pada Belanja Langsung mengalami *penurunan* adalah pada Belanja Pegawai sebesar 8,81% atau sebesar Rp3.478.160.352,00, Belanja Barang dan Jasa juga mengalami penurunan sebesar Rp26.606.223.293,90 atau sebesar 14,56%. Sementara itu, Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp61.331.158.718,55 atau sebesar 32,63%. Tabel berikut menyajikan ringkasan penggunaan Belanja Langsung.

**Tabel 3.1.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung  
Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Belanja Pegawai	40.784.649.741,00	35.993.085.611,00	45.031.380.635,00	39.471.245.963,00	(3.478.160.352,00)	(8,81)
Belanja Barang dan Jasa	191.726.993.198,10	156.083.978.509,56	217.181.335.983,27	182.690.201.803,46	(26.606.223.293,90)	(14,56)
Belanja Modal	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61.331.158.718,55	32,63
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>493.153.808.371,10</b>	<b>441.394.677.935,90</b>	<b>566.291.807.451,27</b>	<b>410.147.902.863,25</b>	<b>31.246.775.072,65</b>	<b>7,62</b>

Dengan jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas diperoleh *defisit* anggaran sebesar Rp192.732.542.895,10 yang ditutup dengan Pembiayaan Daerah sebesar Rp192.732.542.895,10. Dari target Pembiayaan Daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp206.823.642.918,43 dan mengalami *surplus* sebesar Rp14.091.100.023,33. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp192.732.542.895,10 dengan realisasi sebesar Rp206.823.642.918,43 atau 107,31% dari anggarannya. Realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp107.773.841.835,10 dan direalisasikan sebesar Rp107.773.841.835,10 atau sebesar 100,00%. Selanjutnya Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp84.958.701.060,00 dan direalisasikan sebesar Rp99.049.801.083,33 atau sebesar 116,59% dari anggaran.

Dibandingkan dengan Tahun 2019, dari anggaran Pembiayaan sebesar Rp142.142.723.668,88 direalisasikan sebesar Rp97.049.480.755,88, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 113,11% atau Rp109.774.162.162,55. Terdiri dari kenaikan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp109.774.162.162,55 atau sebesar 113,11%. Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 disajikan pada tabel 3.1.4.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp192.732.542.895,10, namun dalam realisasinya yang terjadi adalah defisit sebesar Rp107.437.616.683,35 dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp206.823.642.918,43 maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp99.386.026.235,08.



**Tabel 3.1.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Surplus/ (Defisit)	(192.732.542.895,10)	(107.437.616.683,35)	(142.142.723.668,88)	17.019.129.993,22	(124.456.746.676,57)	(731,28)
Penerimaan Pembiayaan	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	109.774.162.162,55	113,11
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	107.773.841.835,10	107.773.841.835,10	88.590.322.797,88	88.590.322.797,88	19.183.519.037,22	21,65
Pencairan Dana Cadangan	84.958.701.060,00	99.049.801.083,33	53.552.400.871,00	8.459.157.958,00	90.590.643.125,33	1.070,92
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pembiayaan Daerah</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>	<b>142.142.723.668,88</b>	<b>97.049.480.755,88</b>	<b>109.774.162.162,55</b>	<b>113,11</b>
<b>SILPA</b>		<b>99.386.026.235,08</b>		<b>114.068.610.749,10</b>	<b>(14.682.584.514,02)</b>	<b>(12, 87)</b>

### 3.2. HAMBATAN/KENDALA DAN FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2020 antara lain adalah:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kota Bukittinggi, khususnya pada penerimaan retribusi daerah.
2. Secara umum target pendapatan daerah telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, namun masih ada yang belum mencapai seratus persen, seperti retribusi daerah hanya 89,21%, dana perimbangan 98,37%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 99,72%.
3. Keterbatasan wilayah Kota Bukittinggi, dan pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penampungan dan pertumbuhan ekonomi terbatas termasuk untuk pedagang kaki lima.
4. Pelaksanaan belanja, secara khusus untuk belanja langsung terealisasi sebesar 89,50% dari target, secara umum disebabkan kurang optimalnya program/kegiatan berjalan akibat penanganan pandemi *Covid-19*.
5. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD yang telah berjalan, hal ini dikarenakan adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat terkait mewabahnya pandemi *Covid-19*.
6. Masih lemahnya pola perencanaan pada SKPD, sehingga dalam tahun berjalan diperlukan penyesuaian anggaran belanja pada kegiatan yang mengakibatkan tertundanya realisasi anggaran.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 ini antara lain adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal atau pun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
3. Adanya koordinasi yang baik antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.
5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi terkait pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

#### 4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk kemudian digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam hal ini entitas akuntansi adalah 28 (dua puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 1 (satu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta 1 (satu) Laporan Keuangan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Entitas Akuntansi menyusun laporan yang terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**Tabel 4.1 Daftar SKPD dan PPKD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

KODE	NAMA
1.01.01.01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.01	Dinas Kesehatan
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.01.04.01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
1.01.05.01	Dinas Kebakaran
1.01.05.02	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01.05.04	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.06.01.01	Dinas Sosial
2.02.01.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup
2.06.01.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.09.01.01	Dinas Perhubungan
2.10.01.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.11.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja
2.17.01.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3.02.01.01	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
3.03.01.01	Dinas Pertanian Dan Pangan
4.01.01.01	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
4.01.02.01	Sekretariat Daerah
4.01.03.01	Sekretariat DPRD
4.01.04.01	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
4.01.05.01	Kecamatan Guguk Panjang
4.01.06.01	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
4.01.07.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.01.01	Inspektorat
4.03.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
4.04.01.01	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4.04.01.02	Badan Keuangan
4.05.07.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaannya pada seluruh SKPD dan PPKD, maupun transaksi keuangan tanpa melalui rekening kas umum daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota

Bukittinggi, LKPD ini tidak mencakup transaksi entitas pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun mencantumkan Laporan Keuangan BUMD sebagai lampiran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasian. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam hal ini penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

## **4.2 ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

### **4.2.1. Asumsi Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

### **4.2.2. Asumsi Kestinambungan Entitas**

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

### **4.2.3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)**

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

### **4.3 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN**

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi:

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Para pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan manajemen lainnya.

### **4.4 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

#### **4.4.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.4.2. Prinsip Nilai Historis**

Prinsip nilai historis pada aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan, sementara itu untuk kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

#### **4.4.3. Prinsip Realisasi**

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

#### **4.4.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal**

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.5. Prinsip Periodisitas**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode bulanan, triwulanan, dan semesteran digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.4.6. Prinsip Konsistensi**

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.8. Prinsip Penyajian Wajar**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan

menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

#### **4.5 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.6 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu:

##### **4.6.1. Pengakuan Pendapatan LRA**

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **4.6.2. Pengakuan Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar adalah kelompok pendapatan yang bersumber dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD Tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun yang tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai “0” (nol) karena tidak semua akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target. Atas kelompok APBD tersebut, terdapat lima kelompok pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.
2. Pendapatan Transfer-LO.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.
4. Surplus Non Operasional-LO.
5. Pendapatan Luar Biasa-LO.

#### **4.6.2.1. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD**

Pengakuan Pendapatan LO terdiri dari 2 (dua) kelompok yakni penetapan dan tanpa penetapan. Penetapan yang dimaksud adalah ketika secara jabatan ditetapkan hak pemerintah atas pendapatan. Tanpa penetapan yang dimaksud adalah penerimaan kas atas pendapatan tanpa didahului oleh penetapan. Penetapan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar atas dokumen yang ditetapkan.

#### **4.6.2.2. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD**

##### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO**

PAD yang dikelola oleh PPKD adalah kelompok Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. PAD melalui Penetapan.
2. PAD Tanpa Penetapan.
3. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

##### **B. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer diakui pada saat timbulnya hak pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana transfer tersebut. Ketentuan dimaksud bilamana penetapan alokasi Pendapatan Transfer bersifat defenitif, contohnya:

1. Untuk Pendapatan Transfer DAU diakui setiap awal bulan/triwulan sebesar jumlah alokasi DAU per bulan/triwulan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang DAU.
2. Untuk Pendapatan Transfer DAK diakui pada saat ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi DAK, penetapan ini setelah adanya pengajuan pencairan dana disampaikan oleh PPKD ke Menteri Keuangan yang disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah disetujui kementerian teknis kegiatan DAK.
3. Untuk Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil;
4. Untuk Pendapatan Transfer yang merupakan tunda salur atau kurang bayar diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan tentang tunda salur atau kurang bayar.
5. Untuk Pendapatan Transfer dari Provinsi diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat.



6. Untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Lainnya diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer tersebut sesuai Nota Kesepahaman atau Perjanjian.

### **C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya, yaitu antara lain: Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional. Barangnya diakui apabila nilai perolehan hibah aset tetap tersebut memenuhi kriteria perolehan aset tetap dan nilai rupiahnya telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi.

### **D. Pendapatan Surplus Non Operasional**

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar), dan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan telah diterima.

### **E. Pendapatan Luar Biasa**

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

#### **4.6.3. Pengakuan Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung Gaji, SP2D Langsung untuk Belanja Tidak Langsung, SP2D Langsung Barang dan Jasa termasuk belanja Modal dan Transfer.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh fungsi Perbendaharaan.
3. Untuk badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4. Bagi belanja atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui belanja jika telah ada pengesahan pertanggungjawaban belanja tersebut oleh BUD/Kuasa BUD.

#### 4.6.4. Pengakuan Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, (contohnya: penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud).

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban persediaan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

Dengan metode pendekatan beban setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

Dengan metode pendekatan aset setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode pendekatan beban dalam pencatatan persediaannya.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilaisuatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir

tahun. Di setiap akhir tahun dilakukan penghitungan penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah oleh bidang/seksi pengelola pendapatan masing-masing SKPD. Berdasarkan kertas kerja penyisihan piutang tersebut PPK SKPD membuatkan bukti memorial atas penyisihan piutang tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi.

#### **4.6.5. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian**

##### **4.6.5.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

#### **A. Relevan**

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yaitu:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
3. Tepat waktu.
4. Lengkap.

#### **B. Andal**

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur.
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*).
3. Netralitas.

#### **C. Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

#### **D. Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

#### **4.6.5.2 Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal**

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Materialitas.
2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat.
3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif.

#### **4.6.5.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemko Bukittinggi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam penyusunan kebijakan akuntansi sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

#### **4.6.5.4 Jenis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Operasional (LO).
5. Laporan Arus Kas (LAK).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan SKPD/PPKD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Neraca.
3. Laporan Operasional (LO).
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.6.5.5 Unsur Laporan Keuangan**

Unsur Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Operasional.
5. Laporan Arus Kas.
6. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.6.5.6 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan**

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas antara lain:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi.
2. Keandalan Pengukuran.

#### **4.6.6. Aset**

##### **4.6.6.1 Kas**

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah.

#### **A. Kas dari Transaksi Pendapatan**

Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; dan/atau
2. Diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

#### **B. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja**

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) yang selanjutnya dengan Ganti Uang (GU), pembayaran langsung (LS) baik terhadap belanja pegawai, barang jasa maupun belanja modal. Pengeluaran kas untuk belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

### C. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan daerah yang berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali.
2. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu kejadiannya di antara:
  - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

### D. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

1. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang.
2. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang.
3. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/ pemerintah daerah, menyebabkan penambahan investasi pada sisi aset.
4. Pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan.

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### 4.6.6.2 Piutang

Piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Mengenai teknis penggolongan dan penyisihan piutang berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi yang berlaku.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan berdasarkan dokumen:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah.
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Beban Dibayar Dimuka diakui untuk jumlah nilai belanja sewa atau semacamnya yang belum menjadi beban pada akhir tahun anggaran.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
2. Jumlah piutang dapat diukur.
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan dokumen belanjanya dengan memisahkan beban di tahun berjalan dengan beban di tahun-tahun berikutnya. Jumlah yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah jumlah yang menjadi beban di tahun-tahun berikutnya, karena jumlah tersebut masih berupa hak dan belum dapat dieksekusi oleh pihak lain menjadi kewajiban tahun berjalan Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **4.6.6.3 Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

##### **4.6.6.3.1 Pengakuan Persediaan**

Pengakuan persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara periodik (*periodical system*) dengan pendekatan beban untuk semua SKPD dan untuk semua jenis persediaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan harus dicatat dengan metode *perpetual* untuk akun persediaan tertentu.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD. Untuk masa transisi, perhitungan fisik dilakukan terbatas terhadap persediaan barang yang ada pada unit penyimpanan barang saja.

Hasil inventarisasi fisik pada penyimpanan barang harus menggambarkan nilai akhir persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

*Stock opname* dilakukan oleh masing-masing SKPD dan direkapitulasi oleh bendahara/pengurus barang SKPD. Terhadap laporan tersebut PPK SKPD akan mencatat nilai persediaan yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan. Pada saat itulah Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal terhadap persediaan dan bebannya.

#### **4.6.6.3.2 Pengakuan Beban Persediaan**

Pengakuan beban persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, setiap perolehan persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Dengan menggunakan sistem periodik dan pendekatan beban tersebut, nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal di unit penyimpanan barang pada akhir periode laporan neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar nilai persediaan yang terpakai/habis.

Hasil inventarisasi fisik hendaknya juga menggambarkan jumlah beban persediaan pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar persediaan yang telah terpakai/habis. Jumlah beban persediaan tersebut berasal dari jumlah saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan dan dikalikan nilai harga per unit.

#### **4.6.6.3.3 Selisih Persediaan**

Selisih persediaan sering kali terjadi antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.



#### 4.6.6.4 Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemko Bukittinggi sampai saat ini berupa saham pada kelompok Investasi permanen untuk peruntukan jangka panjang dan dana bergulir yang berada pada kelompok investasi non permanen.

##### 4.6.6.4.1 Pengakuan investasi

Pengakuan Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Bukittinggi maupun perkembangan dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima investasi (*investee*) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (*bruto*) yang secara periodik, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota Bukittinggi maupun penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) merupakan nilai dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai dana bergulir tersebut.

Teknis penyisihan dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

##### 4.6.6.4.2 Pengakuan Hasil Investasi

Pengakuan hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan dividen dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi.

#### 4.6.6.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan/material dan perlengkapan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

3. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

4. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

5. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap. Ketentuan tentang batas jumlah biaya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi. Batasan tersebut adalah Peralatan dan Mesin besar

sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Gedung dan Bangunan besar sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Jalan, Irigasi dan Jaringan besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah), Aset Tetap Lainnya besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk kelompok lainnya adalah besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah). Terhadap nilai perolehan dan/atau pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batas jumlah biaya diakui sebagai *extracomptable*.

**Tabel 4.2 Kapitalisasi Aset Tetap**

No.	Aset Tetap	Batas Kapitalisasi (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	1,00	
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00	
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,00	
5.	Aset Tetap Lainnya	50.000,00	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.000.000,00	

Pengakuan aset tetap untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

#### 4.6.6.5.1 Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual.
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
5. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan

pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - e. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.6.6.5.2 Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin, pengakuannya dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

#### **4.6.6.5.3 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan

angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

#### **4.6.6.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

#### **4.6.6.5.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

#### **4.6.6.5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal.
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.

4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
6. Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/ atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, atau pun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.6.6.5.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

Nilai penyusutan aset tetap setiap tahunnya dihitung dengan membandingkan antara nilai perolehan aset tetap dengan umur manfaat aset tetap yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan Aset}}{\text{Umur Manfaat Aset}}$$

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus dengan formula yang sama dengan formula penyusutan aset tetap.

#### 4.6.6.5.8 Aset Tetap Renovasi

Aset tetap renovasi, pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 di atas adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perolehan Aset Tetap, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal.

#### 4.6.6.6 Aset Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### 4.6.6.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang telah diusulkan untuk dihapus karena telah rusak berat dan hilang (non operasional), serta aset yang nilai perolehannya di bawah nilai batas kapitalisasi untuk aset tetap.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di

masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

#### **4.6.6.7.1 Tagihan Jangka Panjang**

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

##### **1. Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

##### **2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah**

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### **4.6.6.7.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan dengan pihak ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

##### **1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa.**

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

##### **2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).**

Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

##### **3. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*).**



Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

#### 4. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*).

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

#### 4.6.6.7.3 Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB dapat diakui sebagai suatu entitas harus dapat dibuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang disetarakan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat didistribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas.
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas:

1. Goodwill.
2. Royalti.
3. Lisensi.
4. Hak Paten.
5. Aset Tidak Berwujud Lainnya.

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Pengakuan untuk Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut.

#### **A. Perlakuan Khusus untuk *Software* Komputer**

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontraskan kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.

- b. Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, *koding*, *meng-install ke hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software*.

- c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai.
- b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

## 2. Perolehan *software* secara eksternal

Ada beberapa kondisi untuk *software* yang diperoleh secara eksternal, yaitu:

- a. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
- b. Untuk *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri, namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- c. Untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara *eksternal* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah;

- a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja.
- b. Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*.
- c. Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.

## 3. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Meningkatkan fungsi *software*.
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

## **B. Perlakuan untuk Hasil Kajian/ Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang**

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset.

### **1. Pengakuan yang Diperoleh Secara Internal**

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

#### **a. Tahap penelitian atau riset**

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/ aktivitas internal, pemerintah tidak/ belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

#### **b. Tahap Pengembangan**

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika, dan hanya jika*, pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisi* di bawah ini, yaitu adanya:

- 1) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan.
- 2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- 3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut.
- 4) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang.
- 5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut.

- 6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang didistribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/ pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- 1) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/ pengembangan tersebut.
- 2) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut.
- 3) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain.
- 4) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

## 2. Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan, hal ini merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan.

Pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan

perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

### **C. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan**

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

#### **4.6.6.7.4 Aset Lain-Lain**

Kelompok Aset Lain-lain adalah:

1. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain.
2. Aset Tetap yang masih dalam proses serah terima kepada pihak ketiga.

### **4.6.7. Kewajiban**

#### **4.6.7.1 Klasifikasi**

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban terdiri dari 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### 4.6.7.2 Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada setelah tanggal pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

##### A. Timbulnya Kewajiban

Secara umum kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*),

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*),

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*),

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*),

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Bunga.
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

- c. Utang Beban.
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Dalam Negeri.
- b. Utang Luar Negeri.
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- b. Pendapatan Diterima di Muka.
- c. Utang Beban.
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

## **B. Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui pada saat:

1. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah.
2. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah.
3. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan/ atau pendapat dari sebab yang lain.

### **4.6.7.3 Pengukuran**

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

#### **A. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain diakhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Contoh:

1. Utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.



2. Utang pajak, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **B. Pengukuran Utang Bunga**

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

### **C. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### **D. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara pendapatan yang diterima dengan manfaat yang telah ditentukan oleh Pihak Ketiga.

### **E. Pengukuran Utang Belanja**

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

### **F. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek Lainnya**

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang diharapkan dibayar paling lama 12 (dua belas bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh:

1. Utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.
2. Penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan.

Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan.

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

#### 4.6.8. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas akan bertambah bila terdapat pendapatan-LO, yang merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan, yang dapat menurunkan nilai ekuitas adalah beban, yang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporanyang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Selisih antara pendapatan-LO dan beban merupakan Surplus Defisit – LO yang akan ditutupkan (menambah) nilai ekuitas pada 1 (satu) periode akuntansi. Ekuitas juga dipengaruhi oleh dampak kebijakan dan kejadian luar biasa yang dinilai menjadi:

1. Koreksi Nilai Aset Tetap.
2. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap.
3. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain.
4. Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang.
6. Koreksi Nilai Aset Lain-lain.
7. Koreksi Nilai Persediaan.
8. Selisih Revaluasi Aset Tatap.
9. Koreksi atas Pendapatan.
10. Koreksi Lain-lain.

Mengenai klasifikasi dan keterangan lebih lengkap Kebijakan Akuntansi terhadap akun-akun Laporan Keuangan dapat dilihat pada Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Pada bagian ini akan diuraikan informasi atau penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, ditetapkan dalam Pernyataan SAP (PSAP) 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan PSAP 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus disajikan. yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Untuk penjelasan masing-masing LKPD Kota Bukittinggi akan diuraikan satu per satu sebagai berikut:

#### **5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 yang mencakup:

##### **5.1.1. GAMBARAN ANGGARAN, REALISASI BESERTA PERSENTASE PENCAPAIAN**

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp690.981.742.486,00 dengan realisasi sebesar Rp689.222.919.606,62. Target pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Belanja Daerah dan transfer ditetapkan sebesar Rp883.714.285.381,10 dengan realisasi sebesar Rp796.660.536.289,97. Anggaran belanja dan transfer daerah tahun 2020 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Selisih antara pendapatan dan belanja adalah defisit sebesar Rp192.732.542.895,10 yang ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

Rincian anggaran dan realisasi belanja dan pendapatan Kota Bukittinggi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	2	3	4(3/2)
<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>690.981.742.486,00</b>	<b>689.222.919.606,62</b>	<b>99,75</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>77.233.207.530,00</b>	<b>84.087.662.500,62</b>	<b>108,88</b>
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114,64
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	89,21
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	132,46
<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	<b>592.402.984.956,00</b>	<b>585.094.336.619,00</b>	<b>98,77</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	511.837.358.500,00	503.508.158.910,00	98,37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	56.127.080.000,00	56.127.080.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	24.438.546.456,00	25.459.097.709,00	104,18
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>21.345.550.000,00</b>	<b>20.040.920.487,00</b>	<b>93,89</b>
Pendapatan Hibah	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	93,89
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>882.978.637.855,10</b>	<b>795.954.479.299,95</b>	<b>90,14</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>573.507.985.436,10</b>	<b>515.151.376.193,13</b>	<b>89,82</b>
Belanja Pegawai	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	94,91
Belanja Barang	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	77,80
Belanja Hibah	42.047.596.250,00	37.699.077.187,00	89,66
Belanja Bantuan Sosial	2.358.441.600,00	865.058.000,00	36,68
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.642.165.432,00</b>	<b>249.317.613.815,34</b>	<b>95,66</b>
Belanja Modal Tanah	10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	88,82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.777.989.054,00	55.422.312.036,00	94,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.947.877.408,00	155.245.208.595,15	98,29
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	87,20
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.003.806.600,00	1.930.532.487,00	96,34
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>48.828.486.987,00</b>	<b>31.485.489.291,50</b>	<b>64,48</b>
Belanja Tidak Terduga	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	64,48
<b>TRANSFER</b>	<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>95,98</b>
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>95,98</b>
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai politik	735.647.526,00	706.056.990,00	95,98
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>	<b>90,15</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(192.732.542.895,10)</b>	<b>(107.437.616.683,35)</b>	<b>55,74</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>	<b>107,31</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>	<b>107,31</b>
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	107.773.841.835,10	107.773.841.835,10	100,00
Pencairan Dana Cadangan	84.958.701.060,00	99.049.801.083,33	116,59
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>99.386.026.235,08</b>	

### 5.1.2. PENJELASAN ATAS PERBEDAAN ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI

Secara keseluruhan pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp689.222.919.606,62 atau 99,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp690.981.742.486,00. Pencapaian target pendapatan tersebut terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp84.087.662.500,62 atau 108,88% dari anggaran sebesar Rp77.233.207.530,00;

- b. Pendapatan Transfer LRA dengan realisasi sebesar Rp585.094.336.619,00 atau 98,77% dari anggaran sebesar Rp592.402.984.956,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp20.040.920.487,00 atau 93,89% dari anggaran sebesar Rp21.345.550.000,00.

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah tahun 2020 yang dapat direalisasikan sebesar Rp796.660.536.289,97 atau sebesar 90,15% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp883.714.285.381,10. Realisasi tersebut terdiri dari:

- a. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp515.151.376.193,13 atau 89,82% dari anggaran sebesar Rp573.507.985.436,10;
- b. Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp249.317.613.815,34 atau 95,66% dari anggaran sebesar Rp260.642.165.432,00;
- c. Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp31.485.489.291,50 atau 64,48% dari anggaran sebesar Rp48.828.486.987,00; dan
- d. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp706.056.990,00 atau 95,98% dari anggaran sebesar Rp735.647.526,00.

Dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2020 diperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp192.732.542.895,10, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020 defisit yang terjadi sebesar Rp107.437.616.683,35 atau sebesar Rp55,74%. Defisit tahun 2020 dibiayai dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan, berupa SILPA tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp107.773.841.835,10 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp107.773.841.835,10; dan
- b. Pencairan dana cadangan terealisasi sebesar Rp99.049.801.083,33 atau 116,59% dari anggaran sebesar Rp84.958.701.060,00.

Dengan demikian maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan sebesar Rp99.386.026.235,08.

### 5.1.3. PERBANDINGAN DENGAN PERIODE YANG LALU

Salah satu kriteria laporan keuangan yang baik adalah laporan tersebut dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, maka Laporan Realisasi APBD Kota Bukittinggi untuk tahun 2020 dan 2019 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Pendapatan Asli Daerah	77.233.207.530,00	84.087.662.500,62	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	(27.808.934.110,43)	(24,85)
2	Pendapatan Transfer	592.402.984.956,00	585.094.336.619,00	617.651.097.853,00	607.228.300.285,00	(22.133.963.666,00)	(3,65)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	5.059.120.487,00	33,77
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>690.981.742.486,00</b>	<b>689.222.919.606,62</b>	<b>749.055.030.480,00</b>	<b>734.106.696.896,05</b>	<b>(44.883.777.289,43)</b>	<b>(6,11)</b>
1	Belanja	573.507.985.436,10	515.151.376.193,13	585.433.443.222,88	528.444.715.821,46	(13.293.339.628,33)	(2,52)

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
	Operasi						
2	Belanja Modal	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61.331.158.718,53	32,63
3	Belanja Tak Terduga	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	1.000.000.000,00	97.094.060,08	31.388.395.231,42	32.327,82
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>882.978.637.855,10</b>	<b>795.954.479.299,97</b>	<b>890.512.534.055,88</b>	<b>716.528.264.978,33</b>	<b>79.426.214.321,62</b>	<b>11,08</b>
1	Transfer	735.647.526,00	706.056.990,00	685.220.093,00	559.301.924,50	146.755.065,50	26,24
<b>Jumlah Transfer</b>		<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>685.220.093,00</b>	<b>559.301.924,50</b>	<b>146.755.065,50</b>	<b>26,24</b>
<b>Jumlah Belanja+ Transfer</b>		<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>	<b>891.197.754.148,88</b>	<b>717.087.566.902,83</b>	<b>79.572.969.387,12</b>	<b>11,10</b>

Tahun 2020, secara umum realisasi Pendapatan mengalami penurunan Rp44.883.777.289,43 atau 6,11% dari tahun 2019, penurunan tersebut berupa:

- Penurunan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp27.808.934.110,43 atau 24,85%;
- Penurunan pada Pendapatan Transfer sebesar Rp22.133.963.666,00 atau 3,65%; dan
- Kenaikan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp5.059.120.487,00 atau 33,77%.

Di sisi belanja, terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp79.426.214.321,62 atau sebesar 11,08% yang berasal dari:

- Penurunan pada Belanja Operasi sebesar Rp13.293.339.628,33 atau 2,52%;
- Kenaikan pada Belanja Modal sebesar Rp61.331.158.718,53 atau 32,63%;
- Kenaikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp31.388.395.231,42 atau 32.327,82%; dan
- Kenaikan pada Belanja Transfer sebesar Rp146.755.065,50 atau 26,24%.

#### 5.1.4. PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
<b>690.981.742.486,00</b>	<b>689.222.919.606,62</b>

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp690.981.742.486,00 dengan realisasi sebesar Rp689.222.919.606,62 atau 99,75%. Realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp44.883.777.289,43 atau 6,11% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp734.106.696.896,05.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kota Bukittinggi tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.3 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan 2019**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN</b>	<b>690.981.742.486,00</b>	<b>68.922.291.960.662,00</b>	<b>9.975,00</b>	<b>734.106.696.896,05</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>77.233.207.530,00</b>	<b>8.408.766.250.062,00</b>	<b>10.888,00</b>	<b>111.896.596.611,05</b>
Pendapatan Pajak Daerah	3.127.896.700.000,00	3.585.703.361.000,00	11.464,00	45.204.119.636,50
Pendapatan Retribusi Daerah	2.447.401.121.100,00	2.183.360.334.200,00	8.921,00	33.125.468.779,75
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	633.195.619.100,00	633.195.619.100,00	10.000,00	6.071.910.132,00
Lain-lain PAD Yang Sah	114.827.312.800,00	2.006.506.935.762,00	13.246,00	27.495.098.062,80
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>59.240.298.495.600,00</b>	<b>58.509.433.661.900,00</b>	<b>9.877,00</b>	<b>607.228.300.285,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	51.183.735.850.000,00	50.350.815.891.000,00	98.37	552.063.924.512,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.612.708.000.000,00	5.612.708.000.000,00	100.00	26.013.224.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2.443.854.645.600,00	2.449.509.770.900,00	104.18	29.151.151.773,00
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>2.134.555.000.000,00</b>	<b>2.004.092.048.700,00</b>	<b>93.89</b>	<b>14.981.800.000,00</b>
Pendapatan Hibah	2.134.555.000.000,00	2.004.092.048.700,00	93.89	14.981.800.000,00

**5.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah**

**Anggaran  
Tahun 2020  
(Rp)  
77.233.207.530,00**

**Realisasi  
Tahun 2020  
(Rp)  
84.087.662.500,62**

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 sebesar Rp77.233.207.530,00 dengan realisasi sebesar Rp84.087.662.500,62 atau 108,88%. Realisasi PAD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp27.808.934.110,43 atau 24,85% dari tahun 2019 sebesar Rp111.896.596.611,05. Penurunan tersebut berupa:

- a. Penurunan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp9.347.086.026,50 atau 20,68%;
- b. Penurunan pada Retribusi Daerah sebesar Rp11.291.865.437,75 atau 34,09%;
- c. Kenaikan pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp260.046.059,00 atau 4,28%; dan
- d. Penurunan pada Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp7.430.028.705,18 atau 27,02%.

Realisasi pendapatan asli daerah tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Pendapatan Pajak Daerah	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	45.204.119.636,50	(9.347.086.026,50)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	33.125.468.779,75	(11.291.865.437,75)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	6.071.910.132,00	260.046.059,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	27.495.098.062,80	(7.430.028.705,18)
<b>Total</b>		<b>77.233.207.530,00</b>	<b>84.087.662.500,62</b>	<b>111.896.596.611,05</b>	<b>(27.808.934.110,43)</b>

**5.1.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>31.278.967.000,00</b>	<b>35.857.033.610,00</b>

Pendapatan Pajak Daerah pada APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp31.278.967.000,00 dengan realisasi sebesar Rp35.857.033.610,00 atau 114,64%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.347.086.026,50 atau 20,68% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp45.204.119.636,50. Rincian dari realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.5 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Pajak Hotel	7.191.011.000,00	7.995.854.765,00	111,19	14.451.392.563,00
2	Pajak Restoran	5.044.643.000,00	5.494.925.670,00	108,93	6.883.406.364,00
3	Pajak Hiburan	450.000.000,00	497.643.625,00	110,59	1.059.475.533,00
4	Pajak Reklame	750.000.000,00	847.491.000,00	113,00	1.232.893.250,00
5	Pajak Penerangan Jalan	5.244.055.000,00	5.577.303.507,00	106,35	5.953.527.332,00
6	Pajak Parkir	261.758.000,00	299.749.710,00	114,51	423.825.538,00
7	Pajak Air Tanah	37.500.000,00	60.190.419,00	160,51	51.495.302,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.300.000.000,00	3.408.363.288,00	103,28	3.660.170.353,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000,00	11.675.511.626,00	129,73	11.487.933.401,50
<b>Total</b>		<b>31.278.967.000,00</b>	<b>35.857.033.610,00</b>	<b>114,64</b>	<b>45.204.119.636,50</b>

Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 dari 9 jenis pajak melebihi dari target yang dianggarkan, walaupun realisasi tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019, hal ini disebabkan karena tahun 2020 terdapat kondisi pandemi Covid-19 sebagai penghambat laju perekonomian secara masif yang berimbas pada penetapan target dan realisasi pendapatan pajak.



**5.1.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

**Anggaran  
Tahun 2020  
(Rp)  
24.474.011.211,00**

**Realisasi  
Tahun 2020  
(Rp)  
21.833.603.342,00**

Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp24.474.011.211,00 dengan realisasi sebesar Rp21.833.603.342,00 atau 89,21%. Realisasi retribusi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp11.291.865.437,75 atau 34,09% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp33.125.468.779,75. Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2020 dan 2019 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.6 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019**

No	Nama SKPD	Uraian Rekening APBD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	4	5	6	7=(6/5)	8
1	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan	333.000.000,00	433.045.700,00	130,04	488.358.915,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.556.268.000,00	1.197.759.000,00	76,96	2.754.691.000,00
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	288.742.500,00	350.222.500,00	121,29	341.358.800,00
		Retribusi Terminal	191.656.000,00	180.410.000,00	94,13	264.914.000,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.232.034.000,00	786.947.000,00	63,87	1.202.250.000,00
		Retribusi Izin Trayek	36.000.000,00	30.235.000,00	83,99	41.725.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Pelayanan dan Persampahan	845.802.111,00	847.891.500,00	100,25	1.001.045.500,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	4.000.000,00	3.600.000,00	90,00	4.175.000,00
5	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	123.780.000,00	3.600.000,00	2,91	327.400.000,00
		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.876.220.000,00	10.805.080.957,00	90,98	15.270.132.082,00
6	BADAN KEUANGAN	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	66.238.100,00	88,32	65.627.250,00
7	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSPTK	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.408.600,00	106.741.628,00	132,75	185.426.550,00
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	725.000.000,00	693.999.374,00	95,72	638.695.260,75
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Retribusi Rumah Potong Hewan	271.000.000,00	314.994.000,00	116,23	246.076.000,00
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.100.000,00	75.363.325,00	214,71	72.406.925,00
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	286.000.000,00	286.018.300,00	100,01	404.728.700,00
		Ret. Pelayanan Pasar	1.234.000.000,00	890.950.908,00	72,20	1.922.219.110,00
		Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kaskus	1.500.000.000,00	1.592.268.000,00	106,15	1.946.949.000,00
		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000,00	8.478.100,00	84,78	-
		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.620.000.000,00	2.927.738.950,00	80,88	5.947.289.687,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	232.021.000,00	154,68	-
<b>TOTAL RETRIBUSI</b>			<b>24.474.011.211,00</b>	<b>21.833.603.342,00</b>	<b>89,21</b>	<b>33.125.468.779,75</b>

Realisasi penerimaan retribusi tahun 2020 mencapai 89,21% dari target yang telah ditetapkan. Secara umum kurangnya realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang mengharuskan penutupan tempat wisata yang menyebabkan penurunan secara drastis kunjungan ke Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2020, Kota Bukittinggi menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemkot Bukittinggi merasa virus Corona (COVID-19) sudah bisa dikendalikan dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan.

Hal utama tentu saja karena sudah tidak ada penambahan kasus positif COVID-19 lagi di Bukittinggi dibuktikan tidak ada kluster dan cenderung pasien yang terpapar telah sembuh.

Kesimpulan lainnya adalah, kunci PSBB bukan berada di tengah kota, melainkan di 7 pintu masuk ke Sumatera Barat. Oleh karena itu bulan Juli 2020 objek wisata kembali dibuka dengan penerapan protokol Covid-19 yang ketat.

Demikian juga halnya dengan penerimaan pajak daerah, setelah memberi keringanan kepada wajib pajak terdampak pandemi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, Pemko Bukittinggi kembali melakukan pemungutan atas pajak daerah kepada wajib pajak.

<b>5.1.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>6.331.956.191,00</b>	<b>6.331.956.191,00</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp6.331.956.191,00 dan terealisasi sebesar Rp6.331.956.191,00 atau 100%. Realisasi tahun 2020 meningkat sebesar Rp260.046.059,00 atau 4,28% dari tahun 2019 sebesar Rp6.071.910.132,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2020 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat dan bagian laba atas penyertaan modal pada BPR Jam Gadang. Rincian realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.7 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat	6.012.933.167,00	6.012.933.167,00	100,00	5.757.469.303,00
2	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada BPR Jam Gadang	319.023.024,00	319.023.024,00	100,00	314.440.829,00
<b>Total</b>		<b>6.331.956.191,00</b>	<b>6.331.956.191,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.071.910.132,00</b>

**5.1.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

**Anggaran  
Tahun 2020  
(Rp)  
15.148.273.128,00**

**Realisasi  
Tahun 2020  
(Rp)  
20.065.069.357,62**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp15.148.273.128,00 dengan realisasi sebesar Rp20.065.069.357,62 atau 132,46%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp7.430.028.705,18 atau 27,02% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp27.495.098.062,80.

Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	214.186.000,00	168.941.754,00	78,88	590.202.833,00
2	Penerimaan Jasa Giro	3.334.175.000,00	8.551.526.754,33	256,48	10.241.296.987,00
3	Pendapatan Bunga	3.750.000.000,00	4.385.188.455,00	116,94	5.360.864.342,32
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	1.714.646.957,70	100,00	187.562.480,31
5	Pendapatan Denda Pajak	40.000.000,00	273.143.361,00	682,86	345.470.328,00
6	Pendapatan Denda Retribusi	65.000.000,00	74.056.040,00	113,93	113.895.751,00
7	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	-	60.375.000,00	100,00	5.371.214.110,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	238.528,00	827.271.065,59	346.823,46	880.345.003,17
9	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	3.751.000.000,00	401.258.093,00	10,70	467.803.864,00
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	170.572.127,00	100,00	276.306.869,00
11	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.993.673.600,00	3.438.089.750,00	86,09	3.660.135.495,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.148.273.128,00</b>	<b>20.065.069.357,62</b>	<b>132,46</b>	<b>27.495.098.062,80</b>

**5.1.4.2 Pendapatan Transfer**

**Anggaran  
Tahun 2020  
(Rp)  
592.402.984.956,00**

**Realisasi  
Tahun 2020  
(Rp)  
585.094.336.619,00**

Pendapatan Transfer yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp592.402.984.956,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp585.094.336.619,00 atau 98,77%. Realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp22.133.963.666,00 atau 3,65% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp607.228.300.285,00. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp48.555.765.602,00 atau 8,80%;
- Transfer Pemerintah Pusat–Dana Penyesuaian dan otonomi khusus mengalami peningkatan sebesar Rp30.113.856.000,00 atau 115,76%; dan

- c. Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp3.692.054.064,00 atau 12,67%.

Pada tahun 2020, terdapat penurunan realisasi pendapatan dana transfer-Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang cukup signifikan, hal ini karena penyesuaian dana transfer dengan dana penanggulangan bencana nasional oleh pemerintah pusat.

Namun demikian terhadap Transfer Pemerintah Pusat–Dana Penyesuaian dan otonomi khusus malah mengalami peningkatan, sehingga secara umum realisasi dana transfer tersebut mengalami peningkatan lebih dari 100% dari tahun 2019. Dana yang dimaksud adalah Dana Insentif Daerah, yang merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah bagi penyelenggara pemerintahan terbaik, salah satu variabel penilaian adalah dengan telah berhasilnya Kota Bukittinggi mempertahankan opini WTP atas tujuh (7) kali LKPD yakni sejak LKPD tahun 2013.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.9 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan 2019**

No	URAIAN	Anggaran 2020(Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	6	7=(4-6)	8=(7/6)
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>		<b>511.837.358.500,00</b>	<b>503.508.158.910,00</b>	<b>552.063.924.512,00</b>	<b>(48.555.765.602,00)</b>	<b>(8,80)</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak	14.004.452.329,00	13.375.196.433,00	7.567.431.880,00	5.807.764.553,00	76,75
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.803.307.221,00	1.948.433.875,00	1.578.241.560,00	370.192.315,00	23,46
3	Dana Alokasi Umum	430.965.335.000,00	429.026.323.000,00	464.187.531.000,00	(35.161.208.000,00)	(7,57)
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	23.989.760.000,00	21.016.688.521,00	41.148.696.668,00	(20.132.008.147,00)	(48,93)
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	40.074.503.950,00	38.141.517.081,00	37.582.023.404,00	559.493.677,00	1,49
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>		<b>56.127.080.000,00</b>	<b>56.127.080.000,00</b>	<b>26.013.224.000,00</b>	<b>30.113.856.000,00</b>	<b>115,76</b>
1	Dana Insentif Daerah	56.127.080.000,00	56.127.080.000,00	26.013.224.000,00	30.113.856.000,00	115,76
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>		<b>24.438.546.456,00</b>	<b>25.459.097.709,00</b>	<b>29.151.151.773,00</b>	<b>(3.692.054.064,00)</b>	<b>(12,67)</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.438.546.456,00	25.459.097.709,00	29.151.151.773,00	(3.692.054.064,00)	(12,67)
<b>Total</b>		<b>592.402.984.956,00</b>	<b>585.094.336.619,00</b>	<b>607.228.300.285,00</b>	<b>(22.133.963.666,00)</b>	<b>(3,65)</b>

#### 5.1.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
<b>14.004.452.329,00</b>	<b>13.375.196.433,00</b>

Pendapatan bagi hasil pajak yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp14.004.452.329,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp13.375.196.433,00 atau 95,51%. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak mengalami kenaikan sebesar Rp5.807.764.553,00 atau 76,75% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp7.567.431.880,00. Rincian realisasi bagi hasil pajak tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.10 Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	10.539.077.157,00	10.172.860.338,00	96,53	3.915.612.275,00
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	78.870.000,00	79.721.064,00	101,08	210.100.651,00
3	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	3.386.505.172,00	3.122.615.031,00	92,21	3.441.718.954,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.004.452.329,00</b>	<b>13.375.196.433,00</b>	<b>95,51</b>	<b>7.567.431.880,00</b>

**5.1.4.2.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)**

**Anggaran  
Tahun 2020  
(Rp)  
2.803.307.221,00**

**Realisasi  
Tahun 2020  
(Rp)  
1.948.433.875,00**

Pendapatan bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp2.803.307.221,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1.948.433.875,00 atau 69,50%. Realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) mengalami kenaikan sebesar Rp370.192.315,00 atau 23,46% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.578.241.560,00. Rincian realisasi bagi hasil pajak tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.11 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	14.526.000,00	13.494.000,00	92,90	-
2	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	504.286.417,00	392.434.650,00	77,82	50.620.360,00
3	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	456.382.000,00	641.853.536,00	140,64	784.981.400,00
4	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	239.123.901,00	112.375.400,00	46,99	152.484.000,00
5	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.588.988.903,00	788.276.289,00	49,61	590.155.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.803.307.221,00</b>	<b>1.948.433.875,00</b>	<b>69,50</b>	<b>1.578.241.560,00</b>

**5.1.4.2.3 Dana Alokasi Umum**

**Anggaran  
Tahun 2020  
(Rp)  
430.965.335.000,00**

**Realisasi  
Tahun 2020  
(Rp)  
429.026.323.000,00**

Dana Alokasi Umum yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp430.965.335.000,00 dengan realisasi sebesar Rp429.026.323.000,00 atau 99,55%. Realisasi Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp35.161.208.000,00 atau 7,57% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp464.187.531.000,00.

Tabel 5.1.12 Realisasi DAU Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Dana Alokasi Umum	420.626.323.000,00	420.626.323.000,00	100,00	459.952.239.000,00
2	Dana Alokasi Umum Tambahan	10.339.012.000,00	8.400.000.000,00	81,25	4.235.292.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>430.965.335.000,00</b>	<b>429.026.323.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>464.187.531.000,00</b>

## 5.1.4.2.4 Dana Alokasi Khusus Fisik

**Anggaran  
Tahun 2020  
(Rp)  
23.989.760.000,00**

**Realisasi  
Tahun 2020  
(Rp)  
21.016.688.521,00**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp23.989.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.016.688.521,00 atau 87,61%. Realisasi dana alokasi khusus fisik mengalami penurunan sebesar Rp20.132.008.147,00 atau 48,93% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp41.148.696.668,00. Penurunan realisasi DAK Fisik disebabkan Kota Bukittinggi pada tahun 2020 tidak menerima DAK Fisik Bidang Infrastruktur Air Minum, DAK Fisik Bidang Pertanian, DAK Penugasan Bidang Pasar dan DAK Penugasan Bidang Irigasi. Rincian realisasi DAK Fisik tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.13 Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Bidang Infrastruktur Jalan	6.862.919.000,00	5.642.482.824,00	82,22	8.330.612.333,00
2	Bidang Infrastruktur Air Minum	-	-		1.182.402.950,00
3	Bidang Keluarga Berencana	285.670.000,00	71.417.500,00	25,00	-
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	698.250.000,00	319.050.000,00	45,69	-
5	Bidang Kesehatan	4.918.862.000,00	5.123.620.902,00	104,16	16.555.137.900,00
6	Bidang Pertanian	-	-		1.012.786.093,00
7	Bidang Pendidikan	7.161.178.000,00	6.814.579.796,00	95,16	7.123.937.613,00
8	Bidang Pariwisata	1.941.793.000,00	1.705.493.479,00	87,83	2.146.052.684,00
9	Penugasan Bidang Kesehatan	884.470.000,00	103.426.470,00	11,69	58.661.959,00
10	Penugasan Bidang Pasar	-	-		930.719.300,00
11	Penugasan Bidang Irigasi	-	-		1.583.176.361,00
12	Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.236.618.000,00	1.236.617.550,00	100,00	373.009.475,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.989.760.000,00</b>	<b>21.016.688.521,00</b>	<b>87,61</b>	<b>41.148.696.668,00</b>

<b>5.1.4.2.5 Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp) 40.074.503.950,00</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp) 38.141.517.081,00</b>
--	---	--

DAK Non Fisik yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp40.074.503.950,00 dengan realisasi sebesar Rp38.141.517.081,00 atau 95,18%. Realisasi DAK Non Fisik mengalami kenaikan sebesar Rp559.493.677,00 atau 1,49% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp37.582.023.404,00. Rincian realisasi bagi hasil pajak tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.14 Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	BOP PAUD	2.697.600.000,00	2.207.400.000,00	81,83	2.640.620.435,00
2	Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	28.367.082.000,00	28.367.082.000,00	100,00	28.167.041.600,00
3	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	178.000.000,00	178.000.000,00	100,00	330.500.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	5.400.291.950,00	3.879.980.825,00	71,85	3.365.551.774,00
5	Jaminan Persalinan	-	-	-	556.432.190,00
6	Bantuan Operasional KB	858.308.000,00	818.723.240,00	95,39	598.207.405,00
7	Pelayanan Administrasi Kependudukan	416.714.000,00	353.723.755,00	84,88	360.500.000,00
8	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	406.861.680,00	97,49	461.000.000,00
9	BOP Pendidikan Kesetaraan	795.100.000,00	494.600.000,00	62,21	450.000.000,00
10	BOP Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	600.000.000,00	543.120.581,00	90,52	-
11	BOP kesehatan (tambahan)	-	720.000.000,00	100,00	-
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	172.025.000,00	50,00	652.170.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.074.503.950,00</b>	<b>38.141.517.081,00</b>	<b>95,18</b>	<b>37.582.023.404,00</b>

<b>5.1.4.2.6 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp) 56.127.080.000,00</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp) 56.127.080.000,00</b>
--	---	--

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang merupakan dana Insentif Daerah yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp56.127.080.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp56.127.080.000,00 atau 100,00%. Realisasi Dana Insentif Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp30.113.856.000,00 atau 115,76% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp26.013.244.000,00.

<b>5.1.4.2.7</b>	<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
		<b>24.438.546.456,00</b>	<b>25.459.097.709,00</b>

Transfer pemerintah daerah lainnya yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp24.438.546.456,00 dengan realisasi sebesar Rp25.459.097.709,00 atau 104,18%. Realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya mengalami penurunan sebesar Rp3.692.054.064,00 atau 12,67% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp29.151.151.773,00. Rincian realisasi transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.15 Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.205.678.728,00	4.814.074.520,00	92,48	7.118.831.288,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.664.035.532,00	2.553.972.889,00	95,87	3.930.608.562,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.724.428.421,00	8.107.565.232,00	92,93	9.795.479.695,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	63.845.746,00	80.046.703,00	125,38	84.109.854,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.780.558.029,00	9.903.438.365,00	127,28	8.222.122.374,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.438.546.456,00</b>	<b>25.459.097.709,00</b>	<b>104,18</b>	<b>29.151.151.773,00</b>

<b>5.1.4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
		<b>21.345.550.000,00</b>	<b>20.040.920.487,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdapat dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2020 merupakan pendapatan hibah dari provinsi dan dana Bantuan operasional sekolah. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp21.345.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.040.920.487,00 atau 93,89%. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp5.059.120.487,00 atau 33,77% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp14.981.800.000,00. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah menurut disajikan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 5.1.16 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	6.306.300.000,00	5.260.992.087,00	83,42	-
2	Dana BOS SMPN 1	754,820,000.00	742,615,000.00	98.38	1.297.000.000,00
3	Dana BOS SMPN 2	1,032,680,000.00	999,430,000.00	96.78	1.021.000.000,00
4	Dana BOS SMPN 3	643,500,000.00	642,300,000.00	99.81	618.000.000,00
5	Dana BOS SMPN 4	911,350,000.00	890,645,000.00	97.73	888.000.000,00
6	Dana BOS SMPN 5	627,440,000.00	626,865,000.00	99.91	571.000.000,00
7	Dana BOS SMPN 6	618,530,000.00	613,320,000.00	99.16	570.000.000,00
8	Dana BOS SMPN 7	531,190,000.00	501,615,000.00	94.43	575.000.000,00
9	Dana BOS SMPN 8	560,010,000.00	541,760,000.00	96.74	565.000.000,00
10	Dana BOS SDN 06 PAA	146,070,000.00	144,185,000.00	98.71	134.400.000,00
11	Dana BOS SDN 01 Ladang Cakiah	136,260,000.00	134,340,000.00	98.59	124.000.000,00
12	Dana BOS SDN 02 Aur Kuning	309,600,000.00	309,600,000.00	100.00	277.600.000,00
13	Dana BOS SDN 03 Pakan Labuah	266,850,000.00	261,410,000.00	97.96	252.000.000,00
14	Dana BOS SDN 04 Birugo	514,890,000.00	508,413,400.00	98.74	478.400.000,00
15	Dana BOS SDN 05 Birugo	98,010,000.00	96,730,000.00	98.69	150.200.000,00
16	Dana BOS SDN 06 Parit Antang	131,940,000.00	132,060,000.00	100.09	117.760.000,00
17	Dana BOS SDN 07 Belakang Balok	173,070,000.00	168,335,000.00	97.26	171.200.000,00
18	Dana BOS SDN 08 Kubu Tanjung	148,770,000.00	145,495,000.00	97.80	221.800.000,00
19	Dana BOS SDN 09 Belakang Balok	222,750,000.00	220,690,000.00	99.08	209.600.000,00
20	Dana BOS SDN 10 Sapiran	271,170,000.00	265,230,000.00	97.81	258.400.000,00
21	Dana BOS SDN 11 Aur Kuning	152,730,000.00	152,595,000.00	99.91	139.200.000,00
22	Dana BOS SDN 02 Percontohan	491,580,000.00	486,780,000.00	99.02	452.800.000,00
23	Dana BOS SDN 03 Pakan Kurai	541,080,000.00	508,440,000.00	93.97	568.800.000,00
24	Dana BOS SDN 05 Tarok Dipo	163,890,000.00	161,970,000.00	98.83	151.200.000,00
25	Dana BOS SDN 06 ATTS	161,730,000.00	158,850,000.00	98.22	151.200.000,00
26	Dana BOS SDN 07 Teladan	291,690,000.00	283,225,000.00	97.10	286.400.000,00
27	Dana BOS SDN 08 Tarok Dipo	330,750,000.00	326,905,000.00	98.84	308.800.000,00
28	Dana BOS SDN 10 ATTS	126,900,000.00	123,700,000.00	97.48	120.800.000,00
29	Dana BOS SDN 11 Bukit Apit Puhun	149,220,000.00	147,795,000.00	99.05	137.600.000,00
30	Dana BOS SDN 12 Bukit Cagang	129,240,000.00	127,960,000.00	99.01	117.600.000,00
31	Dana BOS SDN 19 ATTS	118,530,000.00	116,930,000.00	98.65	109.600.000,00
32	Dana BOS SDN 16 Tarok Dipo	285,210,000.00	285,945,000.00	100.26	252.320.000,00
33	Dana BOS SDN 17 Pakan Kurai	280,530,000.00	279,570,000.00	99.66	249.600.000,00
34	Dana BOS SDN 18 Tarok Dipo	126,450,000.00	126,490,000.00	100.03	112.800.000,00
35	Dana BOS SDN 14 ATTS	334,350,000.00	330,190,000.00	98.76	308.800.000,00
36	Dana BOS SDN 13 Bukit Apit Puhun	151,650,000.00	151,745,000.00	100.06	137.600.000,00
37	Dana BOS SDN 01 Benteng Pasar Atas	459,900,000.00	450,300,000.00	97.91	428.000.000,00
38	Dana BOS SDN 04 Bukit Apit Puhun	110,520,000.00	105,355,000.00	95.33	111.200.000,00
39	Dana BOS SDN 01 Campago Ipuh	158,040,000.00	156,125,000.00	98.79	148.000.000,00
40	Dana BOS SDN 03 Pulai Anak Air	110,700,000.00	107,820,000.00	97.40	108.000.000,00
41	Dana BOS SDN 04 Garegeh	285,030,000.00	280,420,000.00	98.38	265.600.000,00
42	Dana BOS SDN 05 Puhun Pintu Kabun	177,930,000.00	178,245,000.00	100.18	153.120.000,00
43	Dana BOS SDN 07 Kubu Gulai Bancah	200,430,000.00	201,340,000.00	100.45	180.320.000,00
44	Dana BOS SDN 08 Campago Ipuh	129,510,000.00	127,590,000.00	98.52	119.200.000,00
45	Dana BOS SDN 09 Manggis Ganting	164,520,000.00	164,040,000.00	99.71	153.600.000,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
46	Dana BOS SDN 10 Puhun Pintu Kabun	123,300,000.00	122,695,000.00	99.51	113.600.000,00
47	Dana BOS SDN 11 CGB	145,890,000.00	146,115,000.00	100.15	126.080.000,00
48	Dana BOS SDN 12 Puhun Pintu Kabun	96,930,000.00	93,775,000.00	96.75	92.800.000,00
49	Dana BOS SDN 13 Kubu Gulai Bancah	109,890,000.00	104,800,000.00	95.37	112.000.000,00
50	Dana BOS SDN 14 Tanjung Alam	142,650,000.00	142,010,000.00	99.55	139.200.000,00
51	Dana BOS SDN 15 Pulai Anak Air	128,880,000.00	129,025,000.00	100.11	117.600.000,00
52	Dana BOS SDN 16 Campago Ipuh	133,560,000.00	133,560,000.00	100.00	116.800.000,00
53	Dana BOS SDN 17 Manggis Ganting	133,020,000.00	132,060,000.00	99.28	119.200.000,00
54	Dana BOS SDN 18 CGB	129,780,000.00	128,180,000.00	98.77	118.400.000,00
	Dana BOS SDN 02 CGB	164,340,000.00	162,345,000.00	98.79	153.600.000,00
	<b>Total</b>	<b>21.345.550.000,00</b>	<b>20.040.920.487,00</b>	<b>93,89</b>	<b>14.981.800.000,00</b>

#### 5.1.5. BELANJA DAN TRANSFER DAERAH

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>

Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2020 sebesar Rp883.714.285.381,10 dengan realisasi sebesar Rp796.660.536.289,97 atau 90,15%. Belanja yang dimaksud di sini termasuk Transfer Daerah yakni Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp79.572.969.387,14 atau 11,10% dari tahun 2019 sebesar Rp717.087.566.902,83. Berdasarkan jenisnya belanja dapat dibagi atas:

1. Belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi, belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. Urusan wajib pelayanan dasar;
  - b. Urusan wajib bukan pelayanan dasar;
  - c. Urusan pilihan; dan
  - d. Urusan pemerintah fungsi penunjang.

Realisasi belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.17 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Dan Organisasi Tahun 2020 dan 2019**

No	urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	186.821.763.229,00	177.888.784.193,83	95,22	178.314.706.332,05
		Dinas Kesehatan	186.927.515.789,00	175.144.012.842,00	93,70	60.214.605.552,82
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.547.091.329,00	36.636.277.667,41	86,11	62.292.587.656,29
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.269.958.026,60	8.128.162.360,30	87,68	18.067.843.360,14
		Dinas Kebakaran	6.319.212.733,00	5.757.209.888,00	91,11	6.298.992.857,00

No	urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Satuan Polisi Pamong Praja	18.640.197.459,00	17.686.753.662,00	94,89	18.491.683.316,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.716.217.968,00	3.386.941.835,00	91,14	3.507.745.808,00
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.290.464.916,00	5.095.894.543,00	96,32	5.438.805.656,00
		Dinas Sosial	6.600.456.640,00	5.775.135.901,00	87,50	6.243.094.142,00
		Dinas Penanaman Modal, PTSPPTK	154.989.562,50	127.254.635,00	82,11	485.194.074,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.539.414.866,00	5.198.624.296,00	93,85	6.434.345.391,00
		Dinas Pertanian Dan Pangan	313.984.320,00	276.979.351,00	88,21	348.675.551,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.061.434.838,00	284.556.161,00	26,81	8.210.719.670,00
		Dinas Lingkungan Hidup	31.495.059.262,00	28.648.162.108,84	90,96	26.280.592.453,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.403.425.247,00	5.106.819.468,00	94,51	5.057.684.980,00
		Kecamatan MKS	1.138.876.463,00	848.493.493,00	74,50	3.554.234.665,00
		Kecamatan GP	1.044.717.711,00	870.069.627,07	83,28	3.390.547.599,00
		Kecamatan ABTB	1.185.062.310,00	960.716.486,00	81,07	2.721.569.311,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.082.766.697,00	2.044.593.278,00	98,17	2.463.053.558,00
		Dinas Perhubungan	13.748.884.197,00	11.719.738.736,00	85,24	14.008.514.918,00
		Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.988.425.637,00	5.698.811.928,00	95,16	7.230.056.298,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	7.215.712.525,00	6.730.051.817,00	93,27	9.052.080.056,00
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja	19.543.197.806,00	18.784.445.868,56	96,12	21.450.099.264,00
		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	1.268.861.438,00	1.092.308.550,00	86,09	4.118.514.744,00
		Dinas Komunikasi Dan Informatika	11.148.000,00	9.341.750,00	83,80	
		Dinas Komunikasi Dan Informatika	24.010.500,00	23.510.850,00	97,92	63.001.373,00
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.080.972.452,00	935.514.795,00	86,54	1.205.429.837,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.420.418.095,50	4.313.628.444,00	97,58	4.593.617.511,00

No	urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	70.415.250,00	65.029.120,00	92,35	319.608.611,00
3	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian Dan Pangan	413.367.872,00	401.023.511,00	97,01	1.028.854.472,00
		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	38.992.406.490,00	36.942.072.378,59	94,74	31.963.966.929,81
		Dinas Pertanian Dan Pangan	10.957.206.211,00	10.430.476.667,61	95,19	14.080.347.770,51
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	6.125.376.708,00	4.949.472.293,25	80,80	3.097.643.964,00
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja	429.407.485,50	373.843.110,00	87,06	1.108.539.354,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	662.516.626,00	607.104.051,00	91,64	566.779.600,00
		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	0,00	11.419.264.049,00
		Sekretariat Daerah	38.655.148.563,00	34.203.844.300,62	88,48	41.262.939.795,08
		Sekretariat DPRD	38.090.736.246,00	30.597.352.067,00	80,33	25.293.024.351,00
		Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	13.485.730.900,00	12.658.852.426,84	93,87	10.994.413.169,00
		Kecamatan Guguk Panjang	16.338.942.621,00	15.534.427.141,00	95,08	16.643.671.288,61
		Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	13.163.951.188,00	12.289.359.500,55	93,36	13.023.204.132,94
		Inspektorat	7.314.459.490,00	6.696.992.019,00	91,56	7.007.130.057,00
		Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	6.751.160.003,00	6.015.229.185,00	89,10	6.906.435.301,00
		Badan Keuangan	115.762.433.632,00	90.379.694.851,50	78,07	41.185.360.939,58
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.646.786.079,00	5.342.969.132,00	69,87	11.648.387.185,00
<b>TOTAL</b>			<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>	<b>90,15</b>	<b>717.087.566.902,83</b>

2. Belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi:
- Fungsi pelayanan umum;
  - Fungsi ketertiban dan keamanan;
  - Fungsi ekonomi;
  - Fungsi lingkungan hidup;
  - Fungsi perumahan dan fasilitas umum;
  - Fungsi kesehatan;
  - Fungsi pariwisata dan budaya;
  - Fungsi pendidikan; dan

## i. Fungsi perlindungan sosial.

Realisasi belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.18 Realisasi Belanja Berdasarkan Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Dan Fungsi Tahun 2020 dan 2019**

No	Fungsi	Urusan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1		2	3	4	5	6
1	Pelayanan Umum	Pangan	313.984.320,00	276.979.351,00	88,21	348.675.551,00
		Komunikasi dan Informatika	5.988.425.637,00	5.698.811.928,00	95,16	7.230.056.298,00
		Statistik	11.148.000,00	9.341.750,00	83,80	
		Persandian	24.010.500,00	23.510.850,00	97,92	63.001.373,00
		Kearsipan	70.415.250,00	65.029.120,00	92,35	319.608.611,00
		Administrasi Pemerintahan	120.397.026.144,00	105.890.939.487,01	87,95	119.203.296.385,63
		Pengawasan	7.314.459.490,00	6.696.992.019,00	91,56	7.007.130.057,00
		Perencanaan	6.751.160.003,00	6.015.229.185,00	89,10	6.906.435.301,00
		Keuangan	115.762.433.632,00	90.379.694.851,50	78,07	41.185.360.939,58
		Kepegawaian	7.646.786.079,00	5.342.969.132,00	69,87	11.648.387.185,00
2	Ketertiban Dan Keamanan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33.966.093.076,00	31.926.799.928,00	94,00	33.737.227.637,00
3	Ekonomi	Tenaga Kerja	154.989.562,50	127.254.635,00	82,11	485.194.074,00
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.368.656.484,00	2.679.279.606,07	79,54	9.666.351.575,00
		Perhubungan	13.748.884.197,00	11.719.738.736,00	85,24	14.008.514.918,00
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.215.712.525,00	6.730.051.817,00	93,27	9.052.080.056,00
		Penanaman Modal	19.543.197.806,00	18.784.445.868,56	96,12	21.450.099.264,00
		Kelautan dan Perikanan	413.367.872,00	401.023.511,00	97,01	1.028.854.472,00
		Pertanian	10.957.206.211,00	10.430.476.667,61	95,19	14.080.347.770,51
		Perdagangan	6.125.376.708,00	4.949.472.293,25	80,80	3.097.643.964,00
		Perindustrian	429.407.485,50	373.843.110,00	87,06	1.108.539.354,00
4	Lingkungan Hidup	Pertanahan	1.061.434.838,00	284.556.161,00	26,81	8.210.719.670,00
		Lingkungan Hidup	31.495.059.262,00	28.648.162.108,84	90,96	26.280.592.453,00
5	Perumahan Dan Fasilitas Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.547.091.329,00	36.636.277.667,41	86,11	62.292.587.656,29
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.269.958.026,60	8.128.162.360,30	87,68	18.067.843.360,14
6	Kesehatan	Kesehatan	186.927.515.789,00	175.144.012.842,00	93,70	60.214.605.552,82
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.082.766.697,00	2.044.593.278,00	98,17	2.463.053.558,00
7	Pariwisata Dan Budaya	Kebudayaan	1.080.972.452,00	935.514.795,00	86,54	1.205.429.837,00
		Pariwisata	38.992.406.490,00	36.942.072.378,59	94,74	31.963.966.929,81
8	Pendidikan	Pendidikan	186.821.763.229,00	177.888.784.193,83	95,22	178.314.706.332,05
		Kepemudaan dan Olah Raga	1.268.861.438,00	1.092.308.550,00	86,09	4.118.514.744,00
		Perpustakaan	4.420.418.095,50	4.313.628.444,00	97,58	4.593.617.511,00
9	Perlindungan Sosial	Sosial	6.600.456.640,00	5.775.135.901,00	87,50	6.243.094.142,00
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.539.414.866,00	5.198.624.296,00	93,85	6.434.345.391,00

No	Fungsi	Urusan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1		2	3	4	5	6
		Administrasi Kependudukan dan Capil	5.403.425.247,00	5.106.819.468,00	94,51	5.057.684.980,00
		<b>TOTAL</b>	<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>	<b>90,15</b>	<b>717.087.566.902,83</b>

3. Belanja berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP), belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Realisasi belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.19 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 dan 2019**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4=(3/2)	5
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>882.978.637.855,10</b>	<b>795.954.479.299,97</b>	<b>90.14</b>	<b>716.528.264.978,33</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>573.507.985.436,10</b>	<b>515.151.376.193,13</b>	<b>89.82</b>	<b>528.444.715.821,46</b>
Belanja Pegawai	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	94.91	362.187.753.715,82
Belanja Barang	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	77.80	150.771.650.352,64
Belanja Hibah	42.047.596.250,00	37.699.077.187,00	89.66	12.651.151.753,00
Belanja Bantuan Sosial	2.358.441.600,00	865.058.000,00	36.68	2.834.160.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.642.165.432,00</b>	<b>249.317.613.815,34</b>	<b>95.66</b>	<b>187.986.455.096,79</b>
Belanja Modal Tanah	10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	88.82	8.026.755.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.777.989.054,00	55.422.312.036,00	94.29	20.006.392.285,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.947.877.408,00	155.245.208.595,15	98.29	114.245.050.879,55
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	87.20	43.403.311.053,24
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.003.806.600,00	1.930.532.487,00	96.34	2.304.945.379,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>48.828.486.987,00</b>	<b>31.485.489.291,50</b>	<b>64.48</b>	<b>97.094.060,08</b>
Belanja Tidak Terduga	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	64.48	97.094.060,08
<b>TRANSFER</b>	<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>95.98</b>	<b>559.301.924,50</b>
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>95.98</b>	<b>559.301.924,50</b>
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai politik	735.647.526,00	706.056.990,00	95.98	559.301.924,50

#### 5.1.5.1 Belanja Operasi

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
<b>573.507.985.436,10</b>	<b>515.151.376.193,13</b>

Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2020 sebesar Rp573.507.985.436,10 dengan realisasi sebesar Rp515.151.376.193,13 atau 89,82%. Realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp13.293.339.628,34 atau 2,52% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp528.444.715.821,46. Realisasi belanja operasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.20 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Belanja Pegawai	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	362.187.753.715,82	(1.957.347.393,25)
2	Belanja Barang	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	150.771.650.352,64	(34.414.815.669,09)
3	Belanja Hibah	42.047.596.250,00	37.699.077.187,00	12.651.151.753,00	25.047.925.434,00
4	Belanja Bantuan Sosial	2.358.441.600,00	865.058.000,00	2.834.160.000,00	(1.969.102.000,00)
<b>Total</b>		<b>573.507.985.436,10</b>	<b>515.151.376.193,13</b>	<b>528.444.715.821,46</b>	<b>(13.293.339.628,34)</b>

## 5.1.5.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
<b>379.536.027.596,00</b>	<b>360.230.406.322,57</b>

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2020 adalah sebesar Rp379.536.027.596,00 dengan realisasi sebesar Rp360.230.406.322,57 atau 94,91%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp1.957.347.393,25 atau 0,54% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp362.187.753.715,82. Realisasi belanja pegawai tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.21 Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1.	Gaji dan Tunjangan	212.249.927.965,00	205.833.547.401,00	96,98	175.739.054.415,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	74.014.796.900,00	69.593.314.826,00	94,03	106.885.950.491,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.340.090.274,00	7.716.929.665,00	92,53	7.660.182.206,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	336.587.300,00	302.442.460,00	89,86	1.697.194.385,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	489.701.629,50	240.358.721,18	49,08	1.124.047.113,00
6	Uang Lembur	9.381.434.084,00	7.305.930.584,00	77,88	7.491.195.000,00
7	Belanja Honorarium PNS	15.323.719.000,00	13.463.552.573,00	87,86	14.151.120.750,00
8	Belanja Honorarium Non PNS	15.232.499.657,00	14.465.391.454,00	94,96	14.873.794.213,00
9	Belanja Pegawai Dana Bos	846.997.000,00	758.211.000,00	89,52	2.955.136.000,00
10	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.652.642.178,50	1.271.091.812,39	76,91	-
11	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	10.248.834.301,00	8.347.279.330,00	81,45	10.421.221.074,82
12	Belanja Upah Kerja	31.418.797.307,00	30.932.356.496,00	98,45	19.188.858.068,00
<b>Jumlah</b>		<b>379.536.027.596,00</b>	<b>360.230.406.322,57</b>	<b>94,91</b>	<b>362.187.753.715,82</b>

**5.1.5.1.2 Belanja Barang**

**Anggaran  
Tahun 2020  
(Rp)  
149.565.919.990,10**

**Realisasi  
Tahun 2020  
(Rp)  
116.356.834.683,56**

Anggaran Belanja Barang tahun 2020 yang juga memuat belanja jasa adalah sebesar Rp149.565.919.990,10 dengan realisasi sebesar Rp116.356.834.683,56 atau 77,80%. Realisasi belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp34.414.815.669,09 atau 22,83% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp150.771.650.352,64 yang disebabkan karena *refocussing* beberapa kegiatan yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Realisasi Belanja Barang tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.22 Belanja Barang Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1	Belanja Bahan Pakai Habis	12.357.419.352,00	9.651.973.807,00	78,11	9.274.344.549,00
2	Belanja Bahan/Material	5.722.568.881,00	3.242.786.634,00	56,67	3.374.427.782,00
3	Belanja Jasa Kantor	33.628.408.751,00	26.460.403.451,05	78,68	29.620.178.717,70
4	Belanja Premi Asuransi	6.025.095.099,00	5.048.208.943,10	83,79	1.467.774.114,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.782.526.935,00	9.971.437.905,00	78,01	9.685.925.671,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.627.417.846,00	3.724.003.747,00	80,48	4.440.133.907,00
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	576.750.000,00	466.075.060,00	80,81	965.521.000,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.850.000,00	23.550.000,00	46,31	305.145.000,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.304.465.000,00	791.776.400,00	60,70	1.601.537.300,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	14.974.926.592,00	11.288.699.087,00	75,38	16.110.736.493,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.369.477.100,00	1.295.769.050,00	94,62	697.265.200,00
12	Belanja Pakaian Kerja	1.175.848.250,00	1.107.635.900,00	94,20	588.581.220,00
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	827.315.000,00	806.040.000,00	97,43	910.362.220,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	25.207.063.840,10	20.014.339.162,00	79,40	40.944.326.689,00
15	Belanja Pemulangan Pegawai	75.000.000,00	-	-	-
16	Belanja Pemeliharaan	8.530.174.334,00	6.972.567.491,47	81,74	5.889.218.463,55
17	Belanja Jasa Konsultansi	2.283.072.000,00	1.790.502.433,70	78,43	2.428.683.600,00
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	4.938.174.500,00	4.764.333.709,06	96,48	10.171.891.723,39
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	267.000.000,00	247.000.000,00	92,51	251.795.300,00
20	Belanja kursus. pelatihan. sosialisasibimbingan teknis PNS	41.257.589,00	37.582.150,00	91,09	243.668.690,00
21	Belanja Barang BOS	11.849.180.921,00	7.958.206.346,00	67,16	9.035.833.493,00
22	Belanja Uang yang diberikan Kepada Masyarakat	717.550.000,00	488.550.000,00	68,09	2.622.360.700,00
23	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Masyarakat/ Pihak ketiga	234.378.000,00	205.393.407,18	87,63	141.938.520,00
	<b>Jumlah</b>	<b>149.565.919.990,10</b>	<b>116.356.834.683,56</b>	<b>77,80</b>	<b>150.771.650.352,64</b>



**5.1.5.1.3 Belanja Hibah**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>42.047.596.250,00</b>	<b>37.699.077.187,00</b>

Anggaran belanja hibah tahun 2020 adalah sebesar Rp42.047.596.250,00 dengan realisasi sebesar Rp37.699.077.187,00 atau 89,66%. Realisasi belanja hibah mengalami peningkatan sebesar Rp25.047.925.434,00 atau 197,99% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp12.651.151.753,00. Realisasi belanja hibah tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.23 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	18.563.136.250,00	18.563.088.250,00	100,00	1.012.096.000,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	16.354.860.000,00	13.931.049.800,00	85,18	5.709.195.513,00
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.900.000.000,00	2.740.813.170,00	70,28	3.358.857.540,00
4	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	2.554.200.000,00	2.162.775.967,00	84,68	2.311.100.000,00
5	Belanja Hibah Pihak Ketiga	-	-	-	99.402.700,00
6	BOP PKM Masyarakat/Swasta	675.400.000,00	301.350.000,00	44,62	160.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.047.596.250,00</b>	<b>37.699.077.187,00</b>	<b>89,66</b>	<b>12.651.151.753,00</b>

**5.1.5.1.4 Belanja Bantuan Sosial**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>2.358.441.600,00</b>	<b>865.058.000,00</b>

Anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 adalah sebesar Rp2.358.441.600,00 dengan realisasi sebesar Rp865.058.000,00 atau 36,68%. Realisasi belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp1.969.102.000,00 atau 69,48% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.834.160.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.24 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1	Belanja Bantuan sosial kepada Masyarakat	700.000.000,00	155.058.000,00	22,15	2.274.160.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	665.000.000,00	262.500.000,00	39,47	560.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	500.000.000,00	-	0,00	-
4	Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan pada masyarakat	493.441.600,00	447.508.000,00	90,69	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.358.441.600,00</b>	<b>865.058.000,00</b>	<b>36,68</b>	<b>2.834.160.000,00</b>

**5.1.5.2. Belanja Modal**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>260.642.165.432,00</b>	<b>249.317.613.815,34</b>

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp260.642.165.432,00 dengan realisasi sebesar Rp249.317.613.815,34 yang berarti lebih rendah sebesar Rp11.324.551.616,66 atau direalisasikan sebesar 95,66%. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp304.079.090.833,00 direalisasikan sebesar Rp187.986.455.096,79 atau sebesar 61,82%, realisasi belanja modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp61.331.158.718,55 atau 32,63%. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi menurut jenis belanja adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.25 Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019 (Menurut Jenis Belanja)**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Belanja Modal Tanah	10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	13.089.707.990,00	8.026.755.500,00	1.350.644.500,00	16,83
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.777.989.054,00	55.422.312.036,00	23.231.386.190,00	20.006.392.285,00	35.415.919.751,00	177,02
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.947.877.408,00	155.245.208.595,15	213.992.010.955,00	114.245.050.879,55	41.000.157.715,60	35,89
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	50.977.340.485,00	43.403.311.053,24	(16.061.150.356,05)	(37,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.003.806.600,00	1.930.532.487,00	2.788.645.213,00	2.304.945.379,00	(374.412.892,00)	(16,24)
<b>Jumlah</b>		<b>260.642.165.432,00</b>	<b>249.317.613.815,34</b>	<b>304.079.090.833,00</b>	<b>187.986.455.096,79</b>	<b>61.331.158.718,55</b>	<b>32,63</b>

Berikut keterangan masing-masing jenis Belanja Modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp10.558.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.377.400.000,00 atau sebesar 88,82%;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp58.777.989.054,00 dan direalisasikan sebesar Rp55.422.312.036,00 atau sebesar 94,29%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan antara lain berupa pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan, peralatan kantor, komputer, perlengkapan kantor, meubelair dan sebagainya;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan Rp157.947.887.408,00 dan direalisasikan sebesar Rp155.245.208.595,15 atau sebesar 98,29%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah;
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp31.354.492.370,00 dan direalisasikan sebesar Rp27.342.160.697,19 atau sebesar 87,20%. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk pengadaan ataupun kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan air, bendungan, saluran drainase/gorong-gorong/riol, instalasi listrik dan telepon serta penerangan jalan dan taman kota; dan

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.003.806.600,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.930.532.487,00 atau sebesar 96,34%. Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2020 realisasinya mencakup pengadaan buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, pengadaan hewan ternak serta tanaman.

### 5.1.5.3. Belanja Tidak Terduga

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>48.828.486.987,00</b>	<b>31.485.489.291,50</b>

Selama Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp48.828.486.987,00 dengan realisasi sebesar Rp31.485.489.291,50 atau sebesar 64,48%. Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB a.n. Anita Archam sebesar Rp9.574.080,00 serta untuk tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp31.475.915.211,50. Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.26 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 dan 2019**

NO	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	1.363.349.865,00	1.263.349.954,00	99.999.911,00	Setor 3 April 2020
	Dinas kesehatan	5.397.660.000,00	1.739.857.220,00	3.657.802.780,00	Setor 26 juni 2020
	Jumlah	6.761.009.865,00	3.003.207.174,00	3.757.802.691,00	
2	Dinas Pertanian Tahap I	7.855.099.500,00	7.855.099.500,00	-	20 April 2020
	Dinas Pertanian Tahap II	7.334.137.200,00	7.334.137.200,00	-	20 Mei 2020
	Dinas Pertanian (Kekurangan Tahap I)	853.451.792,50	853.451.792,50	-	27 Mei 2020
	Dinas Pertanian Tahap III	7.268.991.730,00	6.809.563.279,00	459.428.451,00	Setor 25 Juni 2020
	Dinas Pertanian Kekurangan Tahap II	473.830.630,00	473.830.630,00	-	26 Juni 2020
	Dinas Pertanian	458.138.000,00	446.097.950,00	12.040.050,00	26 Juni 2020
	Jumlah	24.243.648.852,50	23.772.180.351,50	471.468.501,00	
3	Diskar	304.184.000,00	173.379.250,00	130.804.750,00	Setor 28 April 2020
	Diskar Tahap II	4.720.000,00	4.720.000,00	-	
	Dinas Kebakaran	330.865.000,00	222.294.250,00	108.570.750,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	639.769.000,00	400.393.500,00	239.375.500,00	
4	BPBD	2.821.275.000,00	1.762.524.200,00	1.058.750.800,00	Setor 28 April 2020
	BPBD Tahap II	559.647.000,00	389.933.000,00	169.714.000,00	Setor 18 Juni 2020
	BPBD	104.274.000,00	50.610.100,00	53.663.900,00	setor 26 Juni 2020
	Jumlah	3.485.196.000,00	2.203.067.300,00	1.282.128.700,00	
5	PUPR	413.160.000,00	401.661.000,00	11.499.000,00	Setor 28 April 2020
	DPUPR Tahap II	34.400.000,00	25.763.000,00	8.637.000,00	Setor 18 Juni 2020

NO	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
	PUPR Tahap III	154.985.000,00	100.123.000,00	54.862.000,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	602.545.000,00	527.547.000,00	74.998.000,00	
6	DINSOS	1.620.567.200,00	1.310.868.656,00	309.698.544,00	Setor 28 April 2020
	Dinas Sosial Tahap II	263.450.000,00	221.873.000,00	41.577.000,00	Setor 27 Mei 2020
	Jumlah	1.884.017.200,00	1.532.741.656,00	351.275.544,00	
7	DLH	127.270.000,00	17.897.830,00	109.372.170,00	Setor 28 April 2020
	DLH	24.024.000,00	18.880.400,00	5.143.600,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	151.294.000,00	36.778.230,00	114.515.770,00	
	<b>Total</b>	<b>37.767.479.917,50</b>	<b>31.475.915.211,50</b>	<b>6.291.564.706,00</b>	

Selengkapnya rincian penggunaan dana oleh SKPD dapat dilihat pada lampiran Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

#### 5.1.5.4. Transfer Bantuan Keuangan

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp706.056.990,00 atau 95,98% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp735.647.526,00. Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.27 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=(3-4)	6= (4/3)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	139.843.998,00	139.843.998,00	-	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	122.970.282,00	122.970.282,00	-	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	74.828.128,00	74.828.128,00	-	100,00
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	109.829.568,00	109.829.568,00	-	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	63.173.880,00	63.173.880,00	-	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	141.731.010,00	141.731.010,00	-	100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	53.684.124,00	53.684.124,00	-	100,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	29.590.536,00	-	29.590.536,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>29.590.536,00</b>	<b>95,98</b>

**5.1.6 PEMBIAYAAN DAERAH**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang.

Pada APBD Tahun Anggaran 2020, pembiayaan Daerah dianggarkan dalam Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp192.732.542.895,10 yaitu sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran. Sementara realisasi Pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp206.823.642.918,43. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp142.142.723.668,88 direalisasikan sebesar Rp97.049.480.755,88 terdapat kenaikan sebesar Rp109.774.162.162,55 atau 113,11%.

**5.1.6.1 Penerimaan Pembiayaan daerah**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp206.823.642.918,43 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp192.732.542.895,10 atau 107,31%. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari penggunaan SiLPA tahun 2019 sebesar Rp107.773.841.835,10 yang terealisasi 100% serta pencairan Dana Cadangan Pemko Bukittinggi yang diperuntukkan untuk penyelesaian pembangunan RSUD Kota Bukittinggi sebesar Rp99.049.801.083,33 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp84.958.701.060,00 atau 107,31%.

**5.1.6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi pengeluaran Pemerintah Kota Bukittinggi yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Bukittinggi tidak melakukan penambahan investasi atau pengeluaran pembiayaan lainnya yang disebabkan oleh pandemi yang sedang berlangsung sehingga pengeluaran pembiayaan selama tahun 2020 adalah senilai Rp0,00.

### 5.1.7. SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan uraian atas Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada bagian sebelumnya maka APBD Tahun Anggaran 2020 defisit sebesar penerimaan pembiayaan sebesar Rp192.732.542.895,10. Sementara dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020 Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami surplus sebesar Rp99.386.026.235,08 yang didapat dari selisih realisasi Pendapatan sebesar Rp689.222.919.606,62 dengan Belanja dan Transfer sebesar Rp796.660.536.289,97 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp206.823.642.918,43. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp99.386.026.235,08 yang terdiri dari.

**Tabel 5.1.28 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019**

<b>Pelampauan PAD</b>	<b>(1.758.822.879,38)</b>
Pendapatan Asli Daerah	6.854.454.970,62
Pendapatan Transfer	(7.308.648.337,00)
Lain-lain PAD yang sah	(1.304.629.513,00)
<b>Penghematan Belanja</b>	<b>101.144.849.114,46</b>
Belanja Pegawai	17.404.066.302,43
Belanja Barang	34.936.799.486,60
Belanja Hibah	4.522.359.853,94
Belanja Bantuan Sosial	1.493.383.600,00
Belanja Bantuan Keuangan	29.590.536,00
Belanja Modal	25.415.651.639,99
Belanja Tidak Terduga	17.342.997.695,50
<b>SiLPA</b>	<b>99.386.026.235,08</b>

<b>5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>99.386.026.235,08</b>	<b>114.068.610.749,10</b>

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos secara komparatif antara periode berjalan dan periode yang lalu. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan 2019 yang terdapat dalam tabel berikut.

**Tabel 5.2.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	2	3	4
1	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>114.068.610.749,10</b>	<b>95.915.280.573,88</b>
2	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
3	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	107.773.841.835,10	88.590.322.797,88
4	<b>Subtotal</b>	<b>6.294.768.914,00</b>	<b>7.324.957.776,00</b>
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	99.386.026.235,08	114.068.610.749,10
6	<b>Subtotal</b>	<b>105.680.795.149,08</b>	<b>121.393.568.525,10</b>
7	Lain-lain (jasa giro dana cadangan)	(6.294.768.914,00)	(7.324.957.776,00)
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>99.386.026.235,08</b>	<b>114.068.610.749,10</b>

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp114.068.610.749,10 yang merupakan nilai dari SiLPA Tahun Anggaran 2019. Saldo Anggaran Lebih ini yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2020;
2. Penggunaan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp107.773.841.835,10 dari total SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp114.068.610.749,10;
3. Terdapat selisih antara SiLPA yang awal dengan penggunaan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp6.294.768.914,00 selisih tersebut merupakan penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2019 yang menjadi komponen SiLPA Tahun 2019 tetapi tidak dapat digunakan dalam Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan diperlakukan sebagai penambah saldo Rekening Dana Cadangan;
4. Selama Tahun 2020, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp99.386.026.235,08 yang merupakan selisih dari nilai Pendapatan dikurang dengan Belanja dan ditambah dengan Pembiayaan Netto selama Tahun 2020.
5. Total nilai SAL Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2020 berjumlah Rp105.680.795.149,08 yang merupakan penjumlahan dari SiLPA Tahun 2019 yang tidak digunakan sebesar Rp6.294.768.914,00 dengan SiLPA yang dihasilkan selama Tahun 2020 sebesar Rp99.386.026.235,08; dan
6. Untuk perhitungan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 dilakukan koreksi atas Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2019 sebesar Rp6.294.768.914,00, hal ini disebabkan pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan pada Tahun 2019 diakui sebagai Pendapatan LRA tetapi bukan merupakan komponen dari Kas Daerah akan tetapi merupakan penambah Dana Cadangan. Sehingga total nilai Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp99.386.026.235,08.

### 5.3 NERACA

Neraca daerah Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 dengan nilai aset sebesar Rp1.691.506.943.232,61 nilai kewajiban sebesar Rp3.562.600.613,00 dan nilai ekuitas sebesar Rp1.687.944.342.619,61. Penjelasan masing-masing pos neraca adalah sebagai berikut.

5.3.1 ASET	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	<b>1.691.506.943.232,61</b>	<b>1.620.883.912.558,68</b>

Nilai aset Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.691.506.943.232,61, nilai aset tersebut terdiri dari aset lancar sebesar Rp120.718.036.600,78, investasi jangka panjang sebesar Rp53.636.088.465,20, aset tetap sebesar Rp1.489.762.491.021,03 dan dana cadangan sebesar Rp26.756.453,00 dan aset lainnya sebesar Rp27.363.570.692,60. Rincian aset dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.1 ASET LANCAR	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	<b>120.718.036.600,78</b>	<b>125.154.639.140,84</b>

Nilai aset lancar Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 sebesar Rp120.718.036.600,78. Nilai aset lancar Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri atas kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek dan persediaan. Rincian aset lancar adalah sebagai berikut:

1. Kas	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	<b>94.377.077.512,75</b>	<b>107.824.159.671,10</b>

PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp94.377.077.512,75. Kas tersebut adalah merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bukittinggi yang terdiri dari:

A. Kas di Kas Daerah	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	<b>89.699.805.985,92</b>	<b>105.397.964.278,27</b>

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sisa Kas di Kas Daerah Kota Bukittinggi menurut pencatatan Badan Keuangan selaku SKPKD (BUD) adalah sebesar Rp89.699.805.985,92 yang dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.3.1 Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah

No.	Nomor Rekening	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	2	3	4
1	BPD 0200.0101.00201-9	-	-
2	BPD 0200.0101.00202-1	-	-
3	BPD 0200.0101.00242-5	-	-
4	BPD 0200.0101.00276-1	76.810.712.783,92	95.654.919.049,27
5	BPD 0200.0101.00278-4	-	-
6	BPD 0200.0101.00343-1	-	-
7	BNI	-	103.686,00
8	BRI	12.889.093.202,00	9.742.941.543,00
	<b>TOTAL</b>	<b>89.699.805.985,92</b>	<b>105.397.964.278,27</b>

Dalam hal manajemen kas, sejak Tahun 2012 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan *single treasury account* dengan menetapkan rekening BPD 0101.00276-1 sebagai Rekening Kas Umum Daerah. Rekening ini berfungsi sebagai rekening penerima transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini ditetapkan 1 (satu) rekening operasional penerimaan PAD yaitu : BPD 0101.00201-9 yang dari rekening tersebut dipindahkan saldo per hari ke Rekening Kas Umum Daerah, serta 3 rekening pembantu pengeluaran yaitu rekening BPD 0101.00202-1, BPD 0101.00278-4 dan BPD 0101.00242-5.

Penetapan rekening Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-14-2013 tanggal 14 Januari 2013, tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pengelolaan kas daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menunjuk Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi sebagai pemegang Kas Umum Daerah yakni dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-16-2013.

Pada tanggal 5 Desember 2013 telah ada Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) secara Online Kota Bukittinggi Nomor: 583/1942/DPKAD.02/XII-2013 dan Nomor : PKS/007/BT/UM/12-2013.

Melalui Surat Kepala DPKAD Nomor: 970.2006/DPKAD.04/2013 Bulan Desember 2013 tentang Pembukaan Rekening, Bank Nagari telah membuka rekening baru pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor 0200.0101.00343-1 yang diperuntukkan untuk penerimaan PBB-P2 yang digunakan pada Tahun 2014 seiring dipindahkannya pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di awal Tahun 2014. Sehubungan pembukaan rekening PBB-P2 tersebut, telah dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-7-2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2014.

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia dilakukan pembukaan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank BRI melalui keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-377-2019 Tahun 2020. Dengan demikian, sampai dengan Tahun 2020 rekening operasional atau rekening pembantu Rekening Kas Umum Daerah yang terdiri dari:

- 1) Rekening 0200.0101. 00201-9 untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Rekening 0200.0101.00202-1 untuk pembayaran pengeluaran Gaji yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;

- 3) Rekening 0200.0101.00278-4 untuk pengeluaran rutin Pemerintah Kota Bukittinggi yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- 4) Rekening 0200.0101.00242-5 untuk pengeluaran Dana Alokasi Khusus yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- 5) Rekening 0200.0101.00343-1 untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dananya bersumber dari setoran wajib pajak PBB-P2;
- 6) Rekening Penerimaan Pajak pada BNI 46 yang digunakan dalam rangka penerapan sistem penerimaan Pajak berbasis online.
- 7) Rekening 0015-01-001847-30-7 Kas Umum Daerah pada BRI;
- 8) Rekening 0015-01-001798-30-4 Penerimaan Retribusi untuk Objek Wisata pada BRI;
- 9) Rekening 0015-01-001860-30-5 Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua pada BRI; dan
- 10) Rekening 0015-01-001861-30-1 Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Roda Empat pada BRI.

<b>B. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b> <b>12.657.000,00</b>	<b>Tahun 2019</b> <b>(Rp)</b> <b>0,00</b>
---------------------------------------	--	---

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp12.657.000,00 yang merupakan kas di DKUKMP sebesar Rp4.786.000,00 dan kas Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir sebesar Rp7.870.000,00, Kas bendahara DKUKMP pada bendahara Dinas Pertanian sebesar Rp1.000,00. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan tanggal 31 Desember 2020 telah disetorkan pada tanggal 14 Januari 2021.

<b>C. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b> <b>0,00</b>	<b>Tahun 2019</b> <b>(Rp)</b> <b>41.789.436,00</b>
--	---	--

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp41.789.436,00. Seluruh kas pada bendahara atas penutupan rekening telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sehingga nilai kas pada bendahara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00.

<b>D. Kas di Bendahara FKTP</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>408.505.258,83</b>	<b>398.486.785,83</b>

Kas di Bendahara FKTP merupakan bagian Kas yang ada pada bendahara yang memegang dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kas dibendahara FKTP yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp408.505.258,83. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp10.018.473,00 jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu sebesar Rp398.486.785,83.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maka Pemerintah Kota Bukittinggi menindaklanjuti dengan Keputusan Walikota sebagai berikut:

- 1) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-209-2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Dengan keputusan tersebut ditunjuklah 7 (tujuh) orang Bendahara di masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 7 (tujuh) Puskesmas.
- 2) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-268-2014 tentang Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Dengan Keputusan tersebut dibentuklah rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 7 (tujuh) Puskesmas.

Dengan telah adanya Bendahara dan Rekening operasional FKTP tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi menyelenggarakan pengelolaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional baik untuk penerimaan pendapatan maupun belanja. Untuk penerimaan dana JKN tersebut dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan sebagai Pendapatan Dana JKN FKTP masing-masing puskesmas pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta belanja dianggarkan pada masing-masing FKTP dalam bentuk kegiatan Penyediaan Pelayanan Kapitasi JKN.

Sesuai dengan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) per bulan dari bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020, BUD telah mengesahkan Pendapatan dan Belanja masing-masing FKTP keadaan sampai dengan 31 Desember 2020 sehingga sisa kas di masing-masing FKTP adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.2 Mutasi Kas Bendahara FKTP Tahun 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Pendapatan 2020 (Rp)	Belanja 2020 (Rp)	Per.31 Des 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3+4)-5
1	FKTP Mandiangin	206.040.446,00	567.250.200,00	648.642.307,00	124.648.339,00
2	FKTP Guguk Panjang	14.549.102,00	710.341.200,00	667.671.721,00	57.218.581,00
3	FKTP Nilam Sari	23.303.858,15	328.073.700,00	337.066.995,00	14.310.563,15
4	FKTP TigoBaleh	133.348.597,00	575.151.150,00	532.838.095,00	175.661.652,00
5	FKTP Perkotaan	0,00	730.562.700,00	719.141.556,00	11.421.144,00
6	FKTP Mandiangin Plus	5.412.647,00	246.046.400,00	244.600.913,00	6.858.134,00
7	FKTP GulaiBancah	15.832.135,68	280.664.400,00	278.109.690,00	18.386.845,68
<b>Total</b>		<b>398.486.785,83</b>	<b>3.438.089.750,00</b>	<b>3.428.071.277,00</b>	<b>408.505.258,83</b>

## E. Kas di Bendahara BOS

Tahun 2020

Tahun 2019

(Rp)

(Rp)

4.256.109.268,00

1.985.919.171,00

Kas Pada Bendahara BOS merupakan bagian Kas yang ada pada bendahara yang memegang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kas Pada Bendahara BOS Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.256.109.268,00.

Tabel. 5.3.3 Mutasi Kas Pada Bendahara Dana BOS Tahun 2020

No.	Uraian	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	SMP Negeri 1 UnggulBukittinggi	632,232,442.00	742,615,000.00	1,164,884,357.00	209,963,085.00
2	SMP Negeri 2 Bukittinggi	107,278,439.00	999,430,000.00	570,672,152.00	536,036,287.00
3	SMP Negeri 3 Bukittinggi	24,481,442.00	642,300,000.00	483,866,466.00	182,914,976.00
4	SMP Negeri 4 Bukittinggi	54,240,994.00	890,645,000.00	595,737,087.00	349,148,907.00
5	SMP Negeri 5 Bukittinggi	23,870,778.00	626,865,000.00	391,000,000.00	259,735,778.00
6	SMP Negeri 6 Bukittinggi	142,462,036.00	613,320,000.00	416,770,296.00	339,011,740.00
7	SMP Negeri 7 Bukittinggi	47,278,711.00	501,615,000.00	390,965,287.00	157,928,424.00
8	SMP Negeri 8 Bukittinggi	69,049,581.00	541,760,000.00	417,574,732.00	193,234,849.00
9	SD Negeri 02 AurKuning	23,358,098.00	309,600,000.00	272,498,860.00	60,459,238.00
10	SD Negeri 03 PakanLabuah	12,354,607.00	261,410,000.00	229,104,297.00	44,660,310.00
11	SD Negeri 04 Garegeh	5,053,628.00	280,390,000.00	199,997,153.00	85,446,475.00
12	SD Negeri 05 Percobaan PPK	3,863,928.00	177,930,000.00	145,923,624.00	35,870,304.00
13	SD Negeri 09 Manggis Ganting	20,337,242.00	162,920,000.00	140,288,043.00	42,969,199.00
14	SD Negeri 09 BelakangBalok	6,713,726.00	218,870,000.00	183,681,572.00	41,902,154.00
15	SD Negeri 10 PuhunPintuKabun	6,665,313.00	122,695,000.00	102,168,361.00	27,191,952.00
16	SD Negeri 17 PakanKurai	18,446,578.00	279,570,000.00	281,210,491.00	16,806,087.00
17	SD Negeri 18 CGB	6,285,265.00	128,180,000.00	122,861,013.00	11,604,252.00
18	SD Negeri 03 PakanKurai	32,679,971.00	508,440,000.00	431,244,993.00	109,874,978.00
19	SD Negeri 03 Pulai Anak Air	10,579,622.00	107,820,000.00	96,850,415.00	21,549,207.00
20	SD Negeri 04 Bukit ApitPuhun	11,013,654.00	105,355,000.00	92,569,908.00	23,798,746.00
21	SD Negeri 05 BirugoBukittinggi	75,838,679.00	96,730,000.00	154,591,880.00	17,976,799.00
22	SD Negeri 06 ParitAntang	14,228,754.00	131,940,000.00	117,609,581.00	28,559,173.00
23	SD Negeri 08 Campagolpuh	7,276,906.00	127,590,000.00	110,119,216.00	24,747,690.00
24	SD Negeri 11 CGB	11,631,556.00	146,115,000.00	115,384,169.00	42,362,387.00
25	SD Negeri 13 KubuGulaiBancah	5,566,081.00	104,800,000.00	90,687,220.00	19,678,861.00
26	SD Negeri 14 ATTS	51,707,495.00	330,190,000.00	272,109,028.00	109,788,467.00
27	SD Negeri 18 TarokDipo	12,981,830.00	125,810,000.00	115,970,235.00	22,821,595.00

No.	Uraian	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
28	SD Negeri 04 Birugo	30,610,757.00	507,245,000.00	368,939,110.00	168,916,647.00
29	SD Negeri 06 Pulau Anak Air	2,236,156.00	144,150,000.00	137,725,466.00	8,695,690.00
30	SD Negeri 08 KubuTanjung	90,381,874.00	145,495,000.00	178,795,844.00	57,081,030.00
31	SD Negeri 08 TarokDipo	29,498,773.00	326,655,000.00	220,408,780.00	135,994,993.00
32	SD Negeri 12 Bukit Cangang	5,122,365.00	127,960,000.00	122,643,224.00	10,439,141.00
33	SD Negeri 13 Bukit ApitPuhun	11,419,314.00	151,010,000.00	138,119,000.00	24,310,314.00
34	SD Negeri 16 Campagolpuh	4,348,939.00	133,560,000.00	127,675,062.00	10,233,877.00
35	SD Negeri 17 Manggis Ganting	7,265,813.00	132,060,000.00	117,342,733.00	21,983,080.00
36	SD Negeri 19 ATTS	18,154,181.00	116,930,000.00	90,930,050.00	44,154,131.00
37	SD Negeri 15 Pulau Anak Air	2,289,576.00	127,280,000.00	110,741,641.00	18,827,935.00
38	SD Negeri 05 TarokDipo	3,219,800.00	161,970,000.00	152,934,029.00	12,255,771.00
39	SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	34,435,274.00	450,300,000.00	422,902,242.00	61,833,032.00
40	SD Negeri 02 Percontohan	39,294,690.00	486,780,000.00	432,485,414.00	93,589,276.00
41	SD Negeri 01 Campagolpuh	3,823,118.00	155,800,000.00	118,215,306.00	41,407,812.00
42	SD Negeri 10 ATTS	48,267,104.00	123,700,000.00	129,632,891.00	42,334,213.00
43	SD Negeri 11 AurKuning	26,710,762.00	152,490,000.00	111,285,289.00	67,915,473.00
44	SD Negeri 11 Bukit ApitPuhun	23,469,044.00	147,795,000.00	104,483,019.00	66,781,025.00
45	SD Negeri 01 Ladang Cakiah	22,931,674.00	134,340,000.00	130,327,363.00	26,944,311.00
46	SD Negeri 16 TarokDipo	13,894,111.00	285,945,000.00	251,647,633.00	47,941,478.00
47	SD Negeri 10 Sapiran	22,380,471.00	265,090,000.00	249,994,776.00	37,475,695.00
48	SD Negeri 12 PuhunPintuKabun	2,634,307.00	94,640,000.00	53,990,210.00	43,284,097.00
49	SD Negeri 07 TeladanBukittinggi	16,152,340.00	283,050,000.00	258,048,642.00	41,153,698.00
50	SD Negeri 07 KubuGulaiBancah	21,741,918.00	201,340,000.00	213,562,245.00	9,519,673.00
51	SD Negeri 02 CGB	9,315,904.00	162,100,000.00	143,907,569.00	27,508,335.00
52	SD Negeri 14 TanjungAlam	23,573,056.00	142,010,000.00	111,946,911.00	53,636,145.00
53	SD Negeri 07 BelakangBalok	5,796,979.00	167,950,000.00	148,559,000.00	25,187,979.00
54	SD Negeri 06 ATTS	29,473,515.00	158,850,000.00	147,626,018.00	40,662,497.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,985,919,171.00</b>	<b>14,771,400,000.00</b>	<b>12,501,209,903.00</b>	<b>4,256,109,268.00</b>

## 2. Piutang

Tahun 2020	Tahun 2019
(Rp)	(Rp)
<b>34.602.424.164,00</b>	<b>29.130.614.281,80</b>

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Sedangkan Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

Total Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana yang tertera pada Neraca Tahun 2020 adalah Rp34.602.424.164,00. Jumlah seluruh Penyisihan Piutang sebesar Rp14.640.454.218,30 sehingga nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp19.961.969.945,70.

Penyajian piutang pada Neraca Tahun 2020 dan Tahun 2019 berdasarkan IPSAP 04 PP. 71 Tahun 2010 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.3.4 Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2020 dan 2019 (Audited)**

URAIAN	2020	2019
1	2	3
Piutang Pajak	12.238.550.579,00	15.073.995.147,00
Penyisihan Piutang Pajak	(6.729.477.159,23)	(9.715.205.060,41)
Piutang Pajak Netto	5.509.073.419,77	5.358.790.086,59
Piutang Retribusi	6.813.435.335,00	7.148.405.718,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(5.867.406.595,00)	(4.727.119.680,00)
Piutang Retribusi Netto	946.028.740,00	2.421.286.038,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	1.659.774.244,00	2.235.082.914,13
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg sah	(980.640.013,07)	(1.598.387.961,65)
Piutang lain-lain PAD yg sah netto	679.134.230,93	636.694.952,48
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2.607.213.546,00	4.327.440.812,00
Piutang Dana Bagi hasil Provinsi	5.040.380.205,00	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-
Piutang Lainnya	6.243.070.255,00	319.023.024,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.062.930.451,00)	-
Piutang Lainnya Netto	5.180.139.804,00	319.023.024,00
Beban Dibayar Dimuka	-	26.666.666,67
<b>Total Piutang Bruto</b>	<b>34.602.424.164,00</b>	<b>29.130.614.281,80</b>
<b>Total Penyisihan Piutang</b>	<b>(14.640.454.218,30)</b>	<b>(16.040.712.702,06)</b>
<b>Total Piutang Netto</b>	<b>19.961.969.945,70</b>	<b>13.089.901.579,74</b>

**5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah**

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
<b>12.238.550.579,00</b>	<b>15.073.995.147,00</b>

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Piutang pajak tersebut dikelola oleh Badan Keuangan.

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2019 yang lalu sebesar Rp15.073.995.147,00. Selama Tahun 2020 terdapat mutasi bersih sebesar Rp2.835.444.568,00, sehingga saldo Tahun 2020 menjadi sebesar Rp12.238.550.579,00. Rincian Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.5 Mutasi Piutang Pajak Tahun 2020 (Audited)**

URAIAN	Saldo Piutang per 31 Des 2019	Pengurangan Piutang Tahun Sebelumnya	Penambahan Piutang Tahun 2020	Saldo Piutang per 31 Des 2020
1	2	3	4	5=2-3+4
<b>Piutang Pajak</b>	<b>15.073.995.147,00</b>	<b>5.168.650.962,00</b>	<b>2.333.206.394,00</b>	<b>12.238.550.579,00</b>
Piutang Pajak Hotel	544.788.410,00	6.594.999,00	109.597.818,00	647.791.229,00
Piutang Pajak Restoran	280.097.523,00	9.628.140,00	250.820.688,00	521.290.071,00
Piutang Pajak Hiburan	8.391.204,00	1.331.250,00	-	7.059.954,00
Piutang Pajak Reklame	674.524.614,00	64.430.000,00	176.402.000,00	786.496.614,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	400.000,00	-	-	400.000,00
Piutang Pajak Parkir	858.000,00	1.200,00	239.720,00	1.096.520
Piutang Pajak Air Tanah	8.726.570,00	485.129,00	2.889.203,00	11.130.644,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	13.556.208.826,00	5.086.180.244,00	1.793.256.965,00	10.263.285.547,00

Pada tahun 2020, Pemko Bukittinggi juga melakukan pembenahan data piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah kadaluarsa tagih yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-251-2020 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluarsa Secara Hapus Buku Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 12 Agustus 2020.

Pada Keputusan Walikota tersebut ditetapkan penghapusan Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluarsa dengan data piutang dari tahun 1993 sampai dengan Tahun 2010 yakni sebesar Rp4.595.770.539,00, terdiri dari 24 kelurahan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.6 Daftar Penghapusan Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Kelurahan	Piutang
Guguk Panjang	2.055.257.858
Bukit Cangan	245.182.492
Tarok Dipo	892.144.979
Pakan Kurai	190.103.852
Aur T.Tengah Sawah	299.701.346
Benteng Pasar Atas	175.242.740
Kayu Kubu	142.154.782
Bukit Apit	110.727.667
Mandiingin Koto Selayan	1.809.626.697
Pulai Anak Air	211.172.871
Koto Selayan	48.914.163
Garegeh	128.833.919
Manggis Ganting	293.746.837
Campago Ipuh	340.633.934
Puhun Tembok	219.456.609
Puhun Pintu Kabun	130.945.925
Kubu Gulai Bancah	225.565.845
Campago Guguk Bulek	210.356.594
Aur Birugo Tigo Baleh	730.885.984
Belakang Balok	51.559.925
Sapiran	51.151.897
Birugo	167.027.245
Aur Kuning	306.245.091
Pakan Labuah	63.724.704
Kubu Tanjung	19.181.974
Ladang Cakiah	53.590.115
Parit Antang	18.405.033
Total	4.595.770.539

<b>5.3.1.1.2.2</b>	<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>(6.729.477.159,23)</b>	<b>(9.715.205.060,41)</b>

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2019 yang lalu sebesar (Rp9.715.205.060,41). Untuk nilai penyisihan piutang pajak Tahun 2020 adalah sebesar (Rp6.729.477.159,23). Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.7 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2020 (*Audited*)

Nama Piutang	Tunggakan	Lancar (0.5%)	Tunggakan	Kurang Lancar (25%)	Tunggakan	Diragukan (50%)	Tunggakan	Macet (100%)	Total Penyisihan
Pajak Hotel	109.597.818,00	547.989,09	213.056.438,00	53.264.109,50	49.175.848,00	24.587.924,50	175.961.125,00	175.961.125,00	354.361.147,59
Pajak Restoran	250.820.688,00	1.254.103,44	95.914.310,00	23.978.577,50	26.886.306,00	13.443.153,00	147.668.767,00	147.668.767,00	186.344.600,94
Pajak Hiburan	-	-	-	-	1.792.500,00	896.250,00	5.267.454,00	5.267.454,00	6.163.704,00
Pajak Reklame	176.402.000,00	882.010,00	131.797.000,00	32.949.250,50	103.526.250,00	51.763.125,00	374.771.364,00	374.771.364,00	460.365.749,00
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Pajak Parkir	239.720,00	1.198,00	-	-	65.800,00	32.900,00	791.000,00	791.000,00	825.098,60
Pajak Air tanah	2.889.203,00	14.446,02	1.041.933,00	260.483,25	153.784,00	76.892,00	7.045.724,00	7.045.724,00	7.397.545,27
PBB-P2	1.793.256.965,00	8.966.284,83	2.432.458.964,00	608.114.741,00	1.882.062.660,00	941.031.330,00	4.155.506.958,00	4.155.506.958,00	5.713.619.313,83
<b>Jumlah</b>	<b>2.333.206.394,00</b>	<b>11.666.031,38</b>	<b>2.874.268.645,00</b>	<b>718.567.161,75</b>	<b>2.063.663.148,00</b>	<b>1.031.831.574,50</b>	<b>4.867.412.392,00</b>	<b>4.867.412.392,00</b>	<b>6.729.477.159,23</b>



<b>5.3.1.1.2.3 Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>6.813.435.335,00</b>	<b>7.148.405.718,00</b>

Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang timbul apabila sampai akhir periode laporan terdapat tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi oleh wajib retribusi.

Saldo piutang Retribusi Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019 yang lalu adalah Rp7.148.405.718,00. Selama Tahun 2020 terdapat mutasi bersih sebesar Rp334.970.383,00, sehingga saldo Tahun 2020 menjadi sebesar Rp6.813.435.335,00. Rincian piutang retribusi daerah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.3.8 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2020 (Audited)**

URAIAN	Saldo Piutang per 31 Des 2019	Realisasi Piutang Tahun Sebelumnya	Penambahan Piutang Tahun 2020	Saldo Piutang per 31 Des 2020
1	2	3	4	5
<b>Piutang Retribusi</b>	<b>7.148.405.718,00</b>	<b>2.571.313.520,00</b>	<b>2.236.343.137,00</b>	<b>6.813.435.335,00</b>
<b>Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>	<b>554.460.500,00</b>	<b>195.345.800,00</b>	<b>261.290.530,00</b>	<b>620.405.230,00</b>
- DLH	38.560.000,00	-	-	38.560.000,00
- D.KOPERINDAG	515.900.500,00	195.345.800,00	261.290.530,00	581.845.230,00
<b>Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	<b>60.393.850,00</b>	-	-	<b>60.393.850,00</b>
<b>Piutang Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>1.129.566.389,00</b>	<b>410.453.098,00</b>	<b>297.862.947,00</b>	<b>1.016.976.238,00</b>
<b>Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</b>	<b>8.890.000,00</b>	-	-	<b>8.890.000,00</b>
<b>Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>346.430.632,00</b>	<b>9.257.950,00</b>	<b>281.428.150,00</b>	<b>618.600.832,00</b>
- BADAN KEUANGAN	169.350.632,00	8.657.950,00	19.828.150,00	180.520.832,00
- D.PARPORA	177.080.000,00	600.000,00	261.600.000,00	438.080.000,00
<b>Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</b>	<b>4.262.087.676,00</b>	<b>1.864.572.790,00</b>	<b>1.395.761.510,00</b>	<b>3.793.276.396,00</b>
<b>Piutang Retribusi Terminal</b>	<b>23.364.170,00</b>	-	-	<b>23.364.170,00</b>
<b>Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga</b>	<b>278.131.901,00</b>	<b>91.683.882,00</b>	-	<b>186.448.019,00</b>
- DISIDIKBUD	300.000,00	-	-	300.000,00
- D.PARPORA	277.831.901,00	91.683.882,00	-	186.148.019,00
<b>Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>484.980.600,00</b>	-	-	<b>484.980.600,00</b>
<b>Piutang Retribusi Papan IMB</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	<b>100.000,00</b>

<b>5.3.1.1.2.4 Penyisihan Piutang Retribusi</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>(5.867.406.595,00)</b>	<b>(4.727.119.680,00)</b>

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2019 yang lalu sebesar (Rp4.727.119.680,00). Untuk nilai penyisihan piutang pajak Tahun 2020 adalah sebesar (Rp5.867.406.595,00), sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.140.286.915,00. Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.9 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2020 (Audited)

Nama Piutang	Tunggakan	Diragukan (0.5%)	Tunggakan	Diragukan (25%)	Tunggakan	Diragukan (50%)	Tunggakan	Macet	Total Penyisihan
<b>Piutang Retribusi</b>	<b>2.914.000,00</b>	<b>14.570,00</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>256.875,00</b>	<b>1.883.587.220,00</b>	<b>941.793.610,00</b>	<b>4.925.341.540,00</b>	<b>4.925.341.540,00</b>	<b>5.867.406.595,00</b>
<b>Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>	-	-	-	-	<b>182.618.410,00</b>	<b>91.309.205,00</b>	<b>437.786.820,00</b>	<b>437.786.820,00</b>	<b>529.096.025,00</b>
- DLH	-	-	-	-	-	-	38.560.000,00	38.560.000,00	38.560.000,00
- D.KOPERINDAG	-	-	-	-	182.618.410,00	91.309.205,00	399.226.820,00	399.226.820,00	490.536.025,00
<b>Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	-	-	-	-	-	-	<b>60.393.850,00</b>	<b>60.393.850,00</b>	<b>60.393.850,00</b>
<b>Piutang Retribusi Pelayanan Pasar</b>	-	-	-	-	<b>172.461.760,00</b>	<b>86.230.880,00</b>	<b>844.514.478,00</b>	<b>844.514.478,00</b>	<b>930.745.358,00</b>
<b>Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</b>	-	-	-	-	-	-	8.890.000,00	8.890.000,00	<b>8.890.000,00</b>
<b>Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>2.914.000,00</b>	<b>14.570,00</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>256.875,00</b>	<b>277.486.650,00</b>	<b>138.743.325,00</b>	<b>337.172.682,00</b>	<b>337.172.682,00</b>	<b>476.187.452,00</b>
- BADAN KEUANGAN	2.914.000,00	14.570,00	1.027.500,00	256.875,00	15.886.650,00	7.943.325,00	160.692.682,00	160.692.682,00	168.907.452,00
- D.PARPORA	-	-	-	-	261.600.000,00	130.800.000,00	176.480.000,00	176.480.000,00	307.280.000,00
<b>Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</b>	-	-	-	-	<b>1.251.020.400,00</b>	<b>625.510.200,00</b>	<b>2.542.255.996,00</b>	<b>2.542.255.996,00</b>	<b>3.167.766.196,00</b>
<b>Piutang Retribusi Terminal</b>	-	-	-	-	-	-	<b>23.364.170,00</b>	<b>23.364.170,00</b>	<b>23.364.170,00</b>
<b>Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga</b>	-	-	-	-	-	-	<b>185.882.944,00</b>	<b>185.882.944,00</b>	<b>185.882.944,00</b>
- DISIDIKBUD	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- D.PARPORA	-	-	-	-	-	-	185.582.944,00	185.582.944,00	185.582.944,00
<b>Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	-	-	-	-	-	-	<b>484.980.600,00</b>	<b>484.980.600,00</b>	<b>484.980.600,00</b>
<b>Piutang Retribusi Papan IMB</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

<b>5.3.1.1.2.5 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>Tahun 2020 (Rp) 1.659.774.244,00</b>	<b>Tahun 2019 (Rp) 2.235.082.914,13</b>
---	---	---

Piutang Lainnya adalah piutang selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Beban Dibayar Dimuka dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.235.082.914,13 terdapat mutasi bersih sebesar Rp575.308.670,13. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.659.774.244,00. Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi seperti terlihat pada table berikut:

**Tabel 5.3.10 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 (Audited)**

URAIAN	Saldo Piutang per 31 Des 2019	Koreksi	Realisasi Piutang Tahun Sebelumnya	Penambahan Piutang Tahun 2020	Saldo Piutang per 31 Des 2020
1	2	3	4	5	6=(2-3-4+5)
<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>2.235.082.614,13</b>	<b>1.188.297.860,13</b>	<b>412.382.623,00</b>	<b>1.025.372.113,00</b>	<b>1.659.774.244,00</b>
Piutang Denda Pajak	32.972.044,00	-	292.956.518,00	305.593.310,00	45.608.836,00
Piutang Denda Retribusi	236.911.372,00	-	67.440.141,00	66.627.940,00	236.099.171,00
Piutang dari Pengembalian	-	-	-	5.595.548,00	5.595.548,00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	776.901.338,00	-	51.985.964,00	647.555.315,00	1.372.470.689,00
Piutang Jaminan	816.613.850,00	816.613.850,00	-	-	-
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	246.316.601,00	246.316.601,00	-	-	-
Piutang Lainnya	125.367.409,13	125.367.409,13	-	-	-

<b>5.3.1.1.2.6 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>Tahun 2020 (Rp) (980.640.013,07)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp) (1.598.387.961,65)</b>
--	---	---

Saldo penyisihan Piutang PAD yang Sah per 31 Desember 2019 yang lalu sebesar (Rp1.598.387.961,65). Untuk nilai penyisihan piutang penyisihan lain-lain PAD yang sah Tahun 2020 adalah sebesar (Rp980.640.013,07), sehingga terjadi penurunan sebesar Rp617.747.948,58. Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.11 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 (Audited)**

Nama Piutang	Tunggakan	Lancar (0.5%)	Tunggakan	Kurang Lancar (25%)	Tunggakan	Diragukan (50%)	Tunggakan	Macet (100%)	Total Penyisihan
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	(980.640.013,07)	(980.640.013,07)	(980.640.013,07)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(980.640.013,07)</b>	<b>(980.640.013,07)</b>	<b>(980.640.013,07)</b>

5.3.1.1.2.7 Piutang Transfer	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	7.647.593.751,00	4.327.440.812,00

Piutang Transfer Pemko Bukittinggi terdiri dari:

1. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2019 sebesar Rp0,00. Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/Pjk-B.Keuda/2021 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 untuk Kota Bukittinggi sebesar Rp28.510.983.332,00, dan terdapat realisasi sebesar Rp23.470.603.124,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.040.380.208,00.

2. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Saldo Piutang Dana Perimbangan Tahun 2019 sebesar Rp2.489.960.550,00. Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 sehingga saldo piutang bagi hasil pajak sebesar Rp2.201.719.746,00 dan piutang bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp405.493.800,00. Total Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.607.213.546,00.

**Tabel 5.3.12 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Kota Bukittinggi Tahun 2020 (Audited)**

DANA BAGI HASIL PAJAK	
Uraian	Total
PPH 21/25	1.802.626.300,00
PBB	392.754.066,00
Cukai Hasil Tembakau	6.339.380,00
<b>Jumlah DBH Pajak</b>	<b>2.201.719.746,00</b>
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM	
SDA Mineral & Batubara	34.799.125,00
SDA Perikanan	316.881.000,00
SDA Kehutanan	-
SDA Panas Bumi	53.297.675,00
SDA Minyak & Gas	516.000,00
<b>Jumlah DBH SDA</b>	<b>405.493.800,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.607.213.546,00</b>

<b>5.3.1.1.2.8 Piutang Lainnya</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>6.243.070.255,00</b>	<b>319.023.024,00</b>

Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp6.243.070.255,00 yang terdiri dari:

1. Piutang Deviden

Piutang deviden merupakan piutang dari bagian laba yang diberikan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan. Saldo piutang ini pada Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp319.023.024,00 yang telah dilunasi tanggal 26 Februari 2020. Terdapat penambahan pada tahun 2020 sebesar Rp5.140.039.360,00 yang merupakan Deviden Bank Nagari sebesar Rp5.140.039.360,00 yang akan disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2021.

2. Uang Muka

Pada Tahun 2020 terdapat piutang lainnya untuk uang muka pengadaan barang dan jasa sebesar Rp246.316.601,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp113.622.000,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp132.694.601,00.

3. Piutang Lainnya

Piutang lainnya pada Tahun 2020 terdiri atas Piutang Lain-lainnya sebesar Rp40.100.400,00 dan Piutang Jaminan sebesar Rp816.613.850,00, dengan rician sebagai berikut:

1) Dinas Perhubungan

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Perhubungan berupa piutang keterlambatan pembayaran gaji sebesar Rp37.400.000,00.

2) Dinas Lingkungan Hidup

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup berupa piutang keterlambatan pembayaran gaji. Tidak terdapat mutasi selama Tahun 2018, sehingga Saldo per 31 Desember 2019 dan bertambah sebesar Rp1.400.000,00 tetap sebesar Rp800.444,00, sehingga saldo menjadi Rp2.200.444,00.

3) Piutang Keterlambatan pembayaran gaji Kecamatan MKS sebesar Rp500.000,00

4) Piutang Jaminan dari Dinas PUPR sebesar Rp782.629.500,00

5) Piutang Jaminan dari Dinas Perhubungan sebesar Rp33.984.350,00.

<b>3. Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>26.666.666,67</b>

Beban dibayar dimuka adalah belanja yang belum merupakan kewajiban pemerintah untuk dibayar pada periode yang bersangkutan tapi pemerintah sudah membayarnya terlebih dahulu. Saldo beban dibayar dimuka Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019 yang lalu adalah sebesar sebesar Rp26.666.666,67 yang merupakan sewa rumah dinas Walikota Bukittinggi sesuai dengan kontrak nomor: 01/SPK-UMPERL/RT&P/II-2019 dengan jangka

waktu mulai 1 Maret 2019 sampai dengan 29 Februari 2020 dengan nilai sebesar Rp160.000.000,00. Pada tahun 2020 terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp26.666.666,67 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi Rp0,00.

<b>5.3.1.1.3 PERSEDIAAN</b>	<b>Tahun 2020 (Rp) 6.378.989.142,33</b>	<b>Tahun 2019 (Rp) 4.240.577.890,00</b>
-----------------------------	---	---

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam pencatatan Persediaan adalah periodik, metode periodik dilaksanakan dengan menggunakan *stock opname*. Berdasarkan *stock opname* posisi tanggal 31 Desember 2020 terdapat nilai Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp6.378.989.142,33.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, *stock opname* Tahun 2020 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian entitas, namun Bidang Pengelolaan BMD tetap melakukan asistensi dan pengawasan. Persediaan diatas dirinci berdasarkan SKPD sebagai berikut.

**Tabel 5.3.13 Persediaan Per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

No	SKPD	2020	2019
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	862,016,504.00	466.178.745,00
2	Dinas Kesehatan	2,702,896,420.33	1.618.854.984,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	300,755,233.00	7.713.500,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	54,950,188.00	43.806.570,00
5	Dinas Kebakaran	102,604,086.00	93.237.559,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4,515,000.00	1.739.855,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	110,000.00	438.000,00
8	Dinas Sosial	9,243,650.00	12.773.495,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	270,220,125.00	203.604.297,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	182,038,520.00	190.695.940,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	717,785,277.00	544.528.828,00
12	Dinas Perhubungan	1,060,950.00	1.580.200,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	28,903,040.00	28.827.058,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	3,408,350.00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Perindustrian Dan Tenaga Kerja	35,690,700.00	17.977.900,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	35,873,103.00	39.154.680,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	16,937,500.00	3.723.500,00
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	46,534,630.00	70.036.055,00
19	Sekretariat Daerah	301,907,665.00	265.382.183,00
20	Sekretariat DPRD	50,433,047.00	21.181.806,00
21	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	48,499,195.00	42.891.460,00
22	Badan Keuangan	480,820,964.00	483.322.695,00
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,215,775.00	4.083.330,00
24	Inspektorat	54,906,600.00	50.787.630,00
25	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	11,579,350.00	16.978.410,00

No	SKPD	2020	2019
26	Kecamatan Guguk Panjang	14,697,050.00	8.886.710,00
27	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	11,068,900.00	2.072.000,00
28	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	25,317,320.00	120.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.378.989.142,33</b>	<b>4.240.577.890,00</b>

Tabel 5.3.14 Persediaan Per Jenis Barang Tahun 2020

No	SKPD	BAHAN/ MATERIAL	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAN UNTUK DIJUAL/ DISERAHKAN	NATURA DAN PAKAN	TOTAL
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13,035,100.00	793,945,116.00	17,813,438.00	35,531,850.00	1,691,000.00	862,016,504.00
2	Dinas Kesehatan	230,210,441.00	440,507,443.00	2,032,178,536.33	-	-	2,702,896,420.33
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	4,296,000.00	-	296,459,233.00	-	300,755,233.00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	-	13,472,915.00	-	41,477,273.00	-	54,950,188.00
5	Dinas Kebakaran	-	59,525,136.00	79,200.00	42,999,750.00	-	102,604,086.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	4,515,000.00	-	-	-	4,515,000.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00
8	Dinas Sosial	-	9,243,650.00	-	-	-	9,243,650.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	119,400,650.00	110,575,475.00	40,244,000.00	-	270,220,125.00
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	152,178,520.00	-	29,860,000.00	-	182,038,520.00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	681,380,003.00	36,405,274.00	-	-	717,785,277.00
12	Dinas Perhubungan	-	1,060,950.00	-	-	-	1,060,950.00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	150,000.00	28,753,040.00	-	-	-	28,903,040.00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	-	3,408,350.00	-	-	-	3,408,350.00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja	-	35,690,700.00	-	-	-	35,690,700.00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	35,873,103.00	-	-	-	35,873,103.00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	-	16,937,500.00	-	-	-	16,937,500.00
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	3,212,000.00	3,759,580.00	36,375,050.00	-	3,188,000.00	46,534,630.00
19	Sekretariat Daerah	-	214,128,215.00	-	87,779,450.00	-	301,907,665.00
20	Sekretariat DPRD	-	50,433,047.00	-	-	-	50,433,047.00
21	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	-	48,499,195.00	-	-	-	48,499,195.00
22	Badan Keuangan	-	480,820,964.00	-	-	-	480,820,964.00
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	4,215,775.00	-	-	-	4,215,775.00
24	Inspektorat	-	54,906,600.00	-	-	-	54,906,600.00
25	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	-	11,579,350.00	-	-	-	11,579,350.00
26	Kecamatan Guguk Panjang	-	14,697,050.00	-	-	-	14,697,050.00
27	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	-	11,068,900.00	-	-	-	11,068,900.00
28	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	25,317,320.00	-	-	-	25,317,320.00
<b>Jumlah</b>		<b>246,607,541.00</b>	<b>3,319,724,072.00</b>	<b>2,233,426,973.33</b>	<b>574,351,556.00</b>	<b>4,879,000.00</b>	<b>6,378,989,142.33</b>

<b>5.3.1.2 INVESTASI</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>53.636.088.465,20</b>	<b>54.703.918.021,01</b>

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, secara pengelompokan akun, Investasi pemerintah daerah terdiri dari dua yaitu:

#### **5.3.1.2.1 Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Pemerintah Kota Bukittinggi hingga Tahun 2020 tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

<b>5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>53.636.088.465,20</b>	<b>54.703.918.021,01</b>

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp53.636.088.465,20. Investasi tersebut terdiri dari:

<b>5.3.1.2.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>680.825.369,00</b>	<b>656.898.362,00</b>

Investasi Non Permanen ini adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk digulirkan secara berkelanjutan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat di Kota Bukittinggi. Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Neraca menggambarkan nilai Investasi sampai dengan 31 Desember 2020 serta penyisihannya. Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp680.825.369,00.

Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp23.927.007,00 sehingga Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp680.825.369,00.

Kenaikan tersebut berdasarkan berita acara masing-masing kelompok UEM-SP untuk penghitungan ulang, dengan didampingi oleh SKPD Monev yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan serta Badan Keuangan Kota Bukittinggi.



Dana Bergulir ini diberikan kepada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang penyalurannya direalisasikan dari pos Belanja Bantuan Sosial Kota Bukittinggi pada Tahun 2001 s.d. 2005. Penyaluran dana ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 412/2440/SJ tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemantapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), yang kemudian berubah nama menjadi UEM-SP. Dalam suratnya, pada poin 12 Mendagri menyatakan bahwa :*“Modal kerja UED-SP adalah modal usaha untuk kegiatan bagi anggota dalam rangka menumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif di pedesaan yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah (APBN, APBD I, APBD II), masyarakat, lembaga perbankan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.”*

Pada tingkat Provinsi pun telah beberapa kali mengeluarkan pedoman pengelolaan, terakhir adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 412.25/283/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pedoman Administrasi dan Keuangan UEM-SP di Sumatera Barat, yang sampai saat ini diacu oleh pengelola di tingkat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dana Bergulir tersebut disajikan sebagai Investasi Non Permanen dalam Neraca Pemko Bukittinggi adalah berpedoman kepada Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir sebagai petunjuk teknis lebih lanjut PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel-tabel berikut adalah gugusan data Dana Bergulir yang merupakan hasil inventarisasi tim monitoring dan evaluasi UEM-SP per 31 Desember 2020 yakni sebagai berikut.

**Tabel 5.3.15 Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir per Kecamatan Tahun 2020 (audited)**

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
A  Mandiingin Koto Selayan	1	Koto Selayan	Maju Jaya	67.715.000,00
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	17.440.000,00
	3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	88.226.388,00
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	36.565.000,00
	5	Manggis Ganting	Amanah	53.207.000,00
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	53.895.000,00
	7	Garegeh	Tunas Harapan	64.260.000,00
	8	Pulai Anak Aia	Anggrek	52.705.000,00
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	57.040.000,00
		Sub Total		<b>491.053.388,00</b>
B  Guguk Panjang	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	30.171.000,00
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	129.400.000,00
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	58.300.000,00
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	75.650.000,00
	5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Mutiara Indah	76.885.000,00
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	43.597.000,00
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	-
		Sub Total		<b>414.003.000,00</b>
C	1	Ladang Cakiah	Lansura	57.224.000,00
	2	Aur Kuning	Flamboyan	158.800.000,00

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman (Rp)
Aur Birugo Tigo Baleh	3	Belakang balok	Dian	69.617.500,00
	4	Birugo	Biru Indah	62.059.000,00
	5	Parit Antang	Serba Usaha	126.220.000,00
	6	Sapiran	Kelapa Gading	45.114.000,00
	7	Pakan Labuah	Palapa	34.450.000,00
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	23.925.000,00
	Sub Total			<b>577.409.500,00</b>
	Total			<b>1.482.465.888,00</b>

Nilai dari posisi pinjaman yang dilaporkan oleh pengelola dana bergulir kemudian dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Daftar umur piutang terhadap data pinjaman dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.16 Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2020 (audited)**

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Kelompok			
			0-1 Tahun (Rp)	2-3 Tahun (Rp)	4-5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
1	2	3	4	5	6	8
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>						
1	Koto Selayan	67.715.000,00	-	12.900.000,00	15.950.000,00	38.865.000,00
2	Campago Ipuh	17.440.000,00	5.000.000,00	-	-	12.440.000,00
3	Kubu Gulai Bancah	88.226.388,00	40.500.000,00	-	5.563.636,00	42.162.752,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00
7	Garegeh	64.260.000,00	-	-	-	64.260.000,00
8	Pulai Anak Aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>491.053.388,00</b>	<b>45.500.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>21.513.636,00</b>	<b>411.139.752,00</b>
<b>B. GUGUK PANJANG</b>						
1	Tarok Dipo	30.171.000,00	30.171.000,00	-	-	-
2	Benteng Pasar Atas	129.400.000,00	129.400.000,00	-	-	-
3	Pakan Kurai	58.300.000,00	5.900.000,00	5.600.000,00	19.700.000,00	27.100.000,00
4	Kayu Kubu	75.650.000,00	-	-	-	75.650.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	76.885.000,00	6.750.000,00	18.480.000,00	15.450.000,00	36.205.000,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-
	<b>Sub Total</b>	<b>414.003.000,00</b>	<b>172.221.000,00</b>	<b>24.080.000,00</b>	<b>35.150.000,00</b>	<b>182.552.000,00</b>
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>						
1	Ladang Cakiah	57.224.000,00	-	-	7.270.000,00	49.954.000,00

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Kelompok			
			0-1 Tahun (Rp)	2-3 Tahun (Rp)	4-5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
1	2	3	4	5	6	8
2	Aur Kuning	158.800.000,00	158.800.000,00	-	-	-
3	Belakang balok	69.617.500,00	-	-	1.400.000,00	68.217.500,00
4	Birugo	62.059.000,00	20.000.000,00	-	-	42.059.000,00
5	Parit Antang	126.220.000,00	37.100.000,00	7.800.000,00	44.920.000,00	36.400.000,00
6	Sapiran	45.114.000,00	-	20.100.000,00	2.617.000,00	22.397.000,00
7	Pakan Labuah	34.450.000,00	-	-	-	34.450.000,00
8	Kubu Tanjung	23.925.000,00	-	-	-	23.925.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>577.409.500,00</b>	<b>215.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>56.207.000,00</b>	<b>277.402.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>1.482.465.888,00</b>	<b>433.621.000,00</b>	<b>4.880.000,00</b>	<b>12.870.636,00</b>	<b>871.094.252,00</b>

Terhadap penyisihan nilai tak tertagih dari piutang kelompok UEM-SP, diberlakukan *aging schedule* sebagai berikut:

1. Pinjaman dengan umur 0 s/d 1 tahun disisihkan sebesar 0,50%.
2. Pinjaman dengan umur 2 s/d 3 tahun disisihkan sebesar 10%.
3. Pinjaman dengan umur 4 s/d 5 tahun disisihkan sebesar 50%.
4. Pinjaman dengan umur >5 tahun sebesar 100%.

Setelah mendapatkan saldo berdasarkan umur pinjaman, untuk menyajikan Nilai Investasi Non Permanen di dalam Neraca, dilakukan Penyisihan Piutang untuk mendapatkan perhitungan NRV (*Net Realized Value*) per kelompok sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 5.3.17 Penyisihan Pinjaman Tahun 2020 (audited)

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo	Penyisihan Piutang (Rp)				Jumlah	NRV
		Piutang	0-1 Tahun	2-3 Tahun	4-5 Tahun	> 5 Tahun		
		(Rp)	0,50%	10%	50%	100%		
1	2	3	4	5	6	8	9 = (4+5+6+7+8)	10(3-9)
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>								
1	Koto Selayan	67.715.000,00	-	1.290.000,00	7.975.000,00	38.865.000,00	48.130.000,00	19.585.000,00
2	Campago Ipuh	17.440.000,00	25.000,00	-	-	12.440.000,00	12.465.000,00	4.975.000,00
3	Kubu Gulai Bancah	88.226.388,00	202.500,00	-	2.781.818,00	42.162.752,00	45.147.070,00	43.079.318,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00	36.565.000,00	-
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00	53.207.000,00	-
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00	53.895.000,00	-
7	Garegeh	64.260.000,00	-	-	-	64.260.000,00	64.260.000,00	-
8	Pulai Anak Aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00	52.705.000,00	-
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00	57.040.000,00	-
<b>Sub Total</b>		<b>491.053.388,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>10.756.818,00</b>	<b>411.139.752,00</b>	<b>423.414.070,00</b>	<b>67.639.318,00</b>
<b>B. GUGUK PANJANG</b>								
1	Tarok Dipo	30.171.000,00	150.855,00	-	-	-	150.855,00	30.020.145,00
2	Benteng Pasar Atas	129.400.000,00	647.000,00	-	-	-	647.000,00	128.753.000,00
3	Pakan Kurai	58.300.000,00	29.500,00	560.000,00	9.850.000,00	27.100.000,00	37.539.500,00	20.760.500,00
4	Kayu Kubu	75.650.000,00	-	-	-	75.650.000,00	75.650.000,00	-
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	76.885.000,00	33.750,00	1.848.000,00	7.725.000,00	36.205.000,00	45.811.750,00	31.073.250,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00	43.597.000,00	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>414.003.000,00</b>	<b>861.105,00</b>	<b>2.408.000,00</b>	<b>17.575.000,00</b>	<b>182.552.000,00</b>	<b>203.396.105,00</b>	<b>210.606.895,00</b>
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>								
1	Ladang Cakiah	57.224.000,00	-	-	3.635.000,00	49.954.000,00	53.589.000,00	3.635.000,00
2	Aur Kuning	158.800.000,00	794.000,00	-	-	-	794.000,00	158.006.000,00
3	Belakang balok	69.617.500,00	-	-	700.000,00	68.217.500,00	68.917.500,00	700.000,00
4	Birugo	62.059.000,00	100.000,00	-	-	42.059.000,00	42.159.000,00	19.900.000,00
5	Parit Antang	126.220.000,00	185.500,00	780.000,00	22.460.000,00	36.400.000,00	59.825.500,00	66.394.500,00
6	Sapiran	45.114.000,00	-	2.010.000,00	1.308.500,00	22.397.000,00	25.715.500,00	19.398.500,00
7	Pakan Labuah	34.450.000,00	-	-	-	34.450.000,00	34.450.000,00	-
8	Kubu Tanjung	23.925.000,00	-	-	-	23.925.000,00	23.925.000,00	-
<b>Sub Total</b>		<b>577.409.500,00</b>	<b>1.079.500,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>28.103.500,00</b>	<b>277.402.500,00</b>	<b>309.375.500,00</b>	<b>268.034.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.482.465.888,00</b>	<b>2.168.105,00</b>	<b>6.488.000,00</b>	<b>56.435.318,00</b>	<b>871.094.252,00</b>	<b>936.185.675,00</b>	<b>546.280.213,00</b>

Selanjutnya, nilai NRV yang didapat dari penatausahaan *aging schedule* didapat total nilai NRV dari seluruh kelompok sebesar Rp546.280.213,00. Nilai tersebut masih belum menggambarkan nilai total Investasi yang akan disajikan dalam Neraca, karena masih terdapat saldo kas di tangan pengelola, saldo kas yang terdapat pada bank serta simpanan anggota kelompok Dana Bergulir. Rincian kas dan simpanan yang ada pada pengelola Dana Bergulir tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 5.3.18 Kas Bendahara dan Bank Tahun 2020 (audited)**

No	Kecamatan/ Kelurahan	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = (3+4)
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>				
1	Koto Selayan	42.000.000,00	-	42.000.000,00
2	Campago Ipuh	11.919.600,00	25.421.629,00	37.341.229,00
3	Kubu Gulai Bancah	4.521.499,00	14.496.345,00	19.017.844,00
4	Puhun Pintu kabun	-	22.664.190,00	22.664.190,00
5	Manggis Ganting	-	11.951.738,00	11.951.738,00
6	Campago Guguk Bulek	-	-	-
7	Garegeh	2.127.400,00	-	2.127.400,00
8	Pulai Anak aia	-	-	-
9	Puhun Tembok	1.120.000,00	-	1.120.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>61.688.499,00</b>	<b>74.533.902,00</b>	<b>136.222.401,00</b>
<b>B. GUGUK PANJANG</b>				
1	Tarok Dipo	30.171.000,00	-	30.171.000,00
2	Benteng Pasar Atas	1.997.893,00	-	1.997.893,00
3	Pakan Kurai	330.000,00	-	330.000,00
4	Kayu Kubu	6.197.000,00	-	6.197.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	45.981.044,00	-	45.981.044,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	0,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	44.926.050,00	44.926.050,00
<b>Sub Total</b>		<b>84.676.937,00</b>	<b>44.926.050,00</b>	<b>129.602.987,00</b>
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>				
1	Ladang Cakiah	500.000,00	-	500.000,00
2	Aur Kuning	453,00	38.318.664,00	38.319.117,00
3	Belakang Balok	1.199.025,00	8.383.582,00	9.582.607,00
4	Birugo	14.359.500,00	6.034.241,00	20.393.741,00
5	Parit Antang	6.562.500,00	492.500,00	7.055.000,00
6	Sapiran	4.063.600,00	17.421.312,00	21.484.912,00
7	Pakan Labuah	9.912.000,00	-	9.912.000,00
8	Kubu Tanjung	-	23.863.997,00	23.863.997,00
<b>Sub Total</b>		<b>36.597.078,00</b>	<b>94.514.296,00</b>	<b>131.111.374,00</b>
<b>Total</b>		<b>182.962.514,00</b>	<b>213.974.248,00</b>	<b>396.936.762,00</b>

Besaran nilai Investasi sebesar Rp1.482.465.888,00 ditambahkan dengan jumlah kas yang ada pada pengurus dan kas yang ada pada bank sebesar Rp396.936.762,00 sehingga nilai Investasi menjadi sebesar Rp1.879.402.650,00. Pada angka tersebut masih terdapat simpanan dari anggota yang bukan merupakan pendapatan dari Dana Bergulir sebesar Rp262.391.606,00 yang rinciannya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.3.19 Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2020 (audited)

No	Kecamatan/ Kelurahan	Simpanan			
		Pokok (Rp)	Wajib (Rp)	Sukarela (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
<b>A.MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>					
1	Koto Selayan	225.000,00	680.000,00	75.000,00	980.000,00
2	Campago Ipuh	290.000,00	1.799.500,00	-	2.089.500,00
3	Kubu Gulai Bancah	430.000,00	10.952.837,00	281.200,00	11.664.037,00
4	Puhun Pintu kabun	285.000,00	6.225.000,00	-	6.510.000,00
5	Manggis Ganting	1.875.000,00	3.850.000,00	140.000,00	5.865.000,00
6	Campago Guguk Bulek	265.000,00	2.384.000,00	-	2.649.000,00
7	Garegeh	515.000,00	4.045.000,00	542.500,00	5.102.500,00
8	Pulai Anak aia	860.000,00	6.477.500,00	10.000,00	7.347.500,00
9	Puhun Tembok	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>4.745.000,00</b>	<b>36.413.837,00</b>	<b>1.048.700,00</b>	<b>42.207.537,00</b>
<b>B.GUGUK PANJANG</b>					
1	Tarok Dipo	-	-	-	-
2	Benteng Pasar Atas	545.000,00	47.315.000,00	-	47.860.000,00
3	Pakan Kurai	-	-	-	-
4	Kayu Kubu	380.000,00	13.327.000,00	1.840.000,00	15.547.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	2.634.000,00	14.820.000,00	20.845.569,00	38.299.569,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	-	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>3.559.000,00</b>	<b>75.462.000,00</b>	<b>22.685.569,00</b>	<b>101.706.569,00</b>
<b>C.AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>					
1	Ladang Cakiah	175.000,00	9.046.000,00	669.000,00	9.890.000,00
2	Aur Kuning	160.000,00	20.882.500,00	-	21.042.500,00
3	Belakang Balok	102.000,00	14.295.000,00	-	14.397.000,00
4	Birugo	188.000,00	7.857.250,00	1.555.250,00	9.600.500,00
5	Parit Antang	305.000,00	47.170.000,00	3.024.000,00	50.499.000,00
6	Sapiran	1.806.000,00	9.610.500,00	75.000,00	11.491.500,00
7	Pakan Labuah	575.000,00	982.000,00	-	1.557.000,00
8	Kubu Tanjung	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>3.311.000,00</b>	<b>109.843.250,00</b>	<b>5.323.250,00</b>	<b>118.477.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>11.615.000,00</b>	<b>221.719.087,00</b>	<b>29.057.519,00</b>	<b>262.391.606,00</b>

Untuk mendapatkan nilai Investasi Non Permanen (dana bergulir UEM-SP) yang akan disajikan dalam Neraca, maka nilai sebesar Rp1.879.402.650,00 dikurangi dengan jumlah simpanan anggota kelompok masyarakat yang ada pada pengelola sebesar Rp262.391.606,00, sehingga dana Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp1.617.011.044,00.

Dari data yang telah tersusun tersebut didapatkan nilai bruto Dana Bergulir yang ada di tangan pengurus/kelurahan maupun yang masih beredar di masyarakat sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.879.402.650,00. Dari data tersebut juga didapatkan nilai Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp936.185.675,00. Sehingga nilai Dana Bergulir UEM-SP yang dapat direalisasikan sebesar Rp680.825.369,00.

Hingga Tahun 2020 masih banyak ditemui kendala dalam tertib administratif Dana Bergulir, antara lain kepengurusan yang ada di beberapa kelurahan tidak lagi aktif (vakum) maupun telah meninggal, sehingga pengelola dana tidak ada lagi. Dari 24 kelompok, terdapat 12 (dua belas) unit UEM-SP yang tidak lagi beroperasi, yaitu seperti tabel berikut.

**Tabel 5.3.20 Kondisi Kelompok UEM-SP Di Bukittinggi (audited)**

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Keterangan
1	2	3	4	5
A Mandiingin Koto Selayan	1	Koto Selayan	Maju Jaya	Tidak Aktif
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	Aktif
	3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	Aktif
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	Tidak Aktif
	5	Manggis Ganting	Amanah	Tidak Aktif
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	Tidak Aktif
	7	Garegeh	Tunas Harapan	Tidak Aktif
	8	Pulai Anak aia	Anggrek	Tidak Aktif
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	Tidak Aktif
B Guguk Panjang	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	Aktif
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	Aktif
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Aktif
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	Tidak Aktif
	5	Aur Tajung Tangah Sawah	Mutiara Indah	Aktif
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	Tidak Aktif
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	Tidak Aktif
C Aur Birugo Tigo Baleh	1	Ladang Cakiah	Lansura	Aktif
	2	Aur Kuning	Flamboyan	Aktif
	3	Belakang balok	Dian	Aktif
	4	Birugo	Biru Indah	Aktif
	5	Parit Antang	Serba Usaha	Aktif
	6	Sapiran	Kelapa Gading	Aktif
	7	Pakan Labuah	Palapa	Tidak Aktif
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	Tidak Aktif

Satu hal yang menyebabkan kendala-kendala dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban dari Dana Bergulir tersebut adalah sulitnya mengubah persepsi masyarakat akan Dana Bergulir yang terlanjur menganggap bahwa Dana Bergulir tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan maupun dikembalikan, karena Dana Bergulir tersebut pada awal pengguliran berasal dari kelompok Belanja Bantuan Sosial.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 ini berupaya mensosialisasikan penatausahaan Dana Bergulir kepada kelompok pengelola maupun masyarakat, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat diterapkan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<b>5.3.1.2.2.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
		<b>52.955.263.096,20</b>	<b>54.047.019.659,01</b>

### 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi permanen ini adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki Investasi Permanen sebesar Rp52.955.263.096,20 yang merupakan akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa saham sampai dengan 31 Desember 2019 yang lalu adalah Rp54.047.019.659,01. Selama Tahun 2020 terdapat mutasi penambahan dan pengurangan sebesar Rp379.953.382,00 dan Rp1.471.710.444,8 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi Rp52.955.263.096,20. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.3.21 Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi (audited)**

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4-5)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari	37.524.000.000,83	-	-	37.524.000.000,83
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang	5.825.082.904,89	379.953.882,00	-	6.205.036.786,89
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Jam Gadang	10.697.936.753,29	-	1.471.710.444,81	9.226.226.308,48
	<b>Jumlah Penyertaan Modal</b>	<b>54.047.019.659,01</b>	<b>379.953.882,00</b>	<b>1.471.710.444,81</b>	<b>52.955.263.096,20</b>

#### a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari

Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2019 yang lalu bersaldo Rp37.524.000.000,83 dan pada tahun 2020 tidak terdapat mutasi, sehingga sampai tanggal 31 Desember 2020 nilai Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi tetap sebesar nilai tahun lalu dengan porsi kepemilikan 2,19%.

Dari nilai tersebut, sampai saat ini semua nilai rupiah telah diterbitkan sertifikat sahamnya sebanyak 37.524 lembar yaitu Saham Seri A senilai Rp1.000.000,00 perlembar dengan total nominal Rp33.542.000.000,83 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000015, Nomor Seri 280.611 s.d. 284.690 sebanyak 4.080 lembar dengan nominal Rp4.080.000.000,00.
- 2) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000035, Nomor Seri 363.149 s.d. 363.549 sebanyak 401 lembar dengan nominal Rp401.000.000,00.
- 3) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000054, Nomor Seri 418.791 s.d. 420.252 sebanyak 1.462 lembar dengan nominal Rp1.462.000.000,00.



- 4) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000077, Nomor Seri 482.324 s.d. 484.436 sebanyak 2.113 lembar dengan nominal Rp2.113.000.000,00 yang berasal dari tambahan investasi saham Tahun 2011.
- 5) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000104, Nomor Seri 607.550 s.d. 609.919 sebanyak 2.370 lembar seri A dengan nominal Rp2.370.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012.
- 6) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.00052, Nomor Seri 761.620s.d.765.551 sebanyak 3.932 lembar dengan nominal Rp3.932.000.000,00 yang disetor tanggal 14 November 2013.
- 7) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000145, Nomor Seri 895.366s.d.899.365 sebanyak 4.000 lembar yang berasal dari tambahan setoran modal tanggal 23 April 2014.
- 8) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000158, Nomor Seri 984.016 s.d 984.598 sebanyak 583 lembar dengan nilai nominal Rp583.000.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015.
- 9) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000166, Nomor Seri 1.021.190 s.d 1.025.589 sebanyak 4.400 lembar dengan nominal Rp4.400.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015.
- 10) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000181, Nomor Seri 1.161.281 s.d 1.163.263 sebanyak 1.983 lembar dengan nominal Rp1.983.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016.
- 11) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000202, Nomor Seri 1.365.722 s.d 1.373.921 sebanyak 8.200 lembar dengan nominal Rp8.200.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017.
- 12) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000219, Nomor Seri 1.516.803 s.d 1.520.802 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal Rp4.000.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

Berdasarkan surat Wakil Pimpinan Cabang Bank Nagari Bukittinggi Nomor SR/002/BT/UM/01-2021 tanggal 07 Januari 2021 dinyatakan terdapat proyeksi bagian deviden Pemko Bukittinggi Tahun 2020 sebesar Rp5.140.039.359,76 yang akan diterima pada tahun 2021. Nilai deviden tersebut telah dicatat Pemko Bukittinggi pada Neraca Tahun 2020 pos akun piutang deviden.

#### **b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang**

Nilai Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi pada BPR Jam Gadang kondisi sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp379.953.882,00 dari tahun 2019 sehingga menjadi Rp6.205.036.786,89. Nilai penambahan tersebut merupakan deviden Pemko Bukittinggi tahun 2020 yang akan disetorkan BPR Jam Gadang pada tahun 2021.

Nilai riil uang yang disetorkan Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp5.250.000.000,00 yang disetor tahun 2007, 2017 dan 2018. Nilai uang tersebut jika dikonversikan ke nilai saham adalah sebanyak 525.000 lembar saham. Sampai dengan 31 Desember 2020 porsi kepemilikan saham (modal) Pemko Bukittinggi atas BPR Jam Gadang yaitu sebesar 85,15%.

Selisih nilai antara modal disetor dengan nilai bersih saham adalah karena Pemko Bukittinggi memiliki saham ekuitas pada BPR Jam Gadang dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.22 Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2020**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2019 ( <i>Neraca Audited</i> )	5.825.082.904,89
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2020	5.250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2020	5.250.000.000,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi dari Rp6.165.900.000,00	85,15%
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2020 setelah pajak ( <i>L/R Audited BPR</i> )	811.344.639,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Deviden (55,15%)	446.239.551,00
7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2020 Sesuai porsi kepemilikan 85,15%	379.953.882,00
8	Deviden 2020 yang akan dibagikan di 2021, menjadi penambah nilai saham.	379.953.882,00
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Deviden yang diterima (=6-7)	(0,00)
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2020 dengan metode ekuitas (=1+8)	6.205.036.786,89
10	Pembulatan	6.205.036.787,00

### c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM

Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi pada Neraca per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp Rp10.697.936.753,29. Saldo tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.226.226.308,48, artinya terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.471.710.444,81,00.

Pengurangan karena belum disesuaikannya nilai bersih penyertaan modal Pemko Bukittinggi atas BUMD PDAM Tirta Jam Gadang dengan rugi tahun-tahun yang lalu. Penyesuaian tersebut dilakukan karena konsekuensi dari metode kepemilikan modal ekuitas 100% Pemko Bukittinggi atas PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Berikut struktur modal Pemko Bukittinggi atas PDAM Tirta Jam gadang adalah:

1. Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Rp1.177.102.241,00
2. Penyertaan Modal Pemda	Rp16.496.904.508,36
3. Modal Hibah	Rp 972.316.207,50
4. Laba (rugi) ditahan s.d. tahun lalu	(Rp9.148.956.924,86)
5. Laba (rugi) tahun ini	<u>(Rp 271.139.723,07)</u>
Jumlah nilai bersih Penyertaan Modal	Rp9.226.226.308,48

Melalui komunikasi dengan pihak PDAM, didapat keterangan untuk penyebab kerugian PDAM Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pensiun pegawai yang tahun sebelumnya diakui sebagai utang, namun karena adanya perubahan metode pembebanan belanja pensiun pegawai di tahun 2020 dibebankan ke Belanja/Beban Pegawai.

2. Terdapat kenaikan biaya listrik tahun 2020 yang harus dibayarkan PDAM Tirta Jam Gadang.
3. Belanja Bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan air sehingga layak didistribusikan untuk masyarakat tahun 2020 juga mengalami kenaikan yang signifikan.

#### d. Investasi Permanen Lainnya

Sampai saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi tidak mempunyai aktivitas Investasi Permanen Lainnya yang dibuktikan dengan tidak adanya nilai investasi tersebut pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020.

5.3.1.3 ASET TETAP	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	1.489.762.491.021,03	1.317.286.770.114,33

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.489.762.491.021,03 dan Rp1.317.286.770.114,33. Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp172.475.720.906,70 atau 13,09%. Uraian Aset Tetap adalah sebagai berikut.

5.3.1.3.1 Tanah	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	566.869.523.505,20	556.681.517.906,20

Nilai Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp566.869.523.505,20 dan Rp556.681.517.906,20. Selama Tahun 2020 terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp10.188.005.599,00 berasal dari mutasi penambahan selama tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
<b>Saldo Awal</b>	<b>556.681.517.906,20</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja Modal Tanah	9.377.400.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	82.742.000,00
Hibah Masuk	157.863.600,00
Penilaian Tanah yang sebelumnya bernilai Nol	569.999.999,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00
Koreksi Hasil Pemeriksaan (BPK/APIP)	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>10.188.005.599,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00
Koreksi Hasil Pemeriksaan (BPK/APIP thn brp))	
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>566.869.523.505,20</b>

Penambahan dan pengurangan aset tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp9.377.400.000,00 merupakan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020.

- b. Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 yang dikapitalisasi sebagai penambah nilai tanah sebesar Rp82.742.000,00.
- c. Hibah masuk sebesar Rp157.863.600,00 merupakan hibah dari Masyarakat sekitar kantor Lurah Pakan Labuah yang digunakan untuk pelebaran jalan akses masuk ke halaman kantor lurah. Atas hibah tanah tersebut tercatat pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.
- d. Penilaian Tanah yang sebelumnya bernilai Rp1,00 sebesar Rp569.999.999,00 merupakan penilaian tanah yang nilainya Rp1,00 sekarang setelah penilaian berubah pada Pengelola Barang atas tanah Eks. Kantor Penerangan Agama di Belakang Balok. Penyesuaian nilai tanah berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-372-2013 tentang Penetapan Nilai Barang Daerah Berupa Tanah Eks. Kantor Imigrasi, Tanah SMP Negeri 2 Bukittinggi dan Tanah Lapangan Olah Raga SMP Negeri 2 Bukittinggi.

Dari seluruh tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Aset Tetap Tanah yang telah mempunyai sertifikat sebanyak 139 persil dengan total Luas 342.426 m<sup>2</sup>.
- b. Yang masih dalam kondisi belum balik nama ke Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 18 persil dengan total luas 23.023 m<sup>2</sup>.

Rincian aset tetap berupa Tanah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran CaLK ini.

Di samping itu, terdapat Aset Tetap Tanah yang digunakan oleh pihak lain dengan status Pinjam Pakai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pinjam Pakai berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> yang digunakan untuk pembangunan gedung UPTD SAMSAT Bukittinggi melalui Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 180/26/Huk-B/2015 dan 030/121/Perj/BPAD-IX/2015 tanggal 7 September 2015.

**Tabel 5.3.23 Rekap Data Aset Tetap Tanah Per-SKPD**

No	SKPD	Nilai
1	Satuan Polisi Pamong Praja	909.000.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.885.142.908,20
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	278.250.000,00
4	Sekretariat DPRD	5.683.900.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.017.527.875,00
6	Inspektorat	437.500.000,00
7	Dinas Sosial	1.001.400.000,00
8	Kecamatan Guguk Panjang	12.683.300.000,00
9	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3.202.142.000,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	78.173.490.000,00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	810.000.000,00
12	Dinas Kesehatan	16.964.708.500,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	132.858.634.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	7.813.703.000,00
15	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	9.203.607.100,00
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.166.500.000,00
17	Dinas Pertanian dan Pangan	13.718.684.469,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	282.000.000,00

No	SKPD	Nilai
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	960.000.000,00
20	Badan Keuangan	6.139.500.000,00
21	Dinas Perhubungan	7.906.450.000,00
22	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	68.491.265.001,00
23	Sekretariat Daerah	19.256.977.652,00
24	Pengelola Barang Milik Daerah	28.025.841.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>566.869.523.505,20</b>

Rincian Aset Tetap Tanah SKPD dapat dilihat pada *Lampiran*

### Keterangan Tanah dalam Proses Hukum

Sampai dengan tahun 2020 ini terdapat tanah kepemilikan Pemko Bukittinggi yang dalam proses hukum terdiri dari :

1. Sertifikat HM No. 655/Manggis Ganting dengan Surat Ukur No 12/MG/2007, Luas 5.528 m<sup>2</sup> atas nama Syafri St. Pangeran (Selaku Mamak Kepala Waris) dan merupakan lokasi rencana pembangunan gedung DPRD Kota Bukittinggi dengan nilai aset Rp1.382.000.000,00.

Terhadap tanah ini terdapat beberapa permasalahan dalam penguasaan tanah, antara lain:

- a. Terjadinya proses hukum terhadap objek tanah sehingga Sertifikat asli beserta kelengkapannya menjadi barang bukti di Pengadilan.
- b. Sertifikat asli baru diserahkan kembali ke Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2015.
- c. Pada tahun 2016 dibuat alas hak untuk pengajuan balik nama sertifikat atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi (September 2016)
- d. Desember 2016 berkas dikembalikan oleh BPN karena diatas objek tanah pemko ada bangunan yang bukan milik pemko (hal ini diketahui saat pengukuran lapangan oleh BPN)
- e. Gambar Peta Bidang, baru diperoleh pada tahun akhir 2018.
- f. Dari hasil ukur BPN No. 279/2018; Tgl 25/9/2018 ditemukan bahwa di atas tanah Pemko Bukittinggi SHM 655 terdapat bangunan Stikes Fort De Kock seluas 1.708 m<sup>2</sup>.
- g. Bangunan Stikes Fort De Kock juga tidak sesuai dengan gambar tata letak bangunan sesuai IMB yang mana pembangunannya mengenai rencana jalan yang telah diperuntukkan sesuai KRK seluas 1.144 m<sup>2</sup>.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menempuh jalur hukum dengan hasil sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor. 28/PDT.6/2019/PN.Bkt yang menyatakan tergugat IV (Pemerintah Kota Bukittinggi) adalah pembeli yang beritikad tidak baik yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat, sehingga tidak layak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum.
- b. Peraturan Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 68/PDT/2020/PT.PDG Putusan Banding dibacakan pada tanggal 28 Mei 2020 dengan :
  - 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut.

- 2) Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Maret 2020 Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Bkt yang dimohonkan banding.
- 3) Menghukum Pembanding semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas hasil keputusan pengadilan tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 68/PDT/2020/PT.PDG, dan hingga saat ini masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung.

2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 Kelurahan Kubu Gulai Bancah seluas Nomor  $\pm$  33.972 m<sup>2</sup> yang merupakan lokasi pembangunan RSUD Bukittinggi dengan nilai aset Rp8.000.000.000,00.

Atas proses hukum ini, telah diperoleh hasil :

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor. 19/G/2019/PTUN Padang yang menyatakan batal surat keputusan tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 28 Kelurahan Kubu Gulai Bancah.
  - b. Putaran Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor. 26/8/2020/PT. TUN. MDN yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor. 19/G/2019/PTUN PDG tanggal 30 Oktober 2019.
  - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 330/K/TUN/2020 yang menyatakan putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum.
3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 21 Kelurahan Benteng Pasar Atas seluas 18.740 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, yang merupakan tanah Pasar Atas dengan nilai aset Rp20.475.000.000,00. Pada saat ini sedang pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

## 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Tahun 2020  
(Rp)  
305.902.075.501,65

Tahun 2019  
(Rp)  
251.055.372.989,59

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp305.902.075.501,65 terdiri dari:

Uraian	Peralatan dan Mesin
<b>Saldo Awal</b>	<b>251.055.372.989,59</b>
<b>Penambahan</b>	
Penambahan Koreksi Saldo Awal	447.272.400,00
Belanja Modal	55.422.312.036,99
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	102.307.863,00
Mutasidari SKPD Lain (BAST)	487.465.000,00
Hibah dari pihak ke 3	79.900.000,00
Koreksi Pencatatan	1.299.834.674,73
Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk)	14.925.476.941,32
Hasil Penilaian Kurang Catat	-
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>72.764.568.916,04</b>
<b>Pengurangan</b>	
Penghapusan berdasarkan SK Wako	1.845.227.362,00
Mutasi ke SKPD Lain (BAST)	487.465.000,00
Koreksi Pencatatan	880.000,00
Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	13.740.389.115,99
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi	1.843.904.925,99
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>17.917.866.403,98</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>Rp305.902.075.501,65</b>

Penambahan dan pengurangan aset Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp53.578.407.111,50 adalah berdasarkan LRA tahun 2020.
2. Hibah Masuk merupakan hibah masuk yang belum dicatat sebesar Rp79.900.000,00 berikut rinciannya.

Tabel 5.3.24 Data Mutasi Tambah Hibah dari Pihak Ketiga

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Bentor	19.900.000,00	Pemerintah Provinsi Sumbar
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tempat Sampah Gandeng3	60.000.000,00	Mutasi Dari Bulog 3 Unit, BNI 3 Unit
<b>JUMLAH</b>			<b>79.900.000,00</b>	

3. Reklasifikasi antar kelompok barang (masuk) sebesar Rp2.917.056.000,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin ke aset tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, rincian lebih lanjut sebagai berikut:

**Tabel 5.3.25 Data Mutasi Tambah Reklasifikasi Salah Rekening**

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1	Dinas Kesehatan	Mesin IPAL	2.241.800.000,00	Salah Penganggaran Belanja Modal
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peralatan Kesenian	49.819.000,00	Salah Penganggaran Belanja Modal
3	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Peralatan Mesin	625.437.000,00	Perbaikan Kode Barang
<b>JUMLAH</b>			<b>2.971.056.000,00</b>	

4. Kapitalisasi dari belanja barang jasa sebesar Rp102.307.863,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja barang dan jasa namun memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.26 Data Mutasi Tambah Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa**

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.190.863,00	Alat Kantor dan Rumah Tangga
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.368.000,00	Alat Rumah Tangga (Penyemprot Otomatis)
3	Dinas Lingkungan Hidup	4.995.000,00	Pengadaan Peralatan Alat Labor
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.754.000,00	Pengadaan Peralatan Kantor
<b>JUMLAH</b>		<b>102.307.863,00</b>	

5. Mutasi Masuk antar SKPD sebesar Rp598.455.000,00 merupakan mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.27 Data Mutasi Tambah Antar SKPD**

NO	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	Kendaraan Roda Empat	68.120.000,00	Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Dinas Kesehatan	Bilik Disinfektan dan Ruang Swab ( Alat Kesehatan Umum Lainnya)	42.715.000,00	Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Roda Empat	120.000.000,00	Dari Sekretariat Daerah
4	Dinas Lingkungan Hidup	Peralatan mesin (Alat Permainan)	28.930.000,00	Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan KB
5	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Kendaraan Roda Empat	183.700.000,00	Dari Sekretariat Daerah
6	Sekretariat DPRD	Kendaraan Roda Empat	110.990.000,00	
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kendaraan Roda Empat	44.000.000,00	Dari Dinas Perhubungan
<b>JUMLAH</b>			<b>598.455.000,00</b>	

6. Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.299.834.674,57 merupakan mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin karena koreksi dari pencatatan nilai Aset Tetap Lainnya yang pindah catat ke Peralatan mesin akibat salah pencatatan.



7. Koreksi hasil Pemeriksaan BPK sebesar Rp12.008.420.941,32 yang merupakan reklas dari gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.101.612.508,12 dan pada DMPTSP reklas dari KDP sebesar Rp906.808.833,20.
8. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp487.465.000,00 merupakan mutasi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
9. Koreksi Pencatatan sebesar Rp111.870.000,00 merupakan mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin karena koreksi dari pencatatan nilai Peralatan dan Mesin akibat salah pencatatan.
10. Reklasifikasi antar kelompok barang (keluar) sebesar Rp13.740.389.115,99 merupakan reklas dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain karena ubah kondisi Peralatan dan Mesin dari kondisi Baik/Kurang Baik menjadi kondisi Rusak Berat. Jumlah ubah kondisi cukup besar merupakan hasil dari Pemutakhiran Barang Milik Daerah Tahun 2020.
11. Penghapusan sebesar Rp1.845.227.362,00 merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang dihapusbukukan disebabkan kondisi aset tetap yang rusak berat, karena dipindahtangankan, hilang atau dimusnahkan. Penghapusan aset tetap berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghapusan Peralatan dan Mesin pada SKPD selama tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.28 Mutasi (-) Penghapusan

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.650.935.137,00	Penghapusan Berdasarkan SK Walikota Tahun 2020
2	Dinas Pertanian dan Pangan	4.455.000,00	Penghapusan Berdasarkan SK Walikota Tahun 2020
3	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	132.385.425,00	Penghapusan Berdasarkan SK Walikota Tahun 2020
4	Dinas Lingkungan Hidup	29.565.000,00	Penghapusan Berdasarkan SK Walikota Tahun 2020
5	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	27.886.800,00	Penghapusan Berdasarkan SK Walikota Tahun 2020
<b>JUMLAH</b>		<b>1.845.227.362,00</b>	

Adapun Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Bukittinggi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.29 Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak dalam Penguasaan Pemerintah Kota Bukittinggi

No	Nomor Perjanjian	Nama Peminjam	Jabatan	Jenis BMD Yang di Pinjamkan	Tgl Perjanjian	Jangka Waktu
1	188.45/DPKAD.06/02/2015B/92/IX/2015	TAUFIK AMIR, SH	Komandan Sub Denpon ¼-3 Bukittinggi	Toyota Kijang Innova G 2005 (BA1537L eks. BA 12 L)	15 September 2015	5 (Lima) Tahun
2	024/02/DPKAD.06/2016W3.012/392/UM/III/2016	MAHYUDIN, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi	Toyota Kijang Innova G Tahun 2013 (BA 1560 L)	16 Januari 2016	5 (Lima) Tahun
3	024/01/DPKAD.06/2016B/283/III/2016	CANDY CRISTIAN RIANTONY, SIP	Komandan Kodim 0304/Agam	Toyota Kijang LX 1.8 Tahun 2004 (BA 2743 G)	20 Februari 2016	5 (Lima) Tahun
4	024/03/DPKAD.06/2016B.507/N.3.1.1/CV.1/03/2016	ISTAWARI, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Toyota Kijang Innova G Tahun 2010 (BA 1513 L)	04 Februari 2016	5 (Lima) Tahun
5	024/05/DPKAD.06/2016030/65/IV/PERJ/BPAD.2016	Dr.H.ALI ASMAR, M.Pd	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Toyota Rush 1.5 S Tahun 2013 (BA 1545 L) Honda GLPD/IIIA (Roda 2)	30 Januari 2016	5 (Lima) Tahun
6	024/08/DPKAD.06/2016B/1011/IV/2016	TRI WAHYUDI, SIK, MH	Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi	Toyoya Kijang Innova G Tahun 2005 (BA 1481 LO)	30 Januari 2016	5 (Lima) Tahun

No	Nomor Perjanjian	Nama Peminjam	Jabatan	Jenis BMD Yang di Pinjamkan	Tgl Perjanjian	Jangka Waktu
7	024/01/BK/I-2017	ARLY JEMBAR JUMHANA, SIK, MH	Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi	Toyota Kijang Innova 2.4 Tahun 2016	9 Januari 2017	5 (Lima) Tahun
8	030/02/PERJ.PP/BK.06/2019, B323/N.3.11/CP.1/02/2019	FERI TAS, SH, M.Hum, M.si	Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Toyota Avanza 1500 S Tahun 2008 (BA 1755 L Eks BA 58 L)	18 Februari 2019	5 (Lima) Tahun
9	030/03/PERJ.PP/BK.06/2019, W3.PAS.02.UM.01.01-57	MARTIN, Bc.IP, SH	Kepala Lembaga Permasalahan Kelas II A Bukittinggi	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T Tahun 2019 (BA 1048 L)	27 Maret 2019	5 (Lima) Tahun
10	020/240/UMPERL/XII-2020, B-1254/L.3.11/CPL/9/2020	SUUKARDI, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Toyota Fortuner Tahun 2013 (BA 1567 L)	10 September 2020	5 (Lima) Tahun
11	020/238/UMPERL/XII-2020, W3.A4/2335/PL.01/XII-2019	Dra.MEDIA RINALDI, MA	Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B	Toyota Kijang Innova 2.0 Tahun 2019 (BA 1121 L)	10 September 2020	5 (Lima) Tahun
12	020/239/UMPERL/XII-2020, B/983/XI/2020	YOSIP BRIZTI DADI, SE, M.Tr(Han)	Komandan Kodim 0304 / Agam	Toyota Kijang Innova VIN Tahun 2019	10 September 2020	5 (Lima) Tahun

## 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**628.543.049.143,26**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**462.615.080.229,50**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp628.543.049.143,26 dari jumlah ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan tahun 2020. Rincian Gedung dan bangunan sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>462.615.080.229,50</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja modal	155.245.208.595,00
Kapitalisasi dari Belanja barang dan Jasa	35.691.000,00
Mutasi dari SKPD Lain	43.176.300,00
Hibah dari Pihak ke 3	0
Koreksi Pencatatan	8.410.510.460,11
Reklas Antar Kelompok Barang	157.135.119.444,70
Hasil Penilaian Kurang Catat	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>320.869.705.799,81</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan SK Wako	(4.068.926.441,85)
Mutasi ke SKPD Lain	(43.176.300,00)
Koreksi Pencatatan	(8.920.430.047,68)
Reklas Antar Kelompok Barang	94.807.592.038,40
Koreksi BPK	(11.101.612.058,12)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(118.941.736.886,05)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>628.543.049.143,26</b>

Penambahan dan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp155.245.208.595,00 berdasarkan LRA Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.30 Mutasi (+) Realisasi Belanja Modal yang dikapitalisasi**

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Sekretariat DPRD	14.850.000,00	
2	Sekretariat Daerah	523.092.638,90	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	265.292.565,04	
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	789.988.357,52	
5	Dinas Perhubungan	78.418.400,00	
6	Dinas Kesehatan	88.053.881.772,00	
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.621.608.859,84	
8	DPMPTSP	10.123.555.469,99	
9	Inspektorat	44.948.423,00	
10	DinasLingkunganHidup	644.639.658,84	
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	16.956.191.668,19	
12	Kecamatan GugukPanjang	1.339.841.776,00	
13	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	194.220.000,00	
14	Kecamatan Mandiangin Koto Salayan	1.386.750.666,84	
	<b>JUMLAH</b>	<b>155.037.280.256,16</b>	

2. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp35.691.000,00. Hal ini terjadi karena terdapat belanja yang direalisasikan pada belanja barang dan jasa namun memenuhi kriteria sebagai aset tetap gedung dan bangunan pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.31 Mutasi (+) Kapitalisasi dari Barang dan Jasa**

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1	DinasPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekat Ruangan	24.891.000,00	Dari rekening pemeliharaan gedung kantor
2	Kec. ABTB	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	10.800.000,00	Dari rekening pemeliharaan gedung kantor
	<b>JUMLAH</b>		<b>35.691.000,00</b>	

3. Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp43.176.300,00 merupakan mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, berikut disajikan data mutasi antar SKPD.

**Tabel 5.3.32 Mutasi (+) dari SKPD Lain**

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1	Sekretariat Daerah	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Kembali Rumah Dinas Wako	19.176.300,00	Mutasi dari DPU
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bangunan gedung Kantor Permanen	24.000.000,00	Mutasi dari Pengelola
	<b>JUMLAH</b>		<b>43.176.300,00</b>	

4. Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.410.510.460,11 yang merupakan mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan karena koreksi pencatatan, berikut disajikan data bangunan yang mengalami koreksi pencatatan.

**Tabel 5.3.33 Mutasi (+) Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan**

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Sekretariat daerah	91.604.734,43	Merupakan koreksi dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa berupa pembuatan taman dan merek kantor Balaikota
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.222.727,00	Koreksi pencatatan gedung pada SDN 08 Tarok Dipo dan SMPN 6 Bukittinggi.
3	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	8.266.907.248,68	Koreksi pencatatan gedung pasar Aur Tajungkang
4	Kec. Guguk Panjang	14.775.750,00	Koreksi pencatatan gedung Kelurahan Pakan Kurai
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.410.510.460,11</b>	

5. Reklas Antar Kelompok Barang sebesar Rp157.135.119.444,70 adalah Aset Tetap KDP yang telah selesai pengerjaan pada Tahun 2020 sehingga direklas ke kelompok Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.34 Mutasi (+) Reklas Antar Kelompok barang**

No	SKPD	Nilai (Rp)	Ket
1	Dinas kesehatan	124.931.707.491,59	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.131.978.537,07	
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.650.084.200,00	
4	Kecamatan Guguk Panjang	3.421.349.216,04	
	<b>JUMLAH</b>	<b>157.135.119.444,70</b>	

6. Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp4.068.926.441,85 merupakan aset tetap gedung dan bangunan yang dihapusbukkan disebabkan kondisi aset tetap yang rusak berat atau akan dibangun kembali, penghapusan gedung dan bangunan berdasarkan usulan SKPD/Unit kerja selaku Pengguna Barang untuk dihapusbukkan, baik melalui pemindahtanganan maupun pemusnahan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.35 Mutasi (-) Penghapusan**

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Sekretariat Daerah	163.791.000,00	
2	Dinas Kesehatan	418.149.968,91	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.381.094.472,94	
4	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	285.830.000,00	
5	Pengelola BMD	122.308.000,00	
6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	697.753.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.068.926.441,85</b>	

7. Mutasi (-) ke SKPD Lain sebesar Rp43.176.300,00 merupakan mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi cukup jelas pada Mutasi Masuk Antar SKPD.
8. Koreksi Pencatatan (-) sebesar Rp8.920.430.047,68 yang merupakan koreksi akibat kesalahan pencatatan atau perbaikan atas pengalokasian anggaran.

**Tabel 5.3.36 Mutasi (-) Koreksi Pencatatan**

No	OPD	Nilai	Ket
1	Dinas Kesehatan	514.026.749,00	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	139.496.050,00	
3	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	8.266.907.248,68	
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.920.430.047,68</b>	

9. Reklas Antar kelompok Barang (-) Mutasi Pindah ke KDP sebesar Rp128.793.218.707,97 merupakan belanja modal TA 2020 namun sampai dengan 31 Desember 2020 aset tersebut belum selesai dikerjakan sehingga dipindahkan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.37 Mutasi (-) Penghapusan**

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Dinas PUPR	86.901.925,00	
2	Dinas Perkim	45.376.000,00	
3	Dinas Perhubungan	78.418.400,00	
4	Dinas Kesehatan	54.068.255.102,43	
5	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	13.562.345.088,14	
6	DPMPSTP	10.123.555.469,99	
7	Dinas Lingkungan Hidup	149.722.000,00	
8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	14.773.680.720,00	
9	Kec. Guguk Panjang	338.366.666,00	
10	Kec. ABTB	194.220.000,00	
11	Kec. Mandiangin Koto Selayan	1.386.750.666,84	
	<b>JUMLAH</b>	<b>94.807.592.038,40</b>	

Koreksi pemeriksaan sebesar Rp12.008.420.941.32 yang merupakan reklas ke peralatan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.101.612.508,12. Koreksi pemeriksaan BPK-RI terhadap aset pada Dinas DMPTSPPTK sebesar Rp906.808.833,20 berupa reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Peralatan dan Mesin pada gedung Mall Pelayanan Publik Kota Bukittinggi. Adapun pengadaan barang yang di reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

1.	Meja Resepsionis	21	unit	362.184.350,00
2.	Meja Kayu	3	unit	51.662.070,90
3.	Lemari Kayu	14	unit	206.077.403,40

Tahun 2020, Pemerintah Kota Bukittinggi mengelola Gedung dan Bangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi, yang diberi nama Pasa Ateh. Pasa Ateh ini masih berstatus Barang Milik Negara (BMN) melalui Berita Acara antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor : 45/BAST/BPPW-SUMBAR/2020 dan Nomor : 06/BA-BMD/BK/VI/2020 tentang Serah Terima Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dengan nilai bangunan sebesar Rp299.328.080.095,00

Berdasarkan Perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menerima hasil Pembangunan Pasa Ateh Kota Bukittinggi.
2. Melakukan pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan hasil Pembangunan Pasa Ateh Kota Bukittinggi.
3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan standar operasional prosedur (SOP) untuk memelihara hasil pembangunan Pasa Ateh Kota Bukittinggi.
4. Menyiapkan anggaran operasional pengelolaan hasil pembangunan Pasa Ateh Kota Bukittinggi.
5. Melakukan pendampingan proses hibah hasil pembangunan Pasa Ateh Kota Bukittinggi.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengajukan permohonan hibah hasil pembangunan Pasar Atas untuk menjadi Barang Milik Daerah (BMD) kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang R.I, namun hingga saat ini masih dalam proses persetujuan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara

<b>5.3.1.3.4. Jalan Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>602.123.677.315,77</b>	<b>575.789.671.612,64</b>

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp602.123.677.315,77 terdiri dari:

Keterangan	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>575.789.671.612,64</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja modal dikapitalisasi	25.980.392.486,16
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
MutasiMasuk Antar SKPD	0,00
Hibah dari pihak ke 3	3.563.540.748,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk)	609.997.749,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>30.153.930.983,16</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan berdasarkan SK Wako	0,00
Mutasi ke SKPD Lain (BAST)	0,00
Koreksi Pencatatan	(2.472.634.357,23)
Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	(1.347.290.922,80)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(3.819.925.280,03)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>602.123.677.315,77</b>

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikapitalisasi sebesar Rp25.980.392.486,16 yaitu berdasarkan LRA tahun 2020.
2. Hibah dari pihak ke 3 sebesar Rp3.563.540.748,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.38 Mutasi (+) Hibah dari Pihak ke 3**

No	SKPD Penerima	Jenis barang	Nilai	Ket
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PJU Tenaga Surya	531.006.568,00	Dari Kementerian ESDM
2	Pengelola Barang Milik Daerah	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	3.032.534.180,00	Dari Kementerian PUPR
<b>TOTAL</b>			<b>3.563.540.748,00</b>	

3. Reklas Antar kelompok barang (Masuk) sebesar Rp609.997.749,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.39 Mutasi (+) Reklas Antar Kelompok Barang**

No	SKPD	Jenis barang	Nilai	Ket
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		95.971.000,00	KDP yang sudah selesai
2	Dinas Kesehatan	Saluran Pembuangan Air Kotor	514.026.749,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan RSUD
<b>TOTAL</b>			<b>609.997.749,00</b>	

4. Koreksi Pencatatan sebesar Rp2.472.634.357,23 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.40 Mutasi (-) Koreksi Pencatatan**

No	SKPD	Jenis barang	Nilai	Ket
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Parkir Sepeda	198.879.357,23	Koreksi Ke Peralatan dan Mesin
2	Dinas Perhubungan	Sumur Bor PKB	31.955.000,00	Koreksi ke Aset Tetap Renovasi
3	Dinas Kesehatan	IPAL	2.241.800.000,00	Koreksi ke Peralatan dan Mesin
<b>TOTAL</b>			<b>2.472.634.357,23</b>	

5. Reklas Antar Kelompok Barang (keluar) sebesar Rp1.347.290.922,80 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.41 Mutasi (-) Reklas Antar Kelompok Barang**

No	SKPD	Jenis barang	Nilai	Ket
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan JIJ	445.663.426,80	Reklas ke KDP
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pekerjaan JIJ	301.878.839,00	Reklas ke KDP
3	Dinas Kesehatan	IPAL	555.248.657,00	Reklas ke Aset Lainnya
4	Dinas Koperasi UKM	Penangkal Petir	44.500.000,00	Reklas ke Aset Lainnya
<b>TOTAL</b>			<b>1.347.290.922,80</b>	

**5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**29.704.732.402,80**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**30.605.301.530,80**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.704.732.402,80 dapat dirinci sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>30.605.301.530,80</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Aset renovasi	31.955.000,00
Belanja modal	1.607.011.410,00
Salah Rekening	0,00
Kapitalisasi Barang dan Jasa	0,00
Transfer Masuk Antar SKPD	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>1.638.966.410,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Awal	(447.272.400,00)
Penghapusan berdasarkan SK Walikota	(479.933.954,00)
Koreksi Pencatatan	(803.013.100,00)
Reklas Antar Kelompok Barang	(809.316.084,00)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(2.539.535.538,00)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>29.704.732.402,80</b>

Penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.607.011.410,00 adalah berdasarkan LRA tahun 2020.
2. Koreksi Pencatatan sebesar Rp31.955.000,00 merupakan pencatatan atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Perhubungan untuk rehabilitasi gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Gedung UPTD PKB merupakan aset pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pencatatan atas realisasi belanja modal rehab gedung UPTD PKB sebagai penambah nilai Aset Renovasi.
3. Koreksi saldo awal merupakan mutasi penambahan peralatan mesin dari aset tetap lainnya dikarenakan ada migrasi dari permendagri 17/2006 ke permendagri 108/2016 sebesar Rp447.272.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat DPRD	4,684,900.00
Dinas Pendidikan	22,514,724.00
Dinas Kebakaran	28,450,000.00
DKUKMdP	4,300,000.00
Dinas Pariwisata	383,477,776.00
Satpo PP	875,000.00
Kec GP	<u>2,970,000.00</u>
<b>Total</b>	<b>447,272,400.00</b>

4. Penghapusan Aset Tetap Lainnya senilai Rp479.933.954,00 merupakan penghapusan karena kondisi rusak berat, tidak ditemukan atau kondisi lainnya. Adapun Aset Tetap Lainnya yang dihapuskan dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 5.3.42 Mutasi (-) Penghapusan Aset Tetap Lainnya**

No.	SKPD	Nilai Penghapusan	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	399.119.621,00	
2	Dinas Pertanian dan Pangan	80.814.333,00	
	<b>Total</b>	<b>479.933.954,00</b>	

5. Koreksi Pencatatan merupakan koreksi atas terjadinya salah rekening pada periode sebelumnya sebesar Rp803.013.100,00. Koreksi pencatatan merupakan pindahan dari Aset Tetap Lainnya ke aset tetap selain Aset Tetap lainnya pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan. Koreksi sebesar Rp803.013.100,00 merupakan koreksi pencatatan pada Unit Kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.43 Mutasi (-) Koreksi Pencatatan ATL**

NO	SEKOLAH	KOREKSI PENCATATAN ATL REKLAS KE PM
1	SKB	8.750.000,00
2	SDN 03 Pulai Anak Air	7.730.000,00
3	SDN 04 Garegeh	16.800.000,00
4	SDN 06 Pulai Anak Air	103.984.000,00
5	SDN 07 Kubu Gulai Bancah	15.717.000,00
6	SDN 08 Campago Ipuh	1.800.000,00
7	SDN 10 Puhun Pintu Kabun	9.325.000,00
8	SDN 12 Puhun Pintu Kabun	101.011.500,00
9	SDN 13 Kubu Gulai Bancah	53.731.000,00
10	SDN 15 Pulai Anak Air	74.756.000,00
11	SDN 18 Campago Guguk Bulek	12.460.000,00
12	SDN 07 Bukit Cengang	49.775.000,00
13	SDN 08 Tarok Dipo	27.000.000,00
14	SDN 03 Pakan Labuah	3.200.000,00
15	SDN 06 Parit Antang	50.715.000,00
16	SDN 07 Belakang balok	8.000.000,00
17	SDN 08 Kubu Tanjung	53.905.600,00
18	SDN 10 Sapiran	49.819.000,00
19	SMPN 1 Bukittinggi	2.055.000,00
20	SMPN 2 Bukittinggi	6.000.000,00
21	SMPN 4 Bukittinggi	68.155.000,00
22	SMPN 7 Bukittinggi	16.124.500,00
23	SMPN 8 Bukittinggi	62.199.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>803.013.100,00</b>

6. Reklas Antar Kelompok Barang (-) sebesar Rp809.316.084,00 merupakan pengurangan aset tetap lainnya pada SKPD atas barang-barang yang telah mengalami rusak berat atau tidak ditemukan lagi fisiknya. SKPD yang melakukan mutasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.3.44 Mutasi (-) Reklas Antar Kelompok Barang**

No.	SKPD	Nilai	Ket
1	Dinas Kesehatan	85.000,00	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	703.989.984,00	
3	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	6.146.100,00	
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2.700.000,00	
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	96.395.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>809.316.084,00</b>	

**5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
<b>67.625.951.326,72</b>	<b>94.626.821.145,35</b>

Nilai akun Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019 sebesar Rp.94.626.821.145,35, sedangkan tahun 2020 saldo KDP sebesar Rp67.625.951.326,72, dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp.	94.626.821.145,35
<b>Penambahan</b>		
-Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa	Rp.	115.277.943,15
-Koreksi pencatatan	Rp.	101.467.600,00
-Reklas antar kelompok barang (masuk)	Rp.	129.391.038.973,77
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>129.607.784.516,92</b>
<b>Pengurangan:</b>		
- Reklas antar kelompok barang (keluar)	Rp.	155.424.645.453,11
- Koreksi BPK	Rp.	1.184.008.883,20
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp.</b>	<b>156.608.654.336,31</b>
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>Rp.</b>	<b>67.625.951.326,72</b>

Adapun rincian SKPD yang masih memiliki aset Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	Total
1	Sekretariat Daerah	47.684.943,10
2	Dinas Sosial	79.620.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	92.584.800,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94.995.200,00
5	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	194.220.000,00
6	Dinas Perhubungan	241.651.900,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	410.254.839,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	1.319.541.092,00
9	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	1.577.862.026,80
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.831.429.501,80
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.400.071.920,00
12	DPMPSTP	21.818.890.641,70
13	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	22.517.144.461,60
	<b>Total</b>	<b>67.625.951.326,72</b>

Mutasi penambahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kapitalisasi dari belanja barang jasa sebesar Rp115.277.943,15 yang bersumber dari realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada SKPD sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah merealisasikan belanja barang dan jasa sebesar Rp47.684.943,15 yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan (DED) Tebing Kantor Walikota Bukittinggi. Rencana kegiatan tersebut belum dilaksanakan dalam bentuk fisik pekerjaan sehingga direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
  - b. Dinas Pekerjaan Umum merealisasikan belanja barang dan jasa sebesar Rp67.593.000,00 digunakan untuk belanja perencanaan DAK Bidang Irigasi tahun 2021. Pekerjaan perencanaan tersebut disusun dalam rangka mempercepat pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2021.
2. Koreksi pencatatan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp101.467.600,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan koreksi tambah terhadap pengakuan utang atas biaya jasa konsultasi perencanaan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 556/0.15/PPK-Destinasi/SPK.ADD-2018 tanggal 28 November 2018, nilai kontrak sebesar Rp407.777.000,00 pekerjaan Perencanaan Pengadaan Bangunan Kantor Pusat Informasi Pariwisata. Jaminan pemeliharaan sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp81.555.400,00. kepada konsultan perencana Total Citra Consultan. Atas kekurangan bayar tersebut diakui sebagai penambah utang pemerintah daerah dan menambah nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2020.
  - b. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 10.03/SPK/-TMSBK/Disparpora/VIII-2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp99.561.000,00 untuk pekerjaan Penyusunan DED Kandang Satwa Tahap II Tahun Anggaran 2019. Nilai kontrak yang belum dibayarkan sebagai jaminan sebesar 20% atau Rp19.912.200,00 kepada konsultan perencana CV Nailah Engineering Consultant. Nilai tersebut diakui sebagai penambah utang pemerintah daerah dan menambah nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2020.
3. Reklas Antar Kelompok Barang (masuk) sebesar Rp129.391.038.973,77 merupakan realisasi Belanja Modal atas pekerjaan konstruksi yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2020. Berikut disajikan data Belanja Modal tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berdasarkan SKPD:

No.	SKPD	REKLAS MASUK
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	532.565.351,80
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	347.254.839,00
3	Dinas Perhubungan	78.418.400,00
4	Dinas Kesehatan	88.053.881.772,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.562.345.088,14
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.123.555.469,99
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	14.773.680.720,00
8	Kecamatan Guguk Panjang	338.366.666,00
9	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	194.220.000,00
10	Kecamatan Mandiangin Koto Salayan	1.386.750.666,84
	<b>TOTAL</b>	<b>129.391.038.973,77</b>

Mutasi pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp155.424.645.453,11 merupakan bagian dari konstruksi dalam pengerjaan yang telah selesai pada tahun 2020. Adapun SKPD yang telah menyelesaikan KDP dapat diuraikan pada tabel berikut :

No.	SKPD	REKLAS KELUAR
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.971.000,00
2	Dinas Kesehatan	123.125.262.500,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.131.978.537,07
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	9.650.084.200,00
5	Kecamatan Guguk Panjang	3.421.349.216,04
	<b>TOTAL</b>	<b>155.424.645.453,11</b>

Selama pemeriksaan oleh BPK-RI terdapat koreksi pencatatan atas konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp1.184.008.883,20 pada DPMPTSPPTK dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi ke Peralatan dan Mesin Rp906.808.883,20
2. Koreksi ke Aset Tidak Berwujud Rp277.200.000,00

Dalam saldo KDP Per 31 Desember 2020 tersebut diantaranya terdapat pekerjaan bangunan SDN 08 Campago Ipuah yang tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan mutu yang dilaksanakan dalam kontrak dan tidak layak secara Struktur, BPK RI menyimpulkan bahwa bangunan tersebut tidak sesuai dengan target pengerjaannya sehingga tidak layak untuk digunakan.

Pekerjaan pembangunan SD N 08 Campago Ipuah terdiri dari :

1. Fisik, kontrak nomor 056/SPK-Disdikbud/P.Dikdas/VII-2020 tanggal 6 Juli 2020 senilai Rp2.523.768.543,08, dilaksanakan oleh PT Ramawijaya.
2. Pengawasan : Surat Perjanjian Konsultansi Nomor 057/SPK-Disdikbud/P.Dikdas/VII-2020 tanggal 6 Juli 2020 senilai Rp69.780.150 dilaksanakan oleh PT Nafelindo Consultant.

<b>5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>Tahun 2020 (Rp) (711.006.518.174,37)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp) (654.086.995.299,75)</b>
--	---	---

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp711.006.518.174,37 dan Rp654.086.995.299,75, terdiri dari:

KETERANGAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>654.086.995.281,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penyusutan 2020	66.623.092.092,00
Mutasi Masuk	411.180.000,00
Reklas Masuk	57.612.000,00
Koreksi (+) Saldo Awal	112.491.222.728,00
Koreksi BPK	203.764.717,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>179.786.871.537,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan	46.105.446.795,00
Ubah Kondisi	12.797.604.288,00
Mutasi Keluar	325.660.278,00
Reklas Keluar	3.319.526.649,00
Koreksi (-) Saldo Awal	60.300.607.965,75
Koreksi BPK	18.502.686,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>122.867.348.661,75</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>711.006.518.174,37</b>

- Mutasi Masuk (+) sebesar Rp411.180.000,00 merupakan penambahan akumulasi sebagai akibat perpindahan barang antar SKPD. Penambahan akumulasi masuk terdapat pada SKPD sebagai berikut.

#### 5.3.45 Mutasi Masuk (+) Akumulasi Penyusutan

No.	Nama SKPD	Mutasi Masuk
1	Dinas Perhubungan	68.120.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.000.000,00
3	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	39.360.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	183.700.000,00
	<b>Total</b>	<b>411.180.000,00</b>

- Reklas Masuk (+) sebesar Rp57.612.000,00 merupakan penambahan akumulasi bagi SKPD yang melakukan proses reklas antar kelompok barang, dengan rincian sebagai berikut.

#### 5.3.46 Reklas Masuk (+) Akumulasi Penyusutan

No.	Nama SKPD	Reklas Masuk
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.612.000
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	44.000.000
	<b>Total</b>	<b>57.612.000</b>

3. Koreksi Saldo Awal (+) sebesar Rp112.491.222.728,00 merupakan penambahan akumulasi awal karena adanya perubahan kodefikasi Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan terdapat pada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut.

#### 5.3.47 Reklas Masuk (+) Akumulasi Penyusutan

No.	Nama SKPD	Koreksi Akumulasi
1	Sekretariat DPRD	1.872.117.357,00
2	Sekretariat Daerah	3.188.174.499,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.646.553.169,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	686.888.100,00
5	Dinas Perhubungan	3.856.635.260,00
6	Dinas Kesehatan	4.320.350.163,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.045.213.370,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	365.221.837,00
9	Dinas Sosial	384.263.639,00
10	Dinas Kebakaran	650.639.758,00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	1.446.377.481,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	538.087.968,00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	1.177.009.989,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.367.207.982,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	707.572.406,00
16	Pengelola	839.787.154,00
17	Badan Keuangan	3.635.519.697,00
18	Inspektorat	293.526.598,00
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	986.716.508,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	1.104.590.788,00
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.869.609.397,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	322.627.284,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	257.752.281,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	643.976.160,00
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	770.608.763,00
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.161.843.304,00
27	Kecamatan Guguk Panjang	1.077.561.261,00
28	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	931.222.939,00
29	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	1.343.567.616,00
	<b>Total</b>	<b>112.491.222.728,00</b>

4. Koreksi BPK penambahan karena adanya reklas dari Gedung ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp172.528.230,00 dan reklas dari KDP ke Peralatan dan Mesin pada DPMPTSPPTK sebesar Rp31.236.487,00.
5. Penghapusan (-) sebesar Rp46.105.446.795,00 merupakan pengurangan atas akumulasi penyusutan aset yang dihapuskan selama tahun 2020. Pengurangan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.823.724.325,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.539.190.098,00, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp40.785.121.142,00.
6. Pengurangan Akumulasi atas ubah kondisi (-) sebesar Rp12.797.604.288,00 merupakan pengurangan akumulasi atas aset tetap yang dipindahkan ke Aset Lain-Lain sebagai akibat rusak berat, tidak ditemukan atau penyebab lainnya. Akumulasi Penyusutan atas ubah kondisi Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.700.312.713,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.966.640,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp207.332.885,00.
7. Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat reklas keluar sebesar Rp.325.660.278,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan karena koreksi kode barang antar kelompok barang. Reklas keluar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp783.632.142,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.524.965.119,00, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp52.243.030,00.
8. Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat koreksi saldo awal sebesar Rp60.300.607.947,00 merupakan koreksi akibat perubahan kodefikasi Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Koreksi saldo awal (-) Akumulasi Penyusutan pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp75.235.980,50, Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.164.914.227,00, Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp762.664.173,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.489.377.480,00.
9. Koreksi hasil pemeriksaan BPK karena adanya reklas dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.502.686,00

#### 5.3.1.4 DANA CADANGAN

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
<b>26.756.453,00</b>	<b>94.067.608.814,00</b>

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembentukan Dana Cadangan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah sebagaimana di atas ditindaklanjuti kemudian dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-350-2013 tentang Pembukaan Rekening Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kota Bukittinggi tanggal 30 Desember 2013 dengan nomor rekening BPD 0200.0101.00344-2.

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (dilakukan penambahan Dana Cadangan dari APBD Tahun Anggaran 2017) sebesar Rp43.127.134.899,00. Sehingga secara ringkas mutasi dana cadangan adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.3.48 Mutasi Dana Cadangan**

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Tahun	Transfer dari Kas Daerah	Jasa Giro	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kota Bukittinggi	2013	15.000.000.000,00	-	-	15.000.000.000,00
2		2013	-	410.958,00	-	15.000.410.958,00
3		2014	10.000.000.000,00	-	-	25.000.410.958,00
4		2014	15.000.000.000,00	-	-	40.000.410.958,00
5		2014	-	172.361.065,00	-	40.172.772.023,00
6		2015	15.000.000.000,00	-	-	55.172.772.023,00
7		2015	-	405.217.060,00	-	55.577.989.083,00
8		2016	15.000.000.000,00	-	-	70.577.989.083,00
9		2016	-	642.667.821,00	-	71.220.656.904,00
10		2017	43.127.134.899,00	-	-	114.347.791.803,00
11		2017	-	713.384.785,00	-	115.061.176.588,00
12		2018	-	-	26.154.136.506,00	88.907.040.082,00
13		2018	-	7.324.957.776,00	-	96.231.997.858,00
14		2019	-	6.294.768.914,00	8.459.157.958,00	94.067.608.814,00
15		2020	-	5.008.948.722,33	99.049.801.083,33	26.756.453,00
<b>JUMLAH</b>			<b>113.127.134.899,00</b>	<b>20.562.717.101,33</b>	<b>133.663.095.547,33</b>	<b>26.756.453,00</b>

Pada tahun 2020 dilakukan pencairan dana cadangan sebesar Rp99.049.801.083,33 yang digunakan untuk pembangunan RSUD Kota Bukittinggi, sehingga saldo dana cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.756.453,00. Dengan jasa giro bulan Desember sebesar Rp353.006.453,00.

**5.3.1.5. ASET LAINNYA**

	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>27.363.570.692,60</b>	<b>29.670.976.468,50</b>

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp30.697.101.551,99 dan Rp29.670.976.468,50. Rincian aset lainnya dapat dilihat diuraikan sebagai berikut.

**5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang**

	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>48.400.533,00</b>	<b>48.175.533,00</b>

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Pada Pemerintah Kota Bukittinggi tagihan jangka panjang berupa tuntutan ganti kerugian daerah.

Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp48.400.533,00 dan Rp48.175.533,00. Penambahan ini merupakan utang TGR atas kelebihan pembayaran SPPD tahun 2017 yang belum diselesaikan sampai dengan tahun 2020. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di



bawah ini.

**Tabel 5.3.49 Mutasi Tagihan Jangka Panjang Tahun 2020**

NO.	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	BAPPEDA	45.744.364,00	-	-	45.744.364,00
2	Dinas Kebakaran	2.431.169,00	-	-	2.431.169,00
3	Sekretariat Darah	-	225.000,00	-	225.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>48.175.533,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-</b>	<b>48.400.533,00</b>

<b>5.3.1.5.2</b>	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
		<b>16.360.038.000,00</b>	<b>16.360.038.000,00</b>

Kemitraan dengan pihak ketiga Pemko Bukittinggi terdiri dari :

1. Kerjasama dengan pihak ketiga

Nilai kerja sama operasi Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.246.002.000,00. Yang merupakan kejasama dalam status “Hak Pengelolaan Lahan (HPL)” antara Pemko Bukittinggi dengan Pihak Ketiga dalam bentuk 3 (tiga) perjanjian kerjasama atas pemanfaatan 5 (lima) buah tanah HPL dengan nilai aset yang dikerjasamakan senilai Rp16.246.002.000,00. Bentuk kerjasama adalah pembangunan 76 (tujuh puluh enam) unit Rumah Toko (Ruko) yang akan dijual kepada para pedagang. Tanah-tanah tersebut berada di bawah kewenangan dan pencatatan Pengelola Barang Milik Daerah. Tanah-tanah di kompleks Pertokoan Pasar Simpang Aur dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.50 Tanah Hak Pengelolaan di Komplek Pertokoan Pasar Simpang Aur**

No	Nomor HPL	Luas (m2)	HGB Induk	Perjanjian	Pengembang	Jumlah Bidang
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/TD	1153	HGB No. 9 GS No.465/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	15
2	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 2/TD	1246	HGB No. 8 GS No.466/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	14
3	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 3/TD	1183	HGB No. 7 GS No.483/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	23
4	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 4/TD	774	HGB No. 65GS No.159/1987	Tidak ada nomor perjanjian, tertanggal 12 Maret 1987	PT. Inkorba	16
5	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 5/TD	558	HGB No. 82 SUS No.187/87	01/PRJ/1985 Tanggal 30 Desember1985	PT. Suma Jaya	8

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak ketiga tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dengan mengeluarkan 5 (lima) buah Sertifikat HGB Induk atas nama PT. RGM, PT. Inkorba dan PT. Suma Jaya. Setelah Ruko tersebut terjual kepada pedagang, Sertipikat HGB Induk dipecah menjadi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah Sertipikat HGB atas nama pedagang sebagai masing-masing pemilik Ruko.

Saat ini Sertipikat HGB tersebut dalam masa perpanjangan/pembaharuan selama 20 (dua puluh) tahun berikutnya yang akan berakhir antara tahun 2021 s.d 2027. Dari perjanjian kerjasama tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pemilik tanah HPL telah menerima pendapatan berupa uang kontribusi dari pihak Ketiga. Semenjak Tahun 2018 hingga saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah menerima uang wajib tahunan atas pengguna/pemegang Sertipikat HGB diatas HPL tersebut.

## 2. Kerjasama Sewa

Aset yang disewakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi berupa bangunan yang terletak pada Taman Benteng Fort De Kock dengan luas 470 m<sup>2</sup>/280 m<sup>2</sup> dengan nilai bangunan sebesar Rp114.036.000,00 yang disewakan kepada saudara H. Yul Bray Pili dengan perjanjian yang diperbarui setiap tahunnya. Nilai tersebut sama dengan nilai tahun lalu.

### 5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>7.734.450.901,00</b>	<b>Rp7.313.500.901,00</b>

Nilai Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp7.734.450.910,00 dan Rp7.313.500.901,00. Dimana Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan masa manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun serta menggunakan metode garis lurus untuk perhitungan nilai amortisasi, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.51 Daftar Aset Tidak Berwujud**

No.	Nama SKPD	Nilai ATB (Rp)
1	Sekretariat Daerah	91.754.146,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.494.831.695,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	98.658.000,00
4	Dinas Perhubungan	52.375.900,00
5	Dinas Kesehatan	270.823.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	710.859.250,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	264.265.000,00
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	813.309.740,00
9	Badan Keuangan	1.104.708.420,00
10	Inspektorat	23.100.000,00
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	246.497.250,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	139.564.000,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	258.599.900,00

14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.452.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.652.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.734.450.901,00</b>

#### 1. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.299.892.084,00 dan 2019 adalah Rp4.695.614.400,00. Untuk perhitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan masa manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Untuk perhitungan nilai buku aset tidak berwujud dapat disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp4.695.614.400,00
Amortisasi Tahun 2020	Rp 604.277.684,00
<b>Saldo akhir</b>	<b>Rp5.299.892.084,00</b>

#### 5.3.1.5.4 Aset Lain-lain

**Tahun 2020**  
(Rp)  
**45.332.446.938,45**

**Tahun 2019**  
(Rp)  
**35.317.544.461,96**

Nilai Aset Lain-lain Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp45.332.446.938,45 dan Rp35.317.544.461,96. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Aset Lainnya (Rp)
<b>Saldo Awal</b>	<b>35.317.544.461,96</b>
<b>Penambahan</b>	
Koreksi Pencatatan	162,218,815.00
Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk)	14,514,950,041.49
Hasil Penilaian Kurang Catat	7,250,000.00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>14,684,418,856.49</b>
<b>Pengurangan</b>	
Penghapusan berdasarkan SK Wako	4,658,836,380.00
Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	10,680,000.00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>4,669,516,380.00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020 (Lap Akhir)</b>	<b>45.332.446.938,45</b>

Rincian Aset Lain-lain per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran*

Daftar Aset Lain-Lain sampai dengan kondisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.3.52 Daftar Aset Lain – lain per SKPD**

No.	SKPD	Total Aset Lain-Lain (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1	Sekretariat DPRD	1.043.676.571,99	1.022.859.071,99
2	Sekretariat Daerah	3.471.848.945,00	3.430.428.345,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.785.358.520,00	1.418.943.450,50
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	28.122.300,00	26.218.640,00
5	Dinas Perhubungan	1.313.373.533,00	1.298.832.860,00
6	Dinas Kesehatan	3.902.813.103,00	3.519.128.792,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.117.530.656,29	11.110.337.684,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	113.277.500,00	108.324.750,00
9	Dinas Sosial	158.394.700,00	158.069.128,57
10	Dinas Kebakaran	875.719.855,00	875.289.755,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	448.212.098,00	447.820.098,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	336.336.943,00	336.336.943,00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	6.385.465.113,00	5.435.075.213,00
14	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	227.687.470,00	201.516.370,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	306.836.234,00	304.923.234,00
16	Pengelola Barang Milik Daerah	2.923.380.000,00	39.761.000,00
17	Badan Keuangan	227.603.720,00	213.284.580,00
18	Inspektorat	47.647.375,00	47.647.375,00
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	180.217.244,50	177.517.244,50
20	Dinas Lingkungan Hidup	3.736.146.106,00	2.948.030.839,33
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.999.877.930,00	1.046.327.917,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	70.239.500,00	70.099.500,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	414.285.785,00	397.065.285,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengemangan Sumber Daya Manusia	251.448.000,00	250.967.300,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	617.287.732,67	614.485.732,67
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	133.820.940,00	116.108.410,00
27	Kecamatan Guguk Panjang	627.798.157,00	612.443.871,29
28	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	217.556.697,00	213.545.997,00
29	Kecamatan Mandiangin Koto Salayan	370.484.209,00	370.484.209,00
	<b>TOTAL</b>	<b>45.332.446.938,45</b>	<b>36.811.873.595,85</b>

**5.3.2 KEWAJIBAN**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**3.562.600.613,00**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**2.686.736.009,00**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.562.600.613,00 dan Rp2.686.736.009,00. Rincian mutasi penambahan dan pengurangannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.3.53 Kewajiban Tahun 2020**

No.	Uraian	Saldo Awal Rp	Bertambah Rp	Berkurang Rp	Saldo Akhir Rp
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	999.500.000,00	-	-	999.500.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	334.985.663,00	487.985.484,00	334.985.663,00	487.985.484,00
3	Utang Belanja	296.615.500	297.616.365,00	294.156.000,00	306.155.028,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.055.634.846,00	713.325.255,00	-	1.768.960.101,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.686.736.009,00</b>	<b>1.498.927.104,00</b>	<b>629.141.663,00</b>	<b>3.562.600.613,00</b>

**5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**3.562.600.613,00**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**2.686.736.009,00**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.562.600.613,00 dan Rp2.686.736.009,00 yang secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

**A. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**0,00**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**0,00**

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 tahun 2020 tidak terdapat penambahan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sehingga saldo akhir pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

<b>B. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>999.500.000,00</b>	<b>999.500.000,00</b>

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2019 sebesar Rp999.500.000,00. Selama tahun 2020 tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan sehingga nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 tetap sebesar Rp999.500.000,00.

Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) pada Kota Bukittinggi sampai saat ini belum jelas status kepemilikannya walaupun telah beberapa kali dikonfirmasi baik lisan maupun tulisan ke pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia dan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta.

Melalui konfirmasi lisan langsung di Departemen Keuangan RI maupun via telepon dengan pihak Subdit Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Pemko Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa angsuran KIP ini hanya menjadi Penerimaan Lain-lain Negara.

1. Pada Tahun 2013 yang lalu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah melakukan upaya :
  - a. Menghadiri undangan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah atas nama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Undangan tersebut ditujukan selain kepada Pemko Bukittinggi, juga kepada pihak-pihak terkait Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Pembahasan permasalahan Hutang Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari Kredit Inpres Pasar (KIP). Undangan rapat tersebut merupakan respon positif dari Kementerian Dalam Negeri RI atas Surat Walikota Nomor 970.1372/DPKAD.05/XII-2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Informasi mengenai Kredit Inpres Pasar (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada notulen rapat tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pihak Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya mengumpulkan dokumen perjanjian, bukti setor, surat tagihan dan menyampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi. Selanjutnya pihak-pihak tersebut akan menindaklanjutinya.
  - b. Dalam rangka menindaklanjuti rapat tersebut, pada tanggal 13 Desember 2013 Pemko Bukittinggi telah mengirimkan kembali surat konfirmasi data dan status Kredit Inpres Pasar Sistem (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 970.1970/DPKAD.05/XII-2013 kepada Dirjen Keuangan Daerah RI. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta jadwal rapat/diskusi langsung pada tanggal 19 Desember 2013. Beberapa Staf Pemko Bukittinggi telah melakukan rapat/diskusi sesuai permohonan agenda tersebut dengan hasil sebagai berikut :
    - 1) Rapat di Kementerian Keuangan RI
      - a) Dirjen Perbendaharaan dan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang KIP. Pihak SMI pun sangat berharap mereka mampu membantu Pemko Bukittinggi dalam menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang telah disampaikan kepada mereka.

- b) Pemko Bukittinggi diharapkan bisa mendapatkan dan mencari dokumen yang menunjukkan tanggal mutasi kas daerah dari Bank Nagari ke pihak BRI sebagai bank penerusan pembayaran angsuran sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan pembayaran terakhir tanggal 28 Desember 2006, baik berupa rekening koran maupun keterangan konfirmasi dari pihak Bank Nagari dan BRI Cabang Bukittinggi.
- 2) Rapat di Kementerian Dalam Negeri RI
- a) Dirjen Keuangan Daerah (DKD) sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status utang. Pihak DKD pun berharap pihak Ditjen Perbendaharaan akan mampu mengungkap data dan status dengan menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang disampaikan Pemko Bukittinggi.
- b) Pihak DKD juga menyarankan agar Pemko Bukittinggi tetap memegang perjanjian awal dengan pihak BRI dan jika keuangan daerah memungkinkan saldo utang KIP yang ada tersebut diangsur saja sembari menunggu kejelasan data dan status dari Kementerian Keuangan RI. Pemko Bukittinggi menanggapi bahwa demi efisiensi dan efektif serta tepat sarannya pengeluaran kas daerah. Pemko Bukittinggi bertekad menunda pembayaran sampai mendapatkan data dan status yang jelas mengenai utang Kredit Inpres Pasar (KIP) dari pemerintah pusat.
- c) Pihak DKD pun dalam rapat telah memohon maaf atas kekurangan informasi dan data yang dimiliki oleh DKD sekaitan dengan Kredit Inpres Pasar Pemko Bukittinggi, antara lain disebabkan karena perpindahan kantor yang sering, struktur organisasi kementerian yang telah berganti serta mutasi SDM yang cukup tinggi.
2. Pada tahun 2019 atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan rekonsiliasi dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang menyatakan bahwa utang KIP Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp999.500.00,00 sebagaimana yang tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.54 Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP)

No	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Uraian Kredit Pasar	Realisasi Kredit (Rp)	Pelunasan S.d. Desember 2007 (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Banto TA 1982/1983	325.000.000,00	59.500.000,00	265.500.000,00
2	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Aur Tajungkang TA 1982/1983	275.000.000,00	27.500.000,00	247.500.000,00
3	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Atas TA 1982	460.000.000,00	-	460.000.000,00
4	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Aur Kuning TA 1983/1984	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Bawah TA 1983/1984	285.000.000,00	258.500.000,00	26.500.000,00
<b>Total</b>				<b>1.645.000.000,00</b>	<b>645.500.000,00</b>	<b>999.500.000,00</b>

<b>C. Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>487.985.484,00</b>	<b>334.985.663,00</b>

Utang Pendapatan Diterima Dimuka mempunyai saldo pada Neraca Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp334.985.663,00, terjadi mutasi penambahan selama 2020 sebesar Rp487.985.484,00 dan pengurangan sebesar Rp334.985.484,00 sehingga pos Pendapatan Diterima Dimuka lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp487.985.484,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.55 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron - LO	324.720.663,00	243.655.171,00	324.720.663,00	243.655.171,00
2	Pajak Reklame Berjalan - LO	4.565.000,00	450.000,00	4.565.000,00	450.000,00
3	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	2.700.000,00	103.050.000,00	2.700.000,00	103.050.000,00
4	Reklame Kain	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
5	Retribusi Pelayanan Pasar	-	64.453.073,00	-	64.453.073,00
6	Retribusi Pasar Grosir	-	36.720.600,00	-	36.720.600,00
7	Retribusi Pertokoan	-	34.796.400,00	-	34.796.400,00
8	Retribusi Sampah	-	4.860.240,00	-	4.860.240,00
<b>Jumlah</b>		<b>334.985.663,00</b>	<b>487.985.484,00</b>	<b>334.985.663,00</b>	<b>487.985.484,00</b>

<b>D. Utang Belanja</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>306.155.028,00</b>	<b>296.615.500,00</b>

Utang Belanja yang tercantum pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp306.155.028,00 dan Rp296.615.500,00 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3.56 Daftar Mutasi Utang Belanja

URAIAN	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=(2+3-4)
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>				
Dinas Lingkungan Hidup	74.480.000,00	39.140.000,00	74.480.000,00	39.140.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	6.079.163,00	-	6.079.163,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	185.362.000,00	-	185.362.000,00	-
Kecamatan Guguk Panjang	29.714.000,00	2.550.000,00	29.714.000,00	2.550.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>294.156.000,00</b>	<b>47.769.163,00</b>	<b>294.156.000,00</b>	<b>47.769.163,00</b>
<b>Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>				
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	2.459.500,00	-	-	2.459.500,00
Kecamatan Guguk Panjang	-	14.775.750,00	-	14.775.750,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	101.467.600,00	-	101.467.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.459.500,00</b>	<b>116.243.350,00</b>	<b>-</b>	<b>118.702.850,00</b>
<b>Utang Belanja Pegawai</b>				



Dinas Pertanian	-	29.654.412,00	-	29.654.412,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	103.007.779,00	-	103.007.779,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	7.020.824,00	-	7.020.824,00
<b>Jumlah</b>	-	<b>139.683.015,00</b>	-	<b>139.683.015,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>296.615.500,00</b>	<b>303.695.528,00</b>	<b>294.156.000,00</b>
			<b>306.155.028,00</b>	

Adapun penjelasan mutasi Utang Belanja pada tabel diatas secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp47.769.163,00 dan Rp294.156.000,00. Adapun SKPD yang memiliki utang belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

a. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo utang barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2019 sebesar Rp74.480.000,00. Selama Tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp39.140.000,00 dan pengurangan sebesar Rp74.480.000,00, yang merupakan belanja kompensasi jasa pelayanan persampahan Kota Bukittinggi yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2020. Pembayaran utang belanja ini akan dianggarkan pada Anggaran Perubahan APBD Tahun 2021, sehingga pada tahun 2020 saldo utang menjadi Rp39.140.000,00.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Saldo utang barang dan jasa pada Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2020 terdapat penambahan utang sebesar Rp6.079.163,00 yang merupakan kekurangan pembayaran honorarium pegawai kontrak sehingga pada tahun 2020 saldo piutang menjadi Rp6.079.163,00

c. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian Tenaga Kerja

Saldo utang pada Dinas PTMPTSPPTK, pelayanan terpadu satu pintu per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.600.000,00. Pada tahun 2020 terdapat pengurangan utang sebesar Rp4.600.000,00 dengan tetap dibayarkan honorarium pegawai kontrak yang terutang, sehingga nilai saldo utang menjadi Rp0,00

d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Saldo utang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2019 sebesar Rp185.362.000,00. Pada tahun 2020 terdapat pengurangan utang sebesar Rp185.362.000,00 yang dikarenakan telah dilunasinya utang gaji tenaga honorer sebesar Rp14.400.000,00 dan utang makan minum hewan sebesar Rp170.962.000,00, sehingga nilai saldo utang per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp0,00.

e. Kecamatan Guguk Panjang

Saldo utang pada kecamatan guguk panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp29.714.000,00. Pada tahun 2020 terdapat pembayaran utang penyediaan jasa kebersihan sebesar Rp29.714.000,00 dan terdapat penambahan utang sebesar Rp2.550.000,00 yang merupakan kekurangan pembayaran tagihan air bulan Oktober dan November 2020 Sehingga nilai saldo utang per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp2.550.000,00.

## 2. Utang pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.459.500,00. Selama tahun 2020 terdapat mutasi bersih sebesar Rp11.6243.350,00. Sehingga saldo utang pelaksanaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp118.2102.850,00. Rinciannya sebagai berikut :

### a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.459.500,00 dan selama tahun 2020 belum ada pembayaran karena pihak ketiga tidak melengkapi persyaratan untuk pencairannya. Sehingga saldo akhir utang belanja modal dan bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.459.500,00.

### b. Kecamatan Guguk Panjang

kegiatan DED Pembangunan kantor kelurahan pakan kurai sebesar Rp.14.775.750,00 adalah sisa kontrak 15% yang telah dianggarkan terhapus sehingga tidak dapat dibayarkan.

### c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Saldo utang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2020 terdapat penambahan utang sebesar Rp101.467.600,00 yang merupakan belanja pembangunan kandang satwa. Sehingga nilai saldo utang per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp101.467.600,00.

## 3. Utang Belanja Modal Pegawai

Saldo utang belanja Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Selama tahun 2020 terdapat mutasi bersih sebesar Rp139.683.015,00. Sehingga saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp139.683.015,00. Rinciannya sebagai berikut :

### a. Dinas Pertanian

Saldo utang belanja pegawai Dinas Pertanian per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp29.654.412,00 yang merupakan kekurangan pembayaran tambahan penghasilan sebesar Rp3.610.000,00 dan pembayaran honorarium PPK kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp5.850.000,00. Sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas pertanian per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.654.412,00.

### b. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Saldo utang belanja pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp103.007.779,00 yang merupakan kekurangan pembayaran tambahan penghasilan sebesar Rp103.007.779,00 sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2020 sebesar Rp103.007.779,00.

### c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

Saldo utang belanja pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp7.020.824,00 yang merupakan kekurangan pembayaran asuransi

kesehatan sebesar Rp7.020.824,00 sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada BKPSDM per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.020.824,00.

<b>E. Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>1.768.960.101,00</b>	<b>1.055.634.846,00</b>

Utang Jangka Pendek lainnya yang tercantum pada Neraca sebesar Rp1.768.960.101,00 merupakan Utang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa penyaluran dana bagi hasil ke Kota Bukittinggi lebih salur sebesar Rp1.032.625.619,00 dengan rincian kelebihan setor dana bagi hasil mineral bukan logam dan lainnya sebesar Rp516.244.067,00 pada tahun 2015, dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp921.058,00 Tahun 2013 dan dana Bagi hasil SDA Perikanan sebesar Rp515.460.494,00.

Pada tahun 2020 terdapat penambahan utang kelebihan penyaluran DBH sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 25/PMK.07/2021 tentang penetapan kurang bayar, lebih bayar dan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun 2021 yang menyatakan bahwa dana bagi hasil yang disalurkan ke Kota Bukittinggi tahun 2018 lebih salur sebesar Rp713.325.255,00 dengan rincian lebih setor dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar Rp503.834.142,00 dana bagi hasil mineral dan batu bara sebesar Rp202.451.588,00 dan dana bagi hasil kehutanan sebesar Rp7.039.525,00.

2. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

Pada Tahun 2016 kelebihan salur dari Pemerintah Propinsi atas Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp15.064.840,00 dan sebesar Rp7.944.387,00 pada Tahun 2017. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/10/Reb-B.Keuda-2017 tentang Penetapan Alokasi Defenitif. Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran III.17 dijelaskan bahwa alokasi definitif Bagi Hasil pajak Propinsi Tahun 2016 berjumlah Rp24.128.359.949,00. Khusus Bagi Hasil Pajak Air Permukaan alokasi definitif sebesar Rp81.720.160,00 dan telah melebihi penyaluran sebesar Rp15.064.840,00. Dan Pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/07/Pjk-B.Keuda/2018 tentang Penetapan Alokasi Defenitif. Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran II.17 dijelaskan bahwa alokasi definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2017 berjumlah Rp2.209.001.559,00. Khusus PAP alokasi definitif sebesar Rp0,00 dan telah melebihi penyaluran sebesar Rp7.944.387,00. Dan selama Tahun 2020 tidak terdapat mutasi utang.

<b>5.3.3. EKUITAS</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>1.687.944.342.619,61</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pada Neraca Pemko Bukittinggi per 31 Desember 2019 terdapat Ekuitas sebesar Rp1.618.197.176.549,68 dan pada Tahun 2020 sebesar Rp1.687.944.342.619,61 dengan kenaikan sebesar Rp69.747.166.069,93. *Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas ini dapat dilihat pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas.*

<b>5.4. LAPORAN OPERASIONAL</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>81.583.250.921,74</b>	<b>129.791.322.547,42</b>

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban defisit operasional dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya yang meliputi kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp81.583.250.921,74 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional

Selama tahun 2020 kegiatan operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp81.583.250.921,74 dengan Pendapatan kegiatan operasional sebesar Rp703.926.040.870,94 dan Beban Operasional sebesar Rp619.160.166.563,04.

2. Kegiatan Non Operasional

Selama tahun 2020 kegiatan non operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp3.182.623.386,16) meliputi Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp3.182.623.386,16).

3. Pos Luar Biasa

Selama Tahun 2020 terdapat realisasi terhadap pos luar biasa pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp0,00 yang merupakan Beban Luar Biasa.

Adapun realisasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.1 Realisasi Laporan Operasional Tahun 2020 (Audited)

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4=(2-3)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>84.765.874.307,90</b>	<b>139.353.739.217,49</b>	<b>(54.587.864.909,59)</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>703.926.040.870,94</b>	<b>746.045.097.501,05</b>	<b>(42.119.056.630,11)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>90.644.740.089,94</b>	<b>177.423.759.745,05</b>	<b>(26.779.019.655,11)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	37.559.084.588,00	46.119.763.984,50	(8.560.679.396,50)
Pendapatan Retribusi Daerah	21.100.926.252,00	36.989.729.454,75	(15.888.803.202,75)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Dipisahkan	11.532.926.409,00	6.390.933.156,00	5.141.993.253,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	20.451.802.840,94	27.933.141.549,80	(7.471.530.308,86)
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>588.641.201.779,00</b>	<b>609.067.626.558,00</b>	<b>(20.426.424.779,00)</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>502.014.643.865,00</b>	<b>556.391.365.324,00</b>	<b>(54.376.721.459,00)</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	11.734.934.663,00	11.409.413.396,00	325.521.267,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.095.180.600,00	2.063.700.856,00	31.479.744,00
Dana Alokasi Umum	429.026.323.000,00	464.187.531.000,00	(35.161.208.000,00)
Dana Alokasi Khusus	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	21.016.688.521,00	41.148.696.668,00	(20.132.008.147,00)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	38.141.517.081,00	37.582.023.404,00	559.493.677,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>56.127.080.000,00</b>	<b>26.013.224.000,00</b>	<b>30.113.856.000,00</b>
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana penyesuaian	56.127.080.000,00	26.013.224.000,00	30.113.856.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>30.499.477.914,00</b>	<b>26.663.037.234,00</b>	<b>3.836.440.680,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.499.477.914,00	26.663.037.234,00	3.836.440.680,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>24.640.099.002,00</b>	<b>19.553.711.198,00</b>	<b>5.086.387.804,00</b>
Pendapatan Hibah	24.640.099.002,00	19.543.902.798,00	5.086.387.804,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-
<b>BEBAN</b>	<b>619.160.166.563,04</b>	<b>606.691.358.283,56</b>	<b>12.468.808.279,48</b>
Beban Pegawai	362.413.714.337,57	362.116.899.788,82	296.814.548,75
Beban Persediaan	67.737.342.822,25	53.026.771.174,79	14.710.571.647,46
Beban Jasa	38.185.838.939,37	39.838.210.022,03	(1.652.371.082,66)
Beban Pemeliharaan	18.343.192.414,04	16.376.877.486,55	1.966.314.927,49
Beban Perjalanan Dinas	20.101.492.862,00	41.087.715.265,00	(20.986.222.403,00)
Beban Bunga	-	-	-
Beban Penyisihan piutang	3.050.516.870,24	2.646.364.221,31	404.152.648,93
Beban Hibah	38.654.566.594,18	15.427.547.753,00	23.227.018.841,18
Beban Bantuan Sosial	823.580.727,00	2.834.160.000,00	(2.010.579.273,00)
Beban Penyusutan	67.590.516.574,37	70.955.925.497,56	(3.365.408.923,19)
Beban Transfer	706.056.990,00	559.301.924,50	146.755.065,50
Beban Lain-lain	1.553.347.432,02	1.821.585.150,00	(268.237.717,98)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>84.765.874.307,90</b>	<b>139.353.739.217,49</b>	<b>(54.587.864.909,59)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>	<b>6.328.785.223,83</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>	<b>6.328.785.223,83</b>
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
<b>Surplus/defisit kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>	<b>6.328.785.223,83</b>
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.182.623.386,16)	(9.511.408.609,99)	6.328.785.223,83
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>-</b>	<b>(51.008.060,08)</b>	<b>51.008.060,08</b>
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	(51.008.060,08)	51.008.060,08
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>81.583.250.921,74</b>	<b>129.791.322.547,42</b>	<b>(48.208.071.625,68)</b>

<b>5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b> <b>84.765.874.307,90</b>	<b>Tahun 2019</b> <b>(Rp)</b> <b>139.353.739.217,49</b>
-----------------------------------	--	---

Kegiatan operasional menyajikan informasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi serta besarnya beban yang harus ditanggung untuk melakukan pelayanan dan pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020. Rincian kegiatan operasional dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.2 Kegiatan Operasional Tahun 2020 (Audited)**

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	2	4=(2-3)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>84.765.874.307,90</b>	<b>139.353.739.217,49</b>	<b>(54.587.864.909,59)</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>703.926.040.870,94</b>	<b>746.045.097.501,05</b>	<b>(42.119.056.630,11)</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.644.740.089,94	117.433.568.145,05	(26.788.828.055,11)
PENDAPATAN TRANSFER	588.641.201.779,00	609.067.626.558,00	(20.426.424.779,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	24.640.099.002,00	19.543.902.798,00	5.096.196.204,00
<b>BEBAN</b>	<b>619.160.166.563,04</b>	<b>606.691.358.283,56</b>	<b>12.468.808.279,48</b>

<b>5.4.1.1 PENDAPATAN</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b> <b>703.926.040.870,94</b>	<b>Tahun 2019</b> <b>(Rp)</b> <b>746.045.097.501,05</b>
---------------------------	---	---

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan-LO selama Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp.703.926.040.870,94 merupakan jumlah pendapatan yang diakui dikarenakan timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan pendapatan yang telah direalisasikan (*realized*).

<b>5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b> <b>90.644.740.089,94</b>	<b>Tahun 2019</b> <b>(Rp)</b> <b>117.423.759.745,05</b>
---	--	---

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dengan mengikuti ketentuan bahwa setiap penetapan oleh pemerintah daerah (secara jabatan) menjadi Pendapatan Asli Daerah. Penetapan yang dimaksud ini adalah Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan ketentuan sesuai dengan SAP. Selain pendapatan dengan penetapan Pendapatan-LO juga termasuk pendapatan yang diterima langsung

dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) baik melalui Kas Bendahara Penerimaan maupun melalui kas daerah tanpa didahului dengan penetapan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp90.644.740.089,94 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 (Audited)**

Uraian Rekening	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4=(2-3)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>90.644.740.089,94</b>	<b>84.087.662.500,62</b>	<b>6.557.077.589,32</b>
Pendapatan Pajak Daerah	37.559.084.588,00	35.857.033.610,00	1.702.050.978,00
Pendapatan Retribusi Daerah	21.100.926.252,00	21.833.603.342,00	-732.677.090,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.532.926.409,00	6.331.956.191,00	5.200.970.218,00
Lain-lain PAD Yang Sah	20.451.802.840,94	20.065.069.357,62	386.733.483,32

Rincian masing-masing Pendapatan-LO yang terlihat pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

<b>5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>37.559.084.588,00</b>	<b>46.119.763.984,50</b>

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dikelola sepenuhnya oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi, pada Tahun 2020 Pajak Daerah pada Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp37.559.084.588,00 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.4.4 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 (Audited)**

Kode	Uraian Rekening	Realisasi (Rp)
1	2	3
<b>8.1.1.</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO</b>	<b>37.559.084.588,00</b>
8.1.1.06.	Pajak Hotel – LO	8.098.857.584,00
8.1.1.07.	Pajak Restoran – LO	5.736.118.218,00
8.1.1.08.	Pajak Hiburan – LO	496.312.375,00
8.1.1.09.	Pajak Reklame – LO	1.047.643.492,00
8.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.577.303.507,00
8.1.1.11.	Pajak Parkir – LO	299.988.230,00
8.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LO	62.594.493,00
8.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.564.755.063,00
8.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	11.675.511.626,00

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp1.702.050.978,00. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan LO Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Pajak-LRA (Rp)	Realisasi Pendapatan Pajak-LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Pajak Hotel – LO	7.995.854.765,00	8.098.857.584,00	(103.002.819,00)
2	Pajak Restoran – LO	5.494.925.670,00	5.736.118.218,00	(241.192.548,00)
3	Pajak Hiburan – LO	497.643.625,00	496.312.375,00	1.331.250,00
4	Pajak Reklame – LO	847.491.000,00	1.047.643.492,00	(200.152.492,00)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.577.303.507,00	5.577.303.507,00	0,00
6	Pajak Parkir – LO	299.749.710,00	299.988.230,00	(238.520,00)
7	Pajak Air Tanah – LO	60.190.419,00	62.594.493,00	(2.404.074,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	3.408.363.288,00	4.564.755.063,00	(1.156.391.775,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.675.511.626,00	11.675.511.626,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>35.857.033.610,00</b>	<b>37.559.084.588,00</b>	<b>(1.702.050.978,00)</b>

Selisih antara pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp1.702.050.978,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp2.332.558.295,00;
2. Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp244.105.171,00;
3. Pengurangan karena realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp718.687.809,00; dan
4. Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp332.285.663,00.

**Tabel 5.4.6 Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan – LO Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Realisasi Piutang 2019 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pendapatan diterima dimuka (Rp)		Selisih (Rp)
				Berkurang	Bertambah	
1	2	3	4	5	6	7=(3-4-5+6)
1	Pajak Hotel - LO	6.594.999,00	109.597.818,00			(103.002.819,00)
2	Pajak Restoran - LO	9.628.140,00	250.820.688,00			(241.192.548,00)
3	Pajak Hiburan - LO	1.331.250,00	-			1.331.250,00
4	Pajak Reklame - LO	64.430.000,00	176.402.000,00	332.285.663,00	244.105.171,00	(200.152.492,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	-	-			
6	Pajak Parkir - LO	1.200,00	239.720,00			(238.520,00)
7	Pajak Air Tanah - LO	485.129,00	2.889.203,00			(2.404.074,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	636.217.091,00	1.792.608.866,00			(1.156.391.775,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>718.687.809,00</b>	<b>2.332.558.295,00</b>	<b>332.285.663,00</b>	<b>244.105.171,00</b>	<b>(1.702.050.978,00)</b>

**5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah****Tahun 2020****(Rp)  
21.100.926.252,00****Tahun 2019****(Rp)  
36.989.729.454,75**

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (*kontra prestasi*) yang diberikan secara langsung atas permohonan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh Pemerintah. Retribusi Daerah dikelola oleh SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD. Realisasi Pendapatan Retribusi-LO selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp21.100.926.252,00 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 5.4.7 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 (Audited)**

Rekening	Uraian Rekening	Realisasi (Rp)
1	2	3
<b>8.1.2.</b>	<b>PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO</b>	<b>21.100.926.252,00</b>
8.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	433.045.700,00
8.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.149.528.290,00
8.1.2.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	3.325.000,00
8.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	1.196.769.000,00
8.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	713.907.684,00
8.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	350.222.500,00
8.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	1.592.268.000,00
8.1.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	8.478.100,00
8.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	448.749.928,00
8.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	2.387.410.670,00
8.1.2.18.	Retribusi Terminal – LO	180.410.000,00
8.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	1.018.968.000,00
8.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	314.994.000,00
8.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	10.503.251.681,00
8.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	75.363.325,00
8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	693.999.374,00
8.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan – LO	-
8.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek – LO	30.235.000,00

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi retribusi per rekening, rincian masing-masing rekening tersebut berasal dari SKPD penghasil yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.8 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD Tahun 2020 (Audited)**

No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD (Rp)	Uraian Rekening APBD	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS KESEHATAN	433.045.700,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	433.045.700,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	802.425.500,00	Retribusi Pelayanan dan Persampahan/Kebersihan	802.425.500,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.325.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	3.325.000,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	2.544.583.500,00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.196.769.000,00
			Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.222.500,00
			Retribusi Terminal	180.410.000,00
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	786.947.000,00
			Retribusi Izin Trayek	30.235.000,00
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.281.188.244,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	347.102.790,00
			Retribusi Pelayanan Pasar	713.907.684,00
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.592.268.000,00

No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD (Rp)	Uraian Rekening APBD	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
			Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.387.410.670,00
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	232.021.000,00
			Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.478.100,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU . PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	800.741.002,00	Retribusi Mendirikan Bangunan	693.999.374,00
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	106.741.628,00
7	DINAS PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAH RAGA	10.767.851.681,00	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	264.600.000,00
			Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.503.251.681,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	390.357.325,00	Retribusi Rumah Potong Hewan	314.994.000,00
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.363.325,00
9	BADAN KEUANGAN	77.408.300,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	77.408.300,00
<b>JUMLAH</b>		<b>21.100.926.252,00</b>		<b>21.100.926.252,00</b>

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO sebesar (Rp732.677.090,00) sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.9 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Retribusi - LRA	Realisasi Pendapatan Retribusi - LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	433.045.700,00	433.045.700,00	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	1.133.909.800,00	1.149.528.290,00	(15.618.490,00)
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	3.600.000,00	3.325.000,00	275.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	1.197.759.000,00	1.196.769.000,00	990.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	890.950.908,00	713.907.684,00	177.043.224,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	350.222.500,00	350.222.500,00	-
7	Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kaku - LRA	1.592.268.000,00	1.592.268.000,00	-
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	8.478.100,00	8.478.100,00	-
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	176.579.728,00	448.749.928,00	(272.170.200,00)
10	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	2.927.738.950,00	2.387.410.670,00	540.328.280,00
11	Retribusi Terminal - LRA	180.410.000,00	180.410.000,00	-
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	1.018.968.000,00	1.018.968.000,00	-
13	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	314.994.000,00	314.994.000,00	-
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	10.805.080.957,00	10.503.251.681,00	301.829.276,00
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	75.363.325,00	75.363.325,00	-
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	693.999.374,00	693.999.374,00	-
17	Retribusi Izin Trayek - LRA	30.235.000,00	30.235.000,00	-
	<b>Total</b>	<b>21.833.603.342,00</b>	<b>21.100.926.252,00</b>	<b>732.677.090,00</b>

Selisih antara Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp732.677.090,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan karena realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp591.846.777,00;
2. Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp140.830.313,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan dari Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang. Selama Tahun 2020 realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp11.532.926.409,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.10 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>11.532.926.409,00</b>	<b>6.331.956.191,00</b>	<b>5.200.970.218,00</b>
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PDAM Kota Bukittinggi	-	-	-
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat - LO	11.152.972.527,00	6.012.933.167,00	5.140.039.360,00
3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang - LO	379.953.882,00	319.023.024,00	60.930.858,00

Perbedaan antara realisasi LRA dan realisasi LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat tahun 2020 yang akan diterima pada tahun 2021 sebesar Rp5.140.039.360,00.
2. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang tahun 2020 yang akan diterima pada tahun 2021 sebesar Rp60.930.858,00.

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	<b>20.451.802.840,94</b>	<b>27.923.333.149,80</b>

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp20.451.802.840,94 adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4.11 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5
	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO</b>	<b>20.065.069.357,62</b>	<b>20.451.802.840,94</b>	<b>(386.733.483,32)</b>
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	168.941.754,00	168.941.754,00	-
2	Penerimaan Jasa Giro	8.551.526.754,33	8.551.526.754,33	-
3	Pendapatan Bunga	4.385.188.455,00	4.385.188.455,00	-
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.714.646.957,70	1.714.646.957,70	-
5	Pendapatan Denda Pajak	273.143.361,00	285.780.153,00	(12.636.792,00)
6	Pendapatan Denda Retribusi	74.056.040,00	74.056.040,00	-
7	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	60.375.000,00	60.375.000,00	-

No	Uraian Rekening	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5
8	Pendapatan dari Pengembalian	827.271.065,59	778.300.814,37	48.970.251,22
9	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	401.258.093,00	896.477.444,00	(495.219.351,00)
10	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	170.572.127,00	98.419.718,54	72.152.408,46
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	3.438.089.750,00	3.438.089.750,00	-

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp20.451.802.840,94 terdapat selisih sebesar Rp386.733.483,32. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan denda Pajak hotel (Rp12.636.792,00)
2. Pendapatan denda Pajak Restoran Rp0,00
3. Pendapatan Denda Pajak Reklame Rp0,00
4. Pendapatan denda Pajak Parkir Rp0,00
5. Pendapatan denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp0,00
6. Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp48.970.251,22
7. Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Rp495.219.351,00)
8. Lain –lain PAD Yang Sah Lainnya Rp72.152.408,46

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**588.641.201.779,00**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**609.067.626.558,00**

Adapun realisasi penerimaan Pendapatan Transfer selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4.12 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>588.641.201.779,00</b>	<b>585.094.336.619,00</b>	<b>8.699.124.979,00</b>
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	502.014.643.865,00	503.508.158.910,00	(1.493.515.045,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	56.127.080.000,00	56.127.080.000,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya	30.499.477.914,00	25.459.097.709,00	5.040.380.205,00

<b>5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>502.014.643.865,00</b>	<b>556.391.365.324,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta dana DAU dan DAK di mana dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4.13 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2020 (Audited)**

<b>No</b>	<b>Uraian Rekening</b>	<b>Realisasi LO (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LO</b>	<b>502.014.643.865,00</b>
1	Bagi Hasil Pajak - LO	11.734.934.663,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	2.095.180.600,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	429.026.323.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	21.016.688.521,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	38.141.517.081,00

Tahun 2020 Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi juga mencatat penerimaan alokasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Kota Bukittinggi mendapatkan alokasi sebesar Rp28.510.983.332,00 yang terbagi atas Bagi Hasil Pajak sebesar Rp15.699.721.734,00 dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp12.811.261.598,00.

<b>5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>56.127.080.000,00</b>	<b>26.013.224.000,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO ke Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 sebesar Rp56.127.080.000,00 adalah dana penyesuaian yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah.

<b>5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi -LO</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>30.499.477.914,00</b>	<b>26.663.037.234,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO merupakan Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah, adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4.14 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=3-4
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO</b>	<b>25.459.097.709,00</b>	<b>30.499.477.914,00</b>	<b>(5.040.380.205,00)</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.814.074.520,00	8.089.542.986,00	(3.275.468.466,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.553.972.889,00	3.156.202.196,00	(602.229.307,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.107.565.232,00	9.256.040.137,00	(1.148.474.905,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	80.046.703,00	94.254.230,00	(14.207.527,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.903.438.365,00	9.903.438.365,00	0,00

Selisih antara realisasi LRA dan LO sebesar Rp5.040.380.205,00 merupakan penambahan piutang transfer provinsi berdasarkan realisasi yang diterima dengan alokasi yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/Pjk-B.Keuda/2021.

#### 5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
<b>24.640.099.002,00</b>	<b>19.553.711.198,00</b>

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui melalui penetapan atau tanpa penetapan. Pendapatan melalui penetapan adalah bila mana penetapan dana transfer yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penetapan kurang bayar tahun sebelumnya. Pendapatan tanpa penetapan bilamana ada penerimaan berupa kas transfer daerah tanpa didahului dengan penetapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kurang bayar tahun sebelumnya.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 sebesar Rp24.640.099.002,00 yang berupa pendapatan hibah yang dari pemerintah pusat, badan/lembaga organisasi swasta dalam negeri dan dana BOS. Adapun rincian dari Pendapatan Hibah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.15 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5
	<b>PENDAPATAN HIBAH - LO</b>	<b>20.040.920.487,00</b>	<b>24.640.099.002,00</b>	<b>(4.599.178.515,00)</b>
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	5.260.992.087,00	9.690.935.402,00	(4.429.943.315,00)
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	-	19.900.000,00	(19.900.000,00)
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	-	157.863.600,00	(157.863.600,00)
4	Hibah Dana BOS- LO	14.779.928.400,00	14.771.400.000,00	8.528.400,00

**5.4.1.2 BEBAN**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**619.160.166.563,04**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**606.691.358.283,56**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dimana jumlah tersebut merupakan beban pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Realisasi beban Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.16 Beban Tahun 2020 (Audited)**

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4=(2-3)
<b>BEBAN</b>	<b>619.160.166.563,04</b>	<b>606.691.358.283,56</b>	<b>12.468.808.279,48</b>
Beban Pegawai	362.413.714.337,57	362.116.899.788,82	296.814.548,75
Beban Persediaan	67.737.342.822,25	53.026.771.174,79	14.710.571.647,46
Beban Jasa	38.185.838.939,37	39.838.210.022,03	(1.652.371.082,66)
Beban Pemeliharaan	18.343.192.414,04	16.376.877.486,55	1.966.314.927,49
Beban Perjalanan Dinas	20.101.492.862,00	41.087.715.265,00	(20.986.222.403,00)
Beban Hibah	38.654.566.594,18	15.427.547.753,00	23.227.018.841,18
Beban Bantuan Sosial	823.580.727,00	2.834.160.000,00	(2.010.579.273,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	67.590.516.574,37	70.955.925.497,56	(3.365.408.923,19)
Beban Penyisihan Piutang	3.050.516.870,24	2.646.364.221,31	404.152.648,93
Beban Lain-lain	1.553.347.432,02	1.821.585.150,00	(268.237.717,98)
Beban Transfer	706.056.990,00	559.301.924,50	146.755.065,50

**5.4.1.2.1 BEBAN PEGAWAI**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**362.413.714.337,57**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**362.116.899.788,82**

Beban Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Beban Pegawai terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Beban Uang Lembur, Beban Honorarium PNS, Beban Honorarium Non PNS. Penggunaan objek tersebut didasarkan pada penggunaan model konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No. 04.

Realisasi Beban Pegawai dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp362.413.714.337,57 dengan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp360.230.406.322,57. Realisasi Belanja dan Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17 Beban Pegawai Tahun 2020 (Audited)

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Gaji dan Tunjangan	205.844.200.978,00	205.833.547.401,00	10.653.577,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	69.716.494.264,00	69.593.314.826,00	123.179.438,00
3	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH & WKDH	7.716.929.665,00	7.716.929.665,00	-
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	302.442.460,00	302.442.460,00	-
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	723.490.029,57	240.358.721,18	483.131.308,39
6	Uang Lembur	7.305.930.584,00	7.305.930.584,00	-
7	Honorarium PNS	14.687.663.573,00	13.463.552.573,00	1.224.111.000,00
8	Honorarium Non PNS	16.017.571.454,00	14.465.391.454,00	1.552.180.000,00
9	Pegawai Dana Bos	-	758.211.000,00	(758.211.000,00)
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	787.960.504,00	1.271.091.812,39	(483.131.308,39)
11	Narasumber/Tenaga Ahli	8.348.374.330,00	8.347.279.330,00	1.095.000,00
12	Upah Kerja	30.962.656.496,00	30.932.356.496,00	30.300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>362.413.714.337,57</b>	<b>360.230.406.322,57</b>	<b>2.183.308.015,00</b>

Selisih antara belanja pegawai dengan beban pegawai sebesar Rp2.183.308.015,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban dari belanja dana BOS sebesar Rp790.486.000,00;
2. Penambahan dari belanja tidak terduga sebesar Rp2.030.350.000,00;
3. Penambahan utang belanja sebesar Rp120.683.015,00; dan
4. Pengurangan karena reklas sebesar Rp758.211.000,00.

## 5.4.1.2.2 BEBAN PERSEDIAAN

Tahun 2020  
(Rp)

67.737.342.822,25

Tahun 2019  
(Rp)

53.026.771.174,79

Dalam mencatat Beban Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban, dimana seluruh persediaan awal dan pembelian selama tahun berjalan dianggap sebagai beban dan pada akhir tahun baru dilakukan penyesuaian terhadap beban berdasarkan hasil *stock opname* persediaan oleh masing-masing SKPD.

Realisasi Beban Persediaan selama Tahun 2020 berjumlah sebesar Rp67.737.342.822,25 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.18 Beban Persediaan Tahun 2020 (Audited)

No	UraianRekening	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban Bahan Pakai Habis	14.247.900.572,02	9.651.973.807,00	4.595.926.765,02
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	28.066.060.963,17	3.242.786.634,00	24.823.274.329,17
3	Beban Cetak dan Penggandaan	5.079.150.225,00	3.724.003.747,00	1.355.146.478,00
4	Beban Makanan dan Minuman	12.329.509.653,00	11.288.699.087,00	1.040.810.566,00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.295.769.050,00	1.295.769.050,00	0,00
6	Beban Pakaian Kerja	1.108.970.900,00	1.107.635.900,00	1.335.000,00
7	Beban Pakaian khusus dan hari tertentu	715.990.000,00	806.040.000,00	(90.050.000,00)
8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.893.991.459,06	4.764.333.709,06	129.657.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>67.737.342.822,25</b>	<b>35.881.241.934,06</b>	<b>31.856.100.888,19</b>



Selisih belanja barang dan jasa dengan beban barang sebesar Rp31.856.100.888,19 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban dari belanja BOS sebesar Rp4.253.823.230,00;
2. Penambahan beban dari belanja tidak terduga sebesar Rp27.896.351.538,50;
3. Penambahan dari beban persediaan awal tahun sebesar Rp4.191.081.505,00;
4. Penambahan dari belanja modal non kapitalisasi sebesar Rp1.823.671.251,02;
5. Pengurangan beban karena utang belanja sebesar Rp170.962.000,00;
6. Pengurangan beban stock opname akhir tahun sebesar Rp6.130.969.636,33; dan
7. Pengurangan kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp6.895.000,00.

<b>5.4.1.2.3</b>	<b>BEBAN JASA</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>38.185.838.939,37</b>	<b>39.838.210.022,03</b>

Beban jasa yang Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp38.185.838.939,37. Beban Jasa pada Laporan Operasional tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.19 Beban Jasa Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Jasa Kantor	28.216.681.115,05	26.460.403.451,05	1.756.277.664,00
2	Beban Premi Asuransi	5.048.208.943,10	5.048.208.943,10	-
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	492.741.726,67	466.075.060,00	26.666.666,67
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	36.150.000,00	23.550.000,00	12.600.000,00
5	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan	807.646.400,00	791.776.400,00	15.870.000,00
6	Beban Jasa Konsultasi	1.799.420.490,55	1.790.502.433,70	8.918.056,85
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	247.000.000,00	247.000.000,00	-
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Bimtek PNS	40.482.150,00	37.582.150,00	2.900.000,00
9	Beban Honorarium Non PNS	155.250.500,00	-	155.250.500,00
10	Beban Jasa Pihak Ketiga	531.423.800,00	-	531.423.800,00
11	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.024.000,00	-	17.024.000,00
12	Beban Uang yang diberikan kepada masyarakat	488.550.000,00	488.550.000,00	-
13	Beban Persediaan Lainnya	305.259.814,00	-	305.259.814,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>38.185.838.939,37</b>	<b>35.353.648.437,85</b>	<b>2.832.190.501,52</b>

Perbedaan belanja jasa dengan beban jasa sebesar Rp2.832.190.501,52 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan dari Belanja BOS sebesar Rp2.150.194.001,00;
2. Penambahan dari belanja tidak terduga sebesar Rp480.318.800,00;
3. Penambahan dari belanja modal non kapitalisasi Rp429.455.814,00;
4. Penambahan dari pengakuan beban sewa dibayar dimuka Rp26.666.666,67;
5. Pengurangan dari utang belanja sebesar Rp56.424.837,00; dan
6. Pengurangan dari kapitalisasi menjadi aset Rp198.019.943,15.

<b>5.4.1.2.4 BEBAN PEMELIHARAAN</b>	<b>Tahun 2020 (Rp) 18.343.192.414,04</b>	<b>Tahun 2019 (Rp) 16.376.877.486,55</b>
-------------------------------------	--	--

Beban Pemeliharaan sebesar Rp18.343.192.414,04 merupakan Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.20 Beban Pemeliharaan Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Beban 2020 (Rp)	Belanja 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Pemeliharaan	8.356.700.509,04	6.972.567.491,47	1.384.133.017,57
2	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	9.986.491.905,00	9.971.437.905,00	15.054.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18.343.192.414,04</b>	<b>16.944.005.396,47</b>	<b>1.399.187.017,57</b>

Selisih antara belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan sebesar Rp1.399.187.017,57 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban dari belanja BOS sebesar Rp1.501.499.115,00;
2. Penambahan beban dari belanja BTT sebesar Rp16.174.000,00;
3. Penambahan beban dari non kapitalisasi belanja modal sebesar Rp55.000.000,00; dan
4. Pengurangan karena kapitalisasi menjadi aset sebesar Rp173.486.097,43.

<b>5.4.1.2.5 BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>Tahun 2020 (Rp) 20.101.492.862,00</b>	<b>Tahun 2019 (Rp) 41.087.715.265,00</b>
---	--	--

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp20.101.492.862,00. Rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.4.21 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.857.777.169,00	3.770.623.469,00	87.153.700,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.243.715.693,00	16.243.715.693,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>20.101.492.862,00</b>	<b>20.014.339.162,00</b>	<b>87.153.700,00</b>

Selisih antara belanja dan beban perjalanan dinas sebesar Rp87.153.700,00 merupakan pemetaan (*Mapping*) beban daerah dari belanja barang dan jasa BOS ke Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

<b>5.4.1.2.6</b>	<b>BEBAN HIBAH</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>38.654.566.594,18</b>	<b>15.427.547.753,00</b>

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2020 yaitu sebesar Rp38.654.566.594,18.

**Tabel 5.4.22 Beban Hibah Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	19.313.184.250,00	18.563.088.250,00	750.096.000,00
2	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	13.939.749.800,00	13.931.049.800,00	8.700.000,00
3	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.740.813.170,00	2.740.813.170,00	-
4	Beban BOP PAUD Masyarakat/Swasta	2.154.075.967,00	2.162.775.967,00	(8.700.000,00)
5	Beban BOP PKBM MAsyarakat/Swasta	301.350.000,00	301.350.000,00	-
6	Beban Hibah Barang dan Jasa Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	205.393.407,18	205.393.407,18	-
<b>JUMLAH</b>		<b>38.654.566.594,18</b>	<b>37.904.470.594,18</b>	<b>750.096.000,00</b>

Selisih antara belanja hibah dan beban hibah merupakan hasil pemetaan/mapping beban dari Belanja Tidak Terduga dalam penanggulangan Covid-19 sebesar Rp750.096.000,00 ke beban Hibah serta adanya reklas antara Beban BOP PAUD Masyarakat/Swasta ke beban Hibah.

<b>5.4.1.2.7</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>823.580.727,00</b>	<b>2.834.160.000,00</b>

Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial yang direalisasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dengan total beban selama tahun 2020 sebesar Rp823.580.727,00.

**Tabel 5.4.23 Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	561.080.727,00	155.050.000,00	406.030.727,00
2	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	262.500.000,00	262.500.000,00	-
3	Beban Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Pada Masyarakat	-	447.508.000,00	(447.508.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>823.580.727,00</b>	<b>865.058.000,00</b>	<b>(41.477.273,00)</b>

Selisih antara belanja bantuan sosial dengan beban bantuan sosial merupakan pemetaan (*mapping*) belanja bantuan sosial kepada masyarakat ke beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp406.030.727,00 dan belanja barang dan jasa pengurangan persediaan yang merupakan barang yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp41.477.237,00.

<b>5.4.1.2.8</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>67.590.516.574,37</b>	<b>70.955.925.497,56</b>

Beban Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah Beban Penyusutan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp67.590.516.574,37 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.24 Beban Penyusutan Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.432.964.453,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.325.513.741,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	30.283.803.174,00
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	943.957.522,37
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	604.277.684,00
<b>Jumlah</b>		<b>67.590.516.574,37</b>

<b>5.4.1.2.9</b>	<b>BEBAN PENYISIHAN PIUTANG</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>3.050.516.870,24</b>	<b>2.646.364.221,31</b>

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.050.516.870,24 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.25 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.464.235.251,82
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.140.286.915,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	445.994.703,42
<b>Jumlah</b>		<b>3.050.516.870,24</b>

**5.4.1.2.10 BEBAN TRANSFER**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**706.056.990,00**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**559.301.924,50**

Pada Tahun 2020 Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan beban dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dimana realisasi belanja dan Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah Rp706.056.990,00 rincian realisasi beban transfer Pemerintah Kota Bukittinggi tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.26 Beban Transfer Tahun 2020 (Audited)**

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Demokrat	139.843.998,00	139.843.998,00	-
2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera	122.970.282,00	122.970.282,00	-
3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Golkar	74.824.128,00	74.824.128,00	-
4	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional	109.829.568,00	109.829.568,00	-
5	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	63.173.880,00	63.173.880,00	-
6	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Gerakan Indonesia Raya	141.731.010,00	141.731.010,00	-
7	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional Demokrat	53.684.124,00	53.684.124,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>706.056.990,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>-</b>

**5.4.1.2.11 BEBAN LAIN-LAIN**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**1.553.347.432,02**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**1.821.585.150,00**

Beban Lain-Lain merupakan beban yang timbul akibat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Penurunan Nilai Investasi dan untuk pencatatan Penyisihan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bukittinggi, Pada Tahun 2020 realisasi Beban Lain-Lain Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat realisasi sebesar Rp1.638.654.777,02, untuk penyisihan dana bergulir terjadi koreksi pengurangan beban penyisihan setelah dilakukan penghitungan ulang, berkurang sejumlah Rp85.307.345,00 sehingga beban lain-lain menjadi Rp1.553.347.432,02.

Beban penyisihan piutang merupakan estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari piutang serta kelompok umur piutang, hal ini dilakukan dengan tujuan menyajikan nilai bersih dari piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), begitu pula perlakuan yang sama dengan penyisihan dana bergulir.

<b>5.4.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>Tahun 2020 (Rp) (3.182.623.386,16)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp) (9.511.408.609,99)</b>
---------------------------------------	---	---

Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang bukan merupakan aktifitas rutin, seperti Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Rincian Kegiatan Non Operasional dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.27 Beban Non Operasional Tahun 2020 (Audited)**

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>	<b>(6.328.785.223,83)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>	<b>(6.328.785.223,83)</b>
Surplus/defisit kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	(61.380.338,00)	(129.631.603,74)	(68.251.265,74)
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.121.243.048,16)	(9.381.777.006,25)	(6.260.533.958,09)

<b>5.5 LAPORAN ARUS KAS</b>	<b>Tahun 2020 (Rp) 94.377.077.512,75</b>	<b>Tahun 2019 (Rp) 107.824.159.671,10</b>
-----------------------------	--	---

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan serta perubahan kas dan setara kas yang terjadi pada Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020. Penerimaan dan pengeluaran tersebut diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan dan aktivitas transitoris/non anggaran.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.5.1 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2020 dan 2019**

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>
Arus Masuk Kas	689.053.977.852,62	733.516.494.063,05
Arus Keluar Kas	547.342.922.474,63	529.101.111.806,04
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(155.107.819.700,34)</b>	<b>(185.231.863.219,79)</b>
Arus Masuk Kas	99.218.742.837,33	9.049.360.791,00
Arus Keluar Kas	254.326.562.537,67	194.281.224.010,79
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN</b>	-	-
Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas	-	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN</b>	<b>(50.317.836,00)</b>	<b>48.790.563,00</b>
Arus Masuk Kas	6.019.970.367,00	12.975.503.469,00
Arus Keluar Kas	6.070.288.203,00	12.926.712.906,00
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>(13.447.082.158,35)</b>	<b>19.232.309.600,22</b>

Saldo Awal Kas	107.824.159.671,10	88.591.850.070,88
Saldo Akhir Kas	94.377.077.512,75	107.824.159.671,10
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	41.789.436,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	12.657.000,00	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	408.505.258,83	398.486.785,53
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	4.256.109.268,00	1.985.919.171,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	89.699.805.985,92	105.397.964.278,27

<b>5.5.1 Arus Kas dari</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>Aktivitas Operasi</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan daerah (selain penjualan aset tetap) dikurangi dengan belanja daerah (selain belanja modal) selama tahun 2020.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp141.711.055.377,99 yang merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp689.053.977.852,62 yang merupakan seluruh Realisasi APBD Tahun 2020 dari Pos Pendapatan Daerah selain pendapatan dari penjualan aset tetap dengan Arus Kas Keluar Rp547.342.922.474,63 yang merupakan Realisasi APBD Tahun 2020 dari Pos Belanja Daerah selain Belanja Modal, lebih rinci seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>689.053.977.852,62</b>	<b>733.516.494.063,05</b>
Pendapatan Pajak Daerah	35.857.033.610,00	45.204.119.636,50
Pendapatan Retribusi Daerah	21.833.603.342,00	33.125.468.779,75
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.331.956.191,00	6.071.910.132,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	19.896.027.603,62	26.904.895.229,80
Dana Bagi Hasil Pajak	13.375.196.433,00	7.567.431.880,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.948.433.875,00	1.578.241.560,00
Dana Alokasi Umum	429.026.323.000,00	464.187.531.000,00
Dana Alokasi Khusus	59.158.205.602,00	78.730.720.072,00
Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Penyesuaian	56.127.080.000,00	26.013.224.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.459.097.709,00	29.151.151.773,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-
Pendapatan Hibah	20.040.920.487,00	14.981.800.000,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Pendapatan Lainnya	-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>689.053.977.852,62</b>	<b>733.516.494.063,05</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>547.342.922.474,63</b>	<b>529.101.111.806,04</b>
Belanja Pegawai	320.950.770.496,57	362.187.753.715,82
Belanja Barang dan Jasa	156.083.978.509,56	150.771.650.352,64
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	37.699.077.187,00	12.651.151.753,00
Belanja Bantuan Sosial	417.550.000,00	2.834.160.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	706.056.990,00	559.301.924,50
Belanja Tidak Terduga	31.485.489.291,50	97.094.060,08
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>547.342.922.474,63</b>	<b>529.101.111.806,04</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>

<b>5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>Tahun 2020 (Rp) (155.107.819.700,34)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp) (185.231.863.219,79)</b>
---	---	---

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, aset lainnya serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari pendapatan atas penjualan investasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik berupa aset tetap maupun investasi selain aset tetap dikurangi dengan pengeluaran investasi baik berupa investasi terhadap aset tetap maupun investasi dalam bentuk lainnya.

Arus kas bersih dari aktivitas ini adalah selisih antara arus kas masuk dari aktivitas investasi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar (Rp155.107.819.700,34) dengan rincian arus kas masuk sebagai berikut:

Arus kas masuk :

1. Penerimaan dari pencairan dana cadangan sebesar Rp99.049.801.083,33.
2. Penjualan aset sebesar Rp168.941.754,00

Arus kas keluar :

1. Belanja Modal sebesar Rp249.317.613.815,34.
2. Pembentukan dan cadangan sebesar Rp5.008.948.722,33.



Tabel 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN 1	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp) 2	(Rp) 3
<b>ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(155.107.819.700,32)</b>	<b>(185.231.863.219,79)</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>99.218.742.837,33</b>	9.049.360.791,00
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	99.049.801.083,33	8.459.157.958,00
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	34.300.000,00	284.990.056,00
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	134.641.754,00	305.212.777,00
Pendapatan Atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	-	-
<i>Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen</i>	-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>99.218.742.837,33</b>	<b>9.049.360.791,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>254.326.562.537,67</b>	<b>194.281.224.010,79</b>
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	5.008.948.722,33	6.294.768.914,00
Belanja Tanah	9.377.400.000,00	8.026.755.500,00
Belanja Peralatan dan Mesin	55.422.312.036,00	20.006.392.285,00
Belanja Gedung dan Bangunan	155.245.208.595,15	114.245.050.879,55
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.342.160.697,19	43.403.311.053,24
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.930.532.487,00	2.304.945.379,00
Belanja Aset Lainnya	-	-
<i>Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah</i>	-	-
<i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>254.326.562.537,67</b>	<b>194.281.224.010,79</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari AktifitasInvestasi</b>	<b>(155.107.819.700,34)</b>	<b>(185.231.863.219,79)</b>

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Tahun 2020  
(Rp)  
0,00

Tahun 2020  
(Rp)  
0,00

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus Kas aktivitas Pendanaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 adalah Rp0,00 dikarenakan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memiliki arus kas masuk maupun arus kas keluar piutang jangka panjang atau utang jangka panjang.

### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Tahun 2020  
(Rp)  
(50.317.836,00)

Tahun 2019  
(Rp)  
48.790.563,00

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), kiriman uang dan titipan pihak ketiga (BOS).

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar (Rp50.317.836,00) yang merupakan selisih dari penerimaan sebesar Rp6.019.970.367,00 dan pengeluaran Rp6.070.288.203,00. Rincian penerimaan dan pengeluaran pada aktivitas transitoris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>(50.317.836,00)</b>	<b>48.790.563</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>6.019.970.367,00</b>	<b>12.925.185.633,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	6.019.970.367,00	12.925.185.633,00
Utang Pajak	-	-
Kas Dana BOS Tahun Lalu	-	8.528.400,00
Setoran UP/Kas Bendahara	-	41.789.436,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>6.019.970.367,00</b>	<b>12.975.503.469,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>6.070.288.203,00</b>	<b>12.926.712.906,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	6.019.970.367,00	12.925.185.633,00
Utang Pajak	-	1.527.273,00
Kas Dana BOS Tahun Lalu	8.528.400,00	-
Setoran UP/Kas Bendahara	41.789.436,00	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>6.070.288.203,00</b>	<b>12.926.712.906,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris</b>	<b>(50.317.836,00)</b>	<b>48.790.563,00</b>

#### 5.5.5 Rekapitulasi Arus Kas

	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
	<b>(13.447.082.158,35)</b>	<b>19.232.309.600,22</b>

Angka 5.5.1 sampai dengan angka 5.5.4 di atas adalah menjelaskan kronologis atau pembagian dari mutasi kas daerah selama Tahun 2020. Di mana selama Tahun 2020 terjadi penurunan kas daerah sebesar Rp13.447.082.158,35 dari sebelumnya yakni sebesar Rp107.824.159.671,10 sehingga posisi kas daerah menjadi Rp94.377.077.512,75 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas pada bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.657.000,00.
2. Kas pada bendahara FKTP per 31 Desember 2020 sebesar Rp408.505.285,83.
3. Kas pada bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.256.109.268,00.
4. Saldo pada Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp89.699.805.985,92.

Rincian posisi kas daerah selama Tahun 2020 sebesar Rp94.377.077.512,75 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.5.5 Saldo Kas dari Arus Kas**

URAIAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	2	3
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(13.447.082.158,35)	19.232.309.600,22
Saldo Awal Kas	107.824.159.671,10	88.591.850.070,88
Saldo Akhir Kas	94.377.077.512,75	107.824.159.671,10
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	41.789.436,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	12.657.000,00	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	408.505.258,83	398.486.785,83
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	4.256.109.268,00	1.985.919.171,00
<b>Saldo Akhir Kas di Kas Daerah</b>	<b>89.699.805.985,92</b>	<b>105.397.964.278,27</b>

<b>5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>1.687.944.342.619,61</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif kesalahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir. Saldo awal ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.687.944.342.619,61. Berikut rincian penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020.

**Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas**

No.	Uraian	Catatan	2020	2019
1	2	3	4	5
1	<b>Ekuitas Awal</b>		<b>1.618.197.176.549,68</b>	<b>1.438.711.727.365,00</b>
2	Surplus/Defisit-LO		81.583.250.912,74	129.791.322.547,42
3	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>		<b>(11.836.084.851,81)</b>	<b>49.694.126.637,26</b>
	Koreksi Nilai Persediaan		-	-
	Koreksi Nilai Piutang		30.736.939,55	1.275.648.867,00
	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		-	39.939.072,48
	Koreksi Nilai Aset Tetap		507.829.000,28	65.440.908.702,13
	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap		(8.679.337.689,62)	(679.627.740,23)
	Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(333.431.345,00)	(323.317.950,00)
	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain		(2.648.518.337,02)	243.929.162,46
	Koreksi Aset Lain-lain		-	(16.230.654.259,58)
	Koreksi Nilai Utang		(713.325.255,00)	(72.699.217,00)
	koreksi ekuitas lainnya		(38.165,00)	-
	<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>1.687.944.342.619,61</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai yang terdapat pada Ekuitas awal merupakan nilai Ekuitas pada Neraca LKPD Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.618.197.176.549,68;
2. Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa. Surplus/defisit Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebesar Rp81.583.250.912,74;

3. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sebesar (Rp11.836.084.851,81) merupakan nilai koreksi-koreksi yang menambah/ mengurangi Ekuitas pada Tahun 2020; dan
4. Ekuitas akhir sebesar Rp1.687.944.342.619,61.

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI TERKAIT PENGELOLAAN APBD**  
**UNTUK PENANGANAN COVID-19 DAN NON KEUANGAN**

**6.1 INFORMASI ASET DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI KOTA BUKITTINGGI**

**A. Aset kontinjensi**

Aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai aset dan kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai aset kontinjensi, hal ini berkaitan dengan pekerjaan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang dikerjakan oleh PT Bangun Kharisma Prima dimana saat ini kontrak pekerjaan pembangunan RSUD tersebut dengan PT Bangun Kharisma Prima telah diputus dikarenakan rekanan tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana batas waktu yang telah disepakati (wanprestasi).

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah memberikan uang muka kepada PT Bangun Kharisma Prima sebesar Rp15.340.129.950,00 dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa dengan nomor Bond : 36.1103.08.18.00091. Sampai dengan terjadinya pemutusan kontrak dengan PT Bangun Kharisma Prima, dengan perhitungan *final quantity* sebesar 25,61% dimana masih terdapat sisa uang muka sebesar Rp11.411.829.473,00 yang belum dicairkan dikarenakan pihak PT Asuransi Rama Satria Wibawa baru akan membayarkan sisa uang muka apabila sudah ada kesepakatan antara penyedia dan PPK tentang jumlah uang muka yang harus dikembalikan atau adanya keputusan pengadilan yang menetapkan jumlah uang muka yang harus dikembalikan. Perhitungan aset kontinjensi Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Nilai Uang Muka Pertanggungans Asuransi</b>		<b>15.340.129.950,00</b>
Uang Muka yang telah dikembalikan	3.265.453.462,00	
Uang muka yang akan dikembalikan	662.847.015,00	(3.928.300.477,00)
<b>Sisa uang Muka yang harus dikembalikan PT Asuransi Rama Satria Wibawa</b>		<b>11.411.829.473,00</b>

**B. Kewajiban Kontinjensi**

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 merupakan sisa pembayaran perhitungan *final quantity* pembangunan RSUD Kota Bukittinggi sebesar 25,61% dimana sampai dengan terjadinya pemutusan kontrak dengan PT Bangun Kharisma Prima, Pemerintah Kota Bukittinggi baru membayarkan *quantity* sebesar 21,29% dimana masih ada kekurangan pembayaran *quantity* sebesar Rp4.512.214.823,00 yang belum dilakukan penagihan oleh PT Bangun Kharisma Prima. Pemerintah Kota Bukittinggi telah beberapa kali menyurati pihak rekanan untuk dapat melengkapi dokumen pencairan, namun sampai saat penyusunan

Laporan Keuangan tidak ada tanggapan dari rekanan sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi tidak dapat melaksanakan pembayaran. Perhitungan kewajiban kontinjensi Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Sisa pembayaran sesuai final Quantity</b>		<b>4.418.980.100,00</b>
Pengembalian uang muka	662.847.015,00	
Pengurangan karena tidak sesuai dengan spesifikasi (temuan BPK)	233.449.587,48	(896.296.602,48)
Pengembalian retensi 5%		989.531.352,00
<b>Jumlah yang diterima PT Bangun Khrisma Prima</b>		<b>4.512.214.823,00</b>

Berdasarkan perhitungan di atas maka Pemerintah Kota Bukittinggi masih harus menerima pengembalian uang atas pemutusan kontrak dengan PT Bangun Kharisma Prima sebesar Rp6.899.614.604,00 atau sebesar Rp11.411.829.427,00 dikurangi Rp4.512.214.823,00.

Untuk pengembalian uang muka tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap :

1. PT Asuransi Rama Satria Wibawa.
2. PT Bangun Kharisma Prima.

Dengan menggandeng Kantor Advokat/Pengacara R.Wartira dan *Associates* pada tanggal 19 Mei 2020 dengan nomor sidang perkara 20/Pdt.6/2020/PN.Bkt sampai saat ini persidangan masih berlangsung dan belum ada putusan.

## **6.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN APBD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 UNTUK PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

### **6.2.1 Proses *Refocussing* (Penyesuaian) Anggaran 2020 Akibat Adanya KLB Covid-19**

*Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), dan Permendagri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan proses *refocussing* (penyesuaian) Anggaran 2020 sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana anggaran Pendapatan sebelum *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp804.208.694.749,00 dan anggaran Pendapatan setelah *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp690.981.742.486,00

Adapun untuk anggaran Belanja sebelum *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp996.015.381.339,00 dan anggaran Belanja setelah *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp883.714.285.381,10. Sehingga terdapat selisih anggaran Pendapatan dan Belanja sebelum dan setelah *refocussing* (penyesuaian) adalah sebesar (Rp192.732.542.895,10), adapun untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1.1 Laporan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Kota Bukittinggi

No.	Uraian	Anggaran Sebelum Penyesuaian	Anggaran Setelah Penyesuaian	% Penyesuaian
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(100%-((d)/(c)))
Tahap I – Penyesuaian Pendapatan Daerah				
1.	Pendapatan Asli Daerah	151.437.934.799,00	77.233.207.530,00	49,01
2.	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	615.595.521.950,00	567.964.438.500,00	7,74
3.	Lainnya	37.175.238.000,00	45.784.096.456,00	(23,16)
	<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>804.208.694.749,00</b>	<b>690.981.742.486,00</b>	<b>14,08</b>
Tahap II – Penyesuaian Belanja Daerah				
1.	Belanja Pegawai	366.408.494.996,00	337.868.395.988,00	7,79
2.	Belanja Barang dan Jasa	235.545.189.948,00	191.726.993.198,10	18,61
3.	Belanja Modal	347.667.262.619,00	260.642.165.432,00	25,04
4.	Belanja Bantuan Sosial	1.865.000.000,00	1.865.000.000,00	-
5.	Belanja Hibah	41.593.786.250,00	42.047.596.250,00	1,09
6.	Belanja Bantuan Keuangan	735.647.526,00	735.647.526,00	-
7.	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	48.828.486.987,00	(2.119,47)
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>996.015.381.339,00</b>	<b>883.714.285.381,10</b>	<b>11,28</b>
Tahap III – Penghitungan Selisih Lebih / Kurang				
	<b>Selisih Lebih / Kurang Setelah Penyesuaian</b>		<b>(192.732.542.895,10)</b>	

## 6.2.2 Dampak *Refocussing* Terhadap Program/ Kegiatan SKPD Tahun 2020

Adapun dampak *refocusing* (penyesuaian) terhadap Program/Kegiatan SKPD di Tahun Anggaran 2020 sehubungan dengan terjadinya wabah *Covid-19* serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka untuk menindaklanjuti Permendagri dan Instruksi Mendagri tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan 7 (tujuh) kali pergeseran anggaran, sehingga terdapat penyesuaian anggaran baik dari sektor Pendapatan, Belanja, dan sektor Pembiayaan sebagaimana tersebut pada huruf (A) di atas.

Terkait *refocusing* yang telah dilakukan oleh seluruh SKPD, ada beberapa kegiatan fisik berupa belanja modal yang ditunda/dibatalkan, pengurangan anggaran yang kegiatannya diprioritaskan, sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1.2 Dampak *Refocussing* Terhadap Program/Kegiatan SKPD Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran		Ket
		Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5
1.	<b>DPUPR</b>			
	a.Prog/Keg.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -Pengadaan Bangunan Tempat Kerja	225.000.000,00	0	Batal
	b.Prog/Keg.Pemb.jalan dan jembatan -Pembangunan jembatan -Peningkatan Trotoar -Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass	166.730.000,00 6.970.245.000,00 1.100.000.000,00	0 2.299.337.800,00 40.000.000,00	Batal Pengurangan Batal
	c.Prog/Keg.Pemb.Saluran Drainase -Pemb.Saluran Drainase -Peningkatan Drainase	1.942.000.000,00 1.327.323.000,00	723.000.000,00 904.466.000,00	Pengurangan Pengurangan
	d.Prog./Keg.Pemb.Turap/Talud/Bronjong -Pemasangan Batu Bronjong	8.377.286.820,00	6.540.468.070,00	Pengurangan
	e.Prog/Keg.Pemngemb.dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa. -Rehab/Peningkatan Saluran Irigasi -Pengembangan Jaringan Air Minum	1.801.600.000,00 100.000.000,00	1.600.000.000,00 0	Pengurangan Batal
	f.Prog/Keg.Pemb.Sarana Sosial Kemasy. Dan Peningkatan Fasilitas Umum			

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran		Ket
		Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5
	-Pemb.Ktr.DPRD Kota Bukittinggi	73.876.416.399,00	123.918.050,00	Batal
	g.Prog./Keg.Pengelolaan PJU -Penambahan lampu PJU dan Fasum	1.625.005.000,00	1.200.510.000,00	Pengurangan
2.	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>			
	a.Prog./Keg.Dam Tebing Pisanisasi di Ngarai -Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.892.422.000,00	900.000.000,00	Pengurangan
	b.Prog./Keg.Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan -Lanjutan Relokasi Rumah Potong Hewan	3.029.647.448,00	0	Batal
3.	<b>DINAS PARIWISATA PEMUDA OLAH RAGA</b>			
	a.Prog./Keg.Pengembangan Destinasi Wisata -Blj.Bangunan Gedung Tempat Kerja	183.120.000,00	0	Batal
4.	<b>DIN.PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
	a.Pembuatan Riol Komp.Griya Mandiri Garegeh	180.000.000,00	0	Batal
	b.Peningkatan Jaling Rt.2 Rw.1 Kayu Kubu	180.000.000,00	0	Batal
	c.Peningkatan Jaling Tarok Dipo	460.000.000,00	0	Batal
	d.Peningkatan Jaling Perum Parak Kaco PAA	90.000.000,00	0	Batal
	e.Peningkatan Jaling dan Riol Puhun Pintu Kabun	270.000.000,00	0	Batal
	f.Pembuatan Tempat Parkir Cimpago Gg Bulek	45.000.000,00	0	Batal
	g.Peningkatan Jaling Pakoan Kapalo Koto P.Labuah	90.000.000,00	0	Batal
	h.Rehab Riol Bukit Cangang Kayu Ramang	270.000.000,00	0	Batal
	i.Peningkatan Jaling Koto Bawah	180.000.000,00	0	Batal
	j.Pembuatan Riol Jalan Lingkar Pulai Anak Air	36.000.000,00	0	Batal
	k.Pembangunan Riol Perumahan Ganting Permai	162.000.000,00	0	Batal
	l.Peningkatan Jaling Rw.1 Ladang Cakiah	180.000.000,00	0	Batal
	m.Rehab Jaling Campago Ipuah	180.000.000,00	0	Batal
	n.Pengecoran Jalan Rw.2 dan Rw.3 BCKR	180.000.000,00	0	Batal
	o.Lanjutan Pemb.Jaling Belk.FHUMSB A.Kuning	315.900.000,00	0	Batal
	p.Peningkatan Riol dan DAM Puskesmas A.Kuning	67.500.000,00	0	Batal
	q.Peningkatan Jaling Campago Ipuah	720.000.000,00	0	Batal
	r.Peningkatan Jaling Rw.2 Kayu Kubu	22.500.000,00	0	Batal
	s.Peningkatan Jaling Panorama Rw.2 Kayu Kubu	157.500.000,00	0	Batal
	t.Peningkatan Jalam Labuah Baru P.Pintu Kabun	81.000.000,00	0	Batal
	u.Peningkatan Jalan Manunggal Puhun Tembok	27.000.000,00	0	Batal
	w.Lanjutan Peningkatan Jaling Cimpago Gg Bulek	100.000.000,00	0	Batal
	x.Perbaikan Jaling Rw.1 Aur Kuning	67.400.000,00	0	Batal
	y.Pengecoran Bahu Jalan Rw.4 Pulai Anak Air	45.000.000,00	0	Batal
	z.Pembuatan Riol Pulai Anak Air	54.000.000,00	0	Batal
	aa.Pembangunan Jaling Campago Ipuah	136.360.000,00	0	Batal
	bb.Bedah Rumah	610.000.000,00	0	Batal
	cc.Pendamping Pembangunan Rusunawa	1.639.091.008,00	657.273.000,00	Pengurangan
	dd.Pembangunan Gapura	200.000.000,00	0	Batal

Dari kegiatan yang terkena *refocusing* sebagaimana tersebut tabel di atas, khususnya belanja modal berbentuk fisik, yang dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2021 adalah:

**a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

- 1) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- 2) Rehab/Peningkatan saluran irigasi; dan
- 3) Pengembangan jaringan air minum.

**b. Dinas Pertanian dan Pangan**

- 1) Lanjutan relokasi rumah potong hewan;

**c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- 1) Pembuatan Riol Komp.Griya Mandiri Garegeh;
- 2) Peningkatan Jaling Rt.2 Rw.1 Kayu Kubu;
- 3) Peningkatan Jaling Tarok Dipo;
- 4) Peningkatan Jaling Perum Parak Kaco PAA;
- 5) Peningkatan Jaling dan Riol Puhun Pintu Kabun;



- 6) Pembuatan Tempat Parkir Cimpago Gg Bulek;
- 7) Peningkatan Jaling Pakoan Kapalo Koto P.Labuah;
- 8) Rehab Riol Bukit Cangang Kayu Ramang;
- 9) Peningkatan Jaling Koto Bawah;
- 10) Pembuatan Riol Jalan Lingkar Pulai Anak Air;
- 11) Pembangunan Riol Perumahan Ganting Permai; dan
- 12) Pendampingan Pembangunan Rusunawa.

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait langsung dengan penanggulangan penanganan *Covid-19* di Kota Bukittinggi, antara lain sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6.1.3 SKPD Yang Terkait Langsung Dengan Penanggulangan Penanganan Covid-19**

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Dinas Pertanian dan Pangan	24.243.648.852,50	23.772.180.351,50	471.468.501,00
2.	DPUPR	602.545.000,00	527.547.000,00	74.998.000,00
3.	Dinas Sosial	1.884.017.200,00	1.532.741.656,00	351.275.544,00
4.	DLH	151.294.000,00	36.778.230,00	114.515.770,00
5.	Diskar	639.769.000,00	400.393.500,00	239.375.500,00
6.	BPBD	3.485.196.000,00	2.203.067.300,00	1.282.128.700,00
7.	Dinas Kesehatan	6.761.009.865,00	3.003.207.174,00	3.757.802.691,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.767.479.917,50</b>	<b>31.475.915.211,50</b>	<b>6.291.564.706,00</b>

Adapun SKPD yang mendapatkan dana BTT untuk percepatan penanganan *Covid-19* sebagaimana tersebut di bawah ini.

**Tabel 6.1.4 Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Bukittinggi untuk Penanganan Pandemi Virus Covid-19**

NO	SKPD PENGGUNA	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	KET
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Sosial	<b>Tahap I</b>			
		Biaya Operasional Pendataan Terdampak Covid-19	193.800.000,00	152.434.600,00	Mami, Transportasi
		Biaya Pendistribusian Bantuan Pangan	324.900.000,00	118.801.000,00	Mami, Transpotasi
		Penanganan Dampak Covid-19	963.067.200,00	962.933.856,00	Sembako, Packing
		Distribusi Sembako	138.800.000,00	76.699.200,00	Mami, Transportasi
		<b>Jumlah</b>	<b>1.620.567.200,00</b>	<b>1.310.868.656,00</b>	
		<b>Tahap II</b>			
		Biaya Operasional Pendataan Terdampak Covid-19	64.000.000,00	30.110.000,00	Transportasi
		Biaya Operasional Pendataan Terdampak Covid-19	199.450.000,00	191.763.000,00	Mami, Insentif
		<b>Jumlah</b>	<b>263.450.000,00</b>	<b>221.873.000,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>1.884.017.200,00</b>	<b>1.532.741.656,00</b>	

NO	SKPD PENGGUNA	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	KET
1	2	3	4	5	6
2	Diskar	<b>Tahap I</b>			
		Pengadaan APD, Hand Sanitizer, BBM, Air, dan Alat Kebersihan	304.184.000,00	173.379.250,00	
		<b>Tahap II</b>			
		Penggantian Wadah Sabun Cuci Tangan	4.720.000,00	4.720.000,00	
		<b>Tahap III</b>			
		Penyemprotan Disinfektan	11.934.000,00	3.118.500,00	B.Op, Disinfektan
		Operasional Pengisian Wadah Cuci Tangan	318.931.000,00	219.175.750,00	Biaya Operasional
		<b>Jumlah</b>	<b>330.865.000,00</b>	<b>222.294.250,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>639.769.000,00</b>	<b>400.393.500,00</b>	
3	D. Kesehatan	<b>Tahap I</b>			
		Insentif	169.529.865,00	165.085.000,00	
		Makan Minum	250.000.000,00	249.479.380,00	
		BBM	23.000.000,00	22.371.575,00	
		Perjalanan Dinas	25.000.000,00	24.143.700,00	
		Admiunistrasi	7.500.000,00	7.499.970,00	
		APD dan Perlengkapan Lainnya	627.150.000,00	588.462.799,00	
		Desinfektan dan Kebersihan	89.375.000,00	69.011.990,00	
		Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	171.795.000,00	137.295.540,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>1.363.349.865,00</b>	<b>1.263.349.954,00</b>	
		<b>Tahap II</b>			
		Pengadaan APD dan Perlengkapan Lainnya	1.568.745.000,00	534.896.500,00	
		Desinfektan dan Kebersihan	165.625.000,00	9.601.900	
		Operasioanl Petugas	1.945.000.000,00	553.652.920,00	Mami, Insentif, BBM, Adm, SPPD
		Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	1.718.290.000,00	641.705.900,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>5.397.660.000,00</b>	<b>1.739.857.220,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>6.761.009.865,00</b>	<b>3.003.207.174,00</b>	
4	DPUPR	<b>Tahap I</b>			
		PengadaanWastafel Type 1 dan Type 2 serta Bilik disinfektan .	413.160.000,00	401.661.000,00	
		<b>Tahap II</b>			
		Pembuatan Ruang Swab.	34.400.000,00	25.763.000,00	
		<b>Tahap III</b>			
		Pengadaan Wastafel Rumah Ibadah dan Wastafel Tempat Wisata / Pasar Atas	154.985.000,00	100.123.000,00	
		<b>Total</b>	<b>602.545.000,00</b>	<b>527.547.000,00</b>	
5	BPBD	<b>Tahap I</b>			
		Penyemprotan Disinfektan	198.464.000,00	28.982.500,00	(Alat semprot, Drum, Disinfektan)

NO	SKPD PENGGUNA	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	KET
1	2	3	4	5	6
		Operasional Lapangan	931.805.000,00	115.146.750,00	(BBM, Insentif, Mami, Snack)
		Sarana dan Prasarana Posko PSBB	107.070.000,00	99.907.400,00	
		Hibah (Polres + Kodim + Kejaksaan)	751.150.000,00	750.096.000,00	
		Posko PSBB	772.750.000,00	732.051.200,00	(Mami, Snack, dan Honorarium)
		Operasional Sekretariat Posko	60.036.000,00	36.340.350,00	(ATK, FC, Jilid dan Cetak)
		<b>Jumlah</b>	<b>2.821.275.000,00</b>	<b>1.762.524.200,00</b>	
		<b>Tahap II</b>			
		Operasional Lapangan Penyemprotan	100.470.000,00	82.268.600,00	(BBM, Disinfektan, Insentif, Mami)
		Operasional Posko New Normal	447.300.000,00	295.838.000,00	(Mami, Snack, dan Honorarium)
		Operasional Sekretariat Posko	11.877.000,00	11.826.400,00	(ATK, FC, Jilid dan Cetak)
		<b>Jumlah</b>	<b>559.647.000,00</b>	<b>389.933.000,00</b>	
		<b>Tahap III</b>			
		Operasional Lapangan Penyemprotan	96.950.000,00	43.286.100,00	(BBM, Disinfektan, Insentif, Mami)
		Operasional Sekretariat	7.324.000,00	7.324.000,00	(ATK, FC, Jilid dan Cetak)
		<b>Jumlah</b>	<b>104.274.000,00</b>	<b>50.610.100,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>3.485.196.000,00</b>	<b>2.203.067.300,00</b>	
<b>6</b>	<b>DLH</b>	<b>Tahap I</b>			
		Operasional Lapangan dan Penyemprotan	127.270.000,00	17.897.830,00	(APD, Alat Disinfektan, Kantong Plastik, Sewa, Honor)
		<b>Tahap II</b>			
		Operasional Lapangan	24.024.000,00	18.880.400,00	(Transport, BBM, Honorarium)
		<b>Total</b>	<b>151.294.000,00</b>	<b>36.778.230,00</b>	
<b>7</b>	<b>D.Pertanian</b>	<b>Tahap I</b>			
		Belanja Pengadaan	7.821.115.500,00	7.841.055.090,00	Sembako
		Biaya Operasional	33.984.000,00	-	(BBM, Mami, Transp dan Triplek)
		<b>Jumlah</b>	<b>7.855.099.500,00</b>	<b>7.841.055.090,00</b>	
		<b>Tahap II dan Kekurangan Tahap I</b>			
		Belanja Pengadaan Tahap II	7.234.246.200,00	7.172.122.750,00	

NO	SKPD PENGGUNA	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	KET
1	2	3	4	5	6
		Biaya Operasional Tahap II	99.891.000,00	-	
		Jumlah RKB Tahap I	853.451.792,50	863.310.202,50	
		Sisa Dana Tahap I	14.044.410,00		
		Jumlah Tahap I	867.496.202,50	863.310.202,50	
		Belanja Pengadaan Tahap I	776.860.202,50	776.860.202,50	
		Biaya Operasional Tahap I	90.636.000,00	86.450.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>8.187.588.992,50</b>	<b>8.035.432.952,50</b>	
		<b>Tahap III</b>			
		Belanja Pengadaan Tahap III	7.268.991.730,00	7.225.525.180,00	Sembako
		Belanja Pengadaan (Tahap II)	361.024.080,00	361.024.080,00	
		Biaya Operasional (Tahap II)	87.930.000,00	-	
		Biaya Operasional Tahap III	186.891.000,00	-	
		Jumlah RKB Tahap II	286.939.630,00		
		Belanja Pengadaan Tahap I	-	18.103.400,00	
		Biaya Operasional Tahap I	4.186.000,00	2.700.000,00	
		Biaya Operasional Tahap II	223.813.000,00	221.746.000,00	
		Biaya Operasional Tahap III	234.325.000,00	224.351.950,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>7.742.822.360,00</b>	<b>7.607.352.660,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>24.243.648.852,5</b>	<b>23.772.180.351,5</b>	

### 6.3 INFORMASI DANA DAN ASET YANG BERSUMBER DARI DANA NON APBD KOTA BUKITTINGGI

#### 6.3.1 Hibah Dari Kementerian dan Pihak Ketiga Kepada SKPD

Pada Tahun Anggaran 2020 pelaksanaan pembangunan di Kota Bukittinggi disamping dibiayai oleh APBD Kota Bukittinggi juga dibiayai oleh dana-dana yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan dari pihak ketiga dalam bentuk dana tugas pembantuan ataupun dana dekonsentrasi serta pihak lainnya yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui SKPD-SKPD. SKPD menerima Dana/Aset dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau pihak lainnya dalam bentuk hibah, dan kegiatan yang digunakan dalam operasional SKPD penerima maupun aset yang akan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Adapun SKPD yang menerima dana/aset dan berupa pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dana non APBD Kota Bukittinggi, adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2.1 Daftar Dana dan Aset Non APBD

NO	SKPD	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Dinas Pertanian dan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	309.085.000,00
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.	154.280.000,00
2	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dalam bentuk dana)	1.866.890.000,00
		Hibah dari Bulog (dalam bentuk tempat sampah gandeng)	20.000.000,00
		Hibah dari BNI (dalam bentuk tempat sampah gandeng)	40.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	Kampanye gerakan Masyarakat Hidup Sehat	2.400.000,00
		Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional	10.372.500,00
		Survey Kualitas Air Minum	9.600.000,00
		TBC	6.575.000,00
		HIV	27.086.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Hibah dari Taspen (20 Komposter)	30.000.000,00
5	Inspektorat	Hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	25.000.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.501.288.500,00</b>

### 6.3.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi untuk selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada masing-masing Satuan Pendidikan melalui mekanisme hibah.

Untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, dana BOS yang pada tahun sebelumnya, baik anggaran maupun realisasinya dicatat sebagai komponen Lain-Lain PAD Yang Sah, akan tetapi di tahun 2020 anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Hibah pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun anggaran 2020 Rekening Dana BOS telah menjadi bagian Rekening milik Pemerintah Kota Bukittinggi. Adapun rekening-rekening sekolah tersebut adalah:

Tabel 6.2.2 Daftar Sekolah Penerima Dana BOS tahun 2020

NO	NAMA SEKOLAH	NO. REKENING
1.	SMPN 1 BUKITTINGGI	02040207009891
2.	SMPN 2 BUKITTINGGI	02040207009840
3.	SMPN 3 BUKITTINGGI	02040207010077
4.	SMPN 4 BUKITTINGGI	02040207009877
5.	SMPN 5 BUKITTINGGI	02040207009980
6.	SMPN 6 BUKITTINGGI	02040207010065
7.	SMPN 7 BUKITTINGGI	02040207009865
8.	SMPN 8 BUKITTINGGI	02040207010168
9.	SDN 02 PERCONTOHAN	02040207009543
10.	SDN 03 PAKAN KURAI	02040207009555
11.	SDN 05 TAROK DIPO	02040207009579
12.	SDN 06 AUR TAJUNGGANG T SAWAH	02040207009581
13.	SDN 07 TELADAN	02040207009831

NO	NAMA SEKOLAH	NO. REKENING
14.	SDN 08 TAROK DIPO	02040207009592
15.	SDN 10 AUR TAJUNGKANG T SAWAH	02040207009609
16.	SDN 11 BUKIT APIT PUHUN	02040207010040
17.	SDN 12 BUKIK CANGANG	02040207009611
18.	SDN 14 AUR TAJUNGKANG T SAWAH	02040207009634
19.	SDN 16 TAROK DIPO	02040207009646
20.	SDN 17 PAKAN KURAI	02040207009658
21.	SDN 18 TAROK DIPO	02040207009661
22.	SDN 19 AUR TAJUNGKANG T SAWAH	02040207009670
23.	SDN 13 BUKIT API PUHUN	02040207009622
24.	SDN 01 BENTENG PASAR ATAS	02040207009530
25.	SDN 04 BUKIT APIT PUHUN	02040207009567
26.	SDN 01 CAMPAGO IPUAH	02040207010028
27.	SDN 03 PULAI ANAK AIR	02040207009921
28.	SDN 04 GAREGEH	02040207009774
29.	SDN 05 PERCOBAAN PUHUN P KABUN	02040207009786
30.	SDN 07 KUBU GULAI BANCAH	02040207009971
31.	SDN 08 CAMPAGO IPUAH	02040207009737
32.	SDN 09 MANGGIH GANTIANG	02040207009932
33.	SDN 10 PUHUN PINTU KABUN	02040207009828
34.	SDN 11 CAMPAGO GUGUK BULEK	02040207010031
35.	SDN 12 PUHUN PINTU KABUN	02040207010210
36.	SDN 13 KUBU GULAI BANCAH	02040207009762
37.	SDN 14 TANJUANG ALAM	02040207009816
38.	SDN 15 PULAI ANAK AIR	02040207010107
39.	SDN 16 CAMPAGO IPUAH	02040207009749
40.	SDN 17 MANGGIH GANTIANG	02040207010004
41.	SDN 18 CAMPAGO GUGUK BULEK	02040207010171
42.	SDN 02 CAMPAGO GUGUK BULEK	02040207010053
43.	SDN 06 PULAI ANAK AIR	02040207009889
44.	SDN 01 LADANG CAKIAH	02040207009956
45.	SDN 02 AUR KUNING	02040207010156
46.	SDN 03 PAKAN LABUAH	02040207009853
47.	SDN 04 BIRUGO	02040207009907
48.	SDN 05 BIRUGO	02040207009751
49.	SDN 06 PARIT ANTANG	02040207010201
50.	SDN 07 BELAKANG BALOK	02040207010091
51.	SDN 08 KUBU TANJUNG	02040207010144
52.	SDN 09 BELAKANG BALOK	02040207009944
53.	SDN 10 SAPIRAN	02040207010132
54.	SDN 11 AUR KUNING	02040207009804

Catatan:

- Seluruh rekening tersebut diatas berada pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi.

### 6.3.3. Bantuan Penanganan Pandemi Covid-19 dari Pemerintah Provinsi

Pada tahun 2020, Pemko Bukittinggi juga menerima bantuan berupa barang-barang (tanpa nilai rupiah) yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat langsung ke SKPD yang terkait dengan penanganan wabah pandemi virus Covid-19 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6.2.3 Penerimaan Bantuan tanggap Darurat Pandemi Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Uraian	Jumlah Unit	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
1	Alat semprot	1	Unit	-	BPBD
2	Disinfektan	24	liter	-	BPBD
3	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )	70	Pcs	-	BPBD
4	Disinfektan	50	liter	-	BPBD
5	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ premium lokal	500	Pcs	-	DinKes Bkt
6	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ lokal	200	Pcs	-	BPBD
7	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ lokal	370	Pcs	-	BPBD
8	disinfektan 5 liter	8	Jerigen	-	BPBD
9	Face shield	25	Pcs	-	BPBD
10	Hand sanitizer 500 ml	60	Pcs	-	BPBD
11	Hand sanitizer 500 ml	1	Pcs	-	BPBD
12	Kacamata Google	25	Pcs	-	BPBD
13	Kantong Mayat	3	set	-	BPBD
14	Masker	1200	Pcs	-	BPBD
15	Masker	156	Pcs	-	BPBD
16	Sepatu Boot	20	Pcs	-	BPBD
17	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ premium lokal	1500	Pcs	-	BPBD
18	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ premium lokal	1500	Pcs	-	DinKes Bkt
19	Hand sanitizer 100 ml	250	botol	-	BPBD
20	Hand sanitizer 100 ml	10	botol	-	BPBD
21	Hand sanitizer 100 ml	3	botol	-	BPBD
22	Hand sanitizer 100 ml	50	botol	-	BPBD
23	Hand sanitizer 100 ml	50	botol	-	BPBD
24	Hand sanitizer 500 ml	24	botol	-	BPBD
25	Hanscoon panjang	720	set	-	BPBD
26	Masker medis	40	Kotak	-	BPBD
27	Masker N95	1000	Pcs	-	BPBD
28	Masker N95	1000	Pcs	-	Dinkes Bkt
29	Masker N95	1000	Pcs	-	BPBD
30	Alat semprot	5	unit	-	BPBD
31	Baju Hazmat	75	Pcs	-	BPBD
32	disinfektan 20 liter	5	Pcs	-	BPBD
33	Masker bedah/ medis	2	kotak	-	BPBD
34	Hand sanitizer	48	Pcs	-	BPBD
35	Hand sanitizer	48	Pcs	-	BPBD
36	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ premium lokal	300	Pcs	-	BPBD
37	Wastafel	1	Pcs	-	BPBD

## BAB VII

### PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota harus mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu Pemerintah Daerah Otonom di republik tercinta ini dalam hal pengelolaan keuangan daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah laporan keuangan daerah berbasis akrual sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagai bagian dari LKPD, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun 2020, dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*). Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi ini serta bebas dari kesalahan penafsiran.

Laporan Keuangan ini juga dilampiri dengan daftar-daftar pendukung serta laporan keuangan BUMD PDAM Tirta Jam Gadang dan BPR Jam Gadang serta Bank Nagari Sumatera Barat yang mana ketiganya adalah lokus investasi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Semoga laporan ini bermanfaat dan mempunyai dampak strategis untuk masa yang akan datang sebagai sumber data dan informasi keuangan selama tahun 2020 yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan analisis.



WALIKOTA BUKITTINGGI  
ERMAN SAFAR



**Lampiran: Daftar Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1,265.00	RD Sekretaris Daerah	1,012,000,000.00	Sekretariat Daerah
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2,532.00	Rumah Dinas Walikota	4,873,600,000.00	Sekretariat Daerah
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	427.00	RD Wakil Walikota	85,400,000.00	Sekretariat Daerah
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	402.00	RD Wakil Walikota	80,400,000.00	Sekretariat Daerah
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	54.00	Rumah Dokter	24,300,000.00	Dinas Kesehatan
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	200.00	Rumah Dinas Dokter	40,000,000.00	Dinas Kesehatan
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	391.00	Rumah Dinas Dokter	234,600,000.00	Dinas Kesehatan
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	108.00	Rumah Medis	48,600,000.00	Dinas Kesehatan
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	80.00	Rumah Dokter Gigi	36,000,000.00	Dinas Kesehatan
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	120.00	Rumah Dinas	60,000,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1,096.00	Kantor BPSK	876,800,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	900.00	Kantor Kel. Campago Guguak Bulek	225,000,000.00	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
13	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	450.00	Rumah Dinas	112,500,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
14	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	450.00	Rumah Dinas	112,500,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
15	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	167.00	Rumah Dinas	10,688,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
16	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1,464.00	Rumah Dinas	200,010,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
17	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2,500.00	Rumah Dinas	320,000,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
18	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	200.00	Rumah Dinas	243,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
19	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	329.00	Rumah Dinas	636,871,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
20	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	330.00	Rumah Dinas	66,000,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
21	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	302.00	Rumah Dinas	60,400,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
22	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	299.00	Rumah Dinas	59,800,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
23	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	294.00	Rumah Dinas	58,800,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
24	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	297.00	Rumah Dinas	59,400,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
25	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	750.00	Rumah Jabatan Ketua DPRD	185,287,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
26	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	10,000.00	Rumah Dinas	36,000,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
27	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	200.00	Rumah Dinas	243,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
28	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	450.00	Penggiatan Rumah PUSIDO	112,500,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
29	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	225.00	Rumah Dinas	90,000,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
30	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	275.00	Rumah Dinas	82,500,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
31	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	494.00	Rumah Dinas	612,813,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
32	Tanah Bangunan Pasar	18,740.00	Bangunan Pasar Ateh	20,475,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
33	Tanah Bangunan Pasar	10,285.00	Bangunan Pasar Bawah	12,194,307,400.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
34	Tanah Bangunan Pasar	5,816.00	Bangunan Pasar Aur Tanjungkang	6,895,692,600.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
35	Tanah Bangunan Pasar	21,939.46	Bangunan Pasar Simpang Aur	32,909,190,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
36	Tanah Bangunan Gudang	2,620.00	Gudang PU	657,509,579.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	Tanah Bangunan Gudang	2,610.00	Gudang PU	652,500,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Tanah Bangunan Gudang	400.00	Gudang Buku	600,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
39	Tanah Bangunan Terminal Darat	2,382.00	Terminal Angdes dan Parkir	190,000,000.00	Dinas Perhubungan
40	Tanah Bangunan Terminal Darat	2,427.00	Gedung Parkir	4,342,450,000.00	Dinas Perhubungan
41	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,093.00	DPKAD, Bappeda & Kesbangol Linmas	6,139,500,000.00	Badan Keuangan
42	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,720.00	Kantor Dinas Dukcapil	750,000,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
43	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	988.00	Gudang Farmasi	296,400,000.00	Dinas Kesehatan
44	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	33,972.00	Rencana RSUD	8,000,000,000.00	Dinas Kesehatan
45	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,800.00	Komplek Perkantoran (Kantor DPP, KPU, KAN)	4,410,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
46	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,262.00	KANTOR UPTD METROLOGI	412,500,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
47	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8,540.00	Gedung Kantor	1,708,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
48	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	200.00	Bangunan kantor	471,200,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
49	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7,664.00	Taman Panorama dan Lobang Jepang	3,832,000,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
50	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30,281.00	Bangunan TMSBK dll	52,991,750,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
51	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,160.00	Medan Nan Balinduang	6,240,000,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
52	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	33,829.00	Taman Benteng	59,200,750,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
53	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,990.00	Dinas PU	1,592,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
54	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,425.00	Kantor Pemerintah	2,546,229,125.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
55	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,000.00	Kantor Pemerintah	1,794,450,325.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
56	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,371.00	Kantor Pemerintah	2,668,439,125.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
57	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	600.00	Kantor DISKOPERINDAG	480,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
58	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	600.00	Kantor DISKOPERINDAG	480,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
59	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,000.00	Gedung Kantor Dinas Sosnaker	800,000,000.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
60	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	748.00	Kantor Pelayanan Terpadu	598,400,000.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
61	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,325.00	Kantor Pol PP	542,500,000.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
62	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,256.00	Kantor Dishubkominfo	1,012,000,000.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
63	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	267.00	Kantor DPMPTSP	213,600,000.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
64	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,010.00	DISDIKPORA	2,020,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
65	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	894.00	SKB	447,250,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
66	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,626.00	SDN 10 ATTS	569,100,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
67	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	564.00	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	282,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
68	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5,000.00	Gedung Kantor Dinas Pertanian	6,426,600,000.00	Dinas Pertanian dan Pangan
69	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9,465.00	Kolam Talao dan BPP Model	3,786,000,000.00	Dinas Pertanian dan Pangan
70	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,000.00	Pasar Ternak	500,000,000.00	Dinas Pertanian dan Pangan
71	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	131.00	Rencana RPH Bukittinggi	271,834,469.00	Dinas Pertanian dan Pangan
72	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	239.00	Kantor PP dan KB	239,000,000.00	Dinas Sosial
73	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	625.00	Inspektorat	437,500,000.00	Inspektorat
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	450.00	Kantor Lurah Birugo	202,500,000.00	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
75	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	940.00	Kantor Lurah Belakang Balok	577,160,000.00	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
76	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,187.00	Kantor Camat ABTB	474,800,000.00	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
77	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,628.00	Kantor Lurah Aur Kuning, Balai Penyuluhan KB	854,100,000.00	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
78	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	748.00	Kantor Lurah Ladang Cakiah	2,305,683,500.00	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
79	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,143.00	Kantor Luraha Pakan Labuah & Puskesmas Tigo Baleh	3,341,446,200.00	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
80	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	160.00	Tanah Kantor Camat ABTB	64,000,000.00	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
81	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	456.00	Halaman Kantor Camat ABTB	182,400,000.00	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
82	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,850.00	Kantor Camat Guguk Panjang	2,137,500,000.00	Kecamatan Guguk Panjang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
83	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	202.00	Kantor Kel.ATTS	141,400,000.00	Kecamatan Guguk Panjang
84	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	202.00	Kantor Kel.B.Cangang	270,900,000.00	Kecamatan Guguk Panjang
85	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	721.00		360,500,000.00	Kecamatan Guguk Panjang
86	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	150.00	Kantor Kel. Pakan Kurai	59,500,000.00	Kecamatan Guguk Panjang
87	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	528.00	Kantor Lurah Bukit Apit	158,400,000.00	Kecamatan Guguk Panjang
88	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	398.00	Kantor Kelurahan	597,000,000.00	Kecamatan Guguk Panjang
89	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	338.00	Kantor lurah Tarok dipo	236,600,000.00	Kecamatan Guguk Panjang
90	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	709.00	kantor Pemerintahan	4,171,500,000.00	Kecamatan Guguk Panjang
91	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,198.00	TANAH UNTUK KANTOR LURAH AUA TAJUNGKANG TANGAH SAWAH JL. SYECH SULAIMAN ARRASULI	4,550,000,000.00	Kecamatan Guguk Panjang
92	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,993.00	Kantor Kec. MKS	2,095,100,000.00	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
93	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	63.00	Posyandu dan Balai Pemuda	18,900,000.00	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
94	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	222.00	Kantor Kel. Kubu Gulai Bancah	99,900,000.00	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
95	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	471.00	Kantor Kel.Campago Ipuh	188,400,000.00	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
96	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	590.00	Kantor Kel. P Anak Air	236,000,000.00	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
97	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	150.00	Kantor Kel.M. Gantiang	60,000,000.00	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
98	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	166.00	Kantor Kel. Gampago Guguak Bulek	74,700,000.00	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
99	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	615.00	Kantor Lurah Koto Selayan	140,342,000.00	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
100	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	319.00	Kantor Lurah Puhu Pintu Kabun	63,800,000.00	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
101	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12,378.00	Dekranasda	594,144,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
102	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,000.00	Eks Kantor Imigrasi Bukittinggi	570,000,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
103	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	688.00	DPD Golkar	45,569,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
104	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,614.00	Kantor DKP	5,871,250,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
105	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	712.00	Eks. SD	200,643,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
106	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	40,000.00	Ktr Balaikota	12,000,000,000.00	Sekretariat Daerah
107	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12,788.00	Balaikota	922,192,400.00	Sekretariat Daerah
108	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,028.00	Balaikota	83,385,252.00	Sekretariat Daerah
109	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,472.00	Kantor Sekretariat DPRD	3,680,000,000.00	Sekretariat DPRD
110	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4,583.00	SDN 04 Garegeh	963,500,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
111	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4,533.00	SDN 05 Puhun Pintu Kabun	1,359,900,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
112	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4,963.00	Komp. SDN 10 Sapiran	714,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
113	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	3,603.00	SMPN 5	1,570,800,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
114	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,627.00	SDN 02 Aur Kuning	976,200,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
115	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,351.00	SDN 04 Birugo	1,351,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
116	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,909.00	SDN 10 Puhun Pintu Kabun	763,600,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
117	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,635.00	SDN 11 Campago Guguk Bulek	490,500,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
118	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	818.00	SDN 12 Bukit Cangang	654,400,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
119	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,206.00	SDN 05 Tarok Dipo	882,400,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
120	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,476.00	SDN 06 ATTS	516,600,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
121	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,175.00	SDN 06 Pulai Anak Aia	434,100,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
122	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,329.00	SDN 07 Kubu Gulai Bancah	1,048,050,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
123	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,000.00	SDN 08 Tarok Dipo	700,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
124	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,627.00	SDN 09 Belakang Balok	2,206,680,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
125	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,531.00	SDN 19 ATTS	612,400,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
126	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,572.00	SDN 17 Manggis Ganting	471,600,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
127	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,331.00	SDN 18 Tarok Dipo	532,400,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
128	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,368.00	SDN 18 CGB	410,400,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
129	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,873.00	SDN 09 Manggis Ganting	936,500,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
130	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,204.00	SDN 08 Kubu Tanjung	602,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
131	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,094.00	SDN 08 Campago Ipuh	837,600,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
132	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,900.00	SDN 07 Belakang Balok	1,520,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
133	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	714.00	SDN 11 Aur Kuning	285,600,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
134	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,800.00	SDN 12 P. Pintu Kabun	540,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
135	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,575.00	SDN 13 Kubu Gulai Bancah	708,750,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
136	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,904.00	SDN 15 Pulai Anak Aia	666,400,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
137	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,664.00	SDN 16 Campago Ipuh	499,200,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
138	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,447.00	SDN 03 Pulai Anak Aia	434,100,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
139	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,141.00	SDN 02 Percontohan	570,500,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
140	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,205.00	SDN 01 Ladang Cakiah	602,500,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
141	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,000.00	SDN 14 Tanjung Alam	239,700,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
142	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	10,529.00	SMPN 4	10,529,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
143	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,547.00	SDN 06 Parit Antang	618,800,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
144	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,255.00	SDN 16 Tarok Dipo	789,250,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
145	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,989.00	SDN 17 Pakan Kurai	795,600,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
146	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,090.00	SMPN 1	3,135,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
147	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,167.00	SMPN 08	1,300,200,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
148	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	996.00	SDN 04 Bukit Apit Puhun	199,200,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
149	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4,200.00	SMPN 2	1,020,600,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
150	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,850.00	SMPN 6	1,710,000,001.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
151	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,893.00	TK Negeri Pembina	1,135,800,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
152	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	5,764.00	SMPN 7	1,570,800,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
153	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,744.00	Tanah Bangunan SMPN 3 Bukittinggi	130,800,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
154	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,618.00	SDN 01 BPA	1,309,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
155	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,965.00	SDN 01 Campago Ipuh	482,500,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
156	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,253.80	SDN 03 Pakan Labuah	626,900,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
157	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,916.00	SDN 03 Pakan Kurai	1,020,600,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
158	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	825.00	SDN 02 CGB	412,500,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
159	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,428.00	SDN 14 ATTS	2,428,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
160	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,071.00	SDN 13 Bukit Apit Puhun	724,850,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
161	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,600.00	SDN 11 Bukit Apit Puhun	560,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
162	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,600.00	SDN 05 Birugo	678,400,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
163	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,864.00	SDN 07 Bukit Cangang	652,400,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
164	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4,770.00	Tanah Bangunan SMPN 3 Bukittinggi	214,560,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
165	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	200.00	Komp. SDN 10 Sapiran	40,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
166	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	785.00	Lapangan Olahraga SMP 2	223,725,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
167	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,120.00	SMP Negeri 2 Bukittinggi	1,570,800,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
168	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,442.00	Gedung LBK	736,800,000.00	Dinas Sosial
169	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2,071.00	SD Al Azhar	202,521,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
170	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,833.00	eks SDN 1 Luak Anyia	549,900,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
171	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	40.00	Tanah Kosong	32,000,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
172	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	10,341.00	Tanah Kosong	827,280,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
173	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	20,558.00	Balairung Sari	6,167,400,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
174	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1,505.00	Puskesmas Mandiangin	677,250,000.00	Dinas Kesehatan
175	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1,139.00	Puskesmas Perkotaan	697,200,000.00	Dinas Kesehatan
176	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pustu Ujung Bukit	90,000,000.00	Dinas Kesehatan



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
177	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Puskesmas	100,000,000.00	Dinas Kesehatan
178	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2,300.00	Bangunan Puskesmas mandiangin Plus	724,500,000.00	Dinas Kesehatan
179	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	204.00	Bangunan Poskeskel	102,000,000.00	Dinas Kesehatan
180	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	-	Rencana Puskesmas Birugo	2,604,458,500.00	Dinas Kesehatan
181	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Posyandu	60,000,000.00	Dinas Kesehatan
182	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00		60,000,000.00	Dinas Kesehatan
183	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2,507.00	DKK, Puskesmas GGP dan UPT Labor	2,005,600,000.00	Dinas Kesehatan
184	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Bangunan Pustu Pintu Kabun	60,000,000.00	Dinas Kesehatan
185	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	700.00	Poskeskel Belakang Balok	429,800,000.00	Dinas Kesehatan
186	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pustu Pulau Anak Air	60,000,000.00	Dinas Kesehatan
187	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	38.00	Pembangunan Pustu Panganak	11,400,000.00	Dinas Kesehatan
188	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	800.00	Puskesmas Tigo Baleh	160,000,000.00	Dinas Kesehatan
189	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pembangunan Pustu Kuriman	50,000,000.00	Dinas Kesehatan
190	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	220.00	Poskeskel Pulau Anak Air	35,200,000.00	Dinas Kesehatan
191	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pustu Kb. tanjung	40,000,000.00	Dinas Kesehatan
192	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pembangunan Gedung Pustu Pabidikan	60,000,000.00	Dinas Kesehatan
193	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	326.00	Pustu Manggis Ganting	65,200,000.00	Dinas Kesehatan
194	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pustu Garegeh	60,000,000.00	Dinas Kesehatan
195	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	261.00	Pustu Tabek Gadang	52,200,000.00	Dinas Kesehatan
196	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	40.00	Posyandu	20,000,000.00	Dinas Kesehatan
197	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200.00	Pustu Guguak Bulek	60,000,000.00	Dinas Kesehatan
198	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	24.00	Pos Ronda	4,800,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
199	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1,928.00	Gedung Parkir Representatif	3,374,000,000.00	Dinas Perhubungan
200	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	2,824.00	Rumah Potong Hewan	2,118,000,000.00	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
201	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	400.00	LPK Bukittinggi	25,600,000.00	Dinas Sosial
202	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	4,200.00	Lapangan Badminton/ Sport Hall	2,100,000,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
203	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	2,683.00	Lapangan tenis / Atas Ngarai	1,341,350,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
204	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	1,624.00	Lapangan Basket / Atas Ngarai	812,100,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
205	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	2,480.00	Kolam Renang	620,000,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
206	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	20,718.00	Lapangan Bola	5,179,500,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
207	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	621.00	Lapangan Olah Raga	434,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
208	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,113.00	Tanah Kosong untuk Gedung Kantor	278,250,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
209	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	9,336.00	Halaman SKB	4,668,250,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
210	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,455.00	Demplopt Penyuluh Pertanian	353,628,690.00	Dinas Pertanian dan Pangan
211	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,010.00	Puskesmas	262,621,310.00	Dinas Pertanian dan Pangan
212	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	18,069.00	Rusunawa Bukittinggi	2,058,169,908.20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
213	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	12,400.00	Tanah Kosong	1,984,000,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
214	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2,582.00	Tanah Kosong / Rumah TNI	123,936,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
215	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	35,700.00	Ditempati Kodim	1,285,200,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
216	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	170.00	Tanah Kosong	110,500,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
217	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5,300.00	Tanah Kosong Rencana Mussabata	2,120,000,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
218	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2,558.00	Bak Air	288,837,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
219	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3,335.00	Reservoir air	160,080,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
220	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3,170.00	Tanah Kosong	792,500,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
221	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,050.00	Penggantin Rumah PUSIDO	262,500,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
222	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4,293.00	Tanah Yayasan Kasih Bunda	206,601,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
223	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1,000.00	Tanah Kosong	1,753,818,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
224	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	681.00	Tanah Kosong	844,789,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
225	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2,424.00	Tanah Kosong	909,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
226	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2,764.00	Tanah Kosong (Renc. Ktr DPRD)	621,900,000.00	Sekretariat DPRD
227	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5,528.00	Tanah Kosong (Renc. Ktr DPRD)	1,382,000,000.00	Sekretariat DPRD
228	Tanah Lapangan Apel/Upacara	500.00	Pool Kendaraan Sekretariat Daerah	200,000,000.00	Sekretariat Daerah
229	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	11,986.00	Jalan	5,853,962,400.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
230	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,666.00	Jalan	159,936,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
231	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,194.00	Jalan Kota Kolektor	380,289,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
232	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	12,462.00	Jalan	4,910,028,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
233	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	834.00	Jalan Kota Kolektor	344,799,429.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
234	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,122.00	Jalan	375,870,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
235	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,112.00	Jalan Kota Kolektor	1,864,176,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
236	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	847.00	Jalan	22,869,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
237	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	7,280.00	Jalan Kota Kolektor	1,941,333,333.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
238	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,059.00	Jalan	496,838,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
239	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,348.00	Jalan Kota Kolektor	156,528,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
240	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	681.00	Jalan	136,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
241	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,338.00	Jalan Kota Kolektor	448,230,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
242	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,589.00	Jalan	76,272,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
243	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,520.00	Jalan Kota Kolektor	309,320,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
244	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,850.00	Jalan	3,141,450,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
245	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,240.00	Jalan Kota Kolektor	1,362,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
246	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,355.00	Jalan	2,147,235,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
247	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,920.00	Jalan Kota Kolektor	1,648,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
248	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,372.00	Jalan	5,910,632,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
249	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,048.00	Jalan Kota Kolektor	950,272,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	17,207.00	Jalan	6,838,061,800.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
251	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,344.00	Jalan Kota Kolektor	832,608,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
252	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	10,908.00	Jalan	1,658,016,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
253	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,175.00	Jalan Kota Kolektor	753,004,167.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
254	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,087.00	Jalan	1,432,368,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
255	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,254.00	Jalan Kota Kolektor	349,239,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
256	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	9,579.00	Jalan	5,562,525,300.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
257	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,044.00	Jalan Kota Kolektor	349,740,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
258	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,061.00	Jalan	2,521,376,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
259	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,836.00	Jalan Kota Kolektor	918,918,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
260	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,081.00	Jalan	475,924,700.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
261	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,484.00	Jalan Kota Kolektor	1,140,672,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
262	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,515.00	Jalan	703,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
263	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,384.00	Jalan Kota Kolektor	566,632,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
264	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,623.00	Jalan	3,337,992,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
265	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,060.00	Jalan Kota Kolektor	190,550,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
266	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,612.00	Jalan	2,340,204,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
267	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,684.00	Jalan Kota Kolektor	284,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
268	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,937.00	Jalan	1,553,474,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
269	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,323.00	Jalan Kota Kolektor	796,927,250.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
270	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,447.00	Jalan	707,183,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
271	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,370.00	Jalan Kota Kolektor	116,920,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
272	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	626.00	Jalan	80,128,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
273	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,938.00	Jalan Kota Kolektor	32,154,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
274	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	892.00	Jalan	24,084,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
275	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	17,586.00	Jalan Kota Kolektor	791,370,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
276	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,351.00	Jalan	247,908,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
277	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,836.00	Jalan Kota Kolektor	287,946,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
278	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,035.00	Jalan	251,505,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
279	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,236.00	Jalan Kota Kolektor	500,889,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
280	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,134.00	Jalan	696,276,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
281	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,550.00	Jalan Kota Kolektor	319,637,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
282	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	767.00	Jalan	49,088,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
283	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,236.00	Jalan Kota Kolektor	405,794,400.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
284	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,611.00	Jalan	268,933,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
285	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,980.00	Jalan Kota Kolektor	238,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
286	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	237.00	Jalan	15,168,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
287	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,844.00	Jalan Kota Kolektor	602,359,200.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
288	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	570.00	Jalan	193,515,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
289	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,613.00	Jalan Kota Kolektor	70,551,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
290	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,108.00	Jalan	269,824,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
291	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,021.00	Jalan Kota Kolektor	916,873,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
292	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,929.00	Jalan	308,640,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
293	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,810.00	Jalan Kota Kolektor	244,020,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
294	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	566.00	Jalan	161,310,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
295	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,800.00	Jalan Kota Kolektor	264,100,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
296	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	237.00	Jalan	67,545,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
297	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	7,644.00	Jalan Kota Kolektor	1,892,654,400.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
298	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	513.00	Jalan	33,345,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
299	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,124.00	Jalan Kota Kolektor	271,872,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
300	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	320.00	Jalan	16,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
301	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,680.00	Jalan Kota Kolektor	127,344,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
302	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	327.00	Jalan	93,195,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
303	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,184.00	Jalan Kota Bukittinggi	359,824,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
304	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,588.00	Jalan	42,876,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
305	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	12,696.00	Jalan Kota Kolektor	2,374,152,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
306	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,833.00	Jalan	150,306,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
307	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,817.00	Jalan Kota Kolektor	1,309,905,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
308	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	997.00	Jalan	63,808,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
309	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,560.00	Jalan Kota Kolektor	2,448,160,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
310	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	252.00	Jalan	50,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
311	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	8,340.00	Jalan Kota Kolektor	333,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
312	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	866.00	Jalan	41,568,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
313	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	828.00	Jalan Kota Lokal	235,980,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
314	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,892.00	Jalan	1,385,292,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
315	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,120.00	Jalan Kota Lokal	295,680,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
316	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,221.00	Jalan	182,122,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
317	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	536.00	Jalan Kota Lokal	70,752,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
318	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,008.00	Jalan	40,160,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
319	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,392.00	Jalan Kota Lokal	1,206,864,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
320	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,420.00	Jalan	404,700,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
321	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,320.00	Jalan Kota Lokal	563,760,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
322	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	461.00	Jalan	92,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
323	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,025.00	Jalan Kota Lokal	1,087,425,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
324	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	511.00	Jalan	102,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
325	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	648.00	Jalan Kota Lokal	255,312,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
326	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	541.00	Jalan	108,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
327	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,908.00	Jalan Kota Lokal	495,603,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
328	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	920.00	Jalan	24,840,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
329	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,680.00	Jalan Kota Lokal	478,800,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
330	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	522.00	Jalan	148,770,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
331	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	258.00	Jalan Kota Lokal	86,430,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
332	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	305.00	Jalan	25,010,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
333	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,974.50	Jalan Kota Lokal	441,794,375.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
334	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	422.00	Jalan	67,520,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
335	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,120.00	Jalan Kota Lokal	49,280,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
336	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	654.00	Jalan	186,390,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
337	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,560.00	Jalan Kota Lokal	493,653,333.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
338	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	880.00	Jalan	250,800,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
339	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,330.00	Jalan Kota Lokal	215,525,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
340	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	249.00	Jalan	70,965,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
341	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	885.00	Jalan Kota Lokal	31,860,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
342	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	327.00	Jalan	109,545,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
343	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,200.00	Jalan Kota Lokal	43,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
344	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	582.00	Jalan	93,120,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
345	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,264.00	Jalan Kota Lokal	549,020,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
346	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,031.00	Jalan	10,310,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
347	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,775.00	Jalan Kota Lokal	699,350,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
348	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	982.00	Jalan	328,970,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
349	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	378.00	Jalan Kota Lokal	67,000,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
350	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	451.00	Jalan	128,535,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
351	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	756.00	Jalan Kota Lokal	42,336,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
352	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	850.00	Jalan	170,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
353	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	990.00	Jalan Kota Lokal	75,240,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
354	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,246.00	Jalan	52,332,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
355	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	518.00	Jalan Kota Lokal	103,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
356	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,059.00	Jalan	743,337,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
357	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	303.00	Jalan Kota Lokal	40,905,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
358	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,311.00	Jalan	324,472,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
359	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	308.00	Jalan Kota Lokal	121,352,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
360	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	7,097.00	Jalan	393,173,800.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
361	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,056.00	Jalan Kota Lokal	460,416,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
362	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	692.00	Jalan	168,156,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
363	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,908.00	Jalan Kota Lokal	626,301,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
364	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	196.00	Jalan	16,072,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
365	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	297.00	Jalan Kota Lokal	117,018,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
366	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	347.00	Jalan	98,895,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
367	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	477.00	Jalan Kota Lokal	130,380,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
368	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	710.00	Jalan	113,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
369	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	408.00	Jalan Kota Lokal	116,280,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
370	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	488.00	Jalan	78,080,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
371	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	600.00	Jalan Kota Lokal	73,050,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
372	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	411.00	Jalan	65,760,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
373	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	626.00	Jalan	100,160,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
374	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	665.00	Jalan Kota Lokal	95,760,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
375	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	631.00	Jalan	100,960,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
376	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,890.00	Jalan Kota Lokal	92,295,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
377	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	355.00	Jalan	56,800,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
378	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	236.00	Jalan Kota Lokal	94,478,667.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
379	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,042.00	Jalan	85,444,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
380	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,212.00	Jalan Kota Lokal	223,008,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
381	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,249.00	Jalan	52,458,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
382	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	300.00	Jalan Kota Lokal	9,825,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
383	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,162.00	Jalan	74,368,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
384	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	385.00	Jalan Kota Lokal	18,480,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
385	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	924.00	Jalan	263,340,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
386	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	464.00	Jalan	132,240,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
387	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,584.00	Jalan Kota Lokal	384,912,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
388	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	510.00	Jalan	65,280,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
389	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,230.00	Jalan Kota Lokal	54,120,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
390	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	820.00	Jalan	159,080,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
391	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	762.00	Jalan Kota Lokal	134,112,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
392	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	737.00	Jalan	14,740,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
393	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,115.00	Jalan Kota Lokal	181,890,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
394	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	635.00	Jalan	212,725,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
395	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	448.00	Jalan Kota Lokal	38,528,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
396	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,298.00	Jalan	184,688,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
397	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	500.00	Jalan Kota Lokal	205,500,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
398	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,229.00	Jalan	58,992,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
399	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,002.00	Jalan Kota Lokal	103,206,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
400	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,727.00	Jalan	2,288,378,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
401	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	680.00	Jalan Kota Lokal	65,280,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
402	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,967.00	Jalan	912,688,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
403	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	300.00	Jalan Kota Lokal	60,450,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
404	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	376.00	Jalan	107,160,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
405	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	752.50	Jalan Kota Lokal	293,475,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
406	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5,960.00	Jalan	1,197,960,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
407	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	-	Jalan	230,384,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
408	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	204.00	Jalan Kota Lokal	25,194,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
409	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,940.00	Jalan	45,590,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
410	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,062.00	Jalan Kota Lokal	172,752,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
411	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	477.00	Jalan	12,879,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
412	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	438.00	Jalan Kota Lokal	124,830,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
413	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,422.00	Jalan	28,440,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
414	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	519.00	Jalan Kota Lokal	147,915,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
415	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	666.00	Jalan	161,838,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
416	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	846.00	Jalan Kota Lokal	172,020,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
417	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,020.00	Jalan Kota Kolektor	626,280,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
418	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,752.00	Jalan Kota Kolektor	918,048,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
419	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	396.00	Jalan Kota Lokal	112,860,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
420	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	380.00	Jalan Kota Lokal	108,300,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
421	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	320.00	Jalan Kota Lokal	91,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
422	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	429.00	Jalan Kota Lokal	122,265,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
423	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	456.00	Jalan Kota Lokal	110,580,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
424	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	579.00	Jalan Kota Lokal	165,015,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
425	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	944.00	Jalan Kota Lokal	99,120,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
426	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	273.00	Jalan Kota Lokal	17,403,750.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
427	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	462.00	Jalan Kota Lokal	112,035,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
428	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	429.00	Jalan Kota Lokal	35,875,125.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
429	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	795.00	Jalan Kota Lokal	164,167,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
430	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	621.00	Jalan Kota Lokal	99,360,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
431	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	270.00	Jalan Kota Lokal	56,295,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
432	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,515.00	Jalan Kota Lokal	567,367,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
433	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	453.00	Jalan Kota Lokal	129,105,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
434	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,860.00	Jalan Kota Lokal	225,060,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
435	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,976.00	Jalan Kota Lokal	326,032,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
436	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,125.00	Jalan Kota Lokal	157,218,750.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
437	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,640.00	Jalan Kota Lokal	884,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
438	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,175.00	Jalan Kota Lokal	286,012,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
439	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	456.00	Jalan Kota Lokal	64,296,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
440	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	632.00	Jalan Kota Lokal	126,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
441	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,368.00	Jalan Kota Lokal	224,352,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
442	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,312.50	Jalan Kota Lokal	374,062,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
443	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	681.00	Jalan Kota Lokal	51,245,250.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
444	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,536.00	Jalan Kota Lokal	80,306,667.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
445	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	651.00	Jalan Kota Lokal	256,494,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
446	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,232.00	Jalan Kota Lokal	168,516,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
447	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,436.00	Jalan Kota Lokal	119,772,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
448	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,538.00	Jalan Kota Lokal	111,037,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
449	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,242.00	Jalan Kota Lokal	59,616,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
450	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,697.00	Jalan Kota Lokal	1,040,143,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
451	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,804.00	Jalan Kota Lokal	486,912,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
452	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,776.00		75,520,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
453	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,141.00		763,263,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
454	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,232.00		107,136,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
455	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	6,072.00		163,944,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
456	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,232.00		229,896,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
457	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	260.00		87,100,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
458	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,984.00		253,952,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
459	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	273.00		54,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
460	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	219.00		43,800,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
461	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	207.00		41,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
462	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	252.00		50,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
463	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,002.00		200,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
464	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,854.00		1,301,508,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
465	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	775.00		480,112,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
466	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,275.00		238,425,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
467	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	480.00		137,280,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
468	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	4,960.00		1,319,360,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
469	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	681.00		272,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
470	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,580.00		119,290,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
471	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	916.00		183,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
472	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,812.00		659,568,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
473	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,725.00		458,850,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
474	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,875.00		498,750,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
475	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,128.00		457,122,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
476	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,500.00		354,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
477	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	600.00		218,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
478	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,836.00		734,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
479	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	337.50		96,525,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
480	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,875.00		536,250,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
481	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	660.00		264,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
482	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,497.00		279,939,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
483	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	937.50		341,250,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
484	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,692.00		172,288,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
485	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,995.00		127,680,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
486	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,204.00		205,056,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
487	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	900.00		67,950,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
488	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,500.00		144,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
489	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	960.00		92,160,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
490	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	500.00		100,750,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
491	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	270.00		72,900,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
492	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	270.00		54,405,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
493	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	516.00		103,974,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
494	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	916.00		94,348,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
495	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	432.00		44,496,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
496	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	282.00		58,797,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
497	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	465.00		132,525,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
498	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,200.00		224,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
499	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,200.00		224,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
500	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,295.00		259,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
501	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,312.00		262,500,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
502	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	720.00		144,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
503	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1,480.00		94,720,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
504	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	2,600.00		743,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
505	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	3,616.00		347,136,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
506	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	476.00		1,140,680,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
507	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	493.00		1,283,700,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
508	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	169.00		307,910,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
509	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	482.00		1,629,610,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Penggunaan	Harga (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5	6
510	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	118.00	Jalan Kantor DPRD	381,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
511	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	75.00	Jalan Kantor DPRD	309,300,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
512	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	49.00		131,900,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
513	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	32.00	Jalan Kantor DPRD	65,900,125.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
514	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	357.00	Jalan	1,043,653,800.00	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
515	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	54.00		157,863,600.00	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
516	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	1,157.00	Sumber Air PDAM	41,652,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
517	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	280.00	Browe air PDAM	1,400,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
518	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	654.00	Reservoir PDAM	4,676,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
519	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	4,340.00	Saluran Air PDAM	43,400,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
520	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	4,800.00	Jalur Pipa PDAM	43,402,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
521	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	258.00	Reservoir air PDAM	9,288,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
522	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	105.00	Irigasi surian bendungan	67,200,000.00	Pengelola Barang Milik Daerah
523	Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat	2,592.00	Taman Jam Gadang	69,984,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
524	Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat	772.00	Museum RKBH	772,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
525	Tanah Untuk Makam Umum	50,400.00	Rencana Taman Pemakaman Umum	764,717,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
526	Tanah Untuk Makam Umum	1,297.00	TANAH PEMAKAMAN	62,256,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
527	Tanah Lapangan Taman lainnya	6,720.00	Taman Ngarai Maaram Kota Bukittinggi	3,359,875,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
528	Tanah Lapangan Taman lainnya	2,643.00	Kawasan Jalur Hijau	2,390,628,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
529	Tanah Lapangan Taman lainnya	2,220.00	Taman Hutan	355,200,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
				<b>566,869,523,505.20</b>	



**Lampiran: Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemko Bukittinggi**

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (Rp)
1	2	3	4
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perencanaan gedung kantor BPBD	94,995,200.00
2	Dinas Lingkungan Hidup	80% Pekerjaan Perencaan RTH Ngarai Maaram	79,824,800.00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Rehab Taman Pendakian Wowo	12,760,000.00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Perencanaan Kantor Informasi Destinasi	326,221,600.00
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	DED KANTOR PUSAT PARIWISATA	81,555,400.00
6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	perencanaa diorama lobang jepang	29,756,000.00
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	PERENCANAAN KOLAM RENANG	39,647,200.00
8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	PERENCANAAN SPORTHALL	49,650,000.00
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	PENYUSUNAN DED KANDANG TAHAP II TMSBK	79,648,800.00
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Fisik kandang tahap II TMSBK (zone reptil dan harimau)2020	14,395,000,000.00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pengawasan kandang tahap II (zone reptil da harimau)2020	378,680,720.00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	DED KANDANG SATWA TAHAP II	19,912,200.00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Kantor Arsip Dokumentasi dan Museum Seintifik Sejarah Alam	673,522,080.00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kantor DPRD Kota Bukittinggi	371,762,400.00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Manajemen Konstruksi Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I ( Pertama )	173,803,850.00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung YPAC	47,616,000.00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Bukittinggi	86,901,925.00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sport Hall	434,097,000.00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Rancangan Pra Konsep Pembangunan Kembali Pasar Atas	49,821,000.00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Gerbang Balaikota Bukittinggi dan Pedestrian	38,544,000.00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pasar Lereng	675,538,600.00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota	49,960,000.00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota	49,960,000.00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peerencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota	19,968,000.00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota	19,430,000.00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	gg lubang Tendo dan Jl. Kurai Menuju Perbatasan dengan Kelurahan Parit Antang	17,411,000.00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehab Trotoar serta Jembatan di Depan Kedai Nasi Salero Kampuang serta Perbatasan Kelurahan Pakan Labuah	12,228,000.00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan DED Jalan Kantor DPRD	97,818,000.00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Peningkatan Jalan Konsolidasi By.Pass	39,796,000.00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan DAK Jalan TA. 2021	95,676,915.40
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan Peningkatan Trotoar (Paket 1) (Jl. Panorama Baru)	22,046,600.00
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan Peningkatan Trotoar (Paket2)	90,780,000.00

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (Rp)
1	2	3	4
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan Trotoar Dan Saluran dari Simpang Kangkuang s/d Rumah Potong ( Paket 3 )	99,071,911.40
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Sutan Syahril	49,753,000.00
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Batang Tambuo	24,600,000.00
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Jalan Bahder Johan	32,224,000.00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	12,950,000.00
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pendukung Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK Tahap 2	49,482,000.00
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan DAK Irigasi (2020)	72,000,000.00
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan DAK Irigasi 2021	67,593,000.00
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran irigasi Tahun 2019	19,884,000.00
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Saluran Pembagi Air Jembatan Besi	24,900,000.00
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Banda Perumahan Gantiang Permai	13,832,000.00
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pemasangan Batu Bronjong Dam Jalan ( Paket I )	84,460,000.00
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pengedaman Tebing Ikua Labuah (putus kontrak)	186,536,220.00
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Perbaikan Intake WTP SPAM Panorama Baru	4,978,000.00
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya (Solar Cell) di Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi	22,484,000.00
48	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	DED Pembangunan Gedung DPMPSTPPTK ( Mall Pelayanan Publik )	255,999,200.00
49	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1. Pembangunan Gedung DPMPSTPPTK (Pembayaran Progres 15%Termyn Pertama) Rp.1.722.587.676,05 2. Pembangunan Gedung DPMPSTPPTK (Pembayaran Progres 30 %) Rp.1.722.587.676,05 3. Pembangunan Gedung DPMPSTPPTK (Pembayaran Progres 50 %) Rp.2.296.783.568,06 4.	12,623,344,855.00
50	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pengadaan Gedung Mall Pelayanan Terpadu 2020	8,939,546,586.79
51	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	DAK	35,609,600.00
52	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	MUSHALLA (KDP 2018 : 19.611.222.49 + 2019 : 327.395.262.09)	347,006,484.50
53	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	perencanaan sekolah	35,609,600.00
54	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SDN 05 Tarok Dipo	71,406,400.00
55	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SDN 11 Aur Kuning	66,859,200.00
56	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		74,055,200.00
57	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		78,059,200.00
58	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	PEMBANGUNAN SDN 05 TAROK DIPO	2,963,340,555.20
59	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	PEMBANGUNAN SMPN 4 BUKITTINGGI	5,282,853,134.00
60	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Lanjutan Pembangunan, Perencanaan dan pengawasan SDN 05 Tarok Dipo	832,027,467.80
61	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan SDN 04 Garegeh 4.496.139.581,16 Perencanaan 94.700.000 Pengawasan 89.620.014	4,680,459,595.10

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (Rp)
1	2	3	4
62	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo	79,619,220.00
63	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Lanjutan Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi 5.185.439.731,06 Perencanaan (20%) 19.920.000 Pengawasan 99.592.240	5,304,951,971.00
64	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh 2.523.768.534,08 Perencanaan 71.738.150 Pengawasan 69.780.150	2,665,286,834.00
65	Dinas Perhubungan	DED Traffic Light / Warning Light Pada 9 Titik Persimpangan	83,583,900.00
66	Dinas Perhubungan	DED Pembangunan Gedung Kantor DISHUB	79,649,600.00
67	Dinas Perhubungan	DED Rehab Gedung Parkir Roda 2 dan 4	78,418,400.00
68	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termyn I Sebesar 11,95 % Pekerjaan Pembangunan RPH	90,770,953.50
69	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran 85 % Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH Kota Bukittinggi	79,225,950.00
70	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Pembangunan RPH Bukittinggi	202,557,218.40
71	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran 15 % Perencanaan Pekerjaan Pembangunan RPH	13,981,050.00
72	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termyn II sebesar 81,50 % Pekerjaan Pembangunan RPH	528,294,545.30
73	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termyn III sebesar 95 % Pekerjaan Pembangunan RPH	140,524,070.20
74	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran Termyn IV sebesar 5 % Pekerjaan Pembangunan RPH	50,639,304.60
75	Dinas Pertanian dan Pangan	Pengawasan Pembangunan RPH	69,868,000.00
76	Dinas Pertanian dan Pangan	Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan RPH	79,840,000.00
77	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembayaran termyn I sebesar 80% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan IPAL RPH	63,840,000.00
78	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	12,956,800.00
79	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan	63,000,000.00
80	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkung dan Riol Kel.Campago Ipuh	47,880,000.00
81	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkung dan Riol Kel.Puhun Pintu Kabun	17,736,000.00
82	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkung Kel. Tarok Dipo	32,368,000.00
83	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Rehab Jaling Kel.Campago Ipuh	11,638,476.00
84	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningk. Jalan Labuah Baru Kel. PPK	5,237,314.00
85	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningk. Jln.Manunggal Jl. Angku Basa Kel. PT	1,745,771.00
86	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir Kel.CGB	2,909,619.00
87	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Lanjutan Peningk Jaling Komp Ponpes Madinatul M Kel.CGB	6,465,820.00
88	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jaling RW 1 Kubu Tabak Ladang Cakiah	11,982,667.00
89	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jaling dekat RT 2 RW1 Kayu Kubu	11,982,667.00
90	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jaling depan MDA AI Manzari Panorama RW 2 Kayu Kubu	1,497,833.00
91	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jaling panorama dalam RW 2 Kel Kayu Kubu	10,484,833.00
92	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan Jaling Jl. Lingkar Perum Parak Kaco Kel.PAA	5,960,461.00
93	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengecoran bahu jalan Komp.Perum Ganting Permai RW 4 Kel.PAA	2,980,230.00
94	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningk jaling di koto bawah	11,920,922.00
95	Dinas Perumahan dan	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkung gg. S.Biru	8,709,303.00

No.	SKPD	Keterangan	Nilai Kontrak (Rp)
1	2	3	4
	Kawasan Permukiman	Kel.Campago Ipuh	
96	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningkatan jalan lingkung pakoan kapalo koto kel pakan labuah	5,993,626.00
97	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengecoran jalan guguk panjang RW 2 dan RW 3 Kel BCKR	11,985,710.00
98	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembukaan Jalan Samping Kantor Yakult	3,704,312.00
99	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkung RW I Kelurahan Aur Kuning	3,367,556.00
100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Pembangunan riol jl Kejaksaaan dalam Kel.Belakang Balok	28,804,000.00
101	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembuatan riol blk komp ganting permai Kel.PAA	3,578,182.00
102	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembuatan riol jalan lingkar laman rang pisang pulai Kel.PAA	2,385,455.00
103	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan pembuatan riol komp perum ganting permai RW2 Kel.PAA	2,981,818.00
104	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Pembg riol jalan masuk Perum ganting permai kel PAA	10,734,545.00
105	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Pembuatan riol kompleks Griya Madani Kel. Garegeh	11,967,995.00
106	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Rehab riol Kel.BCKR	19,900,579.00
107	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Peningk Riol dan Dam saluran eks.Puskeskel Tengah Jua Kel. Aur Kuning	4,975,145.00
108	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rusun	32,419,200.00
109	Dinas Sosial	DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial	79,620,000.00
110	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Pembayaran DED Pembangunan Kantor Camat ABTB Termyn I	158,840,000.00
111	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Pembayaran Thermin I DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Birugo	35,380,000.00
112	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	DED Kel. Manggis Ganting pembayaran 80%	79,534,400.00
113	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	DED Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan	111,576,960.00
114	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	pembangunan gedung manggis ganting	1,386,750,666.80
115	Sekretariat Daerah	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (DED TEBING KANTOR WALIKOTA)	47,684,943.73
		<b>Total</b>	<b>67,625,951,326.72</b>

### Lampiran: Rekap Akumulasi Penyusutan Per SKPD per Kelompok Barang

No.	Nama SKPD	Aset Tetap			
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	TOTAL AKUMULASI ASET TETAP
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat DPRD	11,359,152,699	1,689,972,109		13,049,124,808
2	Sekretariat Daerah	25,929,627,982	6,545,356,383		32,474,984,365
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10,751,205,516	1,546,361,061	363,745,204,047	376,042,770,624
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1,415,318,679	165,257,160	24,241,731,703	25,822,307,542
5	Dinas Perhubungan	6,650,045,923	6,774,612,641		13,424,658,564
6	Dinas Kesehatan	23,136,226,741	5,489,153,643	362,070,496	28,987,450,880
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34,891,751,781	47,092,971,743		81,984,723,524
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,047,598,426	12,047,520		2,059,645,946
9	Dinas Sosial	1,280,962,150	499,462,280		1,780,424,430
10	Dinas Kebakaran	10,617,927,948	510,523,712	208,159,533	11,336,611,193
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	2,838,605,190	1,041,213,880		3,879,819,070
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	3,537,740,653	582,379,224		4,120,119,877
13	Dinas Pertanian dan Pangan	7,419,009,282	4,087,619,445	1,381,589,919	12,888,218,646
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3,749,912,726	14,476,955,036	795,709,934	19,022,577,696
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	2,995,589,348	348,294,611		3,343,883,959
16	Pengelola	915,585,312	3,543,862,893	840,273,268	5,299,721,473
17	Badan Keuangan	8,172,783,280	1,728,428,224		9,901,211,504
18	Inspektorat	1,524,641,336	399,690,206		1,924,331,542
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2,450,791,726	762,742,654		3,213,534,380
20	Dinas Lingkungan Hidup	11,295,962,324	2,992,526,881	36,775,689	14,325,264,894
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	6,172,360,253	6,524,386,139	3,219,967,199	15,916,713,591
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	599,985,651			599,985,651
23	Satuan Polisi Pamong Praja	3,399,273,154	646,961,630		4,046,234,784
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1,832,768,015			1,832,768,015
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2,011,713,288	287,550,023		2,299,263,311
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,563,722,046			6,563,722,046
27	Kecamatan Guguk Panjang	2,772,382,664	2,053,533,202		4,825,915,866
28	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	2,088,340,839	2,071,680,233		4,160,021,072
29	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	2,997,097,501	2,883,411,421		5,880,508,922
	<b>Total</b>	<b>201,418,082,433</b>	<b>114,756,953,954</b>	<b>394,831,481,788</b>	<b>711,006,518,176</b>

**Lampiran : Daftar Aset Tidak Berwujud Pemko Bukittinggi**

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5
1	SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER	2009	30,470,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	SOFTWARE NORTON ANTI VIRUS	2010	2,700,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	SOFTWARE ANTI VIRUS	2012	3,470,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	SOFTWARE WEB	2012	38,812,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	software PBB	2012	836,000,000.00	Badan Keuangan
6	software pendapatan	2015	48,125,000.00	Badan Keuangan
7	software windows/server 2012 r2	2015	17,490,000.00	Badan Keuangan
8	software windows 7 / 64 bit	2015	2,970,000.00	Badan Keuangan
9	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000.00	Badan Keuangan
10	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000.00	Badan Keuangan
11	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000.00	Badan Keuangan
12	software windows 7/ 64 bit	2015	2,970,000.00	Badan Keuangan
13	software windows 7 / 64 bit	2015	2,970,000.00	Badan Keuangan
14	software windows 7 /64 bit	2015	2,970,000.00	Badan Keuangan
15	software aktivasi hamci	2016	3,485,000.00	Badan Keuangan
16	website pajak	2017	48,400,000.00	Badan Keuangan
17	software windows server 2016	2017	14,300,000.00	Badan Keuangan
18	software c	2017	20,185,000.00	Badan Keuangan
19	APLIKASI WEBGIS PBMD	2019	95,933,420.00	Badan Keuangan
20	Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	2014	216,609,000.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
21	Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota	2019	29,888,250.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
22	APLIKASI CAPIL	2010	39,985,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	APLIKASI DOKUMENTASI CAPIL	2013	9,900,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Software Lisensi Mikrotik dan Instalasinya	2017	1,730,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan	2018	5,000,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26	Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan	2018	5,000,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27	Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan	2018	5,000,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai (Rp)	SKPD
28	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
32	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
36	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
37	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
38	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
39	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
40	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
41	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai (Rp)	SKPD
42	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
43	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
44	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
45	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
46	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
47	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
48	Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH	2020	3,750,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
49	PT. PERMATA GEMILANG SEJAHTERA	2020	40,000,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
50	PT. PERMATA GEMILANG SEJAHTERA	2020	25,000,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
51	Perangkat Lunak Sistem Informasi	2018	53,900,000.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
52	Software Infokus	2009	164,450,000.00	Dinas Kesehatan
53	Software Infokus	2011	23,400,000.00	Dinas Kesehatan
54	Software Infokus	2011	29,150,000.00	Dinas Kesehatan
55	Software	2015	7,689,000.00	Dinas Kesehatan
56	Software	2015	7,689,000.00	Dinas Kesehatan
57	Software	2015	7,689,000.00	Dinas Kesehatan
58	Software	2015	7,689,000.00	Dinas Kesehatan
59	Software	2015	7,689,000.00	Dinas Kesehatan
60	Software	2015	7,689,000.00	Dinas Kesehatan
61	Software	2015	7,689,000.00	Dinas Kesehatan
62	Kajian DED	2017	139,564,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
63	website	2007	44,900,900.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
64	software utk komputer rumah adat	2016	164,699,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
65	master plan kawasan TIC	2017	49,000,000.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai (Rp)	SKPD
66	Kajian penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pelayanan Kota	2011	382,470,990.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
67	Kajian penyusunan RDTR Kota Bukittinggi	2011	423,921,300.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
68	Kajian pembuatan blok blad kawasan Ladang Cakiah - Koto Selayan	2011	90,408,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
69	Kajian pembuatan blok blad Puhun Pintu Kabun dan Kubu Gulai Bancah	2013	148,088,600.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
70	Kajian Dua Jalur Jalan Soekarno Hatta	2013	213,665,100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
71	Kajian Pembuatan Blok Blad Kelurahan	2014	285,203,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
72	Kajian Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	2014	693,985,600.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
73	Kajian Blok Blad Kawasan Kelurahan	2015	177,716,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
74	Kajian Penyusunan RDTR dan PZ Kecamatan ABTB	2015	204,029,350.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
75	Kajian Aktualisasi Data Jalan	2015	48,580,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
76	Kajian/ Penyusunan RTBL Kawasan Koridor By Pass	2017	363,787,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
77	Kajian/ Dokumen Pendataan Bangunan	2017	317,655,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
78	Aplikasi GIS Tanah dan Bangunan	2018	47,632,255.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
79	Data Base Daerah Irigasi Kota Bukittinggi	2019	97,689,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
80	APLIKASI PERIZINAN UNTUK 11 JENIS IZIN YANG DITERBITKAN OLEH KPPT	2008	67,000,000.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
81	APLIKASI PERIZINAN ONLINE (36 BUAH TEMPLATE PERIZINAN)	2014	25,938,000.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
82	BUKU RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL RUPM TAHUN 2019 -2025	2019	251,670,540.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
83	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA (NASKAH AKADEMIK DAN RTIK)	2019	191,501,200.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
84	Website Official dan API	2020	45,629,629.63	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
85	Android Application - Counter Screen	2020	34,222,222.22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
86	Web Application - Counter service and Government Management	2020	91,259,259.26	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
87	Web Application - Registration Screen	2020	96,962,962.96	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai (Rp)	SKPD
88	Virtual Private Server	2020	9,125,925.93	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
89	Software Pembelajaran	2011	21,422,500.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
90	Aplikasi Pembelajaran	2012	5,769,500.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
91	Aplikasi Pembelajaran	2012	5,769,500.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
92	Software Perpustakaan elektronik, software pembelajaran IPS, TIK, PKN dan Keterampilan Edukatif	2012	5,769,500.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
93	Pembelajaran interaktif bahasa inggris, IPA dan Matematika	2012	5,764,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
94	Software Pusat Sumber Belajar Virtual	2013	95,700,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
95	Software Pusat Sumber Belajar Virtual	2013	102,300,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
96	Website	2013	48,400,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
97	Aplikasi Pembelajaran	2014	4,500,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
98	Bel masuk digital	2015	1,750,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
99	microsoft windows server 2012	2016	3,386,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
100	Microsoft office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
101	Microsoft office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
102	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,475,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
103	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP	2016	28,295,050.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
104	microsoft office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
105	microsoft office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
106	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,475,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
107	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP	2016	30,630,600.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
108	microsoft office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
109	microsoft office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
110	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,475,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
111	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP	2016	30,311,600.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
112	microsoft office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
113	microsoft office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
114	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,200,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
115	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD	2016	30,026,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
116	microsoft office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
117	microsoft office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No.	Nama Aset Tidak Berwujud	Tahun	Nilai (Rp)	SKPD
118	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	35,200,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
119	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD	2016	30,026,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
120	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
121	PAKET SOFTWARE ENGINE	2016	30,200,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
122	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
123	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
124	PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD	2016	30,026,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
125	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
126	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
127	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
128	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
129	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
130	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
131	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
132	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
133	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
134	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
135	microsof office standar 2016	2016	862,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
136	Software	2017	800,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
137	Bel Otomatis	2018	500,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
138	Software	2015	2,000,000.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
139	Sistem Monitoring Jaringan	2008	12,799,000.00	Dinas Perhubungan
140	Sistem Informasi PKB	2018	39,576,900.00	Dinas Perhubungan
141	Aplikasi Aksara Perpustakaan	2012	86,790,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
142	OS SERVER	2019	2,862,600.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
143	DED	2019	98,658,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
144	Windows OS Server 2012 R2	2016	23,100,000.00	Inspektorat
145	Aplikasi E-Pembangunan	2018	27,954,146.00	Sekretariat Daerah
146	Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Kota Bukittinggi	2019	63,800,000.00	Sekretariat Daerah
	<b>Total</b>		<b>7,734,450,901.00</b>	

**Lampiran : Rekap Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan**

<b>No.</b>	<b>Nama SKPD</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Sekretariat Daerah	91,754,146.00	31,659,155.00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,494,831,695.00	2,182,267,805.00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	98,658,000.00	32,886,000.00
4	Dinas Perhubungan	52,375,900.00	36,545,140.00
5	Dinas Kesehatan	270,823,000.00	270,823,000.00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	710,859,250.00	668,791,883.00
7	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	264,265,000.00	133,923,499.00
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	813,309,740.00	219,019,248.00
9	Pengelola		0.00
10	Badan Keuangan	1,104,708,420.00	1,019,379,136.00
11	Inspektorat	23,100,000.00	23,100,000.00
12	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	246,497,250.00	223,084,788.00
13	Dinas Lingkungan Hidup	139,564,000.00	111,651,200.00
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	258,599,900.00	183,899,000.00
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	75,452,000.00	75,452,000.00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	89,652,600.00	87,410,230.00
	<b>Total</b>	<b>7,734,450,901.00</b>	<b>5,299,892,084.00</b>

### Lampiran Aset Lain – Lain dan Akumulasi Penyusutan

No.	Nama SKPD	NILAI ASET LAIN - LAIN PER 31 DES 2020	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2020
1	Sekretariat DPRD	1,043,676,571.99	1,022,859,071.99
2	Sekretariat Daerah	3,471,848,945.00	3,430,428,345.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,785,358,520.00	1,418,943,450.50
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	28,122,300.00	26,218,640.00
5	Dinas Perhubungan	1,313,373,533.00	1,298,832,860.00
6	Dinas Kesehatan	3,902,813,103.00	3,519,128,792.00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12,117,530,656.29	11,110,337,684.00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	113,277,500.00	108,324,750.00
9	Dinas Sosial	158,394,700.00	158,069,128.57
10	Dinas Kebakaran	875,719,855.00	875,289,755.00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	448,212,098.00	447,820,098.00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	336,336,943.00	336,336,943.00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	6,385,465,113.00	5,435,075,213.00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	227,687,470.00	201,516,370.00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	306,836,234.00	304,923,234.00
16	Pengelola	2,923,380,000.00	39,761,000.00
17	Badan Keuangan	227,603,720.00	213,284,580.00
18	Inspektorat	47,647,375.00	47,647,375.00
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	180,217,244.50	177,517,244.50
20	Dinas Lingkungan Hidup	3,736,146,106.00	2,948,030,839.33
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1,999,877,930.00	1,046,327,917.00
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	70,239,500.00	70,099,500.00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	414,285,785.00	397,065,285.00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	251,448,000.00	250,967,300.00
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	617,287,732.67	614,485,732.67
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	133,820,940.00	116,108,410.00
27	Kecamatan Guguk Panjang	627,798,157.00	612,443,871.29
28	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	217,556,697.00	213,545,997.00
29	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	370,484,209.00	370,484,209.00
	<b>TOTAL</b>	<b>45,332,446,938.45</b>	<b>36,811,873,595.85</b>



# PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAM GADANG

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Telp. (0752) 628703 HP. 0852 7478 8880  
Kantor Kas : Jl. Raya Tigo Baleh Pakan Labuah Telp. (0752) 625690  
Kantor Kas : Lantai II No. 81 Pasa Ateh Bukittinggi HP. 0852 7478 8880

No : 03/BPR.JG/UM/0121  
Lamp : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Data dan Informasi Keuangan

Bukittinggi, 06 Januari 2021

Kepada Yth,  
PEMKO Kota Bukittinggi  
Badan Keuangan  
Di  
Bukittinggi

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Pemerintah Kota Bukittinggi Badan Keuangan No. 905.8/BK.05/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 perihal Kebutuhan Data dan Informasi untuk Penyusunan LKPD 2020. Maka dengan ini kami rincikan sebagai berikut:

1. Dana setoran modal dan jumlah kepemilikan saham Pemko Bukittinggi:

Lembar Saham	Persentasi Kepemilikan	Nominal
525.000 lbr	85,15%	Rp.5.250.000.000,-

2. Perhitungan deviden tahun 2019 yang telah disetor pada tahun 2020 dengan rincian:

Laba setelah Pajak	: 681.234.307,-
Deviden untuk pemegang saham (55%) (sesuai Permendagri No. 94 tahun 2017)	: 374.678.869,-
Saham Pemko tahun 2019	: 5.250.000.000,-
Total saham	: 6.165.900.000,-

$$\begin{aligned}\text{Perhitungan deviden} &= \frac{5.250.000.000,-}{6.165.900.000,-} \times 374.678.869,- \\ &= 319.023.024,-\end{aligned}$$

Jadi deviden Pemko tahun 2019 yang telah kami setorkan di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 319.023.024, (tiga ratus sembilan belas juta dua puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah)



# PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAM GADANG

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Telp. (0752) 628703 HP. 0852 7478 8880

Kantor Kas : Jl. Raya Tigo Baleh Pakan Labuah Telp. (0752) 625690

Kantor Kas : Lantai II No. 81 Pasa Ateh Bukittinggi HP. 0852 7478 8880

3. Perkiraan Alokasi Deviden tahun 2020 yang akan diterima pada tahun 2021

Laba setelah Pajak	: 811.344.639,-
Deiden untuk pemegang saham (55%) (Sesuai Permendagri No. 94 tahun 2017)	: 446.239.551,-
Saham Pemko tahun 2020	: 5.250.000.000,-
Total saham	: 6.165.900.000,-

$$\begin{aligned}\text{Perhitungan deviden} &= \frac{5.250.000.000,-}{6.165.900.000,-} \times 446.239.551,- \\ &= 379.953.882,-\end{aligned}$$

Jadi deviden Pemko tahun buku 2020 yang akan kami setorkan di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 379.953.882, (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)

4. Laporan Keuangan PT. BPR Jam Gadang tahun 2020 (terlampir), Laporan Tahunan akan kami kirimkan setelah di audit oleh Akuntan Publik.

Demikian disampaikan semoga dapat diterima dengan baik dan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR JAM GADANG

**FERI IRAWAN, SE.ME**

Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Jam Gadang

Posisi Laporan : Desember 2020

Sandi Kantor : 001-Kantor Pusat

Kas dalam Rupiah	1101010000	560.781.644
Kas dalam Valuta Asing	1101020000	0
Surat Berharga	1102000000	0
Penempatan pada Bank Lain	1103010000	10.723.475.145
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1103020000	8.917.758
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	1104010100	31.234.010.183
-/- Provisi Belum Diamortisasi	1104010200	481.591.250
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	1104010300	0
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	1104010400	0
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	1104010500	0
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1104020000	499.184.830
Agunan yang diambil alih	1201000000	0
Aset Tetap dan Inventaris	1202010000	782.156.250
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1202020000	541.698.822
Aset Tidak Berwujud	1203010000	0
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	1203020000	0
Aset Antarkantor	1204000000	0
Aset Lainnya	1299000000	248.998.992
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1000000000</b>	<b>42.018.029.554</b>

Liabilitas Segera	2101000000	68.902.376
Simpanan	2102010000	
a. Tabungan	2102010100	30.649.175.453
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2102010200	0
b. Deposito	2102020100	3.433.200.000
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2102020200	0
Simpanan dari Bank Lain	2103010000	0
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2103020000	0



Form 0100  
Laporan Posisi Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Jam Gadang

Posisi Laporan : Desember 2020

Sandi Kantor : 001-Kantor Pusat

Liabilitas dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
Pinjaman yang Diterima	2201010000	0
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2201020000	0
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	2201030000	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	2202000000	0
Liabilitas Antarkantor	2203000000	0
Liabilitas Lainnya	2299000000	117.457.723
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2000000000</b>	<b>34.268.735.552</b>
Modal Disetor	3101000000	
a. Modal Dasar	3101010000	20.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	3101020000	13.834.100.000
Tambahan Modal Disetor	3102000000	
a. Agio (Disagio)	3102010000	0
b. Modal Sumbangan	3102020000	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	3102030000	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	3102990000	0
Ekuitas Lain	3103000000	
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	3103010000	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	3103020000	0
c. Lainnya	3103990000	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	3103980000	0
Cadangan	3104000000	
a. Umum	3104010000	587.522.806
b. Tujuan	3104020000	184.526.557
Laba (Rugi)	3105000000	
a. Tahun-Tahun Lalu	3105010000	0
b. Tahun Berjalan	3105020000	811.344.639
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3000000000</b>	<b>7.749.294.002</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>42.018.029.554</b>

*Handwritten signature/initials*

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Jam Gadang

Posisi Laporan : Desember 2020

Sandi Kantor : 001-Kantor Pusat

Aset	Sandi	Jumlah
Tagihan Komitmen	6101000000	
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	6101010000	0
b. Tagihan Komitmen Lainnya	6101990000	0
Kewajiban Komitmen	6102000000	
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	6102010000	0
b. Penerusan Kredit	6102020000	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	6102990000	0
Tagihan Kontinjensi	6201000000	
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	6201010000	
1) Bunga Kredit yang Diberikan	6201010100	245.046.460
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	6201010200	0
b. Aset Produktif yang dihapusbuku	6201020000	
1) Kredit yang Diberikan	6201020100	158.217.250
2) Penempatan pada Bank Lain	6201020200	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	6201020300	72.564.750
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	6201020400	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	6201030000	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	6201990000	0
Kewajiban Kontinjensi	6202000000	0
Rekening Administratif Lainnya	6900000000	0

*Handwritten signature/initials*

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Jam Gadang

Posisi Laporan : Desember 2020

Sandi Kantor : 001-Kantor Pusat

Nama Rekening	Sandi	Jumlah
Pendapatan Operasional	410000000	4.766.443.894
1 Pendapatan Bunga	410100000	
a Bunga Kontraktual	410101000	
i. Surat Berharga	410101010	0
ii. Penempatan pada Bank Lain	410101020	
Giro	4101010201	0
Tabungan	4101010202	23.965.126
Deposito	4101010203	326.802.504
Sertifikat Deposito	4101010204	0
iii. Kredit yang Diberikan	4101010300	
Kepada Bank Lain	4101010301	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	4101010302	3.811.722.408
b Provisi Kredit	410102000	
i. Kepada Bank Lain	410102010	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	410102020	456.457.203
c Biaya Transaksi -/-	410103000	
i. Surat Berharga	410103010	0
ii. Kredit yang Diberikan	410103020	
Kepada Bank Lain	4101030201	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	4101030202	0
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	410104000	0
2 Pendapatan Lainnya	410200000	
a Pendapatan Jasa Transaksi	410201000	0
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing	410202000	0
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga	410203000	0
d Penerimaan Aset Produktif yang Dihapusbuku	410204000	5.546.300
e Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	410205000	17.018.996
f Lainnya	410299000	124.931.357
Beban Operasional	510000000	3.959.950.337
1 Beban Bunga	510100000	
a Beban Bunga Kontraktual	510101000	

Form 0200  
Laporan Laba Rugi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Jam Gadang

Posisi Laporan : Desember 2020

Sandi Kantor : 001-Kantor Pusat

Nama Rekening	Sandi	Jumlah
i. Tabungan	5101010100	343.357.318
ii. Deposito	5101010200	192.823.378
iii. Simpanan dari bank lain	5101010300	0
iv. Pinjaman yang diterima	5101010400	
1) Dari Bank Indonesia	5101010401	0
2) Dari Bank Lain	5101010402	0
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	5101010403	0
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	5101010404	0
v. Lainnya	5101019900	47.693.469
b Biaya Transaksi	5101020000	
i. Kepada Bank Lain	5101020100	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5101020200	0
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	5102000000	0
3 Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	5103000000	
a. Surat Berharga	5103010000	0
b. Penempatan pada Bank Lain	5103020000	0
c. Kredit yang Diberikan	5103030000	
i. Kepada Bank Lain	5103030100	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5103030200	73.554.087
4 Beban Pemasaran	5104000000	58.626.000
5 Beban Penelitian dan Pengembangan	5105000000	0
6 Beban Administrasi dan Umum	5106000000	
a Beban Tenaga Kerja	5106010000	
i. Gaji dan Upah	5106010100	2.488.610.645
ii. Honorarium	5106010200	149.948.880
iii. Lainnya	5106019900	37.333.636
b Beban Pendidikan dan Pelatihan	5106020000	86.743.200
c Beban Sewa	5106030000	
i. Gedung Kantor	5106030100	58.111.560
ii. Lainnya	5106039900	10.125.000
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	5106040000	111.791.729
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5106050000	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Jam Gadang

Posisi Laporan : Desember 2020

Sandi Kantor : 001-Kantor Pusat

Nama Rekening	Sandir	Jumlah
f Beban Premi Asuransi	5106060000	6.231.810
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	5106070000	5.528.000
h Beban Barang dan Jasa	5106080000	216.881.912
i Pajak-pajak	5106090000	10.462.932
7 Beban Lainnya	5199000000	
a Kerugian Penjualan Valuta Asing	5199010000	0
b Kerugian Penjualan Surat Berharga	5199020000	0
c Lainnya	5199990000	62.126.781
Laba (Rugi) Operasional	3104040100	806.493.557
Pendapatan Non Operasional	4200000000	14.794.005
1 Keuntungan Penjualan	4201000000	
a Aset Tetap dan Inventaris	4201010000	0
b AYDA	4201020000	0
2 Pemulihan Penurunan Nilai	4202000000	
a Aset Tetap dan Inventaris	4202010000	14.794.005
b AYDA	4202020000	0
3 Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	4203000000	0
4 Bunga Antar Kantor	4204000000	0
5 Selisih Kurs	4205000000	0
6 Lainnya	4299000000	0
Beban Non Operasional	5200000000	2.158.063
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan	5201000000	
a Aset Tetap dan Inventaris	5201010000	0
b AYDA	5201020000	0
2 Kerugian Penurunan Nilai	5202000000	
a Aset Tetap dan Inventaris	5202010000	0
b AYDA	5202020000	0
3 Bunga Antar Kantor	5203000000	0
4 Selisih Kurs	5204000000	0
5 Lainnya	5299000000	2.158.063
Laba (Rugi) Non Operasional	3104040200	12.635.942
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3104040300	819.129.499

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Jam Gadang

Posisi Laporan : Desember 2020

Sandi Kantor : 001-Kantor Pusat

Nama Rekening	Sandi	Jumlah
Taksiran Pajak Penghasilan	5300000000	7.784.860
Pendapatan Pajak Tangguhan	4400000000	0
Beban Pajak Tangguhan	5400000000	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3104040400	811.344.639
Penghasilan Komprehensif Lain	7100000000	
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	7101000000	
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	7101010000	0
b. Lainnya	7101990000	0
c. Pajak Penghasilan terkait	7101980000	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi	7102000000	
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	7102010000	0
b. Lainnya	7102990000	0
c. Pajak Penghasilan terkait	7102980000	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	3104040500	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3104040600	0

*Handwritten signature/initials*

Nomor : SR/002/BT/UM/01-2021  
Lampiran : 1 ( Satu ) rangkap  
Perihal : Data dan informasi untuk Penyusunan  
LKPD tahun 2020

Bukittinggi, 07 Januari 2021

Kepada Yth.  
Bapak Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi  
di  
Bukittinggi

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat dari Badan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 905.9/BK.05/I-2021 Tanggal 05 Januari 2021, perihal Kebutuhan Data dan Informasi Untuk Penyusunan LKPD Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Data setoran Modal dan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :
  - Jumlah sertifikat saham yang telah diterbitkan : 37.524 Lembar
  - Jumlah Sertifikat Saham yang belum diterbitkan : 0 Lembar
  - *Jumlah Total Sertifikat Saham* : 37.524 Lembar
  - Share / Porsi dari Total Saham Bank Nagari : 2,19%
  - Jumlah Modal Disetor : Rp. 37.524.000.000,-
  - Jumlah Dana Setoran Modal di Rekening Antara : Rp. 0,-
  - Total setoran Modal : Rp. 37.524.000.000,-
2. Dividen tahun buku 2019 yang dibayarkan pada tahun 2020 kepada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp.6.012.933.167,- dengan perhitungan sebagai berikut :
  - Posisi Modal 31 Desember 2018.
  - =  $\frac{\text{(Posisi Modal)}}{\text{Total Angka Modal Dividen}} \times \text{Dividen yang akan dibagikan} \times \text{Jml hari}/365$
  - =  $\frac{\text{Rp.37.524.000.000,-}}{\text{Rp.1.647.346.161.644}} \times (70,00\% \times \text{Laba Bersih Bank}) \times 365/365$
  - =  $\frac{\text{Rp.37.524.000.000,-}}{\text{Rp.1.647.346.161.644}} \times (70,00\% \times 377.106.551.735,-) \times 365/365$
  - = Rp.6.012.933.167,14

Total Dividen yang dibayarkan adalah  
= Rp. 6.012.933.167,14  
= Rp. 6.012.933.167,- ( pembulatan )

• Catatan

1. Laba tahun 2019 sebesar Rp. 377.106.551.735,- merupakan Laba bersih setelah dilakukan audit oleh Kantor akuntan Publik ( KAP )
2. Tidak ada penambahan setoran modal dari Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2019
3. Sesuai dengan Keputusan RUPS Tahun buku 2017 tanggal 24 April 2018 bahwa komposisi pembagian laba bersih Bank ( Dividend Policy ) , tetap sebesar 70% untuk dividen dan 30% untuk cadangan ( laba ditahan ) maka porsi dividen yang akan dibagikan termasuk pembentukan Cadangan dari Total Laba Bersih dengan rincian sebagai berikut :
  - Dividen sebesar : 70,00% x Laba Bersih
  - Cadangan sebesar : 30,00% x Laba Bersih

3. Proyeksi Dividen Tahun Buku 2020 yang akan diterima pada tahun 2021 sebagai berikut :

- Posisi Modal 31 Desember 2019.
- =  $\frac{\text{( Posisi Modal )}}{\text{Total Angka Modal Dividen}} \times \text{Dividen yang akan dibagikan} \times \text{Jml hari/365}$
- =  $\frac{\text{Rp.37.524.000.000,-}}{\text{Rp.1.700.200.150.685}} \times ( 70,00\% \times \text{Laba Bersih ( Unaudited ) } ) \times 365/365$
- =  $\frac{\text{Rp.37.524.000.000,-}}{\text{Rp.1.700.200.150.685,-}} \times ( 70,00\% \times 332.705.000.000,- ) \times 365/365$
- = Rp.5.140.039.359,76

Total Dividen yang dibayarkan adalah  
 = Rp. 5.140.039.359,76  
 = Rp. 5.140.039.360,- ( pembulatan )

Catatan

1. Laba tahun 2020 sebesar Rp. 332.705.000.000,- merupakan Laba bersih Sebelum dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik ( KAP )
2. Tidak ada penambahan setoran modal dari Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2020
3. Sesuai dengan Keputusan RUPS Tahun buku 2017 tanggal 24 April 2018 bahwa komposisi pembagian laba bersih Bank ( Devidend Policy ) , tetap sebesar 70% untuk dividen dan 30% untuk cadangan ( laba ditahan ) , maka porsi Dividen yang akan dibagikan termasuk pembentukan Cadangan dari Total Laba Bersih dengan rincian sebagai berikut :
  - Dividen sebesar : 70,00% x Laba Bersih
  - Cadangan sebesar : 30,00% x Laba Bersih

Handwritten initials or signature.



4. Untuk Softcopy Rekening Koran dari Bulan Januari s/d Desember 2020 seluruh rekening Kas Daerah dan Rekening Dana Cadangan, Rekening FKTP ( Puskesmas ) dan Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat ( JKN ) dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) kami kirimkan datanya melalui Flashdisk.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



DEVIARINO,SH

Wakil Pemimpin Cabang

**Tembusan :**  
-Divisi Pengawasan



# PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

Jl. Panorama No. 3 Telp. (0752) 21125-35329 Fax. (0752) 35329 Bukittinggi 26116  
Email : [pdambkt@yahoo.co.id](mailto:pdambkt@yahoo.co.id)

Nomor : 013 /IX-PDAM/01-2021  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Data dan Informasi Untuk  
Penyusunan LKPD 2020

Bukittinggi, 29 Januari 2021

Kepada Yth. :  
Kepala Badan Keuangan  
Pemerintah Kota Bukittinggi  
Cq. Bidang Akuntansi  
di -  
Bukittinggi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi Nomor 905.10/BK.05/I-2021 Tanggal 5 Januari 2021, perihal Kebutuhan Data dan Informasi Untuk Penyusunan LKPD 2020, bersama ini dapat kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

I. Mohon maaf atas keterlambatan penyampaian kebutuhan data sebagaimana dimaksud, hal ini disebabkan karena dalam bulan Januari 2021 ini sedang dalam proses penyusunan Laporan Keuangan PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi Tahun 2020.

II. Terlampir kami sampaikan kebutuhan data sebagai berikut :

1. Dana setoran modal dan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.496.904.508,36 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyertaan Pemerintah Daerah	: Rp	421.384.000,36
- Penambahan modal tahun 2014	: Rp	2.500.000.000,00
- PMP tahun 2017	: Rp	10.000.000.000,00
- Laba tidak dibagikan tahun 2011-2016	: Rp	2.255.970.497,59
- Laba ditahan	: Rp	1.319.550.010,77
- Jumlah	: Rp	16.496.904.508,36

2. Penjelasan terkait tidak disetornya deviden tahun 2019 pada tahun 2020 :

a. Sehubungan dengan cakupan pelayanan administratif PDAM Tirta Jam Gadang pada Tahun 2019 sebesar 48,94% belum mencapai 80% sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/477/SJ, tanggal 18 Februari 2009, perihal percepatan terhadap program penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013, pada point 3 huruf a, bahwa membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah

apakah dikuray  
Pugi?

Kabupaten/Kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih dimaksud secara keseluruhan oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- b. Sesuai saran BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, surat Nomor S-605/PW03/4/2018 Desember 2018, Perihal Saran atas Pembagian Laba PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
3. Laporan Keuangan PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi Tahun 2020 (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan kepada bapak, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

DIREKTUR,



BUDI SUHENDRA, ST.  
NIK 1972 0324 1003

Tembusan (tanpa lampiran) disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Walikota Bukittinggi.
2. Bapak Dewan Pengawas PDAM.



**PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN LABA/ RUGI**  
**TAHUN 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2020 (AN AUDITED)	TAHUN 2019 (AUDITED)
A.	<b>Pendapatan Usaha</b>		
	Pendapatan Penjualan Air	11.408.070.200,00	11.246.529.700,00
	Pendapatan Non Air	868.473.750,00	658.404.600,00
	<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>	<b>12.276.543.950,00</b>	<b>11.904.934.300,00</b>
B.	<b>Pendapatan Non Usaha</b>		
	Pendapatan Lain-lain	117.077.861,26	157.980.435,50
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>12.393.621.811,26</b>	<b>12.062.914.735,50</b>
C.	<b>Beban Usaha</b>		
	Beban Pegawai	7.765.684.908,00	6.640.639.398,00
	Beban Listrik	787.480.688,00	607.149.072,00
	Beban Bahan Bakar	189.566.649,00	218.932.947,00
	Beban Pemakaian Bahan Kimia	427.989.875,00	196.217.250,00
	Beban Air Baku/Curah	507.154.250,00	527.735.050,00
	Beban Pemeliharaan	293.544.602,81	337.761.142,44
	Beban Pemakaian Bahan Pembantu	82.511.081,75	43.161.836,46
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.167.641.872,78	1.113.056.464,01
	Beban Penyisihan Cadangan Piutang	150.666.146,00	140.718.738,00
	Beban Kantor	163.997.738,00	162.588.080,00
	Beban ATK dan Barang Cetak	38.486.326,00	61.142.167,00
	Beban Promosi	2.850.000,00	1.850.000,00
	Beban Penelitian dan Pengembangan	130.308.000,00	109.185.500,00
	Beban Pajak dan Retribusi	7.449.202,00	8.665.451,00
	Beban Hubungan Langganan	75.000,00	180.000,00
	Beban Operasional Lainnya	843.511.555,00	971.962.552,00
	<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>12.558.917.894,34</b>	<b>11.140.945.647,91</b>
D.	<b>Beban Non Usaha</b>		
	Beban Lain-lain Non Operasional	105.843.640,00	42.601.177,00
	<b>Jumlah Beban</b>	<b>12.664.761.534,34</b>	<b>11.183.546.824,91</b>
	Laba/Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	<b>(271.139.723,08)</b>	<b>879.367.910,59</b>
	Pajak Penghasilan	-	<b>92.942.238,80</b>
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>(271.139.723,08)</b>	<b>786.425.671,79</b>



DIREKTUR

*[Signature]*  
**BUDI SUHENDRA, ST**  
 NIK 1972.0324.1003




PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

	Uraian	Kekayaan Pemda yg dipisahkan	Modal Daerah	Kekayaan Pemerintah Pusat Ybd. Statusnya	Modal Hibah	Saldo laba Ditahan	Saldo Laba (Rugi) Periode Berjalan	Jumlah
	Saldo Per 31 Desember 2018	1.177.102.241,00	16.075.520.508,36	14.544.620.510,38	972.316.207,50	(7.515.039.542,19)	479.005.115,01	25.733.525.040,06
1	Mutasi Tahun Berjalan 2019							
	penyesuaian laba tahun lalu						(2.112.922.497,68)	(2.112.922.497,68)
	Laba rugi tahun berjalan						786.425.671,79	786.425.671,79
	Saldo Per 31 Desember 2019	1.177.102.241,00	16.075.520.508,36	14.544.620.510,38	972.316.207,50	(7.515.039.542,19)	(847.491.710,88)	24.407.028.214,17
2.	Mutasi Tahun Berjalan 2020							
	penyesuaian laba tahun lalu						(786.425.671,79)	(786.425.671,79)
	Laba rugi tahun berjalan		421.384.000,00				(271.139.723,07)	150.244.276,93
	Saldo Per 31 Desember 2020	1.177.102.241,00	16.496.904.508,36	14.544.620.510,38	972.316.207,50	(7.515.039.542,19)	(1.905.057.105,74)	23.770.846.819,31



DIREKTUR

  
BUDI SUHENDRA, ST  
NIK 1972.0324.1003



**PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

No. Urut	URAIAN	JUMLAH (Rp)		SELISIH LEBIH (KURANG)	No. Urut	URAIAN	JUMLAH (Rp)		SELISIH LEBIH (KURANG)
		TAHUN 2020	TAHUN 2019				TAHUN 2020	TAHUN 2019	
<b>A</b>	<b>ASET</b>				<b>B</b>	<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>I.</b>	<b>ASET LANCAR</b>				<b>I</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
1	Kas dan Bank	3.094.636.609,10	2.446.779.952,84	647.856.656,26	1	Utang usaha	7.085.000,00	47.949.800,00	(40.864.800,00)
2	Deposito Berjangka	-	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	2	Utang lainnya Ymh dibayar	120.287.652,00	162.970.263,00	(42.682.611,00)
3	Deposit Agency	25.000.000,00	25.000.000,00	-	3	Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-
4	Piutang Usaha Air	1.654.975.465,00	1.553.567.365,00	101.408.100,00	4	Pendapatan Diterima Dimuka	102.713.600,00	9.103.300,00	93.610.300,00
5	Akumulasi Penyisihan Piutang	(282.067.149,00)	(239.858.403,00)	(42.208.746,00)	5	Utang Pajak	7.723.086,80	22.764.232,80	(15.041.146,00)
6	Pendapatan Yang Akan Diterima	-	387.097,00	(387.097,00)	6	Kewajiban jangka pendek lainnya	44.005.500,00	42.139.500,00	1.866.000,00
7	Rupa-Rupa Piutang Lainnya	-	974.600,00	(974.600,00)		<b>Jumlah Kewajiban J. Pendek</b>	<b>281.814.838,80</b>	<b>284.927.095,80</b>	<b>(3.112.257,00)</b>
8	Persediaan	661.924.230,05	643.579.178,17	18.345.051,88	<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
9	Pembayaran Dimuka Pajak	42.095.892,00	-	42.095.892,00	1	Utang iuran Dana Pensiun	2.736.051.223,85	2.758.594.062,05	(22.542.838,20)
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>5.196.565.047,15</b>	<b>5.430.429.790,01</b>	<b>(233.864.742,86)</b>	2	Cadangan Dana Tujuan	3.077.986.120,68	2.645.452.000,68	432.534.120,00
					3	Cadangan Dana Pemda	1.784.295.858,64	1.705.653.291,64	78.642.567,00
<b>II.</b>	<b>ASET TETAP</b>				3	Cadangan Dana Umum	7.598.333.203,17	7.109.699.354,38	488.633.848,79
1	Nilai Perolehan	42.554.920.257,74	41.459.073.445,18	1.095.846.812,56		<b>Jumlah Kewajiban J. Panjang</b>			
2	Akumulasi Penyusutan	(17.409.751.443,61)	(16.242.109.570,84)	(1.167.641.872,77)	<b>III</b>	<b>EKUITAS</b>			
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>25.145.168.814,13</b>	<b>25.216.963.874,34</b>	<b>(71.795.060,21)</b>	1	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	1.177.102.241,00	1.177.102.241,00	-
<b>III.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>				2	Penyertaan Modal Pemda	16.496.904.508,36	16.075.520.508,36	421.384.000,00
1	Aktiva tetap dalam penyelesaian	1.309.261.000,00	1.154.261.000,00	155.000.000,00	3	Penyertaan Pemerintah Yg Blm Dtptkan	14.544.620.510,38	14.544.620.510,38	-
		<b>1.309.261.000,00</b>	<b>1.154.261.000,00</b>	<b>155.000.000,00</b>	4	Modal Hibah	972.316.207,50	972.316.207,50	-
					5	Laba (Rugi) Ditahan s/d tahun lalu	(9.148.956.924,86)	(9.148.956.924,86)	-
					6	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(271.139.723,07)	786.425.671,79	(1.057.565.394,86)
						<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>23.770.846.819,31</b>	<b>24.407.028.214,17</b>	<b>(636.181.394,86)</b>
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>31.650.994.861,28</b>	<b>31.801.654.664,35</b>	<b>(150.659.803,07)</b>		<b>TOTAL KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>	<b>31.650.994.861,28</b>	<b>31.801.654.664,35</b>	<b>(150.659.803,07)</b>



DIREKTUR

**BUDI SUHENDRA, ST**  
NIK 1972.0324.1003




PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI  
LAPORAN ARUS KAS  
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba (Rugi) Bersih	(271.139.723,08)	786.425.671,79
Koreksi Saldo Laba / (Rugi)	(786.425.671,79)	(2.112.922.497,68)
Penyesuaian Untuk :		
- Beban Penyisihan Piutang	42.208.746,00	4.928.138,00
- Beban Penyusutan Aktiva Tetap	1.167.641.872,77	1.113.056.464,00
- Kerugian Penurunan Nilai	-	-
Laba/ (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	<u>152.285.223,90</u>	<u>(208.512.223,89)</u>
Perubahan Modal Kerja		
- Penurunan / (Kenaikan) Deposito	1.000.000.000,00	500.000.000,00
- Penurunan / (Kenaikan) Piutang Usaha	(101.408.100,00)	(114.477.100,00)
- Penurunan / (Kenaikan) Pendapatan yang akan diterima	387.097,00	1.596.774,00
- Penurunan / (Kenaikan) Persediaan	(18.345.051,88)	(44.401.059,90)
- Penurunan / (Kenaikan) Piutang Lainnya	974.600,00	(974.600,00)
- Penurunan / (Kenaikan) Pembayaran Dimuka Pajak	(42.095.892,00)	-
- (Penurunan) / Kenaikan Kewajiban Jangka Pendek	(3.112.257,00)	(1.414.360.932,20)
- Penurunan / (Kenaikan) Utang Jangka Panjang Jatuh Temp	-	-
- Penurunan / (Kenaikan) Kewajiban lainnya	-	-
Jumlah Perubahan Modal Kerja	<u>836.400.396,12</u>	<u>(1.072.616.918,10)</u>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<u>988.685.620,02</u>	<u>(1.281.129.141,99)</u>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
- Pengurangan / (Penambahan) Aset Tetap	(1.095.846.812,56)	(671.568.669,20)
- Pengurangan / (Penambahan) Aset Lain-Lain	-	-
- Pengurangan / (Penambahan) Aset Dalam penyelesaian	(155.000.000,00)	(236.373.000,00)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<u>(1.250.846.812,56)</u>	<u>(907.941.669,20)</u>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
- Kenaikan / (penurunan) Pinjaman Pemerintah	-	-
- Kenaikan / (penurunan) Kewajiban Jangka Panjang	488.633.848,79	1.768.812.076,69
- Kenaikan / (penurunan) Kewajiban Lain-Lain	-	-
- Kenaikan / (penurunan) Modal	421.384.000,00	-
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<u>910.017.848,79</u>	<u>1.768.812.076,69</u>
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>	647.856.656,25	(420.258.734,50)
<b>Kas dan Setara Kas pada Awal Periode</b>	2.471.779.952,84	2.892.038.687,34
<b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode</b>	<u>3.119.636.609,09</u>	<u>2.471.779.952,84</u>

DIREKTUR



  
BUDI SUHENDRA, ST  
NIK 1972.0324.1003



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Februari 2009

Nomor : 690/471/BJ  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Percepatan terhadap  
program penambahan  
10 juta Sambungan  
Rumah Air Minum  
Tahun 2009 s/d 2013

Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati/Walikota
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota

di -

SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN**

1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang penetapan RPJMN 2004-2009 khususnya mengenai perluasan pelayanan air minum dengan sistem perpipaan secara nasional sebesar 40% dan memperhatikan kesepakatan Internasional yang tertuang dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* dimana Pemerintah Indonesia setuju untuk dapat mengurangi separuh proporsi penduduk yang belum memiliki akses air bersih yang aman dan berkelanjutan dengan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan pedesaan sebanyak 60% pada tahun 2015.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan arahan Bapak Wakil Presiden pada rapat terbatas yang dihadiri oleh Menko Kesra, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, Ketua Umum PERPAMSI secara berturut-turut pada tanggal 23 September 2008, 11 Desember 2008 dan 15 Januari 2009, diperlukan kesungguhan dan komitmen maupun peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan hal tersebut angka 1 (satu) dengan cara mempercepat dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan program Pemerintah terkait dengan penambahan 10 (sepuluh) juta Sambungan Rumah Air Minum tahun 2009-2013.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:



- a. Membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah Kabupaten/Kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan digunakannya setoran laba bersih dimaksud secara keseluruhan oleh PDAM untuk keperluan Investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menerapkan tarif air minum rata-rata yang nilainya sama dengan biaya dasar atau ongkos produksi dan/atau yang sejenis ditambah keuntungan yang wajar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM.
- c. Memberikan subsidi tarif kepada kelompok pelanggan Sosial, Rumah Tangga Sangat Sederhana, Instalasi Kota Kecamatan (IKK) bagi yang memiliki.
- d. Menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penyertaan modal pada PDAM untuk memperkuat struktur permodalan sehingga PDAM mampu untuk meningkatkan cakupan pelayanan guna mempercepat pelaksanaan program penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum 2009-2013.
- e. Mempercepat penyelesaian atas piutang negara pada PDAM sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan:**

1. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan
2. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Sdr. Menko Kesra;
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan;
5. Yth. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
6. Yth. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
8. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri;
9. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;
10. Yth. Sdr. Direksi PDAM di seluruh Indonesia;



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Jl. By. Pass KM 14 Aie Pacah, Padang Telp (0751) 462777, 462143, 462144  
Fax (0751) 462145 Email : [sumbang@bupko.go.id](mailto:sumbang@bupko.go.id)

Nomor : S- 605/PW03/4/2018

28 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Saran atas Pembagian Laba  
PDAM Tirta Jam Gadang  
Kota Bukittinggi

Yth. Direktur PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi  
di Bukittinggi

Sehubungan surat Saudara Nomor 843/IX-PDAM/11-2018 tanggal 12 November 2018 hal Pembagian Laba PDAM, terkait pembagian laba PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 100 menyatakan:
  - (1) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.
  - (2) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
    - a. pemenuhan dana cadangan;
    - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
    - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
    - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
    - e. bonus untuk pegawai; dan/atau;
    - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
  - (4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

AGENDA PDAM BUKITTINGGI	
No	501x/PDAM/01-2019
Tgl	176 JAN 2019

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/477/SJ, tanggal 18 Februari 2009, perihal Percepatan terhadap program penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s.d. 2013 pada poin 3 huruf a menyatakan membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah Kabupaten/Kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih dimaksud secara keseluruhan oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, pada pasal 9 ayat (1) menyatakan Apabila PDAM memperoleh keuntungan atas usahanya maka Pemerintah Daerah berhak untuk memperoleh imbalan berupa bagi hasil.
4. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi untuk Tahun Buku 2016 dan 2017 yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menyatakan cakupan pelayanan administrasi PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi adalah:

No	Tahun Buku	Cakupan Pelayanan Administrasi	Nomor dan Tanggal Laporan
1.	2016	48,02% ✓	LEV-214/PW03/4/2018 tanggal 21 Juni 2017
2.	2017	50,43% ✓	LEV-169/PW03/4/2018 tanggal 21 Mei 2018

Sedangkan capaian kuantitas, kualitas dan kontinuitas air adalah:

No	Tahun Buku	Kuantitas	Kualitas	Kontinuitas
1.	2016	memenuhi	Belum memenuhi	Belum memenuhi
2.	2017	memenuhi	Belum memenuhi	Belum memenuhi

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Walikota selaku KPM agar lebih memprioritaskan penggunaan laba PDAM untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan serta usaha perintisan setelah dana cadangan terpenuhi.


Demikian kami sampaikan pendapat kami sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwaktian,

Danny Amenda

NIP. 19590214 198012 1 001



**BERITA ACARA**  
**ANTARA**  
**BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 45/BAST/BPPW-SUMBAR/2020  
NOMOR : 06/BA-BMD/BK/VI/2020

TENTANG  
SERAH TERIMA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT

Pada hari Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kota Bukittinggi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Syafriyanti, MM : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Batang Arau No. 86 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. H.M. Ramlan Nurmatias, SH : Walikota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Renovasi Dan Pengembangan Stadion Manahan Solo Di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Jakarta, Pembangunan Prasarana Olahraga Dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasih Di Kota Jayapura Provinsi Papua, Universitas Musamus Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Dan Universitas Papua Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi Di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dan Pasar Prawirotaman Di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Setelah PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan penelitian dan penilaian atas Barang Milik Negara (BMN) serta dokumen pendukungnya terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU, PARA PIHAK setuju untuk mengadakan serah terima pengelolaan Barang Milik Negara pada pekerjaan selesai tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima penyerahan tersebut dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan lengkap berupa hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

#### Pasal 2

Dengan dilaksanakannya Serah Terima Pengelolaan ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab pengelolaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sepenuhnya beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA diminta untuk segera memanfaatkan dan mengelola fisik aset tersebut di atas.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

- (1) Maksud Berita Acara Serah Terima Pengelolaan ini adalah sebagai dasar dan acuan PIHAK KEDUA dalam melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan terhadap hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi yang merupakan aset Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat sampai dengan diserahterimakan melalui mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan Berita Acara Serah Terima ini agar hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi dapat dimanfaatkan.

## OBJEK

### Pasal 4

- (1) Hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi sedang dalam masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai 29 Juni 2020 oleh kontraktor pelaksana.
- (2) Selama Proses hibah, aset yang diserahkan Kelolakan masih milik dan tercatat di SIMAK Satuan Kerja Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## PEMELIHARAAN

### Pasal 5

- (1) Pemeliharaan hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Pemeliharaan yang dimaksud pada ayat (1) diatas dibagi menjadi dua bagian yaitu:
  - a. Pemeliharaan oleh PIHAK KESATU merupakan pemeliharaan yang terjadi akibat kecerobohan atau kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan tanggung jawab kontraktor pelaksana selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 29 Juni 2020.
  - b. Pemeliharaan oleh PIHAK KEDUA merupakan pemeliharaan yang terjadi akibat kecerobohan pengelolaan dan/atau pemanfaatan aset yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA selama proses hibah berjalan.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak melakukan monitoring secara berkala atas pengelolaan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:
  - a. Menyerahkan hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi; dan
  - b. Melakukan koordinasi dengan kontraktor pelaksana terkait pemeliharaan hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan (FHO).

### Pasal 7

PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:

- a. Menerima hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi ;
- b. Melakukan pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi ;
- c. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan standar operasional prosedur (SOP) untuk pemeliharaan hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi ;
- d. Menyiapkan anggaran operasional pengelolaan hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi ; dan

- e. Melakukan pendampingan proses hibah hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

Pasal 8


Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pengelolaan hasil Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi ini, PARA PIHAK sepakat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

Berita Acara Serah Terima Pengelolaan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Kepala Balai Prasarana Permukiman  
Wilayah Sumatera Barat.

  
**Ir. Syafriyanti, MM**  
NIP. 19630417 199301 2 001

Untuk dan atas nama  
Walikota Bukittinggi

  
**H.M. Ramlan Nurmatias, SH**





Lampiran 1 : Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat  
 Nomor : 45/BAST/BPPW-SUMBAR/2020  
 Nomor : 06/BA-BMD/BK/VI/2020  
 Tanggal : 18 Juni 2020



**Daftar Pekerjaan Serahterima Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

NO	LOKASI	VOL	SAT	KEGIATAN	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK / ADDENDUM	PERENCANA DAN KONTRAKTOR PELAKSANA	KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI	NILAI PEROLEHAN	KET
1.	Kota Bukittinggi	1	Paket	Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi	IK.02.04/Kont-Fis/Pelaks.PBL-SB/17/VIII-2018 tanggal 20-08-2018	ABIPRAYA-PENTA KSO	PT. DETA DECON	Rp. 299.328.080.095	BAIK
		1	Paket	Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi	IK.02.04/Kons-MK/Pelaks.PBL-SB/13/VII-2018 tanggal 09-07-2018				

**PIHAK KEDUA**  
Walikota Bukittinggi


  
  
**H.M. Samlan Nurmatias, SH**

**PIHAK KESATU**  
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat


  
  
**Ir. Syafriyanti, MM**  
 NIP. 19630417 199301 2 001



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Ombilin No. 169 Belakang Balok Telp. 0752 22214

**KRONOLOGIS PENYAMPAIAN SURAT PERINGATAN  
 KEPADA YAYASAN STIKES FORT DE KOCK BUKITTINGGI**


NO.	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	28 Februari 2011	Surat Keterangan Rencana Kota Tentang Peruntukan Ruang Kota No. 66/DPU/KRK-PRK/II/2011, An. Tanah Milik Drs. Syafrian Naili, M.Kes CS dan Pemohon An. Drs. Syafrian Naili, M.Kes.	1. Tanah dimohonkan SHM No. 10,11,12 dengan luas Total 7.943 M2. 2. Tanah pelepasan Hak untuk Fasilitas Umum (rencana Kota) seluas 1.144 M2 3. Sehingga Lahan Efektif seluas 6.799 M2.
2.	21 April 2011	Surat Keputusan KPPT Kota Bukittinggi No. 503/177/IMB/KPPT-BKT/IV/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan Pendidikan dan Jasa kepada Pemohon AN. Drs. Zainal Abidin	1. Luas Lantai Dasar Bangunan : 3.621,95 M2, dengan KDB : 53,27 % 2. Luas Seluruh Lantai Bangunan : 8.684 M2, dengan KLB 127,73 % 3. Ketinggian Bangunan 3 Lantai.
3.	28 Januari 2016	Permohonan KRK untuk penambahan bangunan Baru Bangunan Stikes Fort de Kock yang dimohonkan oleh Yuliza, SE, MM yang bertindak atas kuasa Kepala Yayasan Stikes Fort de Kock	
4.	6 April 2016	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 640.285/DPU-TR/IV-2016 Perihal Permasalahan Advise Planning kepada Sdr. YUNILIZA.	Kepala Dinas PU tidak dapat memproses advise planning Pemohon, karena adanya perbedaan antara sertifikat dan kondisi lapangan, dan diharapkan pemohon untuk melakukan pengukuran ulang (tunjuk batas) dengan BPN.
5.	2016-2018	Pengukuran dan identifikasi tanah Pemko Bukittinggi yang berada dan bersempadan langsung dengan Tanah Stikes Fort de Kock	Dalam masa tersebut BPN belum bisa mengeluarkan hasil pengukuran dan batasan antara tanah stikes dengan tanah Pemko Bukittinggi.
6	11 April 2018	Surat dari Yayasan Fort de Kock No.048/YYS-FDK/BKT/IV/2018 ke DPUPR	Perihal permohonan Izin Penggunaan Tata Ruang (UKL - UPL)
7	13 April 2018	Balasan surat ke Yayasan Fort de Kock No: 650.208/DPUPR-TR/IV-2018, Perihal Izin Penggunaan Tata Ruang.	
8.	25 September 2018	1. Peta Bidang Tanah No. 279/2018 untuk No. Identifikasi Bidang. 00477 milik Pemko Bukittinggi dengan Luas 5.528 M2 2. Peta Bidang Tanah No. 280/2018 untuk No. Identifikasi Bidang. 00141 milik Pemko Bukittinggi dengan Luas 2.764 M2	Berdasarkan peta bidang tanah diketahui bahwa Bangunan Stikes Ford de Kock berada di tanah Aset pemko Bukittinggi pada sertifikat No. 655 tahun 2007 atau No. Identifikasi Bidang 00477
9.	Tahun 2019	Identifikasi antara IMR/KRK/Sertifikat bangunan	Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
			tidak sesuai dengan IMB yang diberikan dan bangunan berada dilahan Pemko Bukittinggi. 2. Terdapat unit bangunan yang tidak mempunyai izin (diluar IMB yang telah dikeluarkan tahun 2011).
10.	07 Mei 2019	Surat Peringatan I, No. 600/81/SP-I/DPUPR-TR/2019, yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Stikes Fort de Kock.	1. Pembangunan Bangunan Stikes Ford de Kock telah menyalahi IMB No. 503/177/IMB/KPPT-BKT/IV/2011, karena membangun tidak sesuai dengan IMB yang diberikan dan bangunan berada dilahan Pemko Bukittinggi. 2. Terdapat unit bangunan yang tidak mempunyai izin (diluar IMB yang telah dikeluarkan tahun 2011).
11.	17 Juni 2019	Surat Peringatan II, No. 600/16/SP-II/DPUPR-TR/2019, yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Stikes Fort de Kock.	Sebagai Tindak Lanjut dari tidak dilaksanakannya perintah dalam SP I.
12.	27 Februari 2020	Hasil Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi perkara Perdata No : 28/Pdt.G/2019/PN bkt	
13	28 September 2020	Hasil Putusan Kasasi No : 359 K/TUN/2020 : Permohonan kasasi dari pemohon kasasi Yayasan Fort de Kock TIDAK DITERIMA	
14	2 Februari 2021	Surat Peringatan III, No. 600/01-MKS/SP-III/DPUPR-TR/2021, yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Stikes Fort de Kock.	Sebagai Tindak Lanjut dari tidak dilaksanakannya perintah dalam SP II.
15	4 Februari 2021	Surat Tanggapan SP III dari Yayasan Stikes Fort de Kock. No : 14/Pemb.YYS-FDK/II/2021.	
16	10 Februari 2021	Surat Pemberitahuan dari Pembina Yayasan Stikes Fort de Kock. No : 30/Pemb.YYS-FDK/II/2021	Pemberitahuan gugatan ke PTUN Padang
17	11 Februari 2021	Surat kepada Pembina Yayasan Stikes Fort de Kock perihal Tanggapan atas surat Yayasan Stikes Fort de Kock No : 650.107/DPUPR-TR/II/2021	
18	19 Februari 2021	Surat Panggilan dari Panitera Pengganti PTUN Padang No : 6/G/2021/PTUN.PDG	Panggilan untuk menghadap Hakim Ketua Majelis PTUN untk Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa, 2 maret 2021 pukul 09.00 WIB di PTUN Padang Jl. Diponegoro no. 8 Padang
19	26 Februari 2021	Membuat Surat Kuasa khusus No : 650. 144/DPUPR-TR/III-2021 tanggal 26 Februari 2021 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada bagian Hukum dan Ham Untuk menghadiri dan menjalani proses hukum sesuai persetujuan TS dari Walikota Bukittinggi tanggal 22 Februari 2021	

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
		Persiapan di PTUN Padang Jl. Diponegoro no. 8 Padang.	

Bukittinggi, 3 Maret 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI \*



RAHMAT A. S.  
Nip. 197004241997011001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2020**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**Nomor : 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021**

**Tanggal : 3 Mei 2021**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang - 25137  
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I HASIL PEMERIKSAAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Penyusunan Laporan Keuangan</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Pendapatan</b> .....	<b>1</b>
1. Kekurangan Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp58.655.271,45 .....	1
2. Pendapatan Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga Tidak Dapat Diyakini Nilai Penerimaannya .....	3
<b>C. Belanja</b> .....	<b>8</b>
3. Pembayaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.393.770.000,00 .....	8
4. Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Dibayarkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Tidak Akurat .....	14
5. Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume dan Kesalahan Perhitungan Pembesian sebesar Rp219.576.285,33 .....	18
6. Kelebihan Pembayaran pada Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan atas Dua Paket Pekerjaan RSUD Bukittinggi masing-masing sebesar Rp414.896.771,38 dan Rp9.209.458,27	29
7. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh Tidak Sesuai Kontrak sebesar Rp2.190.074.831,80 dan Rp60.899.040,00 .....	34
<b>D. Pembiayaan</b> .....	<b>45</b>
<b>E. Aset</b> .....	<b>45</b>
8. 81 Rekening Bank untuk Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Tahun 2020 .....	45
<b>F. Kewajiban</b> .....	<b>50</b>

<b>BAB II HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>MATRIKS RENCANA AKSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</b>	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Perhitungan Kekurangan Pemungutan BPHTB .....	2
Tabel 2	Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah .....	9
Tabel 3	Perbandingan Pembayaran KKD Kategori Sedang dan Rendah .....	10
Tabel 4	Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif ..	11
Tabel 5	Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Reses .....	11
Tabel 6	Perhitungan Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Operasional ..	12
Tabel 7	Pembayaran Premi Asuransi Iuran BPJS PBI .....	15
Tabel 8	Perhitungan Keterlanjuran Pembayaran Iuran PBI APBD Kota Bukittinggi .....	17
Tabel 9	Realisasi Pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Kandang Kebun Binatang Kinantan Tahap II .....	19
Tabel 10	Perhitungan Kurang Volume pada Pekerjaan Pembangunan Kandang Tahap II .....	20
Tabel 11	Laporan Uji Tarik Statis PT SMK .....	20
Tabel 12	Koreksi Perhitungan Besi Pekerjaan Pembangunan Kandang Tahap II	20
Tabel 13	Realisasi Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi .....	21
Tabel 14	Laporan Uji Tarik Statis PT BUN .....	21
Tabel 15	Koreksi Perhitungan Besi Pekerjaan Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi .....	22
Tabel 16	Realisasi Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Mandiangin .....	22
Tabel 17	Perhitungan Kurang Volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Mandiangin .....	23
Tabel 18	Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan DAM Jalan Perumahan Pulau Anak Aia .....	23
Tabel 19	Laporan Uji Tarik Statis CV PB .....	23
Tabel 20	Koreksi Perhitungan Besi Pekerjaan Pembangunan DAM Jalan Perumahan Pulau Anak Aia .....	24
Tabel 21	Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan DAM Penahan Jalan Binuang .....	24
Tabel 22	Laporan Uji Tarik Statis PT MR .....	25
Tabel 23	Koreksi Perhitungan Besi Pekerjaan Pembangunan DAM Penahan Jalan Binuang .....	25



Tabel 24	Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota .....	26
Tabel 25	Perhitungan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota .....	26
Tabel 26	Realisasi Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSPPTK .....	27
Tabel 27	Perhitungan Kurang Volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSPPTK .....	27
Tabel 28	Realisasi Pembayaran Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi .....	30
Tabel 29	Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi .....	31
Tabel 30	Uraian Pekerjaan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh .....	36
Tabel 31	Realisasi Pembayaran Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh .....	37
Tabel 32	Hasil Pengujian Mutu Beton Menggunakan <i>Hammer Test</i> .....	42
Tabel 33	Daftar Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Penetapan Rekening ..	46
Tabel 34	Rekapitulasi Rekening per OPD .....	46
Tabel 35	Rincian Rekening per OPD yang Bersaldo per 31 Desember 2020 .....	47
Tabel 36	Rincian Rekening Dinas Kesehatan .....	48
Tabel 37	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kota Bukittinggi per Semester II Tahun 2020 .....	51

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Eksentrisitas Kolom F8 ..... 37
Gambar 2	Eksentrisitas Kolom B3..... 38
Gambar 3	Eksentrisitas Kolom B8 ..... 38
Gambar 4	Eksentrisitas kolom N4 ..... 38
Gambar 5	Eksentrisitas pada saat Penulangan Besi ..... 39
Gambar 6	Segregasi kolom lantai 1 dan kolom lantai 2 ..... 40
Gambar 7	Kemiringan pada Kolom B8 ..... 40
Gambar 8	Retak Bordes Tangga ..... 41
Gambar 9	Segregasi Kolom Lantai 2..... 41

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perbandingan Antara Rekapitulasi Setruk Jumlah Pengunjung yang Masuk Kebun Binatang dan Panorama dengan Penerimaan Retribusi pada Rekening Penampungan Pendapatan
- Lampiran 2 Perbandingan Antara Rekapitulasi Data Dashboard Jumlah Pengunjung yang Masuk Kebun Binatang dan Panorama dengan Penerimaan Retribusi pada Rekening Penampungan Pendapatan
- Lampiran 3 Transaksi Pengunjung Masuk Tahun 2019 yang Disetorkan Tahun 2020 oleh BRI
- Lampiran 4 Transaksi Pengunjung Masuk Tahun 2020 yang Disetorkan Tahun 2021 oleh BRI
- Lampiran 5 Kelebihan Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Tahun 2020
- Lampiran 6 Kelebihan Pembayaran Tunjangan Reses Tahun 2020
- Lampiran 7 Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Tahun 2020
- Lampiran 8 Data Peserta PBI Dibandingkan dengan Data Penduduk yang Meninggal
- Lampiran 9 Data Peserta PBI Dibandingkan dengan Data Penduduk yang Pindah Keluar Kota Bukittinggi
- Lampiran 10 Kurang Volume Pekerjaan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi Tahun 2020
- Lampiran 11 Perhitungan Harga Satuan Timpang Pekerjaan atas Penambahan Volume Pekerjaan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi Tahun 2020
- Lampiran 12 Hasil Pengujian *Hammer Test* Kolom Lantai 1 dan Kolom Lantai 2
- Lampiran 13 Hasil Pengujian *Hammer Test* Kolom Lantai 2, Balok Lantai 2 dan Plat Lantai 2
- Lampiran 14 Denah Lokasi *Hammer Test* SDN 08 Campago Ipuh
- Lampiran 15 Rincian Rekening Bendahara pada BPD Sumbar yang Belum Masuk SK Walikota Tahun 2020



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 37.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 3 Mei 2021.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga tidak dapat diyakini nilai penerimaannya yang mengakibatkan jumlah penerimaan retribusi tempat wisata dan olahraga tidak dapat diyakini kewajarannya, terlambat diterima, dan berpotensi adanya kekurangan penerimaan sebesar Rp624.637.467,00;
2. Pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.393.770.000,00; dan
3. Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan bangunan tidak layak secara struktur dan tidak bisa dilanjutkan pembangunannya, yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp2.190.074.831,80 serta realisasi biaya pengawasan sebesar Rp60.899.040,00 tidak memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dan berindikasi merugikan keuangan daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bukittinggi agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk berkoordinasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi selaku penyedia jasa layanan *entry gate* non tunai objek wisata Kota Bukittinggi untuk menyediakan data yang valid dan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melakukan *monitoring*

pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga dan menelusuri selisih kurang penerimaan retribusi tempat wisata sebesar Rp624.637.467,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah atas transaksi yang kurang diterima tersebut;

2. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.393.770.000,00 dari Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp1.046.010.000,00, Tunjangan Reses sebesar Rp257.040.000,00 dan Tunjangan BPO sebesar Rp90.720.000,00 dari penerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PPK untuk melakukan analisa ulang struktur dan evaluasi teknis yang lebih mendalam oleh tim ahli terhadap kondisi eksisting struktur bangunan SDN 08 Campago Ipuh untuk menentukan jenis dan metoda perbaikan dan perkuatan (*retrofit*) struktur serta membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan apabila akan melanjutkan pembangunannya dan membebankan biaya-biaya yang timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut kepada PT Ram atau memproses pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengawasan gedung SDN 08 Campago Ipuh masing-masing dari PT Ram sebesar Rp2.190.074.831,80 dan CV NC sebesar Rp60.899.040,00 ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Padang, 3 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Wahid, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.

Register Negara Akuntan, Nomor RNA D-13.856

**BAB I**  
**HASIL PEMERIKSAAN**  
**ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak delapan temuan pemeriksaan, dengan uraian sebagai berikut.

**A. Penyusunan Laporan Keuangan**

Tidak terdapat temuan pemeriksaan atas penyusunan LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020.

**B. Pendapatan**

**1. Kekurangan Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp58.655.271,45**

Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 sebesar Rp77.233.207.530,00 dengan realisasi sebesar Rp84.087.662.500,62 atau 108,88%. Realisasi PAD tersebut terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan BPHTB. Realisasi PAD Tahun 2020 adalah sebesar Rp37.559.732.687,00, diantaranya sebesar Rp11.675.511.626,00 merupakan pendapatan atas BPHTB.

BPHTB dikenakan atas transaksi Jual Beli tanah atau Biaya Perolehan Hak atas Tanah yang dikenakan kepada Pembeli yang didukung Akta Jual Beli yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris. Wajib pajak menghitung dan mengisi *form* SSPD-BPHTB yang disiapkan oleh PPAT atau Notaris sesuai dengan formulir yang disiapkan oleh Bidang Pendapatan Badan Keuangan. *Form* yang sudah diisi diverifikasi kelengkapannya oleh Petugas Pelayanan dan divalidasi oleh Subbid Pendataan Pendaftaran dan Subbid Penagihan Pelaporan dan Pendapatan Daerah Lainnya. Setelah dilakukan verifikasi dan data dinyatakan lengkap dan sesuai maka formulir SSPD-BPHTB akan ditandatangani Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Wajib Pajak melakukan pelunasan atas SSPD-BPHTB tersebut. Besaran nilai BPHTB dihitung dengan tarif 5% dikalikan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Atas setiap perolehan hak atas tanah Wajib Pajak yang melakukan pengurusan BPHTB, mendapatkan pengurangan NPOPTKP satu kali dalam periode satu tahun.

Dari hasil reвью terhadap rekapitulasi data Penerimaan BPHTB dan bukti pendukung BPHTB Tahun 2020 diketahui terdapat kekurangan penerimaan Pendapatan BPHTB atas 14 wajib pajak sebesar Rp58.655.271,45. Kekurangan penerimaan tersebut disebabkan Petugas Pelayanan kurang cermat dalam memperhitungkan NPOPTKP setiap pengajuan BPHTB atas Wajib Pajak yang sama dalam periode satu tahun. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Perhitungan Kekurangan Pemungutan BPHTB**

No	Nama Wajib Pajak	Jumlah Sertifikat	NPOPTKP yang telah dipotong	NPOPTKP yang seharusnya dipotong	BPHTB	Kekurangan Penerimaan
1	2	3	4	5	6	7 = (4-5) x 6
1	MR	2	120.000.000,00	60.000.000,00	5%	3.000.000,00
2	Zul	2	120.000.000,00	60.000.000,00	5%	3.000.000,00
3	LBMN	4	240.000.000,00	60.000.000,00	5%	9.000.000,00
4	Nur	5	300.000.000,00	60.000.000,00	5%	12.000.000,00
5	MOA	3	180.000.000,00	60.000.000,00	5%	6.000.000,00
6	Elm	2	120.000.000,00	60.000.000,00	5%	3.000.000,00
7	Ihm	2	120.000.000,00	60.000.000,00	5%	3.000.000,00
8	Ray	2	120.000.000,00	60.000.000,00	5%	3.000.000,00
9	YB	2	120.000.000,00	60.000.000,00	5%	3.000.000,00
10	RSM	2	120.000.000,00	74.304.000,00	5%	2.284.800,00
11	Far	2	120.000.000,00	60.000.000,00	5%	3.000.000,00
12	Rid	2	120.000.000,00	72.590.571,00	5%	2.370.471,45
13	Nel	3	120.000.000,00	60.000.000,00	5%	3.000.000,00
14	EA	2	120.000.000,00	60.000.000,00	5%	3.000.000,00
<b>Total</b>						<b>58.655.271,45</b>

Dari hasil wawancara dengan Plt. Kasubbid Pendataan Pendaftaran BPHTB pada tanggal 6 April 2021 diketahui bahwa dasar penghitungan BPHTB yaitu Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pemotongan NPOPTKP untuk setiap wajib pajak sudah mulai dicoba untuk diberlakukan pada akhir Juni 2020 setelah dilakukan sosialisasi ke wajib pajak saat melakukan pendataan pengisian SSPD, namun beberapa wajib pajak menolak ketentuan tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tentang penetapan NPOPTKP, maka pada September 2020 pemberlakuan pemotongan NPOPTKP sudah diberlakukan untuk setiap wajib pajak.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada:
  - 1) Pasal 1 angka 45 yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”; dan
  - 2) Pasal 87 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak”.
- b. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
  - 1) Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”; dan



- 2) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak”.
- c. Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Halaman 35 keterangan dari poin 4 angka 4 yang menyatakan bahwa “NPOPTKP BPHTB diberlakukan 1 (satu) kali setiap WP dalam 1 (satu) tahun”.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan Pendapatan BPHTB sebesar Rp58.655.271,45.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Badan Keuangan tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan proses pemungutan BPHTB;
- b. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan tidak cermat dalam memeriksa keakuratan perhitungan BPHTB dan kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD-BPHTB; dan
- c. Kepala Subbid Pendataan Pendaftaran dan Petugas Pelayanan tidak cermat dalam melakukan validasi atas perhitungan pemotongan NPOPTKP atas Wajib Pajak yang mengajukan BPHTB lebih dari satu kali dalam satu tahun.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Bukittinggi melalui Kepala Badan Keuangan menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk:

- a. Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan proses pemungutan BPHTB;
- b. Menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan untuk cermat dalam memeriksa keakuratan perhitungan BPHTB dan kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dan menarik kekurangan penerimaan BPHTB sebesar Rp58.655.271,45 dari Wajib Pajak terkait dan menginstruksikan kepala bidang pendapatan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Menginstruksikan Kepala Subbid Pendataan Pendaftaran dan Petugas Pelayanan untuk cermat dalam melakukan validasi atas perhitungan pemotongan NPOPTKP untuk Wajib Pajak yang mengajukan BPHTB lebih dari satu kali dalam satu tahun.

## **2. Pendapatan Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga Tidak Dapat Diyakini Nilai Penerimaannya**

Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar Rp24.474.011.211,00 dengan realisasi sebesar Rp21.833.603.342,00 atau 89,21%. Realisasi Pendapatan tersebut, diantaranya adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp10.805.080.957,00.



Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 dengan LHP No.42.B/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, BPK telah melaporkan beberapa kelemahan SPI atas pengelolaan Pendapatan Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga sebagai berikut:

- a. Penerimaan retribusi kebun binatang dan panorama tidak langsung dipindahkan per tanggal transaksi;
- b. Penerimaan transaksi retribusi kebun binatang dan panorama tidak dapat diyakini ketepatan perhitungannya; dan
- c. Dinas Pariwisata tidak melakukan pendataan jumlah pengunjung yang masuk sebagai pembanding pendapatan retribusi kebun binatang atas data pengunjung yang dibuat oleh vendor. Dinas Pariwisata hanya menerima data dan pendapatan retribusi dari vendor dan BRI tanpa data realisasi pengunjung per hari.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Walikota Kota Bukittinggi memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga untuk melakukan pengelolaan pendapatan sesuai dengan ketentuan dan menginstruksikan Bendahara Penerimaan agar:

- a. Melakukan *monitoring*, verifikasi, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan penatausahaan penerimaan retribusi daerah; dan
- b. Mempelajari dan memanfaatkan portal pemantauan transaksi yang sudah disediakan oleh penyedia secara optimal.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sejak bulan Mei tahun 2020 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) telah melakukan *monitoring* atas jumlah pengunjung yang masuk ke kebun binatang dan panorama. *Monitoring* pengunjung kebun binatang dilakukan oleh bidang taman marga satwa budaya kinantan dan *monitoring* pengunjung panorama dilakukan oleh bidang destinasi dan daya tarik wisata. Bentuk *monitoring* tersebut berupa rekapitulasi dan perhitungan data pengunjung yang masuk tiap hari sesuai dengan setruk kartu BRIZZI pengunjung. Tahap-tahap kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap pengunjung harus menggunakan kartu BRIZZI dan melakukan cetak setruk *top up* atau cetak setruk cek saldo kartu BRIZZI pada loket BRIZZI;
- b. Pada cetak setruk *top up* atau cetak setruk cek saldo kartu BRIZZI dituliskan jumlah pengunjung yang akan masuk oleh petugas BRIZZI;
- c. Pengunjung masuk kebun binatang atau panorama membawa cetak setruk *top up* atau cetak setruk cek saldo kartu BRIZZI kepada petugas penjaga pintu masuk;
- d. Petugas penjaga pintu melakukan *tapping* ke mesin *Nier Field Communication* (NFC) *reader* sesuai dengan jumlah orang yang tertera pada cetak setruk *top up* atau cetak setruk cek saldo kartu BRIZZI. Contoh pada setruk dituliskan 3 Dewasa dan 2 Anak, maka petugas penjaga pintu masuk akan melakukan proses *tapping* ke NFC *reader* sebanyak tiga kali pada pintu dewasa dan dua kali pada pintu anak-anak;
- e. Petugas Penjaga Pintu masuk kebun binatang dan panorama mengambil cetak setruk *top up* atau cetak setruk cek saldo kartu BRIZZI untuk dikumpulkan;

- f. Cetak setruk *top up* atau cetak setruk cek saldo kartu BRIZZI dihitung secara manual, di rekap secara harian dan bulanan sebagai bentuk pengendalian oleh Disparpora; dan
- g. Cetak setruk *top up* atau cetak setruk cek saldo yang telah direkapitulasi disimpan oleh Disparpora sesuai dengan tanggal pengunjung masuk.

Data NFC *Reader* yang terdapat pada masing-masing pintu masuk terintegrasi dengan Data *dashboard* yang disediakan oleh vendor. Data *dashboard* memuat jumlah pengunjung masuk perhari dan nilai pendapatannya. Data jumlah pengunjung dan nilai pendapatan perhari tersebut dapat digunakan sebagai data perbandingan antara rekapitulasi setruk manual yang telah dilakukan atau perbandingan dengan kas yang masuk ke rekening penampungan retribusi masuk kebun binatang dan panorama.

Untuk menampung pendapatan retribusi pengunjung kebun binatang dan panorama dibuka rekening giro pada BRI dengan Nomor Rekening 0015-01-001798-30-4 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.345.2020 tanggal 30 Desember 2020. Selain rekening penampungan tersebut terdapat rekening Kas Umum Daerah pada BRI dengan nomor Rekening 0015-01-001847-30-7 yang digunakan sebagai rekening untuk penerimaan retribusi. Rekening penampungan pendapatan retribusi pengunjung kebun binatang dan panorama (rekening nomor 0015-01-001798-30-4) hanya digunakan sementara dan secara periodik dilimpahkan ke rekening kasda (rekening nomor 0015-01-001847-30-7).

Dari hasil pemeriksaan atas pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada kebun binatang dan panorama, diketahui masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

**a. Jumlah penerimaan berdasarkan rekapitulasi setruk *top up* dan setruk cek saldo tidak sesuai dengan penerimaan pada rekening bank**

Hasil pengujian antara rekapitulasi setruk pengunjung yang masuk dengan pendapatan yang masuk rekening penampungan menunjukkan terdapat perbedaan jumlah penerimaan. Berdasarkan perhitungan manual bukti setruk, jumlah penerimaan periode 1 Januari – 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.687.950.162,00, sedangkan jumlah penerimaan retribusi yang masuk rekening penampungan dan yang ditransfer ke rekening Kas Daerah hanya sebesar Rp10.397.727.533,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp290.222.629,00. Namun, perhitungan secara manual beresiko terjadinya kesalahan dalam penulisan jumlah pengunjung pada setruk yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan yang dicatat. Rincian perbandingan penerimaan dari bukti setruk dengan rekening penerimaan dimuat pada **Lampiran 1**.

**b. Jumlah penerimaan pada *dashboard* tidak sesuai dengan jumlah penerimaan pada rekening bank**

Hasil pengujian antara jumlah penerimaan dalam *dashboard* dengan pendapatan yang masuk rekening penampungan menunjukkan terdapat perbedaan jumlah penerimaan. Berdasarkan data *dashboard*, jumlah pengunjung periode 1 Januari – 31 Desember 2020 adalah sebanyak 387.021 orang pengunjung dewasa, sebanyak 132.745 orang pengunjung anak-anak, dan sebanyak 3.006 orang pengunjung turis luar negeri. Masing-masing kategori pengunjung tersebut dikenakan tarif berbeda yaitu dewasa sebesar Rp25.000,00, anak-anak sebesar Rp20.000,00, dan turis mancanegara sebesar Rp40.000,00.

Hasil perhitungan ulang berdasarkan jumlah pengunjung dikalikan dengan tarif masuk, menunjukkan jumlah penerimaan seharusnya adalah sebesar Rp11.022.365.000,00. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah penerimaan menurut rekening penampungan pada BRI dan yang ditransfer ke rekening Kas Daerah yaitu sebesar Rp10.397.727.533,00, atau terdapat selisih kekurangan penerimaan sebesar Rp624.637.467,00. Rincian perbandingan penerimaan dari data *dashboard* dengan rekening penerimaan dimuat pada **Lampiran 2**.

**c. Keterlambatan penyetoran atas retribusi pengunjung kebun binatang dan panorama tahun 2019 dan tahun 2020**

Pemeriksaan lebih lanjut atas penerimaan pada rekening bank penampungan penerimaan pada BRI, menunjukkan terdapat transaksi penerimaan tahun 2019, baru dilimpahkan ke rekening penerimaan Kas Daerah (rekening nomor 0015-01-001847-30-7) pada tahun 2020. Keterlambatan pelimpahan tersebut untuk periode Agustus – Desember 2019 yang baru dilimpahkan pada bulan Januari – April 2020, dengan total nilai transaksi sebesar Rp210.145.390,00. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp565.075,00. Rincian transaksi yang mengalami keterlambatan tersebut dimuat pada **Lampiran 3 dan Lampiran 4**.

**d. *Monitoring, verifikasi, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan pengelolaan retribusi tempat wisata dan olahraga belum optimal***

Dalam Perjanjian Kerja sama layanan *Entry Gate* non Tunai Objek Wisata Kota Bukittinggi telah diatur kewajiban Disparpora (pihak pertama) untuk melakukan *monitoring, verifikasi, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan penatausahaan penerimaan retribusi pengunjung kebun binatang dan panorama*. Bentuk *monitoring* yang dilakukan yaitu melakukan rekapitulasi setruk pengunjung yang masuk ke kebun binatang dan panorama dan berkoordinasi dengan BRI ketika terdapat perbedaan antara jumlah uang yang masuk ke rekening penampungan dengan rekapitulasi setruk. Namun Disparpora belum pernah melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap data NFC *reader* dan *dashboard*. Hal ini terjadi karena dalam perjanjian kerjasama tidak diatur secara jelas mengenai penyediaan data *file report* dari mesin *entry gate/NFC reader* agar dapat dilakukan evaluasi dan analisis terhadap akurasi datanya. Data *file report* tersebut dapat dibandingkan dengan catatan setruk atau data *dasboard* yang terekam per hari. Disparpora dan BRI selaku penyedia jasa belum melakukan tindakan *monitoring* secara bersama-sama untuk melakukan validasi pengunjung yang masuk dengan data *file report* dari masing-masing mesin *entry gate/NFC reader*.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sama antara Disparpora Kota Bukittinggi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bukittinggi tentang Kerjasama layanan *Entry Gate* non Tunai Objek Wisata Kota Bukittinggi Nomor 556/03/DISPARPORA.BKT/V.2019 sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Pemimpin Cabang PT BRI Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT BRI Tbk, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

- b. Pasal 5 ayat (6) menyatakan “penerimaan retribusi disetorkan seluruhnya ke rekening penampung PIHAK PERTAMA yang ada pada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) hari setelah diterima dari pengunjung”; dan
- c. Pasal 7 ayat (2) huruf d menyatakan “melakukan *monitoring*, verifikasi, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan penatausahaan penerimaan retribusi daerah Kota Bukittinggi di bidang pariwisata yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA”.

Kondisi tersebut mengakibatkan jumlah penerimaan retribusi tempat wisata dan olahraga tidak dapat diyakini kewajarannya, terlambat diterima, dan berpotensi adanya kekurangan penerimaan sebesar Rp624.637.467,00.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Disparpora, Kepala Bidang Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, dan Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata belum optimal dalam melakukan *monitoring*, verifikasi, evaluasi, dan analisis penatausahaan penerimaan retribusi pengunjung kebun binatang dan panorama, serta tidak memiliki akses data dan pengendalian atas transaksi yang terjadi pada *entry gate*; dan
- b. PT BRI Tbk Kantor Cabang Bukittinggi selaku penyedia jasa layanan *entry gate* non tunai objek wisata Kota Bukittinggi tidak menyediakan data yang valid dan dapat dimanfaatkan oleh Disparpora dalam melakukan *monitoring* pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Bukittinggi melalui Kepala Disparpora menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Disparpora untuk:

- a. Menginstruksikan Kepala Bidang Taman Marga Satwa Budaya Kinantan dan Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata untuk lebih optimal dalam melakukan *monitoring*, verifikasi, evaluasi, dan analisis penatausahaan penerimaan retribusi pengunjung kebun binatang dan panorama antara lain dengan mendapatkan *file report* seluruh *entry gate/NFC reader* perhari sebagai pengendalian atas transaksi yang terjadi pada *entry gate*;
- b. Berkoordinasi dengan PT BRI Tbk Kantor Cabang Bukittinggi selaku penyedia jasa layanan *entry gate* non tunai objek wisata Kota Bukittinggi untuk:
  - 1) Menyediakan data yang valid dan dapat dimanfaatkan oleh Disparpora dalam melakukan *monitoring* pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga;
  - 2) Menyetorkan penerimaan pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga secara tepat waktu sesuai perjanjian yang disepakati; dan
  - 3) Menelusuri selisih kurang penerimaan retribusi tempat wisata sebesar Rp624.637.467,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah atas transaksi yang kurang diterima tersebut.
- c. Mengevaluasi kerjasama antara Disparpora dengan PT BRI Tbk Kantor Cabang Bukittinggi untuk perbaikan dalam pengelolaan pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga.

### C. Belanja

#### 3. Pembayaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.393.770.000,00

Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan Belanja Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp379.536.027.596,00 dengan realisasi sebesar Rp360.230.406.322,57 atau 94,91%. Pada Belanja Pegawai tersebut terdapat Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp7.716.929.665,00 atau 92,53% dari anggaran sebesar Rp8.340.090.274,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH diketahui permasalahan sebagai berikut:

##### a. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Bukittinggi tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi menetapkan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp316.749.045.131,61. Perhitungan kemampuan keuangan tersebut masuk dalam **kategori sedang** dengan rentang kemampuan keuangan daerah antara 300 – 550 miliar rupiah. Nilai tersebut diperoleh dengan menghitung seluruh Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan total realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2019.

Perhitungan ulang atas kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Anggota DPRD, diketahui bahwa perhitungan komponen Pendapatan Umum Daerah tidak tepat karena memasukkan adanya penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp27.604.685.768,00. Hasil perhitungan ulang dimuat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah**

Uraian	Nilai Perhitungan yang digunakan	SE Mendagri No 188.31/7810/SJ Tahun 2017
<b>Pendapatan Umum Daerah</b>	<b>593.037.566.431,61</b>	<b>565.432.880.663,61</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>101.936.792.226,61</b>	<b>101.936.792.226,61</b>
Pendapatan Pajak Daerah	45.131.253.075,00	45.131.253.075,00
Pendapatan Retribusi Daerah	29.942.903.285,00	29.942.903.285,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.935.906.024,00	4.935.906.024,00
Lain-lain PAD yang Sah	21.926.729.842,61	21.926.729.842,61
<b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>40.194.892.205,00</b>	<b>12.590.206.437,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.590.206.437,00	12.590.206.437,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.604.685.768,00	
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>450.905.882.000,00</b>	<b>450.905.882.000,00</b>
<b>Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara</b>	<b>276.288.521.300,00</b>	<b>274.237.142.600,00</b>
<b>Belanja Gaji Tunjangan</b>	<b>170.933.419.005,00</b>	<b>168.882.040.305,00</b>
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	128.599.504.173,00	128.599.504.173,00
Tunjangan Keluarga	12.724.247.955,00	12.724.247.955,00
Tunjangan Jabatan	6.486.008.000,00	6.486.008.000,00
Tunjangan Fungsional	5.596.628.000,00	5.596.628.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	2.894.995.000,00	2.894.995.000,00
Tunjangan Beras	7.098.391.140,00	7.098.391.140,00
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	576.225.606,00	576.225.606,00
Pembulatan Gaji	1.782.580,00	1.782.580,00
Iuran Jaminan Kesehatan	3.612.239.482,00	3.612.239.482,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	264.350.328,00	264.350.328,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.027.668.041,00	1.027.668.041,00
Uang Paket	48.132.000,00	
Tunjangan Badan Musyawarah	15.499.050,00	
Tunjangan Komisi	32.337.900,00	
Tunjangan Badan Anggaran	17.995.950,00	
Tunjangan Badan Kehormatan	5.663.700,00	
Tunjangan Perumahan	1.809.360.000,00	
Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	
Tunjangan Badan Legislasi	11.510.100,00	
<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>105.355.102.295,00</b>	<b>105.355.102.295,00</b>
Tunjangan Profesi Guru PNSD	27.734.919.200,00	27.734.919.200,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	336.500.000,00	336.500.000,00
Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS	77.283.683.095,00	77.283.683.095,00
<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>316.749.045.131,61</b>	<b>291.195.738.063,61</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>

Hasil perhitungan ulang dengan menggunakan komponen pendapatan dan belanja sesuai SE Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017, nilai kemampuan keuangan daerah seharusnya sebesar Rp291.195.738.063,61. Nilai tersebut masuk dalam **kategori rendah** karena berada dalam kategori dibawah 300 miliar.

Berdasarkan wawancara dengan TAPD/Kabid Anggaran Kota Bukittinggi Sdr. TH tanggal 30 Maret 2021, diketahui bahwa perhitungan KKD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. TAPD menghitung KKD berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Dalam permendagri, data yang digunakan sebagai dasar penghitungan KKD merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
- b. Penentuan kelompok KKD dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana

alokasi umum. Sedangkan belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;

- c. Penghitungan KKD tidak mengacu pada SE Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ karena TAPD tidak mengetahui adanya SE Mendagri tersebut saat menghitung KKD. Perhitungan KKD hanya berdasarkan uraian pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; dan
- d. TAPD telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait komponen yang dihitung dalam menentukan KKD. Hasil konfirmasi tersebut menjelaskan bahwa perhitungan di kabupaten/kota, DBH merupakan dari pemerintah pusat dan dari provinsi. Dengan dasar konfirmasi tersebut, maka ditentukan KKD kota Bukittinggi dengan kategori sedang.

**b. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Belanja Penunjang Operasional senilai Rp1.393.770.000,00**

Perhitungan KKD menjadi dasar dalam perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Belanja Penunjang Operasional yang dibayarkan pada pimpinan dan anggota DPRD. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Tahun 2020 dibayarkan kepada satu orang Ketua DPRD, dua orang Wakil Ketua DPRD, dan 22 orang Anggota DPRD. Belanja Penunjang Operasional Tahun 2020 dibayarkan kepada satu orang Ketua DPRD dan dua orang Wakil Ketua DPRD.

Berdasarkan ketentuan perhitungan KKD, diketahui terdapat perbedaan jumlah tunjangan pimpinan dan anggota DPRD antara KKD kelompok sedang dengan kelompok rendah, rincian lebih lanjut pada tabel berikut.

**Tabel 3. Perbandingan Pembayaran KKD Kategori Sedang dan Rendah**

Uraian	Kategori Sedang	Kategori Rendah
Nilai KKD	Rp300.000.000.000,00 – Rp500.000.000.000,00	<Rp300.000.000.000,00
Uang Representasi	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
Tunjangan Komunikasi Intensif	5 x Uang Representasi Rp10.500.000,00	3 x Representasi Rp6.300.000,00
Tunjangan Reses	5 x Uang Representasi Rp10.500.000,00	3 x Representasi Rp6.300.000,00
Belanja Penunjang Operasional Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Rp8.400.000,00	2 x Uang Representasi Rp4.200.000,00
Belanja Penunjang Operasional Wakil Ketua DPRD/orang	2,5 x 80% xUang Representasi Rp4.200.000,00	1,5 x 80% xUang Representasi Rp2.520.000,00

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembayaran belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Kelebihan pembayaran terjadi karena kesalahan perhitungan penetapan KKD yang seharusnya kelompok rendah ditetapkan sebagai kelompok sedang, dengan uraian sebagai berikut:

**1) Tunjangan Komunikasi Intensif**

Kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif adalah sebesar Rp1.046.010.000,00, dengan rincian lebih lanjut pada Tabel 4.

**Tabel 4. Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif**

Pembayaran bulan	Jumlah dibayarkan	Jumlah seharusnya	PPh 21	Kelebihan Pembayaran
1	2	3	$4 = (2 \times 15\%) - (3 \times 15\%)$	$5 = 2 - 3 - 4$
Januari	262.500.000,00	157.500.000,00	15.750.000,00	89.250.000,00
Februari	262.500.000,00	157.500.000,00	15.750.000,00	89.250.000,00
Maret	262.500.000,00	157.500.000,00	15.750.000,00	89.250.000,00
April	262.500.000,00	157.500.000,00	15.750.000,00	89.250.000,00
Mei	262.500.000,00	157.500.000,00	15.750.000,00	89.250.000,00
Juni	252.000.000,00	151.200.000,00	15.120.000,00	85.680.000,00
Juli	252.000.000,00	151.200.000,00	15.120.000,00	85.680.000,00
Agustus	252.000.000,00	151.200.000,00	15.120.000,00	85.680.000,00
September	252.000.000,00	151.200.000,00	15.120.000,00	85.680.000,00
Oktober	252.000.000,00	151.200.000,00	15.120.000,00	85.680.000,00
November	252.000.000,00	151.200.000,00	15.120.000,00	85.680.000,00
Desember	252.000.000,00	151.200.000,00	15.120.000,00	85.680.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.076.500.000,00</b>	<b>1.845.900.000,00</b>	<b>184.590.000,00</b>	<b>1.046.010.000,00</b>

Kelebihan pembayaran pada bulan Januari-Mei 2020 dibayarkan kepada satu orang Ketua DPRD, dua orang Wakil Ketua DPRD, dan 22 orang Anggota DPRD. Sedangkan di bulan Juni-Desember 2020 dibayarkan kepada satu orang Ketua DPRD, dua orang Wakil Ketua DPRD, dan 21 orang Anggota DPRD. Penjelasan lebih lanjut rincian per nama terdapat pada **Lampiran 5**.

## 2) Tunjangan Reses

Kelebihan pembayaran Tunjangan Reses adalah sebesar Rp257.040.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Reses**

No SP2D	Jumlah dibayarkan	Jumlah yang harusnya dbayarkan	PPh 21	Kelebihan Pembayaran
1	2	3	$4 = (2 \times 15\%) - (3 \times 15\%)$	$5 = 2 - 3 - 4$
0186/LS/2020	262.500.000,00	157.500.000,00	15.750.000,00	89.250.000,00
1071/LS/2020	241.500.000,00	144.900.000,00	14.490.000,00	82.110.000,00
1709/LS/2020	252.000.000,00	151.200.000,00	15.120.000,00	85.680.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>756.000.000,00</b>	<b>453.600.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>257.040.000,00</b>

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran Tunjangan Reses menunjukkan bahwa Tunjangan Reses dibayarkan tiga kali di Tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

- Masa sidang I tahun 2020 tanggal 16 dan 17 Maret 2020 dengan No. SP2D 0186/LS/2020 tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp262.500.000,00;
- Masa sidang II tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 dengan No. SP2D 1071/LS/2020 tanggal 7 Agustus 2020 sebesar Rp241.500.000,00; dan
- Masa sidang III tahun 2020 tanggal 12 November 2020 dengan No. SP2D 1709/LS/2020 tanggal 17 November 2020 sebesar Rp252.000.000,00.

Rincian lebih lanjut penerima Tunjangan Reses dimuat pada **Lampiran 6**.

## 3) Belanja Penunjang Operasional

Kelebihan pembayaran Belanja Penunjang Operasional adalah sebesar Rp90.720.000,00, dengan rincian lebih lanjut pada Tabel 6.



**Tabel 6. Perhitungan Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Operasional**

Pembayaran bulan	Jumlah dibayarkan	Jumlah yang harusnya dbayarkan	Kelebihan Pembayaran
1	2	5	6 = 2 - 3 - 5
Januari	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
Februari	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
Maret	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
April	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
Mei	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
Juni	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
Juli	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
Agustus	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
September	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
Oktober	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
November	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
Desember	16.800.000,00	9.240.000,00	7.560.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>201.600.000,00</b>	<b>110.880.000,00</b>	<b>90.720.000,00</b>

Rincian lebih lanjut penerima Belanja Penunjang Operasional dimuat pada **Lampiran 7.**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada:
  - 1) Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD”;
  - 2) Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa “data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan”;
  - 3) Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa “Kemampuan Keuangan Daerah bagi Daerah Kabupaten/Kota dikelompokkan sebagai berikut:
    - (a) di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan keuangan Daerah tinggi;
    - (b) Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
    - (c) di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah”.
  - 4) Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa “bagi daerah yang tergolong Kemampuan Keuangan Rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD”;

- 5) Pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa “bagi daerah yang tergolong Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD”;
  - 6) Pasal 6 ayat 3 Menyatakan bahwa “bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Daerah rendah:
    - (a) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan Paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
    - (b) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD”.
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tentang Penjelasan terhadap implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, pada point 8 menjelaskan “perhitungan kemampuan keuangan daerah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara;
  - 2) Pendapatan umum daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum. Dana Bagi Hasil dimaksud merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan
  - 3) Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.393.770.000,00 terdiri dari kelebihan Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp1.046.010.000,00, Tunjangan Reses sebesar Rp257.040.000,00 dan Tunjangan Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp90.720.000,00.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas perhitungan KKD; dan

- b. Kepala Badan Keuangan dan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan tidak cermat dalam melakukan verifikasi perhitungan KKD.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Bukittinggi melalui Kepala Badan Keuangan menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas perhitungan KKD;
- b. Kepala Badan Keuangan dan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan cermat dalam melakukan verifikasi perhitungan KKD; dan
- c. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.393.770.000,00 dari Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp1.046.010.000,00, Tunjangan Reses sebesar Rp257.040.000,00 dan Tunjangan Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp90.720.000,00 dari penerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

#### **4. Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Dibayarkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Tidak Akurat**

Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 sebesar Rp149.565.919.990,10 dengan realisasi sebesar Rp116.356.834.683,56 atau 77,80%. Anggaran Belanja Barang tersebut, diantaranya untuk Premi Asuransi pada Kegiatan JKN peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebesar Rp2.980.152.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.481.398.400,00 atau 83,26%. Premi asuransi yang dibayarkan berupa iuran JKN bagi masyarakat PBI BPJS.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan program JKN tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi telah membuat Perjanjian Kerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bukittinggi, Nomor 440/4172/DKK-BKT/XII/2019 dan 453/KTR/II-05/1219 tanggal 31 Desember 2019 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020. Pada perjanjian ini, antara lain disepakati jumlah peserta yang didaftarkan yaitu sebanyak 9.143 jiwa dengan tarif iuran sebesar Rp42.000,00 per jiwa per bulan. Tarif tersebut ditanggung sebesar 80% oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, sedangkan 20% ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian jumlah tanggungan Pemerintah Kota Bukittinggi atas iuran tahun 2020 adalah sebesar Rp3.072.048.000 (80% x Rp42.000,00 x 9.143 jiwa x 10 bulan). Pembayaran atas iuran disepakati dalam dua tahap.

Selama tahun 2020, perjanjian kerjasama mengalami dua kali perubahan, yaitu adendum I Nomor 440/952/DKK-BKT/VI/2020 dan 43/KTR/II-05/0620 tanggal 8 Juni 2020, dan adendum II Nomor 440/1343/DKK/VIII/2020 dan 78/KTR/II-05/0820 tanggal 28 Agustus 2020. Perubahan pada adendum I antara lain disebabkan adanya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan tarif iuran dengan adanya subsidi dari pemerintah pusat yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2020, dan penambahan peserta sebanyak 55 jiwa. Dengan adanya perubahan tersebut, kewajiban iuran Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami perubahan menjadi

Rp2.980.152.000,00. Sedangkan adendum kedua antara lain menyepakati perubahan tahapan pembayaran iuran tanpa mengubah besaran nilai kewajiban iuran.

Pembayaran atas iuran tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui tiga tahap, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7. Pembayaran Premi Asuransi iuran BPJS PBI**

No	Pembayaran Tahap	Nomor SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Tahap I	0187/LS/2020	1.843.228.800,00
2	Tahap II	1275/LS/2020	212.137.200,00
3	Tahap III	2457/LS/2020	426.032.400,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.481.398.400,00</b>

Pembayaran atas iuran didasarkan atas hasil rekonsiliasi data kepesertaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial bersama dengan BPJS Kota Bukittinggi. Selama tahun 2020, telah dilakukan empat kali rekonsiliasi dengan rincian sebagai berikut:

- Berita Acara Rekonsiliasi Pertama Nomor 440/723/DKK-BKT/III/2020 dan 160/Dinsos/II.2 /XV/2020 tanggal 13 Maret 2020;
- Berita Acara Rekonsiliasi Kedua Nomor 440/1283/DKK/2020, 2458/BA/II-05/0820 dan 275/Dinsos/II.2/IX/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- Berita Acara Rekonsiliasi Ketiga Nomor 440/2095/PPM.DKK/XI/2020, 392/Dinsos /XI/2020 dan 3302/BA/II-05/1120 tanggal 11 November 2020; dan
- Berita Acara Rekonsiliasi Keempat Nomor 440/2770/DKK-BKT/XII-2020, 3455/BA/II-05/1220 dan 408/Dinsos/XII-2020 tanggal 3 Desember 2020.

Berita Acara rekonsiliasi tersebut, memuat mutasi data kepesertaan sebagai akibat adanya peserta yang meninggal dan penambahan peserta baru, sehingga sampai dengan Desember 2020 pada hasil rekonsiliasi keempat, jumlah kepesertaan menjadi 9.142 jiwa. Berdasarkan hasil rekonsiliasi keempat tersebut, total jumlah tagihan iuran peserta JKSS adalah sebesar Rp2.481.398.400,00. Tagihan tersebut telah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan Desember 2020 dengan total sebesar Rp2.481.398.400,00.

Pemeriksaan lebih lanjut atas data kepesertaan dan pembayaran tagihan iuran oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2020, menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

**a. Data Kepesertaan JKN Tahun 2020 Tidak Valid**

Kepesertaan program JKN tahun 2020 ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-365-2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan keputusan tersebut ditetapkan sebanyak 9.143 peserta dengan premi iuran dibebankan kepada APBD Tahun 2020. Dalam keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa data peserta telah dirinci *by name by address* (BNBA) berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Sosial dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, diperoleh informasi bahwa penetapan peserta JKSS mengacu pada kepesertaan tahun sebelumnya setelah dilakukan rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan pada bulan Desember 2019. Sedangkan pendataan awal dilakukan oleh Dinas Sosial

melalui kelurahan. Pihak Kelurahan menyampaikan usulan calon peserta JKSS ke Dinas Sosial, dan selanjutnya dilakukan entri data dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan.

Hasil pengujian atas data kepesertaan tahun 2020 yang ditetapkan melalui keputusan Walikota Bukittinggi tersebut, diketahui bahwa terdapat data peserta yang telah meninggal dan pindah domisili sebelum tahun 2020. Pengujian dilakukan dengan membandingkan data peserta dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi. Berdasarkan pengujian tersebut diketahui terdapat peserta dengan status telah meninggal sebanyak 65 orang, dan pindah domisili sebanyak 297 orang. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa status meninggal dan pindah domisili tersebut terdata sejak tahun 2009 – 2019. Rincian nama peserta dengan status meninggal dan pindah dimuat pada **lampiran 8 dan 9**.

Pemeriksaan lebih lanjut atas data kepesertaan hasil rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan Tahap I sampai dengan Tahap IV tahun 2020, yaitu data BNBA Januari – Desember 2020, diketahui bahwa data peserta dengan status meninggal dan pindah tersebut tidak dikeluarkan dari daftar peserta dengan kewajiban pemerintah daerah, sehingga tetap terdata menjadi peserta sampai dengan Desember 2020.

Rekonsiliasi data yang dilaksanakan pada tahun 2020 hanya memperhitungkan pengurangan data sebagai akibat adanya peserta yang meninggal pada tahun 2020 yang didata oleh BPJS Cabang Bukittinggi. Sedangkan atas data peserta awal tidak dilakukan perbaikan. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tidak melakukan upaya rekonsiliasi dengan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan akurasi data peserta, namun hanya menggunakan informasi mutasi data dari BPJS.

**b. Kelebihan pembayaran atas premi iuran JKN tahun 2020 senilai Rp117.288.000,00**

Dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Cabang Bukittinggi, telah diatur tentang pengurangan atau penggantian peserta sebagai akibat dari status meninggal dunia, dan pindah ke tempat luar wilayah Kota Bukittinggi. Selain itu telah diatur tentang penyelesaian atas terjadinya kelebihan pembayaran yang diketahui setelah perjanjian kerjasama berakhir, yaitu dengan mengembalikan kepada pihak kedua (Dinas Kesehatan).

Berdasarkan hal tersebut, perhitungan atas keterlanjuran bayar iuran peserta dengan status telah meninggal sebanyak 65 orang dan pindah domisili sebanyak 297 orang adalah sebesar Rp117.288.000,00, dengan rincian pada sebagai berikut.

**Tabel 8. Perhitungan Keterlanjuran Pembayaran Iuran PBI APBD Kota Bukittinggi**

No.	Bulan Tagihan	Peserta Meninggal	Peserta Pindah	Tarif	Jumlah Iuran (Rp)	Prosentase	Peserta Meninggal (Rp)	Peserta Pindah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	$6=(3+4)*5$	7	$8=3*5*7$	$9=4*5*7$	$10=8+9$
1	Januari	65	297	42.000,00	15.204.000,00	80%	2.184.000,00	9.979.200,00	12.163.200,00
2	Februari	65	297	42.000,00	15.204.000,00	80%	2.184.000,00	9.979.200,00	12.163.200,00
3	Maret	65	297	42.000,00	15.204.000,00	80%	2.184.000,00	9.979.200,00	12.163.200,00
4	April	65	297	42.000,00	15.204.000,00	80%	2.184.000,00	9.979.200,00	12.163.200,00
5	Mei	65	297	42.000,00	15.204.000,00	80%	2.184.000,00	9.979.200,00	12.163.200,00
6	Juni	65	297	42.000,00	15.204.000,00	80%	2.184.000,00	9.979.200,00	12.163.200,00
7	Juli	65	297	25.500,00	9.231.000,00	80%	1.326.000,00	6.058.800,00	7.384.800,00
8	Agustus	65	297	25.500,00	9.231.000,00	80%	1.326.000,00	6.058.800,00	7.384.800,00
9	September	65	297	25.500,00	9.231.000,00	80%	1.326.000,00	6.058.800,00	7.384.800,00
10	Oktober	65	297	25.500,00	9.231.000,00	80%	1.326.000,00	6.058.800,00	7.384.800,00
11	November	65	297	25.500,00	9.231.000,00	80%	1.326.000,00	6.058.800,00	7.384.800,00
12	Desember	65	297	25.500,00	9.231.000,00	80%	1.326.000,00	6.058.800,00	7.384.800,00
							<b>21.060.000,00</b>	<b>96.228.000,00</b>	<b>117.288.000,00</b>

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pada Lampiran huruf A.1 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan verifikasi dan validasi perubahan data PBI Jaminan Kesehatan secara operasional dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi dan diteruskan ke unit kerja yang membidangi pelaksanaan fungsi pengolahan data dan informasi kesejahteraan sosial Kementerian Sosial”;
- b. Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bukittinggi Nomor 440/4172/DKK-BKT/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan Nomor 453/KTR/II-05/1219 tanggal 31 Desember 2019 pada:
  - 1) Pasal 6 Kepesertaan ayat 8 yang menyatakan bahwa “mutasi kepesertaan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

huruf c : Pengurangan Peserta/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini :

    - a) meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang;
    - b) pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kota Bukittinggi, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang; dan
    - c) pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta BPJS melalui penanggung baru.”
  - 2) Pasal 8 pembayaran iuran, pada ayat 9 yang menyatakan bahwa “terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua, maka:

- a) Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya; dan
- b) Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerjasama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu”.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas iuran premi asuransi bagi peserta yang pindah ke luar kota dan yang meninggal untuk Tahun 2020 sebesar Rp117.288.000,00 (Rp21.060.000,00 dan Rp96.228.000,00).

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Sosial tidak optimal dalam melakukan rekonsiliasi data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait status Kependudukan peserta JKSS yang dibiayai APBD; dan
- b. PPK kegiatan Premi Asuransi Kesehatan tidak cermat dalam melakukan pendataan dan verifikasi peserta yang didaftarkan dalam program JKSS yang dibiayai APBD.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Bukittinggi melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial segera melakukan rekonsiliasi data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait status Kependudukan peserta JKSS yang dibiayai APBD serta melakukan kompensasi Belanja Premi Asuransi Tahun 2020 kepada BPJS dengan pembayaran premi asuransi Tahun 2021 atas peserta yang pindah ke luar kota dan yang meninggal untuk Tahun 2020 sebesar Rp117.288.000,00; dan
- b. Menginstruksikan PPK kegiatan premi asuransi kesehatan lebih cermat dalam melakukan pendataan dan verifikasi peserta yang didaftarkan dalam program JKSS yang dibiayai APBD.

## **5. Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume dan Kesalahan Perhitungan Pembesian sebesar Rp219.576.285,33**

Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp260.642.165.432,00 dengan realisasi sebesar Rp249.317.613.815,32 atau 95,66%. Realisasi Belanja Modal tersebut, diantaranya untuk pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK).

Pemeriksaan secara uji petik dilakukan terhadap tujuh paket pekerjaan Tahun 2020. Prosedur pemeriksaan telah dilakukan melalui revidu dokumen dan pemeriksaan fisik pekerjaan. Revidu dokumen dilakukan terhadap dokumen kontrak, addendum/*Contract Change Order* (CCO), *shop drawing*, *asbuilt drawing*, dokumen hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton, *final quantity/Actual Check/Back Up Data*, laporan dokumentasi, berita acara *Provisional Hand Over* (PHO), dan dokumen pembayaran pekerjaan.

Pemeriksaan fisik dilakukan secara bersama-sama dengan penyedia jasa/pelaksana, PPK, konsultan pengawas, Pejabat Teknis Kegiatan, dan Inspektorat.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui terdapat kekurangan volume sebesar Rp219.576.285,33 atas tujuh paket pekerjaan yang dilakukan, uraian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

**a. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Kandang Kebun Binatang Kinantan Tahap II sebesar Rp152.756.676,58**

Paket Pekerjaan Pembangunan Kandang Kebun Binatang Kinantan Tahap II dilaksanakan oleh PT SMK melalui Surat Perjanjian Nomor 02.08/PPK/Disparpora-TMSBK-SP/IV-2020 tanggal 17 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp13.852.312.887,13 dan jangka waktu pelaksanaan selama 225 hari kalender mulai tanggal 17 April 2020 s.d 27 Desember 2020. Atas paket tersebut telah dilakukan tiga kali adendum dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Adendum pertama Nomor 02.08/ADD1.04/PPK/Disparpora-TMSBK-SP/VI-2020 tanggal 08 Juni 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan. Sesuai dengan surat dari PT SMK nomor 0165a/SMK-BKT/BKT/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020, perihal permohonan adendum kontrak;
- 2) Adendum kedua Nomor 02.08/ADD2.04/PPK/Disparpora-TMSBK-SP/VIII-2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan. Sesuai dengan surat dari PT SMK nomor 0165b/SMK-BKT/BKT/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020, perihal permohonan adendum kontrak; dan
- 3) Adendum ketiga Nomor 02.08/ADD3.04/PPK/Disparpora-TMSBK-SP/X-2020 tanggal 30 Oktober 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan yang mengakibatkan nilai kontrak berubah menjadi Rp14.395.000.000,00.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BASTPP/PHO) Nomor 0166f/SMK-BKT/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. Atas pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% senilai Rp14.395.000.000,00, dengan rincian pada berikut.

**Tabel 9. Realisasi Pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Kandang Kebun Binatang Kinantan Tahap II**

No	Uraian Pembayaran	SP2D		
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Uang Muka 20%	0425/LS/2020	8 Mei 2020	2.770.462.577,43
2	Termin I (41%)	1042/LS/2020	5 Agustus 2020	3.116.770.399,60
3	Termin II (73%)	1439/LS/2020	13 Oktober 2020	4.571.263.252,75
4	Termin III (91%)	2407/LS/2020	16 Desember 2020	2.671.514.399,09
5	Termin IV (95%)	2633/LS/2020	23 Desember 2020	545.239.371,13
6	Retensi 5% (100%)	2655/LS/2020	28 Desember 2020	719.750.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>14.395.000.000,00</b>



Hasil pemeriksaan fisik secara bersama-sama diketahui terdapat kekurangan volume sebesar Rp91.624.370,82, terdiri dari pekerjaan kaca *tempered laminating* tebal 10 mm sebesar Rp82.813.185,00, pekerjaan kaca *tempered* 12 mm sebesar Rp5.271.399,92, dan pekerjaan jaringan kawat baja *welded wiremesh* 1 x 1 sebesar Rp3.539.785,90, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 10. Perhitungan Kurang Volume pada Pekerjaan Pembangunan Kandang Tahap II**

No	Uraian	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume (kg)			Nilai (Rp)
				Back Up	Cek Fisik	Kurvol	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4*7
1	Pekerjaan Kaca <i>Tempered Laminating</i> tbl 10 mm	M <sup>2</sup>	1.877.850,00	165,04	120,94	44,10	82.813.185,00
2	Pekerjaan Kaca <i>Tempered</i> 12 mm	M <sup>2</sup>	1.279.466,00	42,16	38,04	4,12	5.271.399,92
3	Pekerjaan <i>wiremesh</i>	M <sup>2</sup>	129.710,00			27,29	3.539.785,90
<b>Jumlah</b>							<b>91.624.370,82</b>

Berdasarkan reuiu dokumen hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton diketahui terdapat enam jenis besi yang dilakukan pengujian pada laboratorium Ahli Independen, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 11. Laporan Uji Tarik Statis PT SMK**

No	Diameter Nominal (mm)	Tipe/Merk Sampel	Jenis Sampel	Diameter dalam sampel (mm)	Berat sampel /m (Kg)
1	19	KS-19-SNI	BjTS	18,40	2,149
2	16	KS-16-SNI	BjTS	15,45	1,532
3	13	KS-13-SNI	BjTS	12,35	1,016
4	12	KS-12-SNI	BjTP	11,80	0,829
5	10	KS-10-SNI	BjTP	9,75	0,581
6	8	KS-8-SNI	BjTP	7,90	0,384

Diameter besi yang dihitung pelaksana pekerjaan menggunakan diameter optimal, bukan menggunakan diameter laporan Uji Tarik besi, sehingga berat besi yang diperhitungkan dalam *back up data* menggunakan berat besi optimal. Hasil perhitungan diameter besi yang digunakan pada item pekerjaan pembesian sesuai laporan hasil Uji Tarik lebih kecil dari data *final quantity*, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp61.132.305,76, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 12. Koreksi Perhitungan Besi Pekerjaan Pembangunan Kandang Tahap II**

No	Uraian	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume (kg)			Nilai (Rp)
				Back Up	Perhitungan seharusnya	Kurvol	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4*7
1	Pembesian	Kg	13.172,00	91.376,68	86.735,6	4.641,08	61.132.305,76
<b>Jumlah</b>							<b>61.132.305,76</b>

**b. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi Sebesar Rp33.025.660,23**

Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi dilaksanakan oleh PT BUN melalui Surat Perjanjian Nomor 077/SPK-Disdikbud/P.Dikdas/VII-2020 tanggal 28 Juli 2020 dengan nilai pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp5.185.439.731,06 dan jangka waktu pelaksanaan selama 140 hari kalender mulai

tanggal 28 Juli 2020 s.d 14 Desember 2020. Atas paket tersebut telah dilakukan dua kali adendum dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Adendum pertama Nomor 077.a/SPK-DISDIKBUD/P.DIKDAS/VIII-2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan. Sesuai dengan Berita Acara rapat perubahan kontrak pekerjaan tambah kurang/CCO Nomor 171.c/BA-Add/Disdikbud-P.Dikdas/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan
- 2) Adendum kedua Nomor 077.b/SPK-DISDIKBUD/P.DIKDAS/XII-2020 tanggal 25 Desember 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan serta perubahan masa pelaksanaan kontrak yang awalnya 140 hari kalender diubah menjadi 151 hari kalender. Sesuai dengan Berita Acara hasil pekerjaan tambah kurang Nomor 171.d/BA-Add/Disdikbud- P.Dikdas tanggal 01 Desember 2020.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan diserahterimakan melalui BASTPP/PHO Nomor 074/BASTHP/Disdikbud/P.Dikdas-2020. Atas pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% senilai Rp5.185.439.731,06, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 13. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi**

No	Uraian Pembayaran	SP2D		
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Uang Muka 20%	1196/LS/2020	4 September 2020	1.037.087.946,21
2	Termin I (34%)	1410/LS/2020	8 Oktober 2020	1.322.287.131,42
3	Termin II (50%)	1542/LS/2020	3 November 2020	622.252.767,73
4	Termin III (65%)	1804/LS/2020	26 November 2020	583.361.969,74
5	Termin IV (95%)	2851/LS/2020	30 Desember 2020	1.361.177.929,40
6	Retensi 5% (100%)	2852/LS/2020	30 Desember 2020	259.271.986,56
<b>Jumlah</b>				<b>5.185.439.731,06</b>

Berdasarkan reuiu dokumen hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton diketahui terdapat enam jenis besi yang dilakukan pengujian pada laboratorium Ahli Independen, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 14. Laporan Uji Tarik Statis PT BUN**

No	Diameter Nominal (mm)	Tipe/Merk Sampel	Jenis Sampel	Diameter dalam sampel (mm)	Berat sampel /m (Kg)
1	22	KS-22-SNI	BjTS	21,00	2,877
2	19	KS-19-SNI	BjTS	18,30	2,182
3	16	KS-16-SNI	BjTS	15,25	1,552
4	12	KS-12-SNI	BjTS	11,90	0,832
5	10	KS-10-SNI	BjTS	9,70	0,601
6	8	KS-8-SNI	BjTS	7,90	0,373

Diameter besi yang dihitung pelaksana pekerjaan menggunakan diameter optimal, bukan menggunakan diameter laporan Uji Tarik besi, sehingga berat besi yang diperhitungkan dalam *back up data* menggunakan berat besi optimal. Hasil perhitungan diameter besi yang digunakan pada item pekerjaan pembesian sesuai

laporan hasil Uji Tarik lebih kecil dari data *final quantity*, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp33.025.660,23, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 15. Koreksi Perhitungan Besi Pekerjaan Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi**

No	Uraian	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume (kg)			Nilai (Rp)
				Back Up	Perhitungan seharusnya	Kurvol	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4*7
1	Pembesian	Kg	13.316,53	93.916,09	91.436,04	2.480,05	33.025.660,23
<b>Jumlah</b>							<b>33.025.660,23</b>

**c. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Mandiangin sebesar Rp7.475.871,65**

Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Mandiangin dilaksanakan oleh PT MJA melalui Surat Perjanjian Nomor 041/DKK-BKT/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 dengan nilai pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp3.996.230.652,03 dan jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender mulai tanggal 17 Juli 2020 s.d 20 November 2020. Atas paket tersebut telah dilakukan dua kali adendum dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Adendum pertama Nomor 041.A/DKK-BKT/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan yang mengakibatkan adanya perubahan nilai kontrak menjadi Rp4.393.281.000,00 dan penambahan jangka waktu pelaksanaan dari 135 hari menjadi 145 hari. Sesuai dengan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 01/BATL/DKK-PPK/VII/2020 Tanggal 23 Juli 2020; dan
- 2) Adendum kedua Nomor 041.B/DKK-BKT/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi tanggal 30 November 2020.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan diserahkan melalui BASTPP/PHO Nomor 03/PHO/MJA/MDG /XII/2020 tanggal 10 Desember 2020. Atas pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% senilai Rp4.393.281.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 16. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Mandiangin**

No	Uraian Pembayaran	SP2D		
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Uang Muka 20%	1050/LS/2020	6 Agustus 2020	799.246.130,00
2	Termin I (25%)	1309/LS/2020	22 September 2020	843.592.705,00
3	Termin II (50%)	1566/LS/2020	5 November 2020	843.592.705,00
4	Termin III (75%)	1769/LS/2020	20 November 2020	843.592.705,00
5	Termin IV (95%)	2390/LS/2020	16 Desember 2020	843.592.705,00
6	Retensi 5% (100%)	2391/LS/2020	16 Desember 2020	219.664.050,00
<b>Jumlah</b>				<b>4.393.281.000,00</b>

Hasil pemeriksaan fisik secara bersama-sama diketahui terdapat kekurangan volume sebesar Rp7.475.871,65, terdiri dari pekerjaan dan pemasangan Kuzen dan Jendela

Type P4 sebesar Rp4.151.290,00, Pekerjaan Pasang Rangka dan Langit-langit PVC Sunda Plafond sebesar Rp3.174.569,05, dan Pekerjaan Pasang Keramik UK 25x25 Sebesar Rp150.012,60, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 17. Perhitungan Kurang Volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Puskesmas Mandiangin**

No	Uraian	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume (kg)	Nilai (Rp)
				Kurvol	
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Pengadaan dan Memasang 1 Unit Type P4	M <sup>2</sup>	2.075.645,00	2,00	4.151.290,00
2	Pasang Rangka dan Langit PVC Sunda Plafond	M <sup>2</sup>	226.593,08	14,01	3.174.569,05
3	Pekerjaan Pasang Keramik Uk 25X25	M <sup>2</sup>	178.586,43	0,84	150.012,60
<b>Jumlah</b>					<b>7.475.871,65</b>

**d. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan DAM Jalan Perumahan Pulau Anak Aia sebesar Rp5.581.614,33**

Paket Pekerjaan Pembangunan DAM Jalan Perumahan Pulau Anak Aia dilaksanakan oleh CV PB melalui Surat Perjanjian Nomor 20/SPK/DPUPR-JJI/VIII-2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan nilai pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp671.596.885,23 dan jangka waktu pelaksanaan selama 110 hari kalender mulai tanggal 28 Agustus s.d 15 Desember 2020. Atas paket tersebut telah dilakukan satu kali adendum kontrak yaitu Adendum Nomor 20.a/SPK/DPUPR-JJI/VIII-2020 tanggal 09 November 2020 dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp671.596.885,23.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan diserahterimakan melalui BASTPP/PHO Nomor 155/BASTP/DPUPR-JJI/XII-2020 tanggal 15 Desember 2020. Atas pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% senilai Rp671.596.885,23, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 18. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan DAM Jalan Perumahan Pulau Anak Aia**

No	Uraian Pembayaran	SP2D		
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Uang Muka 20%	1425/LS/2020	9 Oktober 2020	201.479.065,57
2	Termin I (95%)	2543/LS/2020	23 Desember 2020	436.537.975,40
3	Retensi 5% (100%)	2544/LS/2020	23 Desember 2020	33.579.844,26
<b>Jumlah</b>				<b>671.596.885,23</b>

Berdasarkan reuiu dokumen hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton diketahui terdapat empat jenis besi yang dilakukan pengujian pada laboratorium Ahli Independen, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 19. Laporan Uji Tarik Statis CV PB**

No	Diameter Nominal (mm)	Tipe/Merk Sampel	Jenis Sampel	Diameter dalam sampel (mm)	Berat sampel /m (Kg)
1	22	KS-22-SNI	BjTS	21,10	2,894
2	16	KS-16-SNI	BjTS	15,20	1,545
3	13	KS-13-SNI	BjTS	12,50	1,040
4	10	KS-10-SNI	BjTS	9,80	0,596

Diameter besi yang dihitung pelaksana pekerjaan menggunakan diameter optimal, bukan menggunakan diameter laporan Uji Tarik besi, sehingga berat besi yang diperhitungkan dalam *back up data* menggunakan berat besi optimal. Hasil perhitungan diameter besi yang digunakan pada item pekerjaan pembesian sesuai laporan hasil Uji Tarik lebih kecil dari data *final quantity*, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp5.581.614,33, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 20. Koreksi Perhitungan Besi Pekerjaan Pembangunan DAM Jalan Perumahan Pulau Anak Aia**

No	Uraian	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume (kg)			Nilai (Rp)
				Back Up	Perhitungan seharusnya	Kurvol	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4*7
1	Pembesian	Kg	12.303,79	16.894,14	16.440,49	453,65	5.581.614,33
<b>Jumlah</b>							<b>5.581.614,33</b>

**e. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan DAM Penahan Jalan Binuang sebesar Rp946.054,96**

Paket Pekerjaan Pembangunan DAM Penahan Jalan Binuang dilaksanakan oleh PT MR melalui Surat Perjanjian Nomor 12/SPK/DPUPR-JJI/VIII-2020 tanggal 06 Juli 2020 dengan nilai pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp3.916.559.620,12 dan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 06 Juli 2020 s.d 22 Desember 2020. Atas paket tersebut telah dilakukan dua kali adendum dengan rincian sebagai berikut:

- a. Adendum pertama Nomor 12.a/SPK/DPUPR-JJI/VII-2020 tanggal 27 Juli 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan; dan
- b. Adendum kedua Nomor 12.b/SPK/DPUPR-JJI/XI-2020 tanggal 02 November 2020 dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp3.916.559.620,12, yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama Nomor BAPL/DPUPR-JJI/X-2020 Tanggal 26 Oktober 2020.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan diserahterimakan melalui BASTPP/PHO Nomor 135/BASTP/DPUPR-JJI/XII-2020 tanggal 22 Desember 2020. Atas pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% senilai Rp3.916.559.620,12, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 21. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan DAM Penahan Jalan Binuang**

No	Uraian Pembayaran	SP2D		
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Uang Muka 20%	1255/LS/2020	11 September 2020	783.311.924,02
2	Termin I (25%)	1607/LS/2020	6 November 2020	1.174.967.886,04
3	Termin II (95%)	2886/LS/2020	29 Desember 2020	1.762.451.829,05
4	Retensi 5% (100%)	2887/LS/2020	30 Desember 2020	195.827.981,01
<b>Jumlah</b>				<b>3.916.559.620,12</b>

Berdasarkan revidi dokumen hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton diketahui terdapat satu jenis besi yang dilakukan pengujian pada laboratorium Ahli Independen, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 22. Laporan Uji Tarik Statis PT MR**

No	Diameter Nominal (mm)	Tipe/Merk Sampel	Jenis Sampel	Diameter dalam sampel (mm)	Berat sampel /m (Kg)
1	25	KS-25-SNI	BjTP	24,85	3,777

Diameter besi yang dihitung pelaksana pekerjaan menggunakan diameter optimal, bukan menggunakan diameter laporan Uji Tarik besi, sehingga berat besi yang diperhitungkan dalam *back up data* menggunakan berat besi optimal. Hasil perhitungan diameter besi yang digunakan pada item pekerjaan pembesian sesuai laporan hasil Uji Tarik lebih kecil dari data *final quantity*, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp946.054,96, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 23. Koreksi Perhitungan Besi Pekerjaan Pembangunan DAM Penahan Jalan Binuang**

No	Uraian	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume (kg)			Nilai (Rp)
				Back Up	Perhitungan seharusnya	Kurvol	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4*7
1	Pembesian	Kg	14.626,70	2.908,81	2.844,13	64,68	946.054,96
<b>Jumlah</b>							<b>946.054,96</b>

**f. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi sebesar Rp16.564.378,50**

Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh PT SMS melalui Surat Perjanjian Nomor 22/SPK/DPUPR-JJI/VIII-2020 tanggal 19 Agustus 2020 dengan nilai pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp5.321.267.579,34 dan jangka waktu pelaksanaan selama 112 hari kalender mulai tanggal 19 Agustus 2020 s.d 08 Desember 2020. Atas paket tersebut telah dilakukan dua kali adendum dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Adendum pertama Nomor 22.a/SPK/DPUPR-JJI/VIII-2020 tanggal 28 September 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang tanggal 25 September 2020; dan
- 2) Adendum kedua Nomor 22.b/SPK/DPUPR-JJI/VIII-2020 tanggal 09 November 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang tanggal 05 November 2020.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan diserahkan melalui BASTPP/PHO Nomor 140/BASTP/DPUPR-JJI/XII-2020 tanggal 08 Desember 2020. Atas pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% senilai Rp5.321.267.579,34, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 24. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota**

No	Uraian Pembayaran	SP2D		
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Termin I (40%)	1607/LS/2020	23 Oktober 2020	2.022.081.680,15
2	Termin II (95%)	2268/LS/2020	15 Desember 2020	3.033.122.520,22
3	Retensi 5% (100%)	2269/LS/2020	16 Desember 2020	266.063.378,97
Jumlah				<b>5.321.267.579,34</b>

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan pada tanggal 10 Februari 2021, diketahui terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp16.564.378,50 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 25. Perhitungan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota**

No	Uraian	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume (kg)			Nilai (Rp)
				Back Up	Cek Fisik	Kurvol	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4*7
1	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.184.274,00	347,18	336,25	10,93	12.944.114,82
2	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))	Ton	1.127.808,00	225,46	222,25	3,21	3.620.263,68
Jumlah							<b>16.564.378,50</b>

**g. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSPPTK sebesar Rp3.226.029,08**

Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSPPTK dilaksanakan oleh PT MKM melalui Surat Perjanjian Nomor 17/MPP-DPMPTSPPTK /IV-2020 tanggal 29 April 2020 dengan nilai pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp9.217.567.815,68 dan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender mulai tanggal 29 April 2020 s.d 26 Oktober 2020. Atas paket tersebut telah dilakukan tiga kali adendum dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Adendum pertama 26/MPP-DPMPTSPPTK/V-2020 tanggal 20 Mei 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan;
- 2) Adendum kedua Nomor 36/MPP-DPMPTSPPTK/IX-2020 tanggal 07 September 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan; dan
- 3) Adendum ketiga Nomor 43/MPP-DPMPTSPPTK/IX-2020 tanggal 30 September 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa bagian kontrak pekerjaan yang mengakibatkan adanya perubahan nilai kontrak menjadi Rp9.781.381.000,00.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan diserahkan melalui BASTPP/PHO Nomor 55/BA.PHO/MPP-DPMPTSPPTK/2020 tanggal 28 November 2020. Atas pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% senilai Rp9.781.380.999,99, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 26. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSPPTK**

No	Uraian Pembayaran	SP2D		
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Termin I 25%	1111/LS/2020	18 Agustus 2020	2.189.172.356,22
2	Termin II (50%)	1300/LS/2020	21 September 2020	2.189.172.356,22
3	Termin III (75%)	1552/LS/2020	04 November 2020	2.590.889.250,05
4	Termin IV (95%)	2080/LS/2020	08 Desember 2020	2.323.077.987,50
5	Retensi 5%	2086/LS/2020	08 Desember 2020	489.069.050,00
<b>Jumlah</b>				<b>9.781.380.999,99</b>

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan pada tanggal 14 Februari 2021, diketahui terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp3.226.029,08, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 27. Perhitungan Kurang Volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSPPTK**

No	Uraian	Sat	Harga Satuan (Rp)	Volume (kg)			Nilai (Rp)
				Back Up	Cek Fisik	Kurvol	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4*7
1	Kaca Mati (J5)	M <sup>2</sup>	150.820,89	39,28	38,18	1,1	165.902,98
2	Kaca Mati (J4)	M <sup>2</sup>	150.820,89	15,74	9,04	6,7	1.010.499,96
3	Kaca Stopsol (J1)	M <sup>2</sup>	456.486,89	73,18	68,69	4,49	2.049.626,14
<b>Jumlah</b>							<b>3.226.029,08</b>

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
  - 1) Pasal 7 ayat (1) menyatakan "Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:
    - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; dan
    - b) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara".
  - 2) Pasal 11 ayat (1) poin k menyatakan "PPK memiliki tugas mengendalikan kontrak";
  - 3) Pasal 27 ayat (4) huruf (b) menyatakan "bahwa pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan"; dan
  - 4) Pasal 58 ayat 2 yang menyatakan "PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan".
- b. Syarat-syarat Umum Kontrak pada masing-masing kontrak Point 68.2.c menyatakan "pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna jasa dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang".

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp219.576.285,33 yang terdiri dari:



- a. PT SMK pada paket pekerjaan pembangunan kandang Kebun Binatang Kinantan tahap II sebesar Rp152.756.676,58;
- b. PT BUN pada paket pekerjaan lanjutan pembangunan SMP N 4 Bukittinggi sebesar Rp33.025.660,23;
- c. PT MJA pada paket pekerjaan pembangunan gedung baru Puskesmas Mandiangin sebesar Rp7.475.871,65;
- d. CV PB pada paket pekerjaan pembangunan DAM jalan perumahan pulau anak aia sebesar Rp5.581.614,33;
- e. PT MR pada paket pekerjaan pembangunan DAM penahan jalan binuang sebesar Rp946.054,96;
- f. PT SMS pada paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam Kota Bukittinggi sebesar Rp16.564.378,50; dan
- g. PT MKM pada paket pekerjaan lanjutan pembangunan gedung kantor DPMPTSPPTK sebesar Rp3.226.029,08.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas PMPTSPPTK selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pada masing-masing satkernya;
- b. PPK, PTK, Konsultan Pengawas, dan Tim Penerima Hasil masing-masing pekerjaan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; dan
- c. Para Penyedia jasa terkait tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Bukittinggi melalui Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas PMPTSPPTK menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas PMPTSPPTK lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pada lingkungan satkernya;
- b. Para Kepala Dinas terkait untuk memproses kelebihan pembayaran pada tujuh paket pekerjaan sebesar Rp219.576.285,33 sesuai peraturan perundang-undangan dari pihak-pihak terkait dan menginstruksikan masing-masing PPK supaya mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;
- c. Para Kepala Dinas terkait untuk menginstruksikan PPK, PTK, dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan masing-masing pekerjaan supaya cermat dalam melaksanakan pekerjaannya; dan
- d. Para Kepala Dinas terkait untuk bersama-sama Pelaksana Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempertimbangkan kinerja penyedia jasa dan Konsultan Pengawas dalam pemilihan pekerjaan konstruksi dan pengawasan di masa mendatang.

Telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp210.768.643,31 dengan rincian sebagai berikut:

- a. STS senilai Rp152.756.676,58 tanggal 9 April 2021 atas pekerjaan Pembangunan Kandang Kebun Binatang Kinantan Tahap II oleh PT SMK;
- b. STS senilai Rp16.564.378,50 tanggal 13 April 2021 atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi oleh PT SMS;
- c. STS senilai Rp946.054,96 tanggal 15 April 2021 atas pekerjaan Pembangunan DAM Penahan Jalan Binuang oleh PT MR;
- d. STS senilai Rp7.475.871,65 tanggal 28 April 2021 atas pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Mandiangan oleh PT MJA; dan
- e. STS senilai Rp33.025.661,62 tanggal 29 April 2021 atas pekerjaan lanjutan pembangunan SMP N 4 Bukittinggi oleh PT BUN.

**6. Kelebihan Pembayaran pada Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan atas Dua Paket Pekerjaan pada RSUD Bukittinggi masing-masing sebesar Rp414.896.771,38 dan Rp9.209.458,27**

Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp260.642.165.432,00 dengan realisasi sebesar Rp249.317.613.815,32 atau 95,66%. Realisasi Belanja Modal tersebut, diantaranya untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi sebesar Rp82.147.560.000,00 pada Dinas Kesehatan dan Belanja Modal dan Pengadaan alat Kedokteran sebesar Rp33.988.807.408,00.

Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan Fisik dan Pengadaan Alat kedokteran diketahui sebagai berikut:

**a. Kelebihan Pembayaran pada Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi sebesar Rp414.896.771,38**

Pekerjaan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi dilaksanakan oleh PT MAS dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 09/SP/DKK-BKT/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 senilai Rp80.547.392.709,40. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 240 hari kalender, mulai tanggal 21 Februari s.d. 18 Oktober 2020. Surat perjanjian ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RA dan Direktur Utama PT MAS, MH, yang beralamat di Jl. Komp. Mayang Cluster Anggrek Blok A.27 Kel. Mayang Mangurai, Kec. Kotobaru.

Konsultan Pengawasan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi dilaksanakan oleh PT AA berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Daerah Nomor 19/SP/DKK-BKT/IV/2018 tanggal 23 April 2018, Surat perjanjian ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RA dan Direktur PT AA, AS, yang beralamat di Wijaya Graha Puri Blok C Nomor 41-41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam pelaksanaannya, surat perjanjian/kontrak mengalami empat kali perubahan adendum tambah kurang pekerjaan dan tambah waktu pekerjaan. Adendum keempat dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 dengan nomor perjanjian 09.d/SP/DKK-BKT/XII/2020 dengan nilai kontrak menjadi Rp82.147.560.000,00. Perubahan terakhir

berisi pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan maksimal 50 hari dengan pemberlakuan denda keterlambatan 1/1000 per hari.

Pekerjaan telah selesai sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 61-03/PPK-RSUD/DKK/XII-2020 tanggal 28 Desember 2020 dan telah dibayar sebesar Rp82.147.560.000,00 atau 100% sesuai SP2D terakhir Nomor 002944/LS/2020 tanggal 30 Desember 2020, rincian pembayaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 28. Realisasi Pembayaran Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi**

No	Uraian Pembayaran	SP2D		
		Nomor	Tanggal	Nilai
1	Pembayaran uang muka 20 %	0156/LS/2020	17 Maret 2020	16.109.478.541,00
2	Pembayaran Termyn 25,00 %	00873/LS/2020	08 Juli 2020	15.102.636.133,00
3	Pembayaran Termyn 50,00 %	001117/LS/2020	01 September 2020	15.102.636.133,00
4	Pembayaran Termyn 70,00 %	001503/LS/2020	21 Oktober 2020	13.013.221.392,00
5	Pembayaran Termyn 95,00 %	002943/LS/2020	30 Desember 2020	18.712.209.801,00
6	Pembayaran 5 % (Pengembalian retensi)	002944/LS/2020	30 Desember 2020	4.107.378.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>82.147.560.000,00</b>

Berdasarkan Serah Terima Pertama Pekerjaan pada tanggal 28 Desember 2020 diketahui bahwa pekerjaan mengalami perpanjangan selama 18 hari (10 Desember 2020 s.d. 28 Desember 2020) dan dikenakan denda keterlambatan senilai Rp1.344.232.800,00 ( $1/1000 \times 74.679.600.000,00 \times 18$  hari). Atas denda keterlambatan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan dua STS, tanggal 29 dan 30 Desember 2020 sebesar Rp1.344.232.800,00 (Rp1.269.553.200,00 + Rp74.679.600,00).

Prosedur pemeriksaan telah dilakukan melalui reviu dokumen dan pemeriksaan fisik pekerjaan. Reviu dokumen dilakukan terhadap dokumen kontrak, adendum/CCO, shop drawing, asbuilt drawing, dokumen hasil Uji Tarik Statis Spesimen Besi Beton, final quantity/Actual Check/Back Up Data, laporan dokumentasi, berita acara PHO, dan dokumen pembayaran pekerjaan. Pemeriksaan fisik dilakukan secara bersama-sama dengan penyedia jasa/pelaksana, PPK, konsultan pengawas, Pejabat Teknis Kegiatan, dan Inspektorat.

Pemeriksaan fisik lapangan pada tanggal 25 Maret 2021 diketahui bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume atas beberapa item pekerjaan sebesar Rp374.435.235,00 dan kelebihan pembayaran atas pekerjaan dengan harga satuan timpang sebesar Rp40.461.536,38. Uraian lebih lanjut sebagai berikut:

**1) Kekurangan Volume pada Pekerjaan atas Sepuluh Item Pekerjaan sebesar Rp374.435.235,00**

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 29 Maret s.d. 1 April 2021, backup data, dan perhitungan pembayaran, diketahui terdapat kekurangan volume atas sepuluh item pekerjaan sebesar Rp374.435.235,00, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 29. Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi**

No	Uraian	Nilai Kurang Volume (Rp)
1	2	3
1	Gedung A (Instalasi Gawat Darurat)	34.543.160,74
2	Gedung B (Instalasi Rawat Jalan)	26.694.904,44
3	Gedung C (Ccssd, Lab, Radiologi, Dan Rawat Inap)	180.663.225,38
4	Gedung D (Laundry)	31.520.494,34
5	Gedung E (Gizi)	28.976.856,45
6	Gedung F (Ipsrs)	5.039.865,18
7	Gedung G (Mortuary)	16.163.750,69
8	Pekerjaan Gedung Selasar	47.049.391,76
9	Saluran Pembuangan Air	1.833.140,73
10	Gedung Sampah Medis	1.950.445,29
		<b>374.435.235,00</b>

Dengan demikian terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi sebesar Rp374.435.235,00. Perhitungan kekurangan volume pekerjaan selengkapnya dapat dilihat pada **lampiran 10**.

**2) Kelebihan Pembayaran Harga Satuan Timpang pada Penambahan Volume Pekerjaan sebesar Rp40.461.536,38**

Hasil reviu terhadap dokumen kontrak, adendum kontrak, *back up volume*, *Mutual Check* 100%, dokumen pembayaran, dan pemeriksaan fisik dilapangan, diketahui terdapat penambahan volume pekerjaan yang dibayar dengan harga satuan timpang pada 27 item pekerjaan sebesar Rp40.461.536,38. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **lampiran 11**.

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran harga satuan timpang pada penambahan volume pekerjaan pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi sebesar Rp40.461.536,38.

**b. Denda Keterlambatan Belum Dikenakan atas Dua Paket Pekerjaan pada RSUD Kota Bukittinggi sebesar Rp9.209.458,27**

Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp133.111.707.798,00 dengan realisasi sebesar Rp131.555.910.379,00 atau 98,83%. Realisasi Belanja Modal tersebut, diantaranya untuk Pengadaan Alat Kedokteran sebesar Rp33.988.807.408,00.

Pemeriksaan secara uji petik dilakukan terhadap dua paket pekerjaan Tahun 2020. Prosedur pemeriksaan dilakukan melalui reviu dokumen dan wawancara dengan vendor. Reviu dokumen dilakukan terhadap dokumen kontrak, adendum/CCO, Berita acara serah Terima Pekerjaan, Surat Jalan, dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan PPK, PPTK, dan Vendor.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp9.209.458,27 atas dua paket pekerjaan yang dilakukan, dengan uraian sebagai berikut:

**1) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit oleh PT MA**

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT MA berdasarkan Kontrak Nomor 127/SP-DKK/VIII-2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.200.094.512,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 11 November 2020. Pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan 100% sesuai SP2D Nomor 2903/LS/2020 tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp1.200.094.512,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa pekerjaan selesai tanggal 19 November 2020, sehingga pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan selama 8 hari, dan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp8.727.640,09 (1/1000 x 8 hari x Rp1.090.955.011,00).

**2) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit oleh PT TH**

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT TH berdasarkan Kontrak Nomor 137/SP-SKK/XI-2020 tanggal 06 November 2020 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp265.000.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 21 Desember 2020. Pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan 100% sesuai SP2D Nomor 2784/LS/2020 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp265.000.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa pekerjaan selesai tanggal 23 Desember 2020, sehingga pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan selama 2 hari, dan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp481.818,18 (1/1000 x 2 hari x Rp240.909.091,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
  - 1) Pasal 7 ayat (1) menyatakan “Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:
    - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
    - b) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
  - 2) Pasal 27 ayat (4) huruf (b) yang menyatakan bahwa “pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan”; dan
  - 3) Pasal 79 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan”.
- b. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia pada Poin Evaluasi Harga, diantaranya menyatakan “Untuk evaluasi harga satuan timpang, apabila setelah dilakukan klarifikasi harga satuan tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berkalu untuk volume sesuai daftar

kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS”;

- c. Syarat-syarat umum kontrak pekerjaan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi poin 69.2.c menyatakan “pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”;
- d. Surat Pesanan Nomor 127/SP-DKK/VIII-2020 tanggal 14 Agustus 2020, pada bagian syarat dan ketentuan kontrak menyatakan “Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari total harga atau sebagian total harga (sebelum PPN) sebagaimana tercantum dalam SP untuk setiap hari keterlambatan”; dan
- e. Surat Pesanan Nomor 137/SP-SKK/XI-2020 tanggal 06 November 2020, pada bagian syarat dan ketentuan kontrak menyatakan “Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari total harga atau sebagian total harga (sebelum PPN) sebagaimana tercantum dalam SP untuk setiap hari keterlambatan”.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp414.896.771,38 pada Pekerjaan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi dan kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan yang belum dikenakan pada dua paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp9.209.458,27.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran tidak optimal mengawasi dan mengendalikan pekerjaan di satuan kerjanya;
- b. PPK, PPTK, dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan masing-masing pekerjaan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. Manajemen Konstruksi lalai dalam melakukan verifikasi volume pekerjaan terpasang; dan
- d. Para penyedia jasa terkait tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Bukittinggi melalui Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:

- a. Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan di satuan kerjanya;
- b. Memproses kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan fisik RSUD Bukittinggi sebesar Rp414.896.771,38 dari penyedia sesuai peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;

- c. Menginstruksikan PPK supaya menarik denda keterlambatan sebesar Rp9.209.458,27, yaitu dari PT MA sebesar Rp8.727.640,09 dan PT TH sebesar Rp481.818,18 serta menyetorkan ke Kas Daerah;
- d. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan masing-masing pekerjaan supaya cermat dalam melaksanakan pekerjaannya; dan
- e. Bersama-sama Pelaksana Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempertimbangkan kinerja penyedia jasa dan Manajemen Konstruksi dalam pemilihan pekerjaan konstruksi dan pengawasan di masa mendatang.

Telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp424.106.230,65 dengan rincian sebagai berikut:

- a. STS senilai Rp414.896.772,38 tanggal 14 April 2021 atas pekerjaan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi oleh PT MAS;
- b. STS senilai Rp481.818,18 tanggal 21 April 2021 atas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Bukittinggi oleh PT TH; dan
- c. STS senilai Rp8.727.640,09 tanggal 28 April 2021 atas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Bukittinggi oleh PT MA.

**7. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh Tidak Sesuai Kontrak sebesar Rp2.190.074.831,80 dan Rp60.899.040,00**

Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp260.642.165.432,00 dengan realisasi sebesar Rp249.317.613.815,32 atau 95,66%. Realisasi Belanja Modal tersebut, diantaranya untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.523.768.543,08.

Pekerjaan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh dilaksanakan oleh PT Ram dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 056./SPK-DISDIKBUD/P.DIKDAS/VII-2020 tanggal 6 Juli 2020. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 165 hari kalender, mulai tanggal 6 Juli s.d. 17 Desember 2020. Surat perjanjian ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), Mel, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), YF, dan Direktur PT Ram, Maz, yang beralamat di Jl. Perum Villa Asri II A Blok A, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

Pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh CV NC berdasarkan Surat Perjanjian Konsultasi Nomor 057/SPK-DISDIKBUD/P.DIKDAS/VII-2020 tanggal 6 Juli 2020 senilai Rp69.780.150,00 (termasuk PPh dan PPN sebesar Rp8.881.110,00) dengan jangka waktu 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender mulai tanggal 6 Juli s.d. 17 Desember 2020. Pekerjaan telah selesai dan dibayarkan kepada CV NC sebesar Rp60.899.040,00 (setelah dikurangi pajak), sesuai dengan SP2D Nomor 2941/LS/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Lingkup pekerjaan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Pekerjaan Tanah, dan Pekerjaan Struktur Bangunan. Untuk memenuhi kebutuhan Pengguna barang telah dibuat spesifikasi teknis dan spesifikasi material/bahan pelaksana

pekerjaan. Spesifikasi teknis dituangkan dalam kontrak sebagai pedoman dalam menyusun metoda pelaksanaan. Spesifikasi teknis yang disusun perencana ditetapkan oleh PPK. Hal-hal yang diatur dalam spesifikasi teknis antara lain:

- a. Pengecoran beton harus menggunakan *vibrator* untuk pemadatan beton yang memenuhi ketentuan dalam SNI 03-2847-2002;
- b. Selama pelaksanaan pengecoran beton berlangsung, harus diperhatikan letak penulangan agar tidak berubah tempatnya. Jika kelalaian akan hal ini terjadi sehingga menyebabkan perubahan kekuatan konstruksi maka segala risiko yang timbul akibatnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemborong;
- c. Perhatian khusus perlu dicurahkan terhadap ketepatan tebal penutup beton, untuk itu tulangan harus dipasang dengan penahan jarak yang terbuat dari beton dengan mutu paling sedikit sama dengan mutu beton yang akan dicor. Bila tidak ditentukan lain, maka penahan-penahan jarak dapat berbentuk blok-blok persegi atau gelang-gelang yang harus dipasang, sebanyak minimum 8 buah setiap meter atau cetakan atau lantai kerja. Penahan-penahan jarak tersebut adalah bagian pekerjaan itu;
- d. Direksi lapangan/konsultan pengawas akan memeriksa pekerjaan pembetonan terhadap kemungkinan adanya cacat-cacat. Apabila terdapat cacat pada pekerjaan pembetonan maka pemborong harus memperbaikinya kembali atas biaya pemborong;
- e. Bentuk atau cara-cara perbaikan cacat pada pekerjaan pembetonan tersebut adalah menjadi wewenang direksi lapangan/konsultan pengawas dan pemborong wajib melaksanakannya;
- f. Beton dipadatkan dengan menggunakan *vibrator concrete* selama pengecoran berlangsung dan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merusak acuan maupun posisi tulang; dan
- g. Pemborong harus menyediakan *vibrator concrete* untuk menjamin efisiensi tanpa adanya penundaan. Pada waktu pengecoran balok, kolom, pelat, *vibrator concrete* harus dapat masuk kedalam bekisting sehingga didapatkan pemadatan yang baik, waktu pengecoran, *vibrator concrete* tidak boleh mengenai baja tulangan yang dapat menyebabkan perpindahan posisi tulangan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, PT Ram telah menyusun Metoda Pelaksanaan Pekerjaan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan. Dokumen metoda pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan dalam dokumen kontrak yang dibuat tanggal 1 Juni 2020. Beberapa poin yang diatur dalam metoda pelaksanaan pekerjaan Beton antara lain:

- a. Pemasangan dan penempatan besi tulangan yang sudah siap dipasang, dipasang tepat pada tempat kedudukan yang ditunjukkan dalam gambar rencana dan agar besi tidak berubah kedudukan pada saat pelaksanaan pengecoran beton harus diikat kawat bendrat, diganjal besi/cakar ayam diantara besi tulangan serta diberi beton deking agar besi terselimuti beton dengan sempurna;
- b. Sebelum dimulai pengecoran dilakukan pemeriksaan penempatan baja-baja tulangan;
- c. Pengecoran dilakukan pada cuaca baik/cerah;
- d. Adukan beton tidak boleh dijatuhkan melebihi tinggi 1,5 meter untuk menjaga terjadinya segregasi; dan



- e. Semua persyaratan bahan dan prosedur pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

Kontrak mengalami tiga kali adendum tambah/kurang pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Adendum pertama Nomor 056.a/ADD-DISDIKBUD/P.DIKDAS/XII-2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa item pekerjaan. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kondisi lapangan dan data-data pelaksanaan yang diajukan oleh penyedia;
- b. Adendum kedua Nomor 056.b/ADD-DISDIKBUD/P.DIKDAS/XII-2020 tanggal 9 Desember 2020 yang memutuskan adanya penyesuaian pekerjaan tambah kurang untuk pencapaian sasaran yang optimal pada beberapa item pekerjaan. Sesuai dengan berita rapat evaluasi pekerjaan Nomor 141.5/PPK/P.DIKDASBUD/2020 tanggal 09 Desember 2020; dan
- c. Adendum ketiga Nomor 056.c/ADD-DISDIKBUD/P.DIKDAS/XII-2020 tanggal 9 Desember 2020 yang memutuskan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dari tanggal 17 Desember 2020 menjadi tanggal 23 Desember 2020. Sesuai dengan berita rapat evaluasi akhir Nomor 143.6/PPK/P.DIKDASBUD/2020 tanggal 17 Desember 2020.

Uraian pekerjaan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 30. Uraian Pekerjaan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh**

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
A	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	8.310.000,00
B	Pekerjaan Tanah	104.260.199,18
C	Pekerjaan Struktur Bangunan	
I	Lantai I	
	Pekerjaan Pendahuluan	6.388.226,00
	Pekerjaan Pondasi	573.236.211,90
	Pekerjaan Beton Bertulang	1.277.583.561,83
	Pekerjaan Lantai	37.128.014,66
II	Lantai II	
	Pekerjaan Beton Bertulang	287.428.817,41
<b>Total Harga</b>		<b>2.294.335.030,98</b>
<b>PPN 10%</b>		<b>229.433.503,10</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.523.768.534,08</b>
<b>Pembulatan</b>		<b>2.523.768.534,00</b>

Pekerjaan telah selesai sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 058/BASTHP /Disdikbud/P.Dikdas-2020 tanggal 20 Desember 2020 dan telah dibayar sebesar Rp2.523.768.534,00 atau 100% sesuai SP2D terakhir Nomor 2939/LS/2020 tanggal 30 Desember 2020, rincian pembayaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 31. Realisasi Pembayaran Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh**

No	Uraian Pembayaran	SP2D		
		Nomor	Tanggal	Nilai
1	Pembayaran uang muka 20 %	1110/LS/2020	18 Agustus 2020	504.753.706,82
2	Pembayaran Termyn 50 %	1608/LS/2020	6 November 2020	946.413.200,28
3	Pembayaran Termyn 68 %	1973/LS/2020	3 Desember 2020	340.708.752,10
5	Pembayaran Termyn 95 %	2938/LS/2020	30 Desember 2020	605.704.448,18
6	Pembayaran 5 % (Pengembalian retensi)	2939/LS/2020	30 Desember 2020	126.188.426,70
<b>Jumlah</b>				<b>2.523.768.534,08</b>

Dari hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan tanggal 4 April 2020, oleh Pemeriksa dengan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli Independen, PPK, Pelaksana dan Konsultan Pengawas, diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

**a. Pekerjaan Pondasi**

Nilai pekerjaan Pondasi yang telah dibayarkan kepada PT Ram sebelum PPN adalah sebesar Rp573.236.211,90. Pekerjaan Pondasi terdiri dari Pekerjaan galian tanah biasa, aanstampang batu kali (WC), memasang pondasi batu kali 1pc: 4pp (WC), sumuran, dan poor pondasi. Hasil pengamatan fisik di lapangan diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kolom tidak sentris terhadap titik pusat pondasi atau terjadinya eksentrisitas

Eksentrisitas di lapangan dapat dilihat dari sejauh mana jarak as kolom terpasang dengan titik pusat pondasi atau titik tengah *Pile cap*. Eksentrisitas terjadi pada tiga kolom, yaitu as kolom F8 sejauh  $\pm 10$  cm ke samping kanan, kolom B3 sejauh  $\pm 10$  cm ke samping kanan, Kolom N4 sejauh  $\pm 30$  cm ke samping, dan Kolom B8 sejauh  $\pm 30$  cm ke dalam belakang, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Eksentrisitas Kolom F8



Gambar 2. Eksentrisitas Kolom B3



Gambar 3. Eksentrisitas Kolom B8



Gambar 4. Eksentrisitas kolom N4



Gambar 5. Eksentrisitas pada saat Penulangan Besi

Eksentrisitas kolom sangat berpengaruh terhadap penyebaran tegangan dasar pondasi ke dalam tanah. Nilai eksentrisitas maksimum yang diperbolehkan adalah sebesar  $1/6$  dari diameter *pile cap*. Dengan diameter *pile cap* di lapangan adalah 120 cm maka eksentrisitas maksimumnya adalah 20 cm. Meskipun eksentrisitas yang terjadi adalah masih di bawah nilai eksentrisitas yang diijinkan namun daya dukung pondasi terhadap kolom di atasnya yaitu kolom B3 dan F8 berkurang 50%. Sedangkan eksentrisitas yang terjadi pada kolom N4 dan B8 sejauh 30 cm atau lebih dari 20 cm maka daya dukung pondasi terhadap beban kolom B8 berkurang lebih dari 50%. Terjadinya eksentrisitas ini mengakibatkan pondasi tidak maksimal dalam menyebarkan tekanan bangunan kedalam tanah.

#### b. Pekerjaan Beton Bertulang Lantai 1

Nilai pekerjaan Beton bertulang lantai 1 yang telah dibayarkan kepada PT Ram sebelum PPN adalah sebesar Rp1.277.583.561,83. Selain pada pekerjaan beton bertulang, pada lantai 1 terdapat pekerjaan pendahuluan sebesar Rp6.338.226,00 dan pekerjaan plat lantai 2 dengan nilai kontrak sebesar Rp37.128.014,66. Pekerjaan beton bertulang lantai 1 terdiri dari pekerjaan lantai kerja, sloof, kolom, balok, dan plat dag. Hasil pengamatan fisik di lapangan diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

##### 1) Segregasi pada Kolom Lantai 1

Segregasi adalah pemisahan agregat kasar dari adukannya akibat campuran yang kurang lecah atau lembek. Penyebab terjadinya segregasi antara lain karena adukan beton yang kurang tepat dengan nilai slump yang terlalu rendah, gradasi agregat yang kurang baik, perbandingan agregat halus dan kasar tidak tepat, campuran beton terlalu kering atau terlalu basah, tinggi jatuhnya beton saat pengecoran, tidak menggunakan alat getar atau penggunaan alat getar yang terlalu lama. Hasil pengamatan di lapangan diketahui terdapat beberapa kolom dan balok yang mengalami segregasi, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. Segregasi kolom lantai 1 dan kolom lantai 2

Banyaknya segregasi yang terjadi mengakibatkan penurunan mutu beton karena betonnya akan keropos dan tidak padat. Penurunan mutu beton ini sesuai dengan hasil pengujian *hammer test* yang menunjukkan mutu beton kolom yang terpasang berada di bawah mutu yang disepakati dalam kontrak.

## 2) Kolom yang Miring Lantai 1

Kemiringan kolom akan menimbulkan eksentrisitas pada titik pusat kolom sehingga ada tambahan momen yang ditanggung kolom tersebut. Pemeriksaan di lapangan diketahui kemiringan yang terjadi pada kolom B8 sebanyak 10 mm per 30 cm atau kemiringan yang terjadi adalah 3,3%, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. Kemiringan pada Kolom B8

Sesuai dengan SNI 2847 2019 tentang persyaratan untuk bangunan gedung, batas toleransi kemiringan kolom adalah 10% dari tinggi penampang kolom per tinggi kolom. Tinggi penampang kolom SDN 08 Campago Ipuh adalah 60 cm dengan tinggi kolom 400 cm, sehingga nilai toleransi kemiringan yang diperbolehkan adalah  $6/400$  atau 1,5 persen.

### 3) Balok Bordes

Hasil pengamatan balok bordes tangga diketahui bahwa terdapat retakan pada balok bordes yang dikhawatirkan akan membahayakan jika bordes tersebut digunakan dalam operasional sekolah, lebih lanjut retakan bordes ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8. Retak Bordes Tangga

#### c. Pekerjaan Beton Bertulang Lantai 2

Nilai pekerjaan beton bertulang lantai 2 yang telah dibayarkan kepada PT Ram sebelum PPN adalah sebesar Rp287.428.817,41. Pekerjaan beton bertulang lantai 2 yang dikontrakkan berupa pekerjaan kolom. Hasil pengamatan fisik diketahui terdapat segregasi pada beberapa kolom di lantai 2, lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut.



Gambar 9. Segregasi Kolom di Lantai 2

#### d. Pengujian Mutu Beton

Kuat tekan beton yang digunakan untuk pekerjaan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh adalah K-250 atau  $f_c' = 20,75$  Mpa. Untuk mendapatkan mutu beton terpasang dilapangan pemeriksa menggunakan pengujian *Hammer test*. Tujuan pengujian *hammer test* yaitu mendapatkan nilai pantul alat untuk dikonversi dalam memperkirakan mutu beton. Pengujian dilakukan pada permukaan suatu elemen struktur di lapangan dengan tidak merusak struktur (*non-destructive test*), sesuai dengan SNI 03-4430-1997.

Pengujian *hammer test* pada SDN 08 Campago Ipuh dilakukan oleh tim dibantu dengan tenaga ahli independen. *Hammer test* dilakukan pada 50 titik benda uji, yaitu 15 titik benda uji di lantai 1 dan 35 titik benda uji di lantai 2. Dari hasil pengujian *hammer test* pada 50 titik beda uji tersebut diketahui terdapat 29 titik dengan nilai kuat tekan dibawah yang disyaratkan dalam kontrak atau  $<f_c' = 20,75$  Mpa dan 21 titik dengan nilai kuat tekan memenuhi kuat tekan yang direncanakan dalam kontrak atau  $>f_c' = 20,75$  Mpa, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 32. Hasil Pengujian Mutu Beton Menggunakan *Hammer Test***

No	Element Struktur Pengujian	Perkiraan Kuat Tekan Beton Terkoreksi (N/Mm <sup>2</sup> ) Hasil Pengujian Hammer Test	
		$<f_c' = 20,75$ Mpa	$>f_c' = 20,75$ Mpa
1	Kolom Lantai 1	6	9
2	Kolom Lantai 2	19	1
3	Balok dan Pelat Lantai 2	4	11
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>21</b>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 12, 13, dan 14.

#### e. Konsultan Pengawas tidak cermat dalam melakukan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, konsultan pengawas yaitu CV NC memiliki tugas pengawasan pekerjaan di lapangan sehingga pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan. Selain itu konsultan pengawas memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak. Apabila terdapat penyimpangan maka melakukan koreksi pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.

Dari hasil pemeriksaan dilapangan atas permasalahan yang terdapat pada poin a-d diketahui bahwa CV NC lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengawasi mutu pekerjaan dan metoda pelaksanaan pekerjaan PT Ram.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang diuraikan pada poin a s.d. poin e dapat diketahui bahwa pelaksana pekerjaan, PT Ram dan Konsultan Pengawas, CV NC tidak melaksanakan dan mengawasi pekerjaan sesuai dengan kontrak masing-masing. Metoda pelaksanaan pekerjaan selama pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak diawasi oleh konsultan pengawas.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
  - 1) Pasal 7 Ayat (1) menyatakan “Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; dan
  - b) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
- 2) Pasal 11 Ayat (1) poin k menyatakan “bahwa PPK memiliki tugas mengendalikan kontrak”;
  - 3) Pasal 17 Ayat (2) menyatakan “penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab diantaranya atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, dan ketepatan perhitungan jumlah dan volume”;
  - 4) Pasal 27 Ayat (4) huruf (b) menyatakan “pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan”;
  - 5) Pasal 78 Ayat (3) huruf e menyatakan “perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah diantaranya menyerahkan barang dan jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit”.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara, pada Pasal 55:
- 1) Ayat (1) menyatakan “pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf dilakukan oleh:
    - (a) penyedia jasa manajemen konstruksi; atau
    - (b) penyedia jasa pengawasan konstruksi”.
  - 2) Ayat 4 menyatakan “pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi:
    - (a) pengendalian waktu;
    - (b) pengendalian biaya;
    - (c) pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas); dan
    - (d) tertib administrasi pembangunan bangunan gedung negara”.
- c. Kontrak Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh Tahun 2020 dengan kontrak Nomor 056/SPK-DISDIKBUD/P.DIKDAS/VII-2020 pada:
- 1) Penjelasan umum menyatakan “PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili”;
  - 2) Pasal 4 ayat (1) menyatakan “kelengkapan dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak terdiri dari:
    - a) Adendum surat perjanjian (apabila ada);
    - b) Surat perjanjian;
    - c) Surat penawaran, berikut daftar kuantitas dan harga;
    - d) Syarat-syarat umum kontrak;
    - e) Spesifikasi teknis; dan



- f) Gambar-gambar”.
- 3) Spesifikasi Teknis Poin D.b.6 menyatakan “Mutu Beton yang digunakan untuk beton struktural adalah dengan mutu K-250 dan Fc’ 14 untuk beton non struktural”;
  - 4) Syarat-syarat Umum Kontrak angka 75.1 menyatakan “PPK atau Pengawas pekerjaan akan menyampaikan Cacat Mutu Kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut”;
  - 5) Syarat-syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jasa Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh pada 47.i menyatakan “Penyedia bertanggungjawab atas segala risiko yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan”; dan
- d. Syarat umum kontrak pengawasan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh Nomor 057/SPK-DISDIKBUD/P.DIKDAS/VII pada poin 14 menyatakan “pengguna jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pengguna jasa dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Bangunan SDN 08 Campago Ipuh tidak layak secara struktur dan tidak bisa dilanjutkan pembangunannya, yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp2.190.074.831,80 (Rp8.310.000,00 + Rp6.388.226,00 + Rp573.236.211,90 + Rp1.277.583.561,83 + Rp37.128.014,66 + Rp287.428.817,41); dan
- b. Realisasi biaya pengawasan sebesar Rp60.899.040,00 tidak memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dan berindikasi merugikan keuangan daerah.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran lalai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pada OPDnya;
- b. PPK, PTK, dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; dan
- c. Penyedia jasa PT Ram dan Konsultan Pengawas CV NC tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan masing-masing kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Bukittinggi melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengendalian dan pengawasan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan pada OPDnya;
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PPK:
  - 1) Melakukan analisa ulang stuktur dan evaluasi teknis yang lebih mendalam oleh tim ahli terhadap kondisi eksisting struktur bangunan SDN 08 Campago Ipuh untuk menentukan jenis dan metoda perbaikan dan perkuatan (*retrofit*) struktur serta membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan apabila akan melanjutkan pembangunannya dan membebaskan biaya-biaya yang timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut kepada PT Ram; atau

- 2) Memproses pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengawasan gedung SDN 08 Campago Ipuh masing-masing dari PT Ram sebesar Rp2.190.074.831,80 dan CV NC sebesar Rp60.899.040,00 ke Kas Daerah; dan
  - 3) Menarik jaminan pemeliharaan apabila sampai dengan batas waktu pemeliharaan selesai PT Ram belum selesai melakukan perbaikan dan perkuatan (*retrofit*) struktur.
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberi sanksi kepada PPK dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
  - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberi sanksi kepada PTK yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan saran teknis kepada PPK; dan
  - e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Pelaksana Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempertimbangkan kinerja penyedia dan konsultan pengawas dalam pemilihan pekerjaan konstruksi dan pengawasan di masa mendatang.

#### **D. Pembiayaan**

Tidak terdapat temuan pemeriksaan atas akun pembiayaan yang terjadi pada LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020.

#### **E. Aset**

##### **8. 81 Rekening Bank untuk Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Tahun 2020**

Salah satu unsur pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan terhadap penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah. Untuk mengelola Kas Daerah terkait aktivitas penerimaan dan pengeluaran, Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Terkait dengan pengelolaan Kas Daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi menerbitkan Keputusan Walikota tentang pembukaan rekening bank pemerintah daerah setiap tahun. Sampai dengan Tahun 2020, Walikota menerbitkan delapan Surat Keputusan tentang penetapan rekening bendahara, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 33. Daftar Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Penetapan Rekening**

No.	Nomor SK	Tentang	Jumlah Rekening
1	188.45-260-2019	Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada BPD Sumbar Cabang Bukittinggi	14
2	188.45-261-2019	Penetapan Rekening Penerimaan Pajak Daerah Kota Bukittinggi pada BNI Cabang Bukittinggi	10
3	188.45-363-2019	Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah	54
4	188.45-372-2019	Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	14
5	188.45-375-2019	Penetapan Rekening Bank Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	30
6	188.45-377-2019	Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada BRI Kantor Cabang Bukittinggi	4
7	188.45-54-2020	Penetapan Rekening Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi pada BPD Sumbar Cabang Bukittinggi	1
8	188.45-61-2020	Penetapan Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	34
9	188.45-234-2020	Penetapan Rekening Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi pada BRI Cabang Bukittinggi	1
		<b>Jumlah</b>	<b>162</b>

Hasil konfirmasi pada lima Bank yang berada di Kota Bukittinggi (BNI, BRI, BTN, Mandiri dan Bank Nagari), diketahui terdapat 81 rekening bank dengan nama rekening menyebutkan unit kerja atau jabatan/personel di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi namun belum masuk daftar rekening bank yang telah ditetapkan oleh Walikota. Rekening tersebut tersebar pada enam OPD, dengan rincian pada sebagai berikut.

**Tabel 34. Rekapitulasi Rekening per OPD**

No.	Nama OPD Terkait	Pengelola Rekening	Jumlah Rekening Bank
1	Sekretariat Daerah	Bendahara Pembantu	8
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2
5	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	10
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2
	TK	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1
	Sekolah Dasar	Bendahara Pengeluaran Pembantu	48
	Sekolah Menengah Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu	8
	<b>TOTAL</b>		<b>81</b>

Rincian data rekening terdapat pada **Lampiran 15**.

Atas 81 rekening tersebut, sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 60 rekening berstatus aktif, 13 rekening berstatus tidak aktif, dan delapan rekening berstatus dormant. Diantaranya terdapat 18 rekening yang masih memiliki saldo per 31 Desember 2020 dengan jumlah total sebesar Rp8.162.378,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 35. Rincian Rekening per OPD yang Bersaldo per 31 Desember 2020**

No	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Nama Bank	Saldo 31/12/20 (Rp)
1	02020101000186	Bend Peng Pemb Puskesmas Guguk Panjang	Bank Pembangunan Daerah	587.948,00
2	02000101000787	BENDAHARA SDN 01 BENTENG PSR ATAS	Bank Pembangunan Daerah	5.007.600,00
3	02000101000971	BEND SDN 02 KAYU KUBU	Bank Pembangunan Daerah	1.000,00
4	02040101001203	BEND GAJI SDN 05 TAROK DIPO	Bank Pembangunan Daerah	224.600,00
5	02040101001291	BEND GAJI SDN 06 ATTS	Bank Pembangunan Daerah	219.400,00
6	02000101000842	BENDAHARA SDN 08 TAROK DIPO	Bank Pembangunan Daerah	21.000,00
7	02040101001321	BEND GAJI SDN 17 PAKAN KURAI	Bank Pembangunan Daerah	400,00
8	02000101001071	BEND SDN 19 ATTS	Bank Pembangunan Daerah	157.000,00
9	02000101000994	BENDAHARA SDN 01 CAMPAGO IPUH	Bank Pembangunan Daerah	64.500,00
10	02000101000750	BEND GAJI SDN 02 CAMP GKG BULEK	Bank Pembangunan Daerah	1.265,00
11	02000101000741	BEND GAJI SDN 11 CAMP GKG BULEK	Bank Pembangunan Daerah	9.800,00
12	02000101001093	BENDAHARA SDN 14 TANJUNG ALAM	Bank Pembangunan Daerah	2,00
13	02000101000866	BEND SDN 09 BELAKANG BALOK	Bank Pembangunan Daerah	88.100,00
14	02000101000763	BEND GAJI SMP 5 BUKITTINGGI	Bank Pembangunan Daerah	408.000,00
15	02040101001215	BEND GAJI SMPN 6 BUKITTINGGI	Bank Pembangunan Daerah	186.600,00
16	02020207005176	P2S SDN 01 LADANG CAKIAH	Bank Pembangunan Daerah	72.816,00
17	02020207004804	P2S SDN 08 KUBU TANJUNG	Bank Pembangunan Daerah	932.852,00
18	02030207012875	P2S DAK SPNF SKB BUKITTINGGI	Bank Pembangunan Daerah	179.495,00
		<b>Jumlah</b>		<b>8.162.378,00</b>

Hasil permintaan keterangan kepada BUD dan OPD terkait, diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Sekterariat Daerah

Delapan rekening yang belum masuk dalam penetapan Walikota Bukittinggi, merupakan rekening bendahara pembantu dan telah ditetapkan pengunaannya melalui SK Walikota Nomor 188.45-69-2021 tentang Penetapan Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Bukittinggi Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Satu rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bank Nagari dengan nomor 0205.0101.00047-1 dibuka tahun 2017 oleh bendahara pengeluaran dengan saldo Rp0,00 per 31 Desember 2020. Rekening tersebut per 4 April 2021 berstatus tidak aktif karena sudah tidak digunakan lagi.

c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Satu rekening Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bank Nagari dengan nomor 0205.0101.00053-6 dibuka tahun 2018 oleh bendahara pengeluaran dengan saldo Rp0,00 per 31 Desember 2020. Rekening tersebut per 4 April 2021 berstatus tidak aktif karena sudah tidak digunakan lagi.

d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dua rekening Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada Bank Nagari yaitu rekening 0205.0101.00050-1 dan 0205.0101.000512 dibuka tahun 2018 oleh bendahara pengeluaran. Rekening tersebut per 4 April 2021 berstatus tidak aktif karena sudah tidak digunakan lagi.

e. Dinas Kesehatan

Sepuluh rekening Dinas Kesehatan merupakan rekening yang digunakan sebagai rekening pembantu pada masing-masing Puskesmas, Bidang PPSDK, dan UPTD Laboratorium Kesehatan, dengan rincian lebih lanjut pada tabel 37.

**Tabel 36. Rincian Rekening Dinas Kesehatan**

Nomor rekening	Nama Rekening	Saldo 31/12/20 (Rp)	Status	Keterangan
02020101000162	Bend Peng Pemb Puskesmas Bidang Kesmas dan P2P	-	Dorman	Ditetapkan dengan Kep. Walikota tahun 2021
02020101000174	Bend Peng Pemb Bidang PPSDK	-	Dorman	Ditetapkan dengan Kep. Walikota tahun 2021
02020101000186	Bend Peng Pemb Puskesmas Guguk Panjang	587.948,00	Dorman	Ditetapkan dengan Kep. Walikota tahun 2021
02020101000137	Bend Peng Pemb Puskesmas Gulai Bancah	-	Dorman	Ditetapkan dengan Kep. Walikota tahun 2021
02020101000149	Bend Peng Pemb Puskesmas Mandiangin	-	Ya	Ditetapkan dengan Kep. Walikota tahun 2021
02020101000151	Bend Peng Pemb Puskesmas Nilam Sari	-	Dorman	Ditetapkan dengan Kep. Walikota tahun 2021
02020101000113	Bend Peng Pemb Puskesmas Plus Mandiangin	-	Dorman	Ditetapkan dengan Kep. Walikota tahun 2021
02020101000198	Bend Peng Pemb Puskesmas Rasimah Ahmad	-	Tidak	Ditetapkan dengan Kep. Walikota tahun 2021
02020101000204	Bend Peng Pemb Puskesmas Tigo Baleh	-	Dorman	Ditetapkan dengan Kep. Walikota tahun 2021
02020101000125	Bend Peng Pemb UPTD Laboratorium Kesehatan	-	Dorman	-

Sembilan dari sepuluh rekening di atas telah ditetapkan penggunaannya melalui SK Walikota Nomor 188.45-69-2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penetapan Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Bukittinggi TA 2021. Rekening Nomor 02020101000186 memiliki saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp587.948,00 merupakan sisa kas kegiatan dana APBD tahun 2020 yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sebanyak 56 rekening pada lingkungan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan rekening yang dibuka oleh Bendahara Pengeluaran sekolah sebagai rekening penampungan gaji untuk selanjutnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan di masing-masing sekolah. Diantara rekening tersebut terdapat 14 rekening yang masih memiliki saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.389.267,00. Hasil konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, diperoleh informasi bahwa saldo tersebut merupakan kekurangan pembayaran atas belanja gaji pegawai dan potongan lainnya yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2020. Rekening-rekening tersebut telah ditetapkan penggunaannya pada tahun 2021 melalui SK Walikota Nomor 188.45-69-2021 tanggal 15 Februari 2021.

Selain itu, pada tahun 2020, SDN 01 Ladang Cakiah, SDN 08 Kubu Tanjung, dan SKB Bukittinggi melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Pendidikan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara swakelola oleh masing-masing sekolah dengan membentuk

Panitia Pelaksana Pembangunan Sekolah (P2S), dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Sekolah dan Pimpinan Pengawas Pendidikan Informal. Dalam pelaksanaannya, sekolah membuka rekening khusus sebagai rekening penampung dana DAK tersebut diluar rekening BOS sekolah, yaitu rekening nomor 02020207005176, nomor 02020207004804, dan nomor 02030207012875. Sampai dengan 31 Desember 2020, ketiga rekening tersebut masih memiliki saldo dengan total sebesar Rp1.185.163,00. Hasil konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diperoleh informasi bahwa saldo tersebut merupakan sisa saldo pada saat pembukaan rekening dan bunga tabungan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 32 ayat (1) menyatakan "Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah";
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2) menyatakan "Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada kepala OPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung UP"; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
  - 1) Pasal 128 ayat (1) menyatakan "Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala OPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Bank Umum"; dan
  - 2) Pasal 128 ayat (2) menyatakan "Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala OPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung Uang Persediaan (UP)".

Kondisi tersebut mengakibatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah atas sisa kas yang terdapat pada rekening bank yang tidak ditetapkan oleh Kepala Daerah dan panjangnya rentang kendali dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Badan Keuangan selaku PPKD tidak optimal mengawasi dan menginventarisasi rekening yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah; dan
- b. Kepala OPD terkait tidak memutakhirkan informasi atas rekening yang dimiliki dinas secara formal kepada Kepala Daerah melalui BUD.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Bukittinggi melalui Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kepala Puskesmas Guguk Panjang, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Keuangan lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pembukaan rekening baru oleh OPD atau unit kerja dan menambahkan klausul dalam perjanjian kerja sama dengan Bank Nagari agar dalam setiap pembukaan rekening atas nama OPD atau unit kerja harus dilengkapi dengan surat pengantar dari BUD;
- b. Kepala OPD terkait untuk memutakhirkan informasi atas rekening yang dimiliki dinas secara formal kepada Kepala Daerah melalui BUD, dan segera menutup rekening-rekening yang sudah tidak dipakai dalam operasional serta menyetorkan saldonya ke rekening Kas Daerah; dan
- c. Kepala Badan Keuangan mengajukan usulan konsep Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan rekening bank yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **F. Kewajiban**

Tidak terdapat temuan pemeriksaan atas Kewajiban yang terjadi pada LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020.

**BAB II**  
**HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN TAHUN**  
**SEBELUMNYA**

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2020, BPK memantau tindak lanjut Kota Bukittinggi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kota Bukittinggi Tahun 2004-2020. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Kota Bukittinggi terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

**Tabel 37. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kota Bukittinggi per Semester II Tahun 2020**

No	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Laporan Keuangan</b>						
1	LKPD TA 2006	24	39	39	0	0	0
2	LKPD TA 2007	28	64	54	9	1	0
3	LKPD TA 2008	24	66	61	4	1	0
4	LKPD TA 2009	26	75	64	11	0	0
5	LKPD TA 2010	15	27	23	4	0	0
6	LKPD TA 2011	19	51	43	8	0	0
7	LKPD TA 2012	13	33	28	5	0	0
8	LKPD TA 2013	12	28	24	4	0	0
9	LKPD TA 2014	15	31	26	5	0	0
10	LKPD TA 2015	10	26	19	7	0	0
11	LKPD TA 2016	9	14	12	2	0	0
12	LKPD TA 2017	10	16	8	8	0	0
13	LKPD TA 2018	14	26	12	14	0	0
14	LKPD TA 2019	10	25	1	19	5	0
<b>B</b>	<b>DTT</b>						
1	Pelaksanaan Kegiatan PDAM Kota Bukittinggi Tahun Buku 2009 dan 2010	11	32	32	0	0	0
2	Pendapatan Daerah TA 2009 dan 2010	12	34	30	4	0	0
3	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011	9	31	29	2	0	0
4	LK PDAM Kota Bukittinggi Tahun Buku 2011	16	34	34	0	0	0
5	Belanja Daerah TA 2012	11	27	26	1	0	0



No	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pendapatan Daerah TA 2015 dan Semester I 2016	13	40	18	22	0	0
7	Penanganan Pandemi Covid TA 2020	6	10	0	0	10	0
<b>C</b>	<b>Kinerja</b>						
1	Pendidikan TA 2005	7	13	13	0	0	0
2	Pendidikan TA 2009 dan 2010	11	23	23	0	0	0
3	Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan Semester I 2012	7	21	17	4	0	0
4	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame TA 2012 dan Semester I 2013	13	24	17	7	0	0
5	Penyediaan Air Bersih TA 2013 dan Semester I Tahun 2014	10	35	32	3	0	0
6	Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN Tahun 2015 s.d. Semester I 2016	6	11	11	0	0	0
7	Pelayanan Perizinan TA 2016 s.d. Triwulan III 2017	8	27	23	4	0	0
8	Pengelolaan Pendanaan Pendidikan TA 2015 s.d. Semester I 2018	8	36	31	5	0	0
9	Pengelolaan Persampahan TA 2018 dan Semester I 2019	8	22	9	13	0	0
	<b>Total</b>	<b>385</b>	<b>941</b>	<b>759</b>	<b>165</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

Kota Bukittinggi telah menindaklanjuti rekomendasi BPK, antara lain mengenai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan antara lain yaitu:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan PPK memperhitungkan kelebihan volume pekerjaan yang tidak mengacu pada kesepakatan di CCO-1 sebesar Rp359.483.619,82 pada saat proses pembayaran tagihan, memperhitungkan kekurangan volume Berat besi yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp233.449.587,48, dan memerintahkan PPK untuk menginstruksikan Konsultan MK mematuhi pasal dalam perjanjian dan lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai Manajemen Konstruksi sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati; dan
2. Memantau proses gugatan perdata kepada PT ARSW yang sudah didaftarkan dengan nomor registrasi perdata 20/Pdt.6/2020/PN.Bkt tentang sisa jaminan uang muka sebesar Rp12.074.676.488,00.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah:

1. Penyelesaian atas permasalahan Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang PBB-P2 dan Piutang Retribusi Tidak Didukung dengan Data yang Valid dan Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp10.125.145.777,00;
2. Penyelesaian atas permasalahan Pengelolaan Dana Bergulir pada Kelompok UEM-SP yang Tidak Tertib;
3. Penyelesaian atas permasalahan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai; dan
4. Penyelesaian atas permasalahan 58 Rekening Bank untuk Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemko Bukittinggi Belum Ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERBANDINGAN ANTARA REKAPITULASI SETRUK JUMLAH PENGUNJUNG YANG MASUK KEBUN BINATANG DAN PANORAMA  
DENGAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA REKENING PENAMPUNGAN PENDAPATAN**

DATA	DATA HASIL PERHITUNGAN MANUAL (BERDASARKAN SETRUK)				REKENING KORAN	SELISIH MANUAL - REKENING KORAN
Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis	Jumlah		
01-01-2020 Total	-	-	-	262.970.000,00	262.970.000	0
02-01-2020 Total	-	-	-	129.330.000,00	129.330.000	0
03-01-2020 Total	-	-	-	95.550.000,00	95.550.000	0
04-01-2020 Total	-	-	-	126.305.000,00	126.305.000	0
05-01-2020 Total	-	-	-	165.950.000,00	165.950.000	0
06-01-2020 Total	-	-	-	32.895.000,00	32.895.000	0
07-01-2020 Total	-	-	-	26.355.000,00	26.355.000	0
08-01-2020 Total	-	-	-	25.190.000,00	25.190.000	0
09-01-2020 Total	-	-	-	25.520.000,00	25.520.000	0
10-01-2020 Total	-	-	-	16.415.000,00	16.415.000	0
11-01-2020 Total	-	-	-	51.005.000,00	51.005.000	0
12-01-2020 Total	-	-	-	108.050.000,00	108.050.000	0
13-01-2020 Total	-	-	-	23.995.000,00	23.995.000	0
14-01-2020 Total	-	-	-	18.380.089,00	18.380.089	0
15-01-2020 Total	-	-	-	23.755.000,00	23.755.000	0
16-01-2020 Total	-	-	-	21.045.000,00	21.045.000	0
17-01-2020 Total	-	-	-	16.610.000,00	16.610.000	0
18-01-2020 Total	-	-	-	53.445.000,00	53.445.000	0
19-01-2020 Total	-	-	-	98.475.000,00	98.475.000	0
20-01-2020 Total	-	-	-	15.455.000,00	15.455.000	0
21-01-2020 Total	-	-	-	14.335.000,00	14.335.000	0
22-01-2020 Total	-	-	-	17.360.000,00	17.360.000	0
23-01-2020 Total	-	-	-	25.215.000,00	25.215.000	0
24-01-2020 Total	-	-	-	29.560.000,00	29.560.000	0
25-01-2020 Total	-	-	-	144.030.000,00	144.030.000	0
26-01-2020 Total	-	-	-	147.860.000,00	147.860.000	0
27-01-2020 Total	-	-	-	29.065.000,00	29.065.000	0
28-01-2020 Total	-	-	-	21.680.000,00	21.680.000	0
29-01-2020 Total	-	-	-	27.210.000,00	27.210.000	0
30-01-2020 Total	-	-	-	25.035.000,00	25.035.000	0
31-01-2020 Total	-	-	-	15.260.000,00	15.260.000	0
01-02-2020 Total	-	-	-	62.655.000,00	62.655.000	0
02-02-2020 Total	-	-	-	77.970.000,00	77.970.000	0
03-02-2020 Total	-	-	-	18.835.000,00	18.835.000	0
04-02-2020 Total	-	-	-	13.915.000,00	13.915.000	0
05-02-2020 Total	-	-	-	20.265.000,00	20.265.000	0
06-02-2020 Total	-	-	-	21.995.000,00	21.995.000	0
07-02-2020 Total	-	-	-	16.860.000,00	16.860.000	0
08-02-2020 Total	-	-	-	46.145.000,00	46.145.000	0
09-02-2020 Total	-	-	-	102.755.000,00	102.755.000	0
10-02-2020 Total	-	-	-	15.350.000,00	15.350.000	0
11-02-2020 Total	-	-	-	24.065.000,00	24.065.000	0
12-02-2020 Total	-	-	-	14.505.000,00	14.505.000	0
13-02-2020 Total	-	-	-	33.565.000,00	33.565.000	0
14-02-2020 Total	-	-	-	15.495.000,00	15.495.000	0
15-02-2020 Total	-	-	-	51.575.000,00	51.575.000	0
16-02-2020 Total	-	-	-	84.310.000,00	84.310.000	0
17-02-2020 Total	-	-	-	20.245.000,00	20.245.000	0
18-02-2020 Total	-	-	-	13.280.000,00	13.280.000	0
19-02-2020 Total	-	-	-	20.135.000,00	20.135.000	0
20-02-2020 Total	-	-	-	26.135.000,00	26.135.000	0
21-02-2020 Total	-	-	-	15.370.000,00	15.370.000	0

DATA	DATA HASIL PERHITUNGAN MANUAL (BERDASARKAN SETRUK)				REKENING KORAN	SELISIH MANUAL - REKENING KORAN
	Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis		
22-02-2020 Total	-	-	-	54.550.000,00	54.550.000	0
23-02-2020 Total	-	-	-	85.105.000,00	85.105.000	0
24-02-2020 Total	-	-	-	15.680.000,00	15.680.000	0
25-02-2020 Total	-	-	-	12.420.000,00	12.420.000	0
26-02-2020 Total	-	-	-	18.575.000,00	18.575.000	0
27-02-2020 Total	-	-	-	22.825.000,00	22.825.000	0
28-02-2020 Total	-	-	-	17.290.000,00	17.290.000	0
29-02-2020 Total	-	-	-	53.165.000,00	53.165.000	0
01-03-2020 Total	-	-	-	86.095.000,00	86.095.000	0
02-03-2020 Total	-	-	-	14.900.000,00	14.900.000	0
03-03-2020 Total	-	-	-	17.460.000,00	17.460.000	0
04-03-2020 Total	-	-	-	25.860.000,00	25.860.000	0
05-03-2020 Total	-	-	-	20.080.000,00	20.080.000	0
06-03-2020 Total	-	-	-	20.420.000,00	20.420.000	0
07-03-2020 Total	-	-	-	49.290.000,00	49.290.000	0
08-03-2020 Total	-	-	-	79.105.000,00	79.105.000	0
09-03-2020 Total	-	-	-	15.495.000,00	15.495.000	0
10-03-2020 Total	-	-	-	16.545.025,00	16.545.025	0
11-03-2020 Total	-	-	-	16.175.000,00	16.175.000	0
12-03-2020 Total	-	-	-	18.825.000,00	18.825.000	0
13-03-2020 Total	-	-	-	14.025.048,00	14.025.048	0
14-03-2020 Total	-	-	-	48.100.000,00	48.100.000	0
15-03-2020 Total	-	-	-	81.205.000,00	81.205.000	0
16-03-2020 Total	-	-	-	17.380.000,00	17.380.000	0
17-03-2020 Total	-	-	-	8.870.000,00	8.870.000	0
18-03-2020 Total	-	-	-	8.550.000,00	8.550.000	0
19-03-2020 Total	-	-	-	4.015.000,00	4.015.000	0
20-03-2020 Total	-	-	-	0	-	0
30-05-2020 Total	475	138	-	12.725.000,00	24.370.479	-11.645.479
31-05-2020 Total	1.331	405	-	37.905.000,00	38.800.196	-895.196
01-06-2020 Total	1.071	382	1	31.485.000,00	17.990.000	13.495.000
02-06-2020 Total	462	173	-	14.000.000,00	13.955.667	44.333
03-06-2020 Total	562	198	-	17.010.000,00	16.755.000	255.000
04-06-2020 Total	558	161	-	16.040.000,00	16.100.051	-60.051
05-06-2020 Total	199	73	-	6.085.000,00	6.060.079	24.921
06-06-2020 Total	1.125	323	-	31.625.000,00	31.075.000	550.000
07-06-2020 Total	2.433	795	-	69.725.000,00	69.125.000	600.000
08-06-2020 Total	659	198	-	18.285.000,00	17.850.000	435.000
09-06-2020 Total	617	180	1	17.095.000,00	16.765.000	330.000
10-06-2020 Total	612	174	1	16.780.000,00	16.445.000	335.000
11-06-2020 Total	604	161	-	16.350.000,00	17.205.000	-855.000
12-06-2020 Total	439	134	-	12.475.000,00	12.170.000	305.000
13-06-2020 Total	1.618	1	-	37.080.000,00	35.265.000	1.815.000
14-06-2020 Total	3.756	-	-	87.400.000,00	86.685.000	715.000
15-06-2020 Total	1.332	-	-	30.470.000,00	30.435.000	35.000
16-06-2020 Total	895	-	-	21.345.000,00	21.425.000	-80.000
17-06-2020 Total	1.216	-	-	28.540.000,00	28.210.000	330.000
18-06-2020 Total	967	-	-	23.015.000,00	22.750.000	265.000
19-06-2020 Total	830	-	-	19.160.000,00	19.160.000	0
20-06-2020 Total	1.091	373	-	32.395.000,00	32.365.000	30.000
21-06-2020 Total	2.487	999	-	76.415.000,00	75.185.000	1.230.000
22-06-2020 Total	835	377	-	26.415.000,00	60.730.000	-34.315.000
23-06-2020 Total	979	361	-	28.945.000,00	37.755.000	-8.810.000
24-06-2020 Total	930	346	-	28.070.000,00	19.665.000	8.405.000
25-06-2020 Total	988	316	-	28.120.000,00	7.220.000	20.900.000
26-06-2020 Total	680	231	-	19.310.000,00	5.400.000	13.910.000
27-06-2020 Total	1.657	541	-	47.025.000,00	46.170.000	855.000
28-06-2020 Total	2.776	954	-	81.300.000,00	82.545.037	-1.245.037
29-06-2020 Total	980	353	-	28.500.000,00	31.600.000	-3.100.000

DATA	DATA HASIL PERHITUNGAN MANUAL (BERDASARKAN SETRUK)				REKENING KORAN	SELISIH MANUAL - REKENING KORAN
	Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis		
30-06-2020 Total	853	278	-	23.805.000,00	25.960.000	-2.155.000
01-07-2020 Total	1.132	413	-	32.390.000,00	35.310.000	-2.920.000
02-07-2020 Total	924	350	-	27.550.000,00	28.255.000	-705.000
03-07-2020 Total	812	290	-	23.470.000,00	23.590.000	-120.000
04-07-2020 Total	<b>2.123</b>	<b>601</b>	<b>4</b>	58.335.000,00	<b>64.455.000</b>	-6.120.000
05-07-2020 Total	3.326	1.174	-	96.590.000,00	90.265.000	6.325.000
06-07-2020 Total	1.126	430	-	32.310.000,00	28.080.000	4.230.000
07-07-2020 Total	873	355	-	25.925.000,00	21.420.000	4.505.000
08-07-2020 Total	1.281	465	-	36.355.000,00	29.415.000	6.940.000
09-07-2020 Total	1.078	405	-	31.410.000,00	27.260.000	4.150.000
10-07-2020 Total	833	297	-	22.985.000,00	17.730.000	5.255.000
11-07-2020 Total	1.812	662	-	52.360.000,00	43.705.000	8.655.000
12-07-2020 Total	2.391	896	-	71.555.000,00	-	71.555.000
13-07-2020 Total	593	191	-	16.665.000,00	13.930.000	2.735.000
14-07-2020 Total	627	154	-	16.325.000,00	12.655.000	3.670.000
15-07-2020 Total	557	128	2	14.765.000,00	12.260.000	2.505.000
16-07-2020 Total	504	120	-	12.960.000,00	10.120.000	2.840.000
17-07-2020 Total	491	142	-	13.895.000,00	13.165.057	729.943
18-07-2020 Total	1.036	272	-	28.150.000,00	48.050.000	-19.900.000
19-07-2020 Total	2.271	697	-	63.385.000,00	72.580.000	-9.195.000
20-07-2020 Total	594	158	-	16.260.000,00	22.755.000	-6.495.000
21-07-2020 Total	528	121	-	13.420.000,00	18.730.000	-5.310.000
22-07-2020 Total	269	72	-	6.975.000,00	6.830.000	145.000
23-07-2020 Total	426	104	-	10.840.000,00	10.815.000	25.000
24-07-2020 Total	333	83	-	8.405.000,00	8.295.000	110.000
25-07-2020 Total	906	267	-	24.780.000,00	24.315.000	465.000
26-07-2020 Total	1.610	504	-	46.150.000,00	46.015.000	135.000
27-07-2020 Total	467	124	-	12.815.000,00	12.815.000	0
28-07-2020 Total	588	151	-	15.090.000,00	88.360.000	-73.270.000
29-07-2020 Total	538	139	-	14.510.000,00	120.460.000	-105.950.000
30-07-2020 Total	531	126	-	13.675.000,00	61.640.000	-47.965.000
31-07-2020 Total	1.589	394	-	40.815.000,00	38.510.000	2.305.000
01-08-2020 Total	2.629	775	2	72.185.000,00	22.085.000	50.100.000
02-08-2020 Total	4.027	1.454	1	115.515.000,00	17.660.000	97.855.000
03-08-2020 Total	1.640	507	1	44.140.000,00	3.555.000	40.585.000
04-08-2020 Total	1.111	339	-	29.835.000,00	2.240.000	27.595.000
05-08-2020 Total	1.096	330	6	30.500.000,00	1.865.000	28.635.000
06-08-2020 Total	1.183	321	-	32.325.000,00	7.570.215	24.754.785
07-08-2020 Total	1.034	268	-	27.200.000,00	26.990.004	209.996
08-08-2020 Total	1.809	511	-	47.385.000,00	47.665.000	-280.000
09-08-2020 Total	2.548	784	1	70.720.000,00	69.925.000	795.000
10-08-2020 Total	892	231	-	24.310.000,00	24.140.000	170.000
11-08-2020 Total	701	172	-	18.035.000,00	17.720.000	315.000
12-08-2020 Total	905	226	1	23.925.000,00	23.860.000	65.000
13-08-2020 Total	840	200	-	21.630.000,00	21.535.000	95.000
14-08-2020 Total	656	171	-	16.460.000,00	16.395.000	65.000
15-08-2020 Total	1.120	311	-	30.410.000,00	30.390.000	20.000
16-08-2020 Total	2.929	886	-	80.175.000,00	78.725.002	1.449.998
17-08-2020 Total	2.540	682	-	65.520.000,00	63.820.000	1.700.000
18-08-2020 Total	952	226	-	23.060.000,00	22.825.000	235.000
19-08-2020 Total	948	251	-	23.310.000,00	23.730.000	-420.000
20-08-2020 Total	2.055	618	-	55.485.000,00	54.915.000	570.000
21-08-2020 Total	2.060	710	4	55.060.000,00	54.710.000	350.000
22-08-2020 Total	2.240	628	-	59.020.000,00	58.470.000	550.000
23-08-2020 Total	2.016	630	-	54.280.000,00	55.690.000	-1.410.000
24-08-2020 Total	634	180	-	16.460.000,00	16.305.000	155.000
25-08-2020 Total	567	143	-	14.945.000,00	14.855.000	90.000
26-08-2020 Total	872	126	-	20.390.000,00	20.255.000	135.000
27-08-2020 Total	644	152	-	16.630.000,00	16.175.000	455.000

DATA	DATA HASIL PERHITUNGAN MANUAL (BERDASARKAN SETRUK)				REKENING KORAN	SELISIH MANUAL - REKENING KORAN
	Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis		
28-08-2020 Total	477	137	-	12.655.000,00	12.540.000	115.000
29-08-2020 Total	1.039	295	-	27.935.000,00	27.820.000	115.000
30-08-2020 Total	1.828	588	-	51.470.000,00	51.165.000	305.000
31-08-2020 Total	495	171	-	14.295.000,00	14.375.000	-80.000
01-09-2020 Total	406	79	-	9.640.000,00	9.600.000	40.000
02-09-2020 Total	443	123	-	11.995.000,00	11.950.000	45.000
03-09-2020 Total	432	97	-	10.840.000,00	10.705.000	135.000
04-09-2020 Total	294	64	-	7.150.000,00	7.105.000	45.000
05-09-2020 Total	738	185	-	18.680.000,00	18.500.000	180.000
06-09-2020 Total	1.288	353	-	34.230.000,00	34.300.000	-70.000
07-09-2020 Total	566	114	-	13.410.000,00	13.400.455	9.545
08-09-2020 Total	368	93	-	9.050.000,00	9.050.364	-364
09-09-2020 Total	340	71	-	8.370.000,00	7.825.000	545.000
10-09-2020 Total	281	73	-	6.645.000,00		6.645.000
11-09-2020 Total	417	100	-	10.125.000,00	9.900.000	225.000
12-09-2020 Total	448	142	-	12.430.000,00	12.450.000	-20.000
13-09-2020 Total	1.328	341	-	34.740.000,00	34.415.000	325.000
14-09-2020 Total	294	67	-	7.050.000,00	6.970.000	80.000
15-09-2020 Total	279	44	-	6.755.000,00	6.765.000	-10.000
16-09-2020 Total	446	77	-	11.160.000,00	11.160.000	0
17-09-2020 Total	328	75	-	8.620.000,00	8.525.000	95.000
18-09-2020 Total	187	26	-	4.155.000,00	4.155.000	0
19-09-2020 Total	676	130	-	17.540.000,00	2.745.000	14.795.000
20-09-2020 Total	1.214	323	-	33.090.000,00	5.340.000	27.750.000
21-09-2020 Total	295	50	-	6.935.000,00	6.825.000	110.000
22-09-2020 Total	299	86	-	8.075.000,00	8.015.000	60.000
23-09-2020 Total	186	35	-	4.320.000,00	4.310.000	10.000
24-09-2020 Total	284	79	-	7.800.000,00	105.000	7.695.000
25-09-2020 Total	248	63	-	6.190.000,00	6.200.000	-10.000
26-09-2020 Total	431	110	-	11.245.000,00	11.005.000	240.000
27-09-2020 Total	1.092	329	-	31.150.000,00	31.275.000	-125.000
28-09-2020 Total	442	97	-	11.470.000,00		11.470.000
29-09-2020 Total	355	101	-	9.105.000,00	9.035.000	70.000
30-09-2020 Total	372	90	-	9.980.000,00	9.905.000	75.000
01-10-2020 Total	302	80	-	7.970.000,00	7.970.000	0
02-10-2020 Total	253	65	-	6.895.000,00	6.745.000	150.000
03-10-2020 Total	826	239	-	22.420.000,00		22.420.000
04-10-2020 Total	1.664	496	-	46.590.000,00	46.545.000	45.000
05-10-2020 Total	453	155	-	13.285.000,00	395.000	12.890.000
06-10-2020 Total	360	80	-	9.040.000,00	9.090.000	-50.000
07-10-2020 Total	331	64	-	8.515.000,00	8.440.000	75.000
08-10-2020 Total	291	67	-	7.765.000,00	7.760.000	5.000
09-10-2020 Total	232	71	-	6.440.000,00	6.500.000	-60.000
10-10-2020 Total	790	274	-	22.740.000,00	22.765.000	-25.000
11-10-2020 Total	1.696	511	-	48.120.000,00	47.305.000	815.000
12-10-2020 Total	527	134	-	13.965.000,00	13.860.000	105.000
13-10-2020 Total	465	132	-	12.975.000,00	13.040.000	-65.000
14-10-2020 Total	444	98	-	11.660.000,00	11.660.000	0
15-10-2020 Total	494	161	-	13.530.000,00	13.430.000	100.000
16-10-2020 Total	406	109	-	10.870.000,00	10.970.000	-100.000
17-10-2020 Total	1.288	371	-	35.830.000,00	36.610.000	-780.000
18-10-2020 Total	1.853	640	-	53.405.000,00	55.935.000	-2.530.000
19-10-2020 Total	953	351	-	29.165.000,00	29.045.001	119.999
20-10-2020 Total	501	144	-	14.375.000,00	14.340.000	35.000
21-10-2020 Total	561	135	-	15.125.000,00	15.105.000	20.000
22-10-2020 Total	626	191	-	17.420.000,00	17.245.000	175.000
23-10-2020 Total	498	122	-	12.920.000,00	12.820.000	100.000
24-10-2020 Total	1.344	393	-	37.720.000,00	37.340.000	380.000
25-10-2020 Total	2.009	691	-	57.595.000,00	58.470.001	-875.001

DATA	DATA HASIL PERHITUNGAN MANUAL (BERDASARKAN SETRUK)				REKENING KORAN	SELISIH MANUAL - REKENING KORAN
	Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis		
26-10-2020 Total	697	193	-	19.295.000,00	19.335.000	-40.000
27-10-2020 Total	731	189	-	19.335.000,00	19.285.000	50.000
28-10-2020 Total	1.464	518	-	42.220.000,00	41.220.259	999.741
29-10-2020 Total	3.182	918	-	86.960.000,00	86.005.301	954.699
30-10-2020 Total	2.233	727	-	58.935.000,00	55.695.739	3.239.261
31-10-2020 Total	2.974	982	-	83.460.000,00	83.925.000	-465.000
01-11-2020 Total	3.093	1.035	-	90.585.000,00	90.325.000	260.000
02-11-2020 Total	804	261	-	23.090.000,00	22.720.999	369.001
03-11-2020 Total	641	151	-	17.215.000,00	17.005.016	209.984
04-11-2020 Total	655	175	-	17.705.000,00	17.825.575	-120.575
05-11-2020 Total	706	203	-	19.460.000,00	19.255.000	205.000
06-11-2020 Total	684	205	-	18.460.000,00	18.355.000	105.000
07-11-2020 Total	1.271	358	-	35.035.000,00	34.760.000	275.000
08-11-2020 Total	2.738	936	-	80.660.000,00	79.390.000	1.270.000
09-11-2020 Total	726	219	-	20.700.000,00	20.985.000	-285.000
10-11-2020 Total	891	225	-	23.185.000,00	23.120.000	65.000
11-11-2020 Total	643	158	-	17.285.000,00	17.315.000	-30.000
12-11-2020 Total	835	272	-	23.135.000,00	23.440.000	-305.000
13-11-2020 Total	794	201	-	20.570.000,00	20.745.000	-175.000
14-11-2020 Total	1.883	569	-	52.355.000,00	52.300.000	55.000
15-11-2020 Total	3.177	1.101	-	92.465.000,00	91.935.000	530.000
16-11-2020 Total	936	250	-	24.560.000,00	23.720.219	839.781
17-11-2020 Total	689	176	-	18.235.000,00	18.390.000	-155.000
18-11-2020 Total	996	301	1	27.450.000,00	27.340.000	110.000
19-11-2020 Total	1.014	278	-	25.020.000,00	24.935.000	85.000
20-11-2020 Total	830	155	-	19.330.000,00	19.635.000	-305.000
21-11-2020 Total	1.201	404	-	34.785.000,00	35.200.000	-415.000
22-11-2020 Total	2.808	955	-	82.430.000,00	81.580.000	850.000
23-11-2020 Total	504	149	-	13.060.000,00	13.065.000	-5.000
24-11-2020 Total	411	100	-	10.065.000,00	10.050.000	15.000
25-11-2020 Total	886	220	-	24.240.000,00	24.250.000	-10.000
26-11-2020 Total	543	154	-	14.825.000,00	14.640.000	185.000
27-11-2020 Total	576	162	-	14.980.000,00	15.120.000	-140.000
28-11-2020 Total	1.504	466	-	42.510.000,00	42.380.000	130.000
29-11-2020 Total	2.857	931	-	83.205.000,00	81.065.000	2.140.000
30-11-2020 Total	700	152	-	18.040.000,00	17.810.000	230.000
01-12-2020 Total	743	166	-	19.765.000,00	18.845.000	920.000
02-12-2020 Total	731	141	1	19.065.000,00	18.956.370	108.630
03-12-2020 Total	822	235	-	23.020.000,00	22.760.240	259.760
04-12-2020 Total	645	123	-	16.085.000,00	15.845.000	240.000
05-12-2020 Total	1.601	470	-	44.185.000,00	43.860.000	325.000
06-12-2020 Total	3.177	986	-	91.985.000,00	93.770.000	-1.785.000
07-12-2020 Total	714	153	1	19.500.000,00	19.450.000	50.000
08-12-2020 Total	572	111	-	14.430.000,00	14.370.000	60.000
09-12-2020 Total	1.242	369	2	34.420.000,00	34.095.000	325.000
10-12-2020 Total	641	125	-	16.785.000,00	16.780.000	5.000
11-12-2020 Total	441	90	-	10.575.000,00	10.425.000	150.000
12-12-2020 Total	1.733	502	-	49.045.000,00	47.750.000	1.295.000
13-12-2020 Total	3.478	1.212	1	102.330.000,00	92.365.045	9.964.955
14-12-2020 Total	1.362	583	-	40.300.000,00	39.645.000	655.000
15-12-2020 Total	1.287	450	-	37.605.000,00	4.925.000	32.680.000
16-12-2020 Total	1.200	447	-	34.090.000,00	33.955.000	135.000
17-12-2020 Total	1.534	456	2	41.290.000,00	41.095.000	195.000
18-12-2020 Total	1.241	364	-	31.505.000,00	31.100.000	405.000
19-12-2020 Total	2.286	744	1	65.790.000,00	65.655.000	135.000
20-12-2020 Total	4.307	1.725	-	131.325.000,00	131.460.000	-135.000
21-12-2020 Total	2.888	1.039	-	80.210.000,00	78.690.000	1.520.000
24-12-2020 Total	4.431	1.780	-	131.395.000,00	132.950.000	-1.555.000
25-12-2020 Total	5.356	2.046	-	153.390.000,00	152.165.000	1.225.000

DATA	DATA HASIL PERHITUNGAN MANUAL (BERDASARKAN SETRUK)				REKENING KORAN	SELISIH MANUAL - REKENING KORAN
Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis	Jumlah		
<b>26-12-2020 Total</b>	6.999	2.754	-	202.435.000,00	201.050.000	1.385.000
<b>27-12-2020 Total</b>	7.275	2.840	1	214.635.000,00	213.980.000	655.000
<b>28-12-2020 Total</b>	3.799	1.433	-	106.215.000,00	105.150.000	1.065.000
<b>29-12-2020 Total</b>	3.798	1.496	-	110.990.000,00	110.690.000	300.000
<b>30-12-2020 Total</b>	4.818	1.841	-	140.450.000,00	141.220.000	-770.000
<b>31-12-2020 Total</b>	-	-	-	0	-	0
<b>Grand Total</b>	263.015	80.454	35	<b>10.687.950.162,00</b>	10.397.727.533	290.222.629

*M. B.*



**PERBANDINGAN ANTARA REKAPITULASI DATA DASBOARD JUMLAH PENGUNJUNG YANG MASUK KEBUN BINATANG DAN PANORAMA DENGAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA REKENING PENAMPUANGAN PENDAPATAN**

DATA DASH BOARD (DB)				Perhitungan DB berdasarkan tarif	REKENING KORAN (RK) PENERIMAAN RETRIBUSI KEBUN BINATANG DAN PANORAMA	SELISIH DB - RK
Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis			
01-01-2020 Total	9047	3773	4	265.205.000,00	262.970.000	2.235.000
02-01-2020 Total	4633	1911	2	129.355.000,00	129.330.000	25.000
03-01-2020 Total	3476	1436	4	95.780.000,00	95.550.000	230.000
04-01-2020 Total	4441	1779	8	126.345.000,00	126.305.000	40.000
05-01-2020 Total	5638	2366	5	166.020.000,00	165.950.000	70.000
06-01-2020 Total	1233	343	2	32.895.000,00	32.895.000	0
07-01-2020 Total	1029	247	8	26.355.000,00	26.355.000	0
08-01-2020 Total	938	254	21	25.190.000,00	25.190.000	0
09-01-2020 Total	1080	203	6	25.520.000,00	25.520.000	0
10-01-2020 Total	679	148	15	16.455.000,00	16.415.000	40.000
11-01-2020 Total	1797	785	0	50.975.000,00	51.005.000	-30.000
12-01-2020 Total	3727	1480	0	108.135.000,00	108.050.000	85.000
13-01-2020 Total	858	282	38	24.110.000,00	23.995.000	115.000
14-01-2020 Total	668	181	5	16.480.000,00	18.380.089	-1.900.089
15-01-2020 Total	765	350	17	23.755.000,00	23.755.000	0
16-01-2020 Total	791	224	19	21.045.000,00	21.045.000	0
17-01-2020 Total	670	172	24	16.610.000,00	16.610.000	0
18-01-2020 Total	1783	764	46	53.445.000,00	53.445.000	0
19-01-2020 Total	3361	1276	5	98.475.000,00	98.475.000	0
20-01-2020 Total	581	168	24	15.455.000,00	15.455.000	0
21-01-2020 Total	565	117	34	14.335.000,00	14.335.000	0
22-01-2020 Total	602	231	16	17.360.000,00	17.360.000	0
23-01-2020 Total	696	542	26	25.290.000,00	25.215.000	75.000
24-01-2020 Total	1106	404	36	29.600.000,00	29.560.000	40.000
25-01-2020 Total	4668	2220	122	143.900.000,00	144.030.000	-130.000
26-01-2020 Total	4581	2568	195	147.765.000,00	147.860.000	-95.000
27-01-2020 Total	1128	368	43	29.140.000,00	29.065.000	75.000
28-01-2020 Total	810	204	64	21.680.000,00	21.680.000	0
29-01-2020 Total	815	477	24	27.295.000,00	27.210.000	85.000
30-01-2020 Total	845	376	21	25.245.000,00	25.035.000	210.000
31-01-2020 Total	601	127	21	15.285.000,00	15.260.000	25.000
01-02-2020 Total	1868	1306	46	62.830.000,00	62.655.000	175.000
02-02-2020 Total	2655	1083	44	78.045.000,00	77.970.000	75.000
03-02-2020 Total	710	171	38	18.810.000,00	18.835.000	-25.000
04-02-2020 Total	519	94	50	13.915.000,00	13.915.000	0
05-02-2020 Total	783	186	22	20.375.000,00	20.265.000	110.000
06-02-2020 Total	799	246	19	21.995.000,00	21.995.000	0
07-02-2020 Total	664	138	43	16.900.000,00	16.860.000	40.000
08-02-2020 Total	1373	800	44	46.175.000,00	46.145.000	30.000
09-02-2020 Total	3325	1562	41	102.885.000,00	102.755.000	130.000
10-02-2020 Total	590	128	32	15.350.000,00	15.350.000	0
11-02-2020 Total	591	715	46	24.065.000,00	24.065.000	0
12-02-2020 Total	643	94	20	14.505.000,00	14.505.000	0
13-02-2020 Total	943	627	28	33.565.000,00	33.565.000	0
14-02-2020 Total	597	159	51	15.565.000,00	15.495.000	70.000
15-02-2020 Total	1591	826	52	51.855.000,00	51.575.000	280.000
16-02-2020 Total	2784	1301	20	84.430.000,00	84.310.000	120.000
17-02-2020 Total	708	182	95	20.290.000,00	20.245.000	45.000
18-02-2020 Total	482	202	23	13.280.000,00	13.280.000	0
19-02-2020 Total	641	367	4	20.135.000,00	20.135.000	0
20-02-2020 Total	821	437	28	26.255.000,00	26.135.000	120.000

DATA DASH BOARD (DB)				Perhitungan DB berdasarkan tarif	REKENING KORAN (RK) PENERIMAAN RETRIBUSI KEBUN BINATANG DAN PANORAMA	SELISIH DB - RK
Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis			
21-02-2020 Total	586	115	59	15.370.000,00	15.370.000	0
22-02-2020 Total	1780	770	70	54.550.000,00	54.550.000	0
23-02-2020 Total	3096	973	72	85.180.000,00	85.105.000	75.000
24-02-2020 Total	570	276	3	16.050.000,00	15.680.000	370.000
25-02-2020 Total	506	196	63	15.180.000,00	12.420.000	2.760.000
26-02-2020 Total	904	244	22	25.050.000,00	18.575.000	6.475.000
27-02-2020 Total	950	327	61	27.510.000,00	22.825.000	4.685.000
28-02-2020 Total	1490	587	23	45.820.000,00	17.290.000	28.530.000
29-02-2020 Total	2515	1416	28	82.515.000,00	53.165.000	29.350.000
01-03-2020 Total	4522	2046	30	143.140.000,00	86.095.000	57.045.000
02-03-2020 Total	819	227	37	22.735.000,00	14.900.000	7.835.000
03-03-2020 Total	764	213	39	21.900.000,00	17.460.000	4.440.000
04-03-2020 Total	1019	430	33	31.495.000,00	25.860.000	5.635.000
05-03-2020 Total	890	334	46	26.560.000,00	20.080.000	6.480.000
06-03-2020 Total	1118	412	27	30.160.000,00	20.420.000	9.740.000
07-03-2020 Total	2335	1257	15	76.285.000,00	49.290.000	26.995.000
08-03-2020 Total	4238	1692	25	130.040.000,00	79.105.000	50.935.000
09-03-2020 Total	874	217	35	24.200.000,00	15.495.000	8.705.000
10-03-2020 Total	930	233	42	26.190.000,00	16.545.025	9.644.975
11-03-2020 Total	910	334	15	27.580.000,00	16.175.000	11.405.000
12-03-2020 Total	942	539	0	30.620.000,00	18.825.000	11.795.000
13-03-2020 Total	914	200	0	23.710.000,00	14.025.048	9.684.952
14-03-2020 Total	3138	1188	114	96.130.000,00	48.100.000	48.030.000
15-03-2020 Total	4043	1827	60	128.795.000,00	81.205.000	47.590.000
16-03-2020 Total	867	372	84	28.095.000,00	17.380.000	10.715.000
17-03-2020 Total	484	96	59	13.140.000,00	8.870.000	4.270.000
18-03-2020 Total	519	94	21	13.645.000,00	8.550.000	5.095.000
19-03-2020 Total	298	48	16	8.030.000,00	4.015.000	4.015.000
20-03-2020 Total	-	-	0	-	-	0
30-05-2020 Total	844	259	0	24.370.000,00	24.370.479	-479
31-05-2020 Total	1352	426	0	38.800.000,00	38.800.196	-196
01-06-2020 Total	642	242	0	17.990.000,00	17.990.000	0
02-06-2020 Total	457	170	3	13.955.000,00	13.955.667	-667
03-06-2020 Total	555	192	0	16.755.000,00	16.755.000	0
04-06-2020 Total	562	161	0	16.100.000,00	16.100.051	-51
05-06-2020 Total	198	73	0	6.060.000,00	6.060.079	-79
06-06-2020 Total	1104	315	0	31.030.000,00	31.075.000	-45.000
07-06-2020 Total	2396	793	0	68.870.000,00	69.125.000	-255.000
08-06-2020 Total	646	196	0	18.060.000,00	17.850.000	210.000
09-06-2020 Total	609	173	1	16.765.000,00	16.765.000	0
10-06-2020 Total	619	148	0	16.445.000,00	16.445.000	0
11-06-2020 Total	653	154	0	17.205.000,00	17.205.000	0
12-06-2020 Total	428	134	0	12.170.000,00	12.170.000	0
13-06-2020 Total	1543	4	0	35.265.000,00	35.265.000	0
14-06-2020 Total	3727	2	0	86.685.000,00	86.685.000	0
15-06-2020 Total	1331	0	0	30.435.000,00	30.435.000	0
16-06-2020 Total	892	0	0	21.290.000,00	21.425.000	-135.000
17-06-2020 Total	1202	0	0	28.210.000,00	28.210.000	0
18-06-2020 Total	930	32	0	22.750.000,00	22.750.000	0
19-06-2020 Total	830	0	0	19.160.000,00	19.160.000	0
20-06-2020 Total	1097	365	0	32.365.000,00	32.365.000	0
21-06-2020 Total	2443	994	0	75.185.000,00	75.185.000	0
22-06-2020 Total	1886	781	0	60.730.000,00	60.730.000	0
23-06-2020 Total	1247	468	0	37.755.000,00	37.755.000	0
24-06-2020 Total	663	258	0	19.665.000,00	19.665.000	0
25-06-2020 Total	336	86	0	7.220.000,00	7.220.000	0
26-06-2020 Total	252	68	0	5.400.000,00	5.400.000	0

DATA DASH BOARD (DB)				Perhitungan DB berdasarkan tarif	REKENING KORAN (RK) PENERIMAAN RETRIBUSI KEBUN BINATANG DAN PANORAMA	SELISIH DB - RK
Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis			
27-06-2020 Total	1638	528	0	46.170.000,00	46.170.000	0
28-06-2020 Total	2847	953	0	82.545.000,00	82.545.037	-37
29-06-2020 Total	1170	391	0	31.600.000,00	31.600.000	0
30-06-2020 Total	998	290	1	25.960.000,00	25.960.000	0
01-07-2020 Total	1308	441	0	35.310.000,00	35.310.000	0
02-07-2020 Total	955	372	0	28.255.000,00	28.255.000	0
03-07-2020 Total	820	285	0	23.590.000,00	23.590.000	0
04-07-2020 Total	1478	534	0	47.630.000,00	64.455.000	-16.825.000
05-07-2020 Total	2987	1098	0	90.265.000,00	90.265.000	0
06-07-2020 Total	912	337	0	28.080.000,00	28.080.000	0
07-07-2020 Total	632	281	0	21.420.000,00	21.420.000	0
08-07-2020 Total	899	347	0	29.415.000,00	29.415.000	0
09-07-2020 Total	792	373	0	27.260.000,00	27.260.000	0
10-07-2020 Total	601	259	0	20.205.000,00	17.730.000	2.475.000
11-07-2020 Total	1337	514	0	43.705.000,00	43.705.000	0
12-07-2020 Total	1907	761	0	62.895.000,00	-	62.895.000
13-07-2020 Total	434	154	0	13.930.000,00	13.930.000	0
14-07-2020 Total	419	109	0	12.655.000,00	12.655.000	0
15-07-2020 Total	400	113	0	12.260.000,00	12.260.000	0
16-07-2020 Total	336	86	0	10.120.000,00	10.120.000	0
17-07-2020 Total	455	128	0	13.165.000,00	13.165.057	-57
18-07-2020 Total	2134	599	12	48.050.000,00	48.050.000	0
19-07-2020 Total	2804	838	0	72.580.000,00	72.580.000	0
20-07-2020 Total	979	227	0	22.755.000,00	22.755.000	0
21-07-2020 Total	840	176	6	18.730.000,00	18.730.000	0
22-07-2020 Total	264	72	0	6.830.000,00	6.830.000	0
23-07-2020 Total	425	104	0	10.815.000,00	10.815.000	0
24-07-2020 Total	331	79	0	8.295.000,00	8.295.000	0
25-07-2020 Total	889	262	0	24.315.000,00	24.315.000	0
26-07-2020 Total	1609	500	0	46.015.000,00	46.015.000	0
27-07-2020 Total	467	124	0	12.815.000,00	12.815.000	0
28-07-2020 Total	2778	825	0	83.390.000,00	88.360.000	-4.970.000
29-07-2020 Total	3893	1383	0	123.235.000,00	120.460.000	2.775.000
30-07-2020 Total	2095	636	0	62.975.000,00	61.640.000	1.335.000
31-07-2020 Total	1510	417	0	39.370.000,00	38.510.000	860.000
01-08-2020 Total	1025	272	2	22.085.000,00	22.085.000	0
02-08-2020 Total	552	193	0	17.660.000,00	17.660.000	0
03-08-2020 Total	115	34	0	3.555.000,00	3.555.000	0
04-08-2020 Total	68	27	0	2.240.000,00	2.240.000	0
05-08-2020 Total	65	12	0	1.865.000,00	1.865.000	0
06-08-2020 Total	344	93	0	7.570.000,00	7.570.215	-215
07-08-2020 Total	1028	266	0	26.990.000,00	26.990.004	-4
08-08-2020 Total	1829	503	0	47.665.000,00	47.665.000	0
09-08-2020 Total	2523	770	0	69.925.000,00	69.925.000	0
10-08-2020 Total	882	235	0	24.140.000,00	24.140.000	0
11-08-2020 Total	688	169	0	17.720.000,00	17.720.000	0
12-08-2020 Total	902	228	0	23.860.000,00	23.860.000	0
13-08-2020 Total	837	198	0	21.535.000,00	21.535.000	0
14-08-2020 Total	647	178	0	16.395.000,00	16.395.000	0
15-08-2020 Total	1122	307	0	30.390.000,00	30.390.000	0
16-08-2020 Total	2861	874	0	78.725.000,00	78.725.002	-2
17-08-2020 Total	2509	673	0	64.835.000,00	63.820.000	1.015.000
18-08-2020 Total	933	233	0	22.825.000,00	22.825.000	0
19-08-2020 Total	968	237	0	23.730.000,00	23.730.000	0
20-08-2020 Total	2025	622	0	54.915.000,00	54.915.000	0
21-08-2020 Total	2044	715	0	54.710.000,00	54.710.000	0
22-08-2020 Total	2212	622	0	58.470.000,00	58.470.000	0

DATA DASH BOARD (DB)				Perhitungan DB berdasarkan tarif	REKENING KORAN (RK) PENERIMAAN RETRIBUSI KEBUN BINATANG DAN PANORAMA	SELISIH DB - RK
Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis			
23-08-2020 Total	2773	776	0	67.745.000,00	55.690.000	12.055.000
24-08-2020 Total	629	183	0	16.305.000,00	16.305.000	0
25-08-2020 Total	563	144	0	14.855.000,00	14.855.000	0
26-08-2020 Total	865	124	0	20.255.000,00	20.255.000	0
27-08-2020 Total	633	142	0	16.175.000,00	16.175.000	0
28-08-2020 Total	474	134	0	12.540.000,00	12.540.000	0
29-08-2020 Total	1036	293	0	27.820.000,00	27.820.000	0
30-08-2020 Total	1813	588	0	51.165.000,00	51.165.000	0
31-08-2020 Total	499	173	0	14.375.000,00	14.375.000	0
01-09-2020 Total	402	82	0	9.600.000,00	9.600.000	0
02-09-2020 Total	438	127	0	11.950.000,00	11.950.000	0
03-09-2020 Total	425	99	0	10.705.000,00	10.705.000	0
04-09-2020 Total	291	65	0	7.105.000,00	7.105.000	0
05-09-2020 Total	730	185	0	18.500.000,00	18.500.000	0
06-09-2020 Total	1294	351	0	34.300.000,00	34.300.000	0
07-09-2020 Total	566	113	0	13.400.000,00	13.400.455	-455
08-09-2020 Total	368	93	0	9.050.000,00	9.050.364	-364
09-09-2020 Total	317	70	0	7.825.000,00	7.825.000	0
10-09-2020 Total	279	77	0	6.625.000,00		6.625.000
11-09-2020 Total	594	172	0	16.090.000,00	9.900.000	6.190.000
12-09-2020 Total	584	168	0	14.740.000,00	12.450.000	2.290.000
13-09-2020 Total	1317	334	0	34.415.000,00	34.415.000	0
14-09-2020 Total	288	70	0	6.970.000,00	6.970.000	0
15-09-2020 Total	279	45	0	6.765.000,00	6.765.000	0
16-09-2020 Total	446	77	0	11.160.000,00	11.160.000	0
17-09-2020 Total	367	86	0	9.845.000,00	8.525.000	1.320.000
18-09-2020 Total	187	26	0	4.155.000,00	4.155.000	0
19-09-2020 Total	669	133	0	17.495.000,00	2.745.000	14.750.000
20-09-2020 Total	1195	326	0	32.695.000,00	5.340.000	27.355.000
21-09-2020 Total	291	48	0	6.825.000,00	6.825.000	0
22-09-2020 Total	297	84	0	8.015.000,00	8.015.000	0
23-09-2020 Total	180	42	0	4.310.000,00	4.310.000	0
24-09-2020 Total	282	81	0	7.790.000,00	105.000	7.685.000
25-09-2020 Total	250	61	0	6.200.000,00	6.200.000	0
26-09-2020 Total	423	107	0	11.005.000,00	11.005.000	0
27-09-2020 Total	1105	324	0	31.275.000,00	31.275.000	0
28-09-2020 Total	442	99	0	11.490.000,00		11.490.000
29-09-2020 Total	351	100	0	9.035.000,00	9.035.000	0
30-09-2020 Total	369	88	0	9.905.000,00	9.905.000	0
01-10-2020 Total	300	83	0	7.970.000,00	7.970.000	0
02-10-2020 Total	251	60	0	6.745.000,00	6.745.000	0
03-10-2020 Total	824	236	0	22.340.000,00		22.340.000
04-10-2020 Total	1644	484	0	46.040.000,00	46.545.000	-505.000
05-10-2020 Total	447	156	0	13.165.000,00	395.000	12.770.000
06-10-2020 Total	362	81	0	9.090.000,00	9.090.000	0
07-10-2020 Total	332	59	0	8.440.000,00	8.440.000	0
08-10-2020 Total	292	66	0	7.760.000,00	7.760.000	0
09-10-2020 Total	234	71	0	6.500.000,00	6.500.000	0
10-10-2020 Total	1301	482	0	39.635.000,00	22.765.000	16.870.000
11-10-2020 Total	1653	518	0	47.305.000,00	47.305.000	0
12-10-2020 Total	524	133	0	13.860.000,00	13.860.000	0
13-10-2020 Total	470	132	0	13.040.000,00	13.040.000	0
14-10-2020 Total	446	98	0	11.660.000,00	11.660.000	0
15-10-2020 Total	490	163	0	13.430.000,00	13.430.000	0
16-10-2020 Total	414	110	0	10.970.000,00	10.970.000	0
17-10-2020 Total	1324	365	0	36.610.000,00	36.610.000	0
18-10-2020 Total	1935	666	0	55.935.000,00	55.935.000	0

DATA DASH BOARD (DB)				Perhitungan DB berdasarkan tarif	REKENING KORAN (RK) PENERIMAAN RETRIBUSI KEBUN BINATANG DAN PANORAMA	SELISIH DB - RK
Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis			
19-10-2020 Total	947	351	0	29.045.000,00	29.045.001	-1
20-10-2020 Total	498	146	0	14.340.000,00	14.340.000	0
21-10-2020 Total	563	130	0	15.105.000,00	15.105.000	0
22-10-2020 Total	615	193	0	17.245.000,00	17.245.000	0
23-10-2020 Total	492	124	0	12.820.000,00	12.820.000	0
24-10-2020 Total	1332	388	0	37.340.000,00	37.340.000	0
25-10-2020 Total	2034	700	0	58.470.000,00	58.470.001	-1
26-10-2020 Total	699	192	0	19.335.000,00	19.335.000	0
27-10-2020 Total	729	188	0	19.285.000,00	19.285.000	0
28-10-2020 Total	1442	500	0	41.220.000,00	41.220.259	-259
29-10-2020 Total	3149	914	0	86.005.000,00	86.005.301	-301
30-10-2020 Total	2131	687	0	55.695.000,00	55.695.739	-739
31-10-2020 Total	2997	986	0	83.885.000,00	83.925.000	-40.000
01-11-2020 Total	3085	1031	0	90.205.000,00	90.325.000	-120.000
02-11-2020 Total	780	264	0	22.720.000,00	22.720.999	-999
03-11-2020 Total	604	136	0	16.050.000,00	17.005.016	-955.016
04-11-2020 Total	648	171	0	17.540.000,00	17.825.575	-285.575
05-11-2020 Total	679	206	1	18.855.000,00	19.255.000	-400.000
06-11-2020 Total	673	188	5	18.075.000,00	18.355.000	-280.000
07-11-2020 Total	1240	358	6	34.560.000,00	34.760.000	-200.000
08-11-2020 Total	2659	908	7	78.535.000,00	79.390.000	-855.000
09-11-2020 Total	739	223	2	20.945.000,00	20.985.000	-40.000
10-11-2020 Total	878	218	3	22.840.000,00	23.120.000	-280.000
11-11-2020 Total	641	149	2	17.115.000,00	17.315.000	-200.000
12-11-2020 Total	850	264	6	23.400.000,00	23.440.000	-40.000
13-11-2020 Total	791	205	7	20.625.000,00	20.745.000	-120.000
14-11-2020 Total	1854	594	2	52.100.000,00	52.300.000	-200.000
15-11-2020 Total	3132	1057	15	91.390.000,00	91.935.000	-545.000
16-11-2020 Total	883	229	3	23.415.000,00	23.720.219	-305.219
17-11-2020 Total	696	174	3	18.350.000,00	18.390.000	-40.000
18-11-2020 Total	996	281	1	27.140.000,00	27.340.000	-200.000
19-11-2020 Total	1011	261	6	24.655.000,00	24.935.000	-280.000
20-11-2020 Total	835	167	1	19.595.000,00	19.635.000	-40.000
21-11-2020 Total	1228	387	4	35.000.000,00	35.200.000	-200.000
22-11-2020 Total	2766	915	13	80.900.000,00	81.580.000	-680.000
23-11-2020 Total	503	136	6	12.985.000,00	13.065.000	-80.000
24-11-2020 Total	422	94	4	10.050.000,00	10.050.000	0
25-11-2020 Total	880	222	0	24.210.000,00	24.250.000	-40.000
26-11-2020 Total	524	164	1	14.640.000,00	14.640.000	0
27-11-2020 Total	588	149	3	15.040.000,00	15.120.000	-80.000
28-11-2020 Total	1486	464	6	42.220.000,00	42.380.000	-160.000
29-11-2020 Total	2788	937	2	81.690.000,00	81.065.000	625.000
30-11-2020 Total	683	147	3	17.675.000,00	17.810.000	-135.000
01-12-2020 Total	741	156	2	19.635.000,00	18.845.000	790.000
02-12-2020 Total	719	140	2	18.795.000,00	18.956.370	-161.370
03-12-2020 Total	804	239	2	22.720.000,00	22.760.240	-40.240
04-12-2020 Total	627	125	2	15.805.000,00	15.845.000	-40.000
05-12-2020 Total	1574	469	0	43.500.000,00	43.860.000	-360.000
06-12-2020 Total	3206	987	11	93.210.000,00	93.770.000	-560.000
07-12-2020 Total	712	152	0	19.410.000,00	19.450.000	-40.000
08-12-2020 Total	556	125	3	14.370.000,00	14.370.000	0
09-12-2020 Total	1227	350	3	33.695.000,00	34.095.000	-400.000
10-12-2020 Total	636	127	0	16.700.000,00	16.780.000	-80.000
11-12-2020 Total	435	89	2	10.385.000,00	10.425.000	-40.000
12-12-2020 Total	1648	492	3	47.630.000,00	47.750.000	-120.000
13-12-2020 Total	2893	1087	2	91.925.000,00	92.365.045	-440.045
14-12-2020 Total	1319	571	2	39.245.000,00	39.645.000	-400.000

DATA DASH BOARD (DB)				Perhitungan DB berdasarkan tarif	REKENING KORAN (RK) PENERIMAAN RETRIBUSI KEBUN BINATANG DAN PANORAMA	SELISIH DB - RK
Tanggal	Dewasa	Anak-anak	Turis			
<b>15-12-2020 Total</b>	1252	450	5	37.000.000,00	4.925.000	32.075.000
<b>16-12-2020 Total</b>	1191	430	2	33.595.000,00	33.955.000	-360.000
<b>17-12-2020 Total</b>	1511	446	18	41.055.000,00	41.095.000	-40.000
<b>18-12-2020 Total</b>	1212	349	5	30.780.000,00	31.100.000	-320.000
<b>19-12-2020 Total</b>	2267	735	7	65.415.000,00	65.655.000	-240.000
<b>20-12-2020 Total</b>	4286	1699	15	130.900.000,00	131.460.000	-560.000
<b>21-12-2020 Total</b>	2780	1015	10	77.810.000,00	78.690.000	-880.000
<b>24-12-2020 Total</b>	4442	1779	15	132.310.000,00	132.950.000	-640.000
<b>25-12-2020 Total</b>	5241	2037	41	151.805.000,00	152.165.000	-360.000
<b>26-12-2020 Total</b>	6900	2764	17	200.370.000,00	201.050.000	-680.000
<b>27-12-2020 Total</b>	7220	2870	0	213.700.000,00	213.980.000	-280.000
<b>28-12-2020 Total</b>	3708	1487	0	104.990.000,00	105.150.000	-160.000
<b>29-12-2020 Total</b>	3726	1568	0	110.610.000,00	110.690.000	-80.000
<b>30-12-2020 Total</b>	4778	1942	0	141.220.000,00	141.220.000	0
<b>31-12-2020 Total</b>	0	0	0	0	-	0
<b>Grand Total</b>	387021	132745	3006	<b>11.022.365.000</b>	10.397.727.533	624.637.467

## TRANSAKSI PENGUNJUNG MASUK TAHUN 2019 YANG DISETORKAN TAHUN 2020 OLEH BRI

NO_REK	NAMA	VALUTA	JENIS_REKNING	TANGGAL PELIMPAHAN	DESK_TRAN	TANGGAL PENGUNJUNG MASUK	MUTASI_KREDIT
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 010819 08 00006	1-Aug-19	80
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 010819 09 00006	1-Aug-19	60.010
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 010819 10 00005	1-Aug-19	70.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 010819 11 00016	1-Aug-19	225.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 010819 12 00001	1-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 010819 14 00042	1-Aug-19	595.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 010819 15 00007	1-Aug-19	105.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 010819 16 00012	1-Aug-19	180.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 010819 17 00002	1-Aug-19	30.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 030819 08 00007	3-Aug-19	85.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 030819 09 00021	3-Aug-19	290.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 030819 10 00046	3-Aug-19	625.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 030819 11 00058	3-Aug-19	810.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 030819 12 00032	3-Aug-19	430.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 030819 13 00062	3-Aug-19	865.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 030819 14 00048	3-Aug-19	690.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 030819 15 00053	3-Aug-19	730.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 030819 16 00024	3-Aug-19	350.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 040819 08 00025	4-Aug-19	330.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 040819 09 00084	4-Aug-19	1.105.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 040819 10 00094	4-Aug-19	1.325.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 040819 11 00097	4-Aug-19	1.295.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 040819 12 00091	4-Aug-19	1.200.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 040819 13 00112	4-Aug-19	1.440.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 040819 14 00101	4-Aug-19	1.390.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 040819 15 00086	4-Aug-19	1.215.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 040819 16 00033	4-Aug-19	460.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 040819 17 00003	4-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 050819 08 00007	5-Aug-19	100.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 050819 09 00015	5-Aug-19	210.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 050819 10 00009	5-Aug-19	130.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 050819 11 00010	5-Aug-19	140.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 050819 12 00022	5-Aug-19	305.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 050819 13 00017	5-Aug-19	250.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 050819 14 00029	5-Aug-19	420.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 050819 15 00021	5-Aug-19	310.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 050819 16 00010	5-Aug-19	140.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 050819 17 00009	5-Aug-19	130.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 060819 08 00001	6-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 060819 09 00005	6-Aug-19	75.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 060819 10 00010	6-Aug-19	150.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 060819 11 00021	6-Aug-19	300.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 060819 12 00004	6-Aug-19	55.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 060819 13 00025	6-Aug-19	360.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 060819 14 00039	6-Aug-19	570.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 060819 15 00033	6-Aug-19	480.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 060819 16 00002	6-Aug-19	25.000

NO_REK	NAMA	VALUTA	JENIS_REKNING	TANGGAL PELIMPAHAN	DESK_TRAN	TANGGAL PENGUNJUNG MASUK	MUTASI_KREDIT
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 060819 17 00001	6-Aug-19	10.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 070819 08 00002	7-Aug-19	30.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 070819 09 00010	7-Aug-19	125.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 070819 10 00012	7-Aug-19	175.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 070819 11 00020	7-Aug-19	285.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 070819 12 00016	7-Aug-19	225.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 070819 13 00039	7-Aug-19	560.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 070819 14 00014	7-Aug-19	205.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 070819 15 00027	7-Aug-19	395.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 070819 16 00011	7-Aug-19	165.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 070819 17 00004	7-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 080819 09 00020	8-Aug-19	225.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 080819 10 00015	8-Aug-19	215.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 080819 11 00027	8-Aug-19	370.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 080819 12 00019	8-Aug-19	270.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 080819 13 00025	8-Aug-19	330.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 080819 14 00028	8-Aug-19	400.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 080819 15 00018	8-Aug-19	270.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 080819 16 00009	8-Aug-19	125.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 080819 17 00003	8-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 090819 08 00001	9-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 090819 09 00009	9-Aug-19	130.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 090819 10 00010	9-Aug-19	145.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 090819 11 00010	9-Aug-19	145.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 090819 13 00025	9-Aug-19	350.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 090819 14 00021	9-Aug-19	290.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 090819 15 00011	9-Aug-19	155.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 090819 16 00011	9-Aug-19	160.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 100819 08 00004	10-Aug-19	55.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 100819 09 00017	10-Aug-19	215.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 100819 10 00023	10-Aug-19	310.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 100819 11 00044	10-Aug-19	615.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 100819 12 00042	10-Aug-19	580.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 100819 13 00081	10-Aug-19	1.135.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 100819 14 00065	10-Aug-19	895.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 100819 15 00061	10-Aug-19	825.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 100819 16 00015	10-Aug-19	205.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 100819 17 00007	10-Aug-19	95.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 110819 09 00006	11-Aug-19	90.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 110819 10 00035	11-Aug-19	475.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 110819 11 00057	11-Aug-19	805.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 110819 12 00092	11-Aug-19	1.250.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 110819 13 00103	11-Aug-19	1.440.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 110819 14 00084	11-Aug-19	1.210.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 110819 15 00104	11-Aug-19	1.385.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 110819 16 00042	11-Aug-19	590.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 110819 17 00006	11-Aug-19	80.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 130819 08 00026	13-Aug-19	350.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 130819 09 00037	13-Aug-19	495.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 130819 10 00076	13-Aug-19	1.020.000



NO_REK	NAMA	VALUTA	JENIS_REKNING	TANGGAL PELIMPAHAN	DESK_TRAN	TANGGAL PENGUNJUNG MASUK	MUTASI_KREDIT
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 130819 11 00070	13-Aug-19	960.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 130819 12 00085	13-Aug-19	1.210.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 130819 13 00050	13-Aug-19	710.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 130819 14 00080	13-Aug-19	1.090.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 130819 15 00049	13-Aug-19	690.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 130819 16 00017	13-Aug-19	245.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 130819 17 00018	13-Aug-19	240.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 140819 08 00010	14-Aug-19	150.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 140819 09 00036	14-Aug-19	515.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 140819 10 00050	14-Aug-19	700.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 140819 11 00029	14-Aug-19	415.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 140819 12 00059	14-Aug-19	840.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 140819 13 00079	14-Aug-19	1.130.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 140819 14 00055	14-Aug-19	800.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 140819 15 00010	14-Aug-19	150.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 140819 16 00011	14-Aug-19	160.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 140819 17 00020	14-Aug-19	260.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 150819 08 00003	15-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 150819 09 00023	15-Aug-19	320.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 150819 10 00035	15-Aug-19	495.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 150819 11 00053	15-Aug-19	745.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 150819 12 00058	15-Aug-19	800.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 150819 13 00055	15-Aug-19	785.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 150819 14 00049	15-Aug-19	700.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 150819 15 00010	15-Aug-19	140.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 150819 16 00017	15-Aug-19	235.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 150819 17 00007	15-Aug-19	85.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 160819 08 00013	16-Aug-19	180.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 160819 09 00030	16-Aug-19	420.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 160819 10 00018	16-Aug-19	240.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 160819 11 00008	16-Aug-19	105.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 160819 13 00064	16-Aug-19	865.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 160819 14 00046	16-Aug-19	640.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 160819 15 00033	16-Aug-19	470.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 160819 16 00015	16-Aug-19	215.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 160819 17 00005	16-Aug-19	75.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 170819 08 00013	17-Aug-19	180.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 170819 09 00053	17-Aug-19	730.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 170819 10 00085	17-Aug-19	1.185.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 170819 11 00115	17-Aug-19	1.570.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 170819 12 00067	17-Aug-19	875.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 170819 13 00092	17-Aug-19	1.305.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 170819 14 00106	17-Aug-19	1.495.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 170819 15 00091	17-Aug-19	1.225.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 170819 16 00040	17-Aug-19	540.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 170819 17 00009	17-Aug-19	125.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 180819 08 00037	18-Aug-19	530.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 180819 09 00091	18-Aug-19	1.250.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 180819 10 00119	18-Aug-19	1.605.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 180819 11 00100	18-Aug-19	1.405.000

NO_REK	NAMA	VALUTA	JENIS_REKNING	TANGGAL PELIMPAHAN	DESK_TRAN	TANGGAL PENGUNJUNG MASUK	MUTASI_KREDIT
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 180819 12 00066	18-Aug-19	875.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 180819 13 00105	18-Aug-19	1.405.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 180819 14 00139	18-Aug-19	1.880.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 180819 15 00115	18-Aug-19	1.570.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 180819 16 00060	18-Aug-19	835.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 180819 17 00013	18-Aug-19	180.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 190819 08 00008	19-Aug-19	115.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 190819 09 00012	19-Aug-19	155.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 190819 10 00044	19-Aug-19	610.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 190819 11 00046	19-Aug-19	655.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 190819 12 00040	19-Aug-19	550.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 190819 13 00037	19-Aug-19	545.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 190819 14 00036	19-Aug-19	515.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 190819 15 00038	19-Aug-19	560.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 190819 16 00020	19-Aug-19	285.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 190819 17 00007	19-Aug-19	100.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 200819 09 00009	20-Aug-19	130.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 200819 10 00012	20-Aug-19	170.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 200819 11 00030	20-Aug-19	420.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 200819 12 00025	20-Aug-19	370.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 200819 13 00043	20-Aug-19	600.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 200819 14 00032	20-Aug-19	455.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 200819 15 00023	20-Aug-19	325.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 200819 16 00010	20-Aug-19	145.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 210819 09 00005	21-Aug-19	70.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 210819 10 00016	21-Aug-19	230.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 210819 11 00042	21-Aug-19	605.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 210819 12 00009	21-Aug-19	130.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 210819 13 00023	21-Aug-19	325.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 210819 14 00024	21-Aug-19	340.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 270819 15 00018	27-Aug-19	270.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 270819 16 00002	27-Aug-19	25.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 270819 17 00001	27-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 290819 08 00007	29-Aug-19	95.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 290819 09 00024	29-Aug-19	340.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 290819 10 00012	29-Aug-19	175.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 290819 11 00003	29-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 290819 12 00006	29-Aug-19	85.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 290819 13 00018	29-Aug-19	255.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 290819 14 00025	29-Aug-19	360.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 290819 15 00046	29-Aug-19	650.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 290819 16 00008	29-Aug-19	115.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 290819 17 00001	29-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075444 10701686 311219 12 00531	31-Dec-20	7.060.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075444 10701686 311219 13 00875	31-Dec-20	11.640.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075444 10701686 311219 14 00005	31-Dec-20	75.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075444 10701686 311219 14 00874	31-Dec-20	11.645.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075444 10701686 311219 15 00737	31-Dec-20	10.025.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075444 10701686 311219 16 00396	31-Dec-20	5.335.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075444 10701686 311219 17 00131	31-Dec-20	1.705.000

NO_REK	NAMA	VALUTA	JENIS_REKNING	TANGGAL PELIMPAHAN	DESK_TRAN	TANGGAL PENGUNJUNG MASUK	MUTASI_KREDIT
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 010819 08 00004	1-Aug-19	40.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 010819 09 00001	1-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 010819 10 00005	1-Aug-19	75.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 010819 14 00001	1-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 010819 15 00004	1-Aug-19	60.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 020819 08 00002	2-Aug-19	25.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 020819 09 00017	2-Aug-19	220.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 020819 10 00023	2-Aug-19	325.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 020819 11 00031	2-Aug-19	430.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 020819 13 00015	2-Aug-19	215.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 020819 14 00030	2-Aug-19	385.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 020819 15 00011	2-Aug-19	160.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 030819 12 00003	3-Aug-19	50.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 030819 13 00007	3-Aug-19	105.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 030819 14 00040	3-Aug-19	615.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 030819 15 00004	3-Aug-19	60.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 040819 10 00031	4-Aug-19	475.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 040819 11 00119	4-Aug-19	1.685.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 040819 12 00052	4-Aug-19	740.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 040819 14 00001	4-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 040819 15 00031	4-Aug-19	430.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 040819 16 00009	4-Aug-19	115.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 040819 18 00001	4-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 050819 08 00003	5-Aug-19	40.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 050819 10 00005	5-Aug-19	65.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 050819 13 00003	5-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 060819 12 00020	6-Aug-19	285.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 060819 13 00001	6-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 060819 14 00002	6-Aug-19	30.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 060819 15 00003	6-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 070819 08 00005	7-Aug-19	75.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 070819 12 00002	7-Aug-19	30.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 070819 13 00003	7-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 070819 14 00007	7-Aug-19	105.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 090819 09 00002	9-Aug-19	20.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 090819 11 00002	9-Aug-19	25.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 100819 10 00007	10-Aug-19	105.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 100819 11 00003	10-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 100819 14 00001	10-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 100819 15 00004	10-Aug-19	60.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 110819 09 00005	11-Aug-19	70.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 110819 10 00001	11-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 110819 11 00014	11-Aug-19	185.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 110819 12 00008	11-Aug-19	120.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 110819 13 00031	11-Aug-19	455.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 110819 14 00018	11-Aug-19	230.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 110819 15 00025	11-Aug-19	355.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 120819 10 00001	12-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 120819 11 00029	12-Aug-19	410.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 120819 08 00011	12-Aug-19	145.000

NO_REK	NAMA	VALUTA	JENIS_REKNING	TANGGAL PELIMPAHAN	DESK_TRAN	TANGGAL PENGUNJUNG MASUK	MUTASI_KREDIT
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 120819 09 00025	12-Aug-19	335.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 120819 10 00045	12-Aug-19	605.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 120819 11 00074	12-Aug-19	1.015.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 120819 12 00001	12-Aug-19	10.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 120819 12 00102	12-Aug-19	1.450.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 120819 13 00095	12-Aug-19	1.325.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 120819 14 00114	12-Aug-19	1.500.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 120819 15 00064	12-Aug-19	865.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 120819 16 00096	12-Aug-19	1.335.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 120819 17 00018	12-Aug-19	240.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 120819 13 00050	12-Aug-19	690.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 120819 14 00029	12-Aug-19	380.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 130819 10 00002	13-Aug-19	30.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 130819 11 00015	13-Aug-19	210.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 130819 12 00012	13-Aug-19	165.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 130819 13 00021	13-Aug-19	285.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 130819 14 00034	13-Aug-19	470.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 130819 15 00023	13-Aug-19	315.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 130819 16 00002	13-Aug-19	25.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 140819 17 00008	14-Aug-19	80.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 150819 12 00001	15-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 150819 13 00010	15-Aug-19	150.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 150819 14 00001	15-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 160819 13 00001	16-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 160819 15 00007	16-Aug-19	95.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 170819 09 00001	17-Aug-19	10.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 170819 15 00002	17-Aug-19	30.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 170819 16 00007	17-Aug-19	100.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 180819 08 00012	18-Aug-19	170.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 180819 09 00032	18-Aug-19	425.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 180819 10 00025	18-Aug-19	350.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 180819 12 00020	18-Aug-19	290.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 180819 13 00068	18-Aug-19	950.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 180819 14 00057	18-Aug-19	815.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 180819 15 00041	18-Aug-19	565.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 180819 16 00014	18-Aug-19	195.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 200819 14 00002	20-Aug-19	30.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 200819 17 00001	20-Aug-19	10.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 210819 14 00003	21-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 220819 11 00001	22-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 220819 12 00002	22-Aug-19	30.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 220819 16 00004	22-Aug-19	60.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 230819 15 00003	23-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 230819 16 00001	23-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 240819 11 00001	24-Aug-19	15.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 250819 08 00013	25-Aug-19	180.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 250819 09 00025	25-Aug-19	355.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 250819 10 00039	25-Aug-19	515.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 250819 11 00016	25-Aug-19	230.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 270819 15 00007	27-Aug-19	105.000

NO_REK	NAMA	VALUTA	JENIS_REKNING	TANGGAL PELIMPAHAN	DESK_TRAN	TANGGAL PENGUNJUNG MASUK	MUTASI_KREDIT
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 280819 15 00003	28-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 280819 16 00037	28-Aug-19	510.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 280819 08 00026	28-Aug-19	360.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 280819 09 00031	28-Aug-19	410.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 280819 10 00035	28-Aug-19	490.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 280819 11 00027	28-Aug-19	380.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 280819 12 00032	28-Aug-19	465.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 280819 13 00025	28-Aug-19	355.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 280819 14 00024	28-Aug-19	330.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 280819 15 00055	28-Aug-19	765.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701686 280819 17 00013	28-Aug-19	180.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 300819 08 00002	30-Aug-19	30.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 300819 09 00002	30-Aug-19	25.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 300819 10 00009	30-Aug-19	135.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 300819 15 00001	30-Aug-19	10.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-04-16	000001999075444 10701688 300819 16 00003	30-Aug-19	45.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701748 311219 12 00084	31-Dec-19	1.140.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701748 311219 13 00124	31-Dec-19	1.750.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701748 311219 14 00099	31-Dec-19	1.385.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701694 311219 12 00001	31-Dec-19	10.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701694 311219 13 00042	31-Dec-19	575.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701694 311219 14 00016	31-Dec-19	205.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701694 311219 15 00054	31-Dec-19	730.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701694 311219 16 00019	31-Dec-19	240.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701694 311219 17 00018	31-Dec-19	255.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701695 311219 12 00158	31-Dec-19	2.170.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701695 311219 13 00202	31-Dec-19	2.640.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701695 311219 14 00177	31-Dec-19	2.385.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701695 311219 15 00160	31-Dec-19	2.165.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701695 311219 16 00056	31-Dec-19	750.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075446 10701695 311219 17 00012	31-Dec-19	165.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701747 311219 12 00157	31-Dec-19	2.130.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701747 311219 13 00221	31-Dec-19	3.030.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701747 311219 14 00271	31-Dec-19	3.750.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701747 311219 15 00249	31-Dec-19	3.410.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701747 311219 16 00112	31-Dec-19	1.575.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701747 311219 17 00094	31-Dec-19	1.320.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701749 311219 13 00003	31-Dec-19	55.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701748 311219 17 00098	31-Dec-19	1.465.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701748 311219 15 00114	31-Dec-19	1.530.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-02	000001999075480 10701748 311219 16 00033	31-Dec-19	445.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-01	EMONEYSETTLE10666047 31/12/19 06	31-Dec-19	1.665.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-01	EMONEYSETTLE10666047 31/12/19 15	31-Dec-19	845.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-01	EMONEYSETTLE10666052 31/12/19 17	31-Dec-19	475.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-01	EMONEYSETTLE10666060 31/12/19 17	31-Dec-19	1.640.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-01	EMONEYSETTLE10666063 31/12/19 63	31-Dec-19	531.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	GI	2020-01-01	EMONEYSETTLE10666064 31/12/19 17	31-Dec-19	1.659.300
<b>JUMLAH</b>							<b>210.145.390</b>

## TRANSAKSI PENGUNJUNG MASUK TAHUN 2020 YANG DISETORKAN TAHUN 2021 OLEH BRI

NO_REK	NAMA	VALUTA	TANGGAL PELIMPAHAN	JAM_TRA N	KODE_TR AN	DESK_TRAN	TANGGAL PENGUNJU NG MASUK	MUTASI_K REDIT
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	2021-01-13	20:01:56	1	000001999114060 10884218 041020 01 00005	10-Apr-20	115.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	2021-03-08	10:02:40	1	000001999114059 10884214 041020 01 00009	11-Apr-20	135.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	2021-03-18	10:02:50	1	000001999114059 10884214 041020 01 00005	12-Apr-20	75
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	2021-04-01	10:02:50	1	000001999114060 10884218 041020 01 00001	13-Apr-20	25.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	2021-04-03	10:02:50	1	000001999114060 10884220 041020 01 00010	14-Apr-20	250.000
1501001798304	DISPARPORA KOTA BUKI	IDR	'2021-04-11	10:02:54	1	000001999114060 10884218 041020 01 00002	15-Apr-20	40.000
<b>Jumlah</b>								<b>565.075</b>



## KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN RESES TAHUN 2020

No.	N a m a	Jabatan	SP2D No 0186/LS/2020 Tgl 31/03/2020	SP2D No 1071/LS/2020 Tgl 07/08/2020	SP2D No 1709/LS/2020 Tgl 17/11/2020	Total
1	HS	Ketua	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
2	NH	Wkl Ketua	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
3	RN	Wkl Ketua	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
4	BY	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
5	SR	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
6	AB	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
7	MAA	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
8	MSE	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
9	Arn	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
10	IY	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
11	IA	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
12	Ynt	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
13	Azm	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
14	Mdr	Anggota	3.570.000,00	-	-	3.570.000,00
15	Non	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
16	RB	Anggota	3.570.000,00	-	3.570.000,00	7.140.000,00
17	NU	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
18	EKB	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
19	JE	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
20	SI	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
21	Irm	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
22	DF	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
23	Asr	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
24	ZNC	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
25	AR	Anggota	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10.710.000,00
	Jumlah		89.250.000,00	82.110.000,00	85.680.000,00	<b>257.040.000,00</b>



## KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL TAHUN 2020

No.	N a m a	Jabatan	Bulan												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	HS	Ketua	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	50.400.000,00
2	NH	Wkl Ketua	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	20.160.000,00
3	RN	Wkl Ketua	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	20.160.000,00
	Jumlah		7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	<b>90.720.000,00</b>

Data Peserta PBI Dibandingkan dengan Data Penduduk yang Meninggal

DATA PBI			DATA MENINGGAL						KETERANGAN
NO	NAMA	NIK	NIK	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	KELURUHAN	TANGGAL MENINGGAL	
1	RCU	1375012804840003	1375012804840003	RCU	BELAKANG KPKN	GUGUK PANJANG	BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	19/12/2019	
2	Syo	1375025305530001	1375025305530001	Syo	JL VETERAN NO 226	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	KUBU GULAI BANCAH	13/12/2019	
3	Sud	1375010202500002	1375010202500002	Sud	JL SIJILANG DT P BASA 4	GUGUK PANJANG	AUR TAJUNGGANG TANGAH SAWAH	21/09/2019	
4	JPP	1375032401970001	1375032401970001	JPP	JL. BERMAWI KAPALO KOTO	AUR BIRUGO TIGO BALEH	PAKAN LABUH	25/08/2019	
5	Alw	1375021009790001	1375021009790001	Alw	JL KUSUMA BHAKTI	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	KUBU GULAI BANCAH	18/08/2019	
6	Pur	1375011206540002	1375011206540002	Pur	JL BY PASS KOTO BAWAH	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PULAI ANAK AIR	17/08/2019	
7	Mur	1375027007420001	1375027007420001	Mur	JL. SOEKARNO - HATTA NO. 4	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	MANGGIS GANTING	15/08/2019	
8	LFK	1375014810440001	1375014810440001	LFK	BELAKANG MONALISA	GUGUK PANJANG	BENTENG PASAR ATAS	01/08/2019	
9	Anw	1375022507310001	1375022507310001	Anw	JANGKAK	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	CAMPAGO IPUH	30/07/2019	
10	Raf	1375012512700001	1375012512700001	Raf	JL SUTAN SYAHRIR NO 56D	GUGUK PANJANG	TAROK DIPO	29/07/2019	
11	Sal	1375034601330001	1375034601330001	Sal	JL ADINEGORO GANG JERUK	AUR BIRUGO TIGO BALEH	AUR KUNING	02/07/2019	
12	Dju	1375014107310007	1375014107310007	Dju	JL BUKIT CECEK	GUGUK PANJANG	BUKIK APIK PUHUN	30/06/2019	
13	Jab	1375020107360004	1375020107360004	Jab	JL MANDIANGIN NO 36	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	CAMPAGO IPUH	29/06/2019	
14	Mdy	1375037004380001	1375037004380001	Mdy	PAKAN LABUJAH	AUR BIRUGO TIGO BALEH	PAKAN LABUH	26/06/2019	
15	Sof	1375025601610001	1375025601610001	Sof	BUKIT AMBACANG	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	KUBU GULAI BANCAH	13/06/2019	
16	Rus	1375015203670001	1375015203670001	Rus	JLN SETIA BUDHI NO 16 H	GUGUK PANJANG	KAYU KUBU	05/06/2019	
17	Rad	1375023006300012	1375023006300012	Rad	PANGANAK JLN PABIDIKAN	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PUHUN PINTU KABUN	30/05/2019	
18	LO	1375026210830002	1375026210830002	LO	JL PABIDIAN	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PUHUN PINTU KABUN	28/04/2019	
19	Yul	1375025405300001	1375025405300001	Yul	IPUAH MANDIANGIN	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	CAMPAGO IPUH	28/03/2019	
20	Des	1375015004710001	1375015004710001	Des	LADANG ANDUNG NO 26 B	GUGUK PANJANG	TAROK DIPO	12/12/2018	
21	Hus	1375030107400002	1375030107400002	Hus	JL ADINEGORO	AUR BIRUGO TIGO BALEH	BIRUGO	06/11/2018	
22	Mai	1375020603550001	1375020603550001	Mai	JLN. SOEKARNO HATTA	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	MANGGIS GANTING	23/09/2018	
23	Myr	1375024505330001	1375024505330001	Myr	LUAK ANYIR	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	KUBU GULAI BANCAH	23/08/2018	
24	DHM	1375010505960001	1375010505960001	DHM	JL ANGKATAN 45	GUGUK PANJANG	TAROK DIPO	11/08/2018	
25	Nrm	1375025012600006	1375025012600006	Nrm	JL VETERAN	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	KUBU GULAI BANCAH	13/07/2018	
26	Yus	1375022809570001	1375022809570001	Yus	JL KUSUMA BHAKTI GANG DAMAI NO 45	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	KUBU GULAI BANCAH	07/06/2018	
27	SM	1375020107400006	1375020107400006	SM	KOTO DALAM	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PULAI ANAK AIR	11/04/2018	
28	Zur	1375014806590001	1375014806590001	Zur	JL PADANG GAMUAK NO. 31	GUGUK PANJANG	TAROK DIPO	29/01/2018	
29	Her	1375034808590001	1375034808590001	Her	JL ADINEGORO NO. 73	AUR BIRUGO TIGO BALEH	AUR KUNING	13/12/2017	
30	Lis	1375025506380001	1375025506380001	Lis	KOTO BAWAH	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PULAI ANAK AIR	18/08/2017	
31	Elf	1375034804630001	1375034804630001	Elf	GANG MELATI	AUR BIRUGO TIGO BALEH	AUR KUNING	17/05/2017	
32	Wah	1375010107400004	1375010107400004	Wah	JL SUTAN SYAHRIR	GUGUK PANJANG	TAROK DIPO	18/03/2017	
33	Bjg	1375021709630002	1375021709630002	Bjg	SAROJO	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	CAMPAGO GUGUK BULEK	09/03/2017	
34	SS	1375014705680002	1375014705680002	SS	JL BUKIT APIT PUHUN	GUGUK PANJANG	BUKIK APIK PUHUN	28/09/2016	
35	Sya	1375020107370002	1375020107370002	Sya	JL. KUSUMA BHAKTI NO. 42	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	KUBU GULAI BANCAH	19/09/2016	
36	Bai	1375015606340001	1375015606340001	Bai	JL. PROF DR HAMKA NO.39	GUGUK PANJANG	PAKAN KURAI	17/07/2016	
37	EFA	1375010107400009	1375010107400009	EFA	LAPAU BATU	GUGUK PANJANG	BUKIK APIK PUHUN	07/07/2016	
38	Jan	1375010611250001	1375010611250001	Jan	JL PANORAMA NO 11 B	GUGUK PANJANG	BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	29/06/2016	
39	Jnr	1375020101580005	1375020101580005	Jnr	JL KIRAB REMAJA	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PUHUN PINTU KABUN	07/05/2016	
40	AM	1375012007420001	1375012007420001	AM	JL. SY IBRAHIM MUSA BELIMBING NO.42E	GUGUK PANJANG	AUR TAJUNGGANG TANGAH SAWAH	26/04/2016	
41	Nrn	1375017006360007	1375017006360007	Nrn	JL SY IBRAHIM MUSA GANG ROSE RED	GUGUK PANJANG	AUR TAJUNGGANG TANGAH SAWAH	30/03/2016	
42	Msr	1375020705400001	1375020705400001	Msr	JL MR. ASAAT GUGUK BULEK	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	CAMPAGO GUGUK BULEK	12/03/2016	
43	Sym	1375027006390011	1375027006390011	Sym	JL. KUSUMA BHAKTI NO. 42	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	KUBU GULAI BANCAH	05/01/2016	
44	Nrl	1306067006430001	1306067006430001	Nrl	TABEK TUHAU	GUGUK PANJANG	BUKIK APIK PUHUN	13/11/2015	
45	Nld	1375020902600001	1375020902600001	Nld	JL ANGU BASA NO 95	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PUHUN TEMBOK	13/10/2015	
46	Hsn	1375021210310001	1375021210310001	Hsn	JL. GURU TUO	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PUHUN PINTU KABUN	08/05/2015	
47	ABS	1375021902500001	1375021902500001	ABS	JL HAMKA GG BATU HAMPA	GUGUK PANJANG	TAROK DIPO	20/02/2015	
48	NAA	1375010205110001	1375010205110001	NAA	BUKIT CANGANG	GUGUK PANJANG	BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	30/12/2014	
49	Ynd	1375024106330002	1375024106330002	Ynd	JL. GURU TUO LUAK ANYIR	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	KUBU GULAI BANCAH	29/11/2014	
50	VH	1375022211060003	1375022211060003	VH	GAREGEH	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	GAREGEH	18/05/2014	
51	MA	1375022406080002	1375022406080002	MA	GAREGEH	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	GAREGEH	18/05/2014	
52	Ism	1375013006550006	1375013006550006	Ism	JL. KESEHATAN NO.30	GUGUK PANJANG	BUKIK APIK PUHUN	07/01/2014	
53	Dam	1375010101390004	1375010101390004	Dam	JL BANTO LAWEH NO 21	GUGUK PANJANG	KAYU KUBU	22/12/2013	
54	Upi	1375024107340021	1375024107340021	Upi	PINTU KABUN	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PUHUN PINTU KABUN	02/10/2013	
55	MC	1375020404430002	1375020404430002	MC	JALAN MANDIANGIN	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	CAMPAGO IPUH	21/06/2013	
56	Upk	1375025308380001	1375025308380001	Upk	JL PANORAMA BARU	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PUHUN PINTU KABUN	29/12/2012	
57	Mry	1375020303420001	1375020303420001	Mry	JL BANDER JOHAN	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	CAMPAGO IPUH	15/04/2012	

DATA PBI			DATA MENINGGAL						KETERANGAN
NO	NAMA	NIK	NIK	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	KELURUHAN	TANGGAL MENINGGAL	
58	Ssd	1375026002440001	1375026002440001	Ssd	JL KINANTAN NO. 99	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	KUBU GULAI BANCAH	23/02/2012	
59	DRP	1375026606050002	1375026606050002	DRP	JL. KUSUMA BHAKTI NO.5	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	KUBU GULAI BANCAH	12/02/2012	
60	Isk	1375031011830002	1375031011830002	Isk	JL ADINEGORO	AUR BIRUGO TIGO BALEH	BIRUGO	20/10/2011	
61	RM	1375020509530001	1375020509530001	RM	JL. MANDIANGIN	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	CAMPAGO IPUH	28/04/2011	
62	FR	1375020303940001	1375020303940001	FR	IPUAH MANDIANGIN	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	CAMPAGO IPUH	26/03/2011	
63	Suh	1375025608540001	1375025608540001	Suh	JL. MANDIANGIN	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	CAMPAGO IPUH	19/10/2010	
64	SH	1375020304340001	1375020304340001	SH	JL. PINTU KABUN NO. 28	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PUHUN PINTU KABUN	21/11/2009	
65	Dah	1375024102300001	1375024102300001	Dah	JL. PANORAMA BARU	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PUHUN PINTU KABUN	28/04/2009	

M. G.

## Data Peserta PBI Dibandingkan dengan Data Penduduk yang Pindah Keluar Kota Bukittinggi

NO	DATA PBI		DATA PINDAH					KETERANGAN
	NAMA	NIK	NIK	NAMA	ALAMAT	KOTA TUJUAN	TANGGAL PINDAH	
1	Afr	1375030504700001	1375030504700001	Afr	JL BIRUGO BUNGO	TANAH DATAR	26/12/2019	
2	Ris	1375034411700002	1375034411700002	Ris	JL BIRUGO BUNGO	TANAH DATAR	26/12/2019	
3	SUM	1375035701970001	1375035701970001	SUM	JL BIRUGO BUNGO	TANAH DATAR	26/12/2019	
4	ANM	1375031602890001	1375031602890001	ANM	JL BIRUGO BUNGO	TANAH DATAR	26/12/2019	
5	Sai	1375023006580002	1375023006580002	Sai	JALAN VETERAN	LIMA PULUH KOTA	23/12/2019	
6	MDJ	1375010103500003	1375010103500003	MDJ	KOMPLEK PERTANIAN BARAT	AGAM	04/12/2019	
7	HY	1375020612830001	1375020612830001	HY	JL. GURU TUO NO.4 LUAK AN	JAKARTA BARAT	29/11/2019	
8	DFS	1375021802150002	1375021802150002	DFS	JL. DT. MANGKUTO AMEH	KOTA PAYAKUMBUH	26/11/2019	
9	BSK	1375023005530001	1375023005530001	BSK	JL. IPUH MANDIANGIN	KOTA PARIAMAN	31/10/2019	
10	Agu	1375012908880001	1375012908880001	Agu	JL SY ARASULI	KOTA PARIAMAN	29/10/2019	
11	GW	1375012408110003	1375012408110003	GW	JL SY IBRAHIM MUSA GG ALC	BEKASI	10/10/2019	
12	LK	1375016604790002	1375016604790002	LK	JL SY IBRAHIM MUSA GG ALC	BEKASI	10/10/2019	
13	LS	1375010109930003	1375010109930003	LS	JL MESJID TAROK NO 32 C	AGAM	24/09/2019	
14	RD	1375021103900001	1375021103900001	RD	JL. PANINJAUAN	TANAH DATAR	10/09/2019	
15	M	1375024708720001	1375024708720001	M	GURUN TIGO JANGKAK	KOTA PARIAMAN	09/09/2019	
16	W	1306050807700001	1306050807700001	W	JL. PENDIDIKAN BIRUGO BUN	AGAM	05/09/2019	
17	DR	1375015602870004	1375015602870004	DR	BUKIT SANGKUT NO. 69	JAKARTA SELATAN	03/09/2019	
18	SJ	1375010606740004	1375010606740004	SJ	KOMPLEK STM TELKOM NO 2	JAKARTA SELATAN	29/08/2019	
19	SA	1375034910930003	1375034910930003	SA	JL ADINEGORO NO 92	KOTA SUNGAI PENUH	27/08/2019	
20	Mer	1375035212810001	1375035212810001	Mer	GANG MELUR	KOTA PEKANBARU	20/08/2019	
21	MRHP	1375032505060004	1375032505060004	MRHP	GANG MELUR	KOTA PEKANBARU	20/08/2019	
22	HC	1375032008790001	1375032008790001	HC	GANG MELUR	KOTA PEKANBARU	20/08/2019	
23	FS	1375035705130001	1375035705130001	FS	GANG MELUR	KOTA PEKANBARU	20/08/2019	
24	MN	1375030704100002	1375030704100002	MN	GANG MELUR	KOTA PEKANBARU	20/08/2019	
25	RMR	1306071505820001	1306071505820001	RMR	JL. JANGKA GURUN TIGO	NIAS BARAT	15/08/2019	
26	ZQa	1375016411120001	1375016411120001	ZQa	JL SITUPO RAYA NO 21 F	AGAM	14/08/2019	
27	ES	1306070607900002	1306070607900002	ES	CAMPAGO IPUH	AGAM	06/08/2019	
28	RP	1305041105060001	1305041105060001	RP	JL. DIPONEGORO	PADANG PARIAMAN	05/08/2019	
29	APP	1375020312910001	1375020312910001	APP	JL ANGGUR	KOTA PADANG	05/08/2019	
30	AD	1306115912840002	1306115912840002	AD	JL. PINCURAN GAUNG	AGAM	01/08/2019	
31	RZ	1375011207790001	1375011207790001	RZ	BUKIT CANGANG	AGAM	29/07/2019	
32	SHE	1571020806820161	1571020806820161	SHE	BUKIT TINGGI	KOTA JAMBI	24/07/2019	
33	MF	1375022904130002	1375022904130002	MF	JL. BY PASS KOTO BAWAH	PASAMAN	18/07/2019	
34	MD	1375022803110003	1375022803110003	MD	JL. BY PASS KOTO BAWAH	PASAMAN	18/07/2019	
35	NSI	1308044408850006	1308044408850006	NSI	JL. BY PASS KOTO BAWAH	PASAMAN	18/07/2019	
36	DM	1375021402800003	1375021402800003	DM	JL. ABDUL MANAN	PADANG PARIAMAN	17/07/2019	
37	ANC	1375024407120001	1375024407120001	ANC	JL. ABDUL MANAN	PADANG PARIAMAN	17/07/2019	
38	MDP	1375025603090001	1375025603090001	MDP	JL. ABDUL MANAN	PADANG PARIAMAN	17/07/2019	
39	EVS	1305134112880002	1305134112880002	EVS	JL. ABDUL MANAN	PADANG PARIAMAN	17/07/2019	
40	Rsw	1375012512710001	1375012512710001	Rsw	JL SY IBRAHIM MUSA NO 26	TANAH DATAR	10/07/2019	
41	RAS	1375031304000001	1375031304000001	RAS	JL PROF M YAMIN SH	KOTA PADANG	10/07/2019	
42	RDP	1375032311030001	1375032311030001	RDP	JL PROF M YAMIN SH	KOTA PADANG	10/07/2019	
43	Sfd	1375030505740004	1375030505740004	Sfd	JL PROF M YAMIN SH	KOTA PADANG	10/07/2019	
44	MRD	1375032407110001	1375032407110001	MRD	JL PROF M YAMIN SH	KOTA PADANG	10/07/2019	
45	Sus	1375034804760002	1375034804760002	Sus	JL PROF M YAMIN SH	KOTA PADANG	10/07/2019	
46	ADD	1374015706140001	1374015706140001	ADD	JL VETERAN NO.186	KOTA PADANG PANJANG	08/07/2019	

47	Grr	1375016507140001	1375016507140001	Grr	SIMPANG AUR DALAM	JAKARTA BARAT	02/07/2019
48	RS	1375017001990001	1375017001990001	RS	JL. ANGKATAN 45 NO. 16 C	TANGERANG	02/07/2019
49	EAS	1375012908000001	1375012908000001	EAS	JL. ANGKATAN 45 NO. 16 C	TANGERANG	02/07/2019
50	FDR	1375011804040001	1375011804040001	FDR	JL. BAIATURRIDHWAN	BELITUNG	28/06/2019
51	RE	1375011507810002	1375011507810002	RE	JL. BAIATURRIDHWAN	BELITUNG	28/06/2019
52	ED	1375016712770001	1375016712770001	ED	JL. BAIATURRIDHWAN	BELITUNG	28/06/2019
53	FO	1375015910020002	1375015910020002	FO	JL. BAIATURRIDHWAN	BELITUNG	28/06/2019
54	FOL	1375015509900004	1375015509900004	FOL	GANG MANUNGGAL NO.42 F	KOTA BOGOR	28/06/2019
55	RLEA	1375014510130001	1375014510130001	RLEA	JL SAWAH PADUAN	EMPAT LAWANG	20/06/2019
56	AES	1375031801890001	1375031801890001	AES	JL. BANDA KUBU NO.2	JAKARTA SELATAN	17/06/2019
57	WM	1471010604060003	1471010604060003	WM	JL. PEMDA I	KOTA PEKANBARU	07/05/2019
58	Nlz	1471014510760003	1471014510760003	Nlz	JL. PEMDA I	KOTA PEKANBARU	07/05/2019
59	Agt	1375021808780001	1375021808780001	Agt	JLN SOEKARNO HATTA GANG	AGAM	24/04/2019
60	ADS	1375026709060001	1375026709060001	ADS	JLN SOEKARNO HATTA GANG	AGAM	24/04/2019
61	KN	1375026308080003	1375026308080003	KN	JLN SOEKARNO HATTA GANG	AGAM	24/04/2019
62	SQ	1375026211140002	1375026211140002	SQ	JLN SOEKARNO HATTA GANG	AGAM	24/04/2019
63	SAP	1375026006030001	1375026006030001	SAP	JLN SOEKARNO HATTA GANG	AGAM	24/04/2019
64	LF	1375024704920002	1375024704920002	LF	JLN. BY PASS	PADANG LAWAS UTARA	04/04/2019
65	RT	1375011603880005	1375011603880005	RT	JL HAMKA	ASAHAN	04/04/2019
66	NR	1375011007120001	1375011007120001	NR	JL. PROF HAMKA	KOTA PAYAKUMBUH	28/02/2019
67	GPS	1375012603020001	1375012603020001	GPS	JL SY IBRAHIM MUSA NO. 48	AGAM	14/02/2019
68	YA	1375016206750001	1375016206750001	YA	JL SY IBRAHIM MUSA NO. 48	AGAM	14/02/2019
69	IS	1375012205060002	1375012205060002	IS	JL SY IBRAHIM MUSA NO. 48	AGAM	14/02/2019
70	MSS	1375012805960001	1375012805960001	MSS	JL SY IBRAHIM MUSA NO. 48	AGAM	14/02/2019
71	ROS	1375010304660002	1375010304660002	ROS	JL SY IBRAHIM MUSA NO. 48	AGAM	14/02/2019
72	SK	1375020101660003	1375020101660003	SK	JL PISANG BUKIT AMBACANG	JAKARTA TIMUR	31/01/2019
73	FH	1375032005020001	1375032005020001	FH	JL. PROF. M. YAMIN GANG M	KOTA PAYAKUMBUH	29/01/2019
74	Frz	1375010702850002	1375010702850002	Frz	BUKIT CANGANG	KOTA PEKANBARU	22/01/2019
75	NN	1375016411920002	1375016411920002	NN	JL. LADANG ANDUANG	KOTA PARIAMAN	21/01/2019
76	MAN	1375014606290001	1375014606290001	MAN	JL DIPONEGORO GANG MUS	AGAM	11/01/2019
77	ARM	1375014611120002	1375014611120002	ARM	JL SYEH SULAIMAN ARRASUL	SOLOK	21/11/2018
78	DA	1375016505000003	1375016505000003	DA	JL. ABU BAKAR	TEGAL	13/11/2018
79	NF	1375015102040003	1375015102040003	NF	JL. ABU BAKAR	TEGAL	13/11/2018
80	SLM	1375012808750002	1375012808750002	SLM	JL. ABU BAKAR	TEGAL	13/11/2018
81	Maf	1375014304790003	1375014304790003	Maf	JL. ABU BAKAR	TEGAL	13/11/2018
82	YUB	1375011204610001	1375011204610001	YUB	KOMP PEMDA	JAKARTA SELATAN	02/11/2018
83	ZA	1375015404040003	1375015404040003	ZA	JL PUDING MAS TABEK GAD	AGAM	26/10/2018
84	AYA	1375011110100001	1375011110100001	AYA	JL PUDING MAS TABEK GAD	AGAM	26/10/2018
85	Ssr	1375011708560006	1375011708560006	Ssr	BUKIT CANGANG	AGAM	19/10/2018
86	MZAA	1375011709090002	1375011709090002	MZAA	BUKIT CANGANG	AGAM	19/10/2018
87	Ntn	1375015504660002	1375015504660002	Ntn	BUKIT CANGANG	AGAM	19/10/2018
88	RPF	1375021305080002	1375021305080002	RPF	JL PROF BAHDER JOHAN	AGAM	15/10/2018
89	Why	1375010205810004	1375010205810004	Why	JL. GURUN TANJUNG	AGAM	08/10/2018
90	Ayt	1375010704830001	1375010704830001	Ayt	JL. GURUN TANJUNG	AGAM	08/10/2018
91	Nng	1375010309770007	1375010309770007	Nng	JL. GURUN TANJUNG	AGAM	08/10/2018
92	YR	1375021212940001	1375021212940001	YR	JL VETERAN	AGAM	04/10/2018
93	IN	1375011311870001	1375011311870001	IN	JL. KOMPLEKS PEMDA NO. 9	KOTA PEKANBARU	03/10/2018
94	Sri	1375024808720003	1375024808720003	Sri	JL. JANGKAK	SOLOK	18/09/2018
95	MAD	1375022911080002	1375022911080002	MAD	JL. JANGKAK	SOLOK	18/09/2018
96	AH	1375022105010003	1375022105010003	AH	JL. JANGKAK	SOLOK	18/09/2018
97	ALP	1375025006100003	1375025006100003	ALP	JL. JANGKAK	SOLOK	18/09/2018

M. G.

98	MAH	1301086209050007	1301086209050007	MAH	JL PROF M YAMIN SH GG BEF	AGAM	14/09/2018
99	Spr	1301085409820001	1301085409820001	Spr	JL PROF M YAMIN SH GG BEF	AGAM	14/09/2018
100	RF	1375032704960001	1375032704960001	RF	JL TARUKI TABEL GADANG	KAMPAR	03/09/2018
101	IH	1375024708730002	1375024708730002	IH	JL PATANANGAN	AGAM	27/08/2018
102	Mk	1375024101930005	1375024101930005	Mk	JL. SOEKARNO HATTA	SOLOK SELATAN	21/08/2018
103	RIP	1375012505860002	1375012505860002	RIP	JL PADANG GAMUK NO 34	JAKARTA TIMUR	13/08/2018
104	Zlk	1375022004820001	1375022004820001	Zlk	GURUN TIGO	KOTA MEDAN	13/08/2018
105	RKS	1375020105980001	1375020105980001	RKS	JL KOTO DALAM	KOTA BALIKPAPAN	26/07/2018
106	Zlh	1375030608730001	1375030608730001	Zlh	JL. M. YAMIN, SH GG JERUK	AGAM	25/07/2018
107	Edn	1375034406750002	1375034406750002	Edn	JL. M. YAMIN, SH GG JERUK	AGAM	25/07/2018
108	AZ	1375032606000001	1375032606000001	AZ	JL. M. YAMIN, SH GG JERUK	AGAM	25/07/2018
109	SW	1375036803090001	1375036803090001	SW	JL. M. YAMIN, SH GG JERUK	AGAM	25/07/2018
110	SMH	1375037005960001	1375037005960001	SMH	JL. M. YAMIN, SH GG JERUK	AGAM	25/07/2018
111	Efn	1375030905800001	1375030905800001	Efn	JL PROF M YAMIN SH	PASAMAN	18/07/2018
112	SUR	1375034606950002	1375034606950002	SUR	JL PROF M YAMIN SH GANG	PASAMAN	16/07/2018
113	RDA	1375013007020001	1375013007020001	RDA	JL. SYECH IBRAHIM MUSA NO	PELALAWAN	12/07/2018
114	RW	1375016804790001	1375016804790001	RW	JL. SYECH IBRAHIM MUSA NO	PELALAWAN	12/07/2018
115	HR	1375030409070001	1375030409070001	HR	JL. PROF. M. YAMIN SH. AUR	PADANG PARIAMAN	12/07/2018
116	BS	1375012504110001	1375012504110001	BS	JL. CINDUA MATO NO. 109	TANGERANG	09/07/2018
117	Drm	3173084609720006	3173084609720006	Drm	JL. CINDUA MATO NO. 109	TANGERANG	09/07/2018
118	FA	1375021602900003	1375021602900003	FA	JL. H. ABDUL MANAN	KOTA PARIAMAN	25/06/2018
119	Ru	1375025802910001	1375025802910001	Ru	JL VETERAN NO 226	BENGKALIS	08/06/2018
120	FL	1375010112860001	1375010112860001	FL	JL SYEH IBRAHIM MUSA NO 6	KOTA PARIAMAN	04/06/2018
121	ESH	1375025509880001	1375025509880001	ESH	IPUH GANG FIRDAUS	PESISIR SELATAN	04/06/2018
122	PSh	1375031705940001	1375031705940001	PSh	JL. PROF. M. YAMIN GG. CEM	AGAM	04/06/2018
123	WY	1375011409690001	1375011409690001	WY	JL WR SUPRATMAN NO 16 C	TANAH DATAR	04/06/2018
124	MWP	1375015802050001	1375015802050001	MWP	JL WR SUPRATMAN NO 16 C	TANAH DATAR	04/06/2018
125	SP	1375015609820001	1375015609820001	SP	JL WR SUPRATMAN NO 16 C	TANAH DATAR	04/06/2018
126	HRQ	1375011608060001	1375011608060001	HRQ	JL WR SUPRATMAN NO 16 C	TANAH DATAR	04/06/2018
127	IMM	1375013008130001	1375013008130001	IMM	JL WR SUPRATMAN NO 16 C	TANAH DATAR	04/06/2018
128	Ibr	1375011508820005	1375011508820005	Ibr	PARAK TINGGI	BOGOR	21/05/2018
129	MRP	1375024604130002	1375024604130002	MRP	JL. IPUH MANDIANGIN	TANAH DATAR	11/05/2018
130	ZTP	1375024805100001	1375024805100001	ZTP	JL. IPUH MANDIANGIN	TANAH DATAR	11/05/2018
131	YG	1375022803100001	1375022803100001	YG	JL. HAJIRAT TALAO	NIAS UTARA	08/03/2018
132	RG	1375025701140001	1375025701140001	RG	JL. HAJIRAT TALAO	NIAS UTARA	08/03/2018
133	PG	1375023010120003	1375023010120003	PG	JL. HAJIRAT TALAO	NIAS UTARA	08/03/2018
134	YZ	1375024107910011	1375024107910011	YZ	JL. HAJIRAT TALAO	NIAS UTARA	08/03/2018
135	MRN	1375017003790001	1375017003790001	MRN	JL. SY IBRAHIM MUSA	PESISIR SELATAN	09/02/2018
136	DFB	1375031902130002	1375031902130002	DFB	BIRUGO BUNGO	LIMA PULUH KOTA	30/01/2018
137	RR	1375022304870002	1375022304870002	RR	KABUN PULASAN	KOTA PADANG	16/01/2018
138	Ytm	1375036102720001	1375036102720001	Ytm	JL. SERTU KAMARUDIN	KARANGANYAR	11/01/2018
139	ESS	1375016411760001	1375016411760001	ESS	PAKAN KURAI	LANGKAT	08/01/2018
140	AVS	1375015310090002	1375015310090002	AVS	PAKAN KURAI	LANGKAT	08/01/2018
141	Hrz	1375015010870003	1375015010870003	Hrz	JL. SIJOLANG DT. P. BASA	SIJUNJUNG	28/12/2017
142	Spt	1375031909930002	1375031909930002	Spt	JL. BIRUGO BUNGO	SIK	19/12/2017
143	RK	1375031005870001	1375031005870001	RK	JL SUDIRMAN NO 70	KOTA BATAM	05/12/2017
144	Yon	1375030909750001	1375030909750001	Yon	JL PROF M YAMIN SH GANG	AGAM	20/11/2017
145	KA	1375022612960001	1375022612960001	KA	BUKIT AMBACANG	GAYO LUES	17/11/2017
146	DPD	1306096403930002	1306096403930002	DPD	JL BM DT MAJO BASA NAN K	SOLOK SELATAN	14/11/2017
147	JD	1306094903140001	1306094903140001	JD	JL BM DT MAJO BASA NAN K	SOLOK SELATAN	14/11/2017
148	ROA	1307095711070003	1307095711070003	ROA	JL. PROF M.YAMIN SH GANG	AGAM	07/11/2017

149	Yls	1307095709860002	1307095709860002	Yls	JL. PROF M.YAMIN SH GANG	AGAM	07/11/2017
150	RAU	1307096403060003	1307096403060003	RAU	JL. PROF M.YAMIN SH GANG	AGAM	07/11/2017
151	AZH	1375016501140001	1375016501140001	AZH	JL ST SYAHRIR Gg PELAJAR N	JAKARTA TIMUR	02/11/2017
152	DS	1375026304050001	1375026304050001	DS	SAROJO	KOTA PALEMBANG	13/10/2017
153	PR	1375022509070001	1375022509070001	PR	SAROJO	KOTA PALEMBANG	13/10/2017
154	MAR	1375032703110001	1375032703110001	MAR	JLN. SUMUA	PADANG PARIAMAN	10/10/2017
155	FLR	1305062501040002	1305062501040002	FLR	JLN. SUMUA	PADANG PARIAMAN	10/10/2017
156	RC	1375021003730002	1375021003730002	RC	GANTING	AGAM	18/09/2017
157	RNI	1375035004130001	1375035004130001	RNI	JL. PUDING MAS	TANAH DATAR	18/09/2017
158	AAMS	1375011308070020	1375011308070020	AAMS	JL ANGKATAN 45	LABUAN BATU	08/09/2017
159	ARS	1375022611070004	1375022611070004	ARS	JL. IPUAH MANDIANGIN NO.	JAKARTA BARAT	04/09/2017
160	AK	1375021910110001	1375021910110001	AK	JL. IPUAH MANDIANGIN NO.	JAKARTA BARAT	04/09/2017
161	AFM	1375021210770004	1375021210770004	AFM	JL. IPUAH MANDIANGIN NO.	JAKARTA BARAT	04/09/2017
162	NRH	1375025501890001	1375025501890001	NRH	JL. IPUAH MANDIANGIN NO.	JAKARTA BARAT	04/09/2017
163	Ird	1375012812880002	1375012812880002	Ird	JL UJUNG BUKIT BARUAH	KOTA PADANG	21/08/2017
164	GR	1375010401990002	1375010401990002	GR	JL. KAMPUNG KOTO BUKIT A	KOTA TANJUNG PINANG	09/08/2017
165	RSKL	1375010107980018	1375010107980018	RSKL	KABUN PULASAN DALAM	KOTA TANGERANG SELATAN	02/08/2017
166	NA	1375034201140001	1375034201140001	NA	GANG MELATI	KOTA PEKANBARU	26/07/2017
167	Dms	1375030312740002	1375030312740002	Dms	GANG MELATI	KOTA PEKANBARU	26/07/2017
168	RFA	1375032505060003	1375032505060003	RFA	GANG MELATI	KOTA PEKANBARU	26/07/2017
169	RFL	1375032001020001	1375032001020001	RFL	GANG MELATI	KOTA PEKANBARU	26/07/2017
170	SMS	1375016612990003	1375016612990003	SMS	JL. DIPONEGORO	AGAM	12/07/2017
171	FAM	1375035710070003	1375035710070003	FAM	JL. PUDING MAS	KOTA GUNUNGSITOLI	15/06/2017
172	MFA	1375031512080002	1375031512080002	MFA	JL. PUDING MAS	KOTA GUNUNGSITOLI	15/06/2017
173	Nmn	1375035311830003	1375035311830003	Nmn	JL. PUDING MAS	KOTA GUNUNGSITOLI	14/06/2017
174	DSA	1375014907840001	1375014907840001	DSA	JL. JAMBAK MUKO NO. 51	KOTA BEKASI	26/05/2017
175	AAS	1375014810090001	1375014810090001	AAS	JL. JAMBAK MUKO NO. 51	KOTA BEKASI	26/05/2017
176	MHM	1375015202120002	1375015202120002	MHM	JL. JAMBAK MUKO NO. 51	KOTA BEKASI	26/05/2017
177	TBR	1375016805080001	1375016805080001	TBR	JL. JAMBAK MUKO NO. 51	KOTA BEKASI	26/05/2017
178	YW	1375025307720003	1375025307720003	YW	JL. ANGGUR NO. 16	KOTA PEKANBARU	09/05/2017
179	HES	1375026809710002	1375026809710002	HES	JL. H. MISKIN	JAKARTA PUSAT	17/04/2017
180	SJA	1375020212100001	1375020212100001	SJA	JL. H. MISKIN	JAKARTA PUSAT	17/04/2017
181	SNS	1375014410110002	1375014410110002	SNS	LADANG ANDUNG	KOTA PADANG PANJANG	03/04/2017
182	Nwt	1375015205780010	1375015205780010	Nwt	LADANG ANDUNG	KOTA PADANG PANJANG	03/04/2017
183	BC	1375010703820004	1375010703820004	BC	KOMPLEK PERTANIAN BARA	AGAM	13/03/2017
184	RAP	1375012804790003	1375012804790003	RAP	JL HAMKA	INDRAGIRI HILIR	23/02/2017
185	RML	1375032607100001	1375032607100001	RML	JL BIRUGO PUHUN	TEGAL	01/02/2017
186	Kmt	1306105501830002	1306105501830002	Kmt	JL BIRUGO PUHUN	TEGAL	01/02/2017
187	DSP	1375021512910001	1375021512910001	DSP	KABUN PULASAN	AGAM	31/01/2017
188	RST	1312043101860003	1312043101860003	RST	JL.BADER JOHAN	PASAMAN	04/01/2017
189	NV	1375025101930001	1375025101930001	NV	JL KIRAB REMAJA PINTU KAB	JAKARTA BARAT	03/01/2017
190	Rco	1375032808760004	1375032808760004	Rco	JL. PERAWAT NO.149	KOTA BATAM	30/12/2016
191	ZT	1375021607920002	1375021607920002	ZT	MANGGIS	KOTA BATAM	22/12/2016
192	NRO	3324021012860002	3324021012860002	NRO	ASRAMA KODIM	PELALAWAN	21/12/2016
193	LAN	1375034306130002	1375034306130002	LAN	ASRAMA KODIM	PELALAWAN	21/12/2016
194	Rsa	1375034512840002	1375034512840002	Rsa	ASRAMA KODIM	PELALAWAN	21/12/2016
195	MM	1202041604810001	1202041604810001	MM	JL. BARUMBUNG III	DELI SERDANG	15/12/2016
196	SKH	1375035010130001	1375035010130001	SKH	JL.PROF M YAMIN SH	SOLOK	05/12/2016
197	JO	1375031010890001	1375031010890001	JO	JL. PROF. M. YAMIN, SH NO.	KOTA TANGERANG	29/11/2016
198	FRK	1375026406990001	1375026406990001	FRK	JL. PANINJAUAN	KOTA PEKANBARU	22/11/2016
199	Rdy	1375021406890001	1375021406890001	Rdy	JL PANORAMA BARU PABIDI	TANAH DATAR	17/11/2016

200	Imn	1375034805910001	1375034805910001	Imn	JL PROF M YAMIN SH	PADANG PARIAMAN	20/10/2016
201	RY	1375011706940001	1375011706940001	RY	JL. DIPONEGORO	JAKARTA PUSAT	19/10/2016
202	YGEP	1307106808880002	1307106808880002	YGEP	JLN. SIJOLANG DT P BASA	KOTA PAYAKUMBUH	03/10/2016
203	OS	1375011210870001	1375011210870001	OS	JL PADANG GAMUAK	JAKARTA BARAT	30/09/2016
204	BH	1306091503910004	1306091503910004	BH	JL. SUDIRMAN NO. 25	AGAM	27/09/2016
205	SN	1306092106060004	1306092106060004	SN	JL. SUDIRMAN NO. 25	AGAM	27/09/2016
206	AJS	1375025701830003	1375025701830003	AJS	JL. KUSUMA BHAKTI NO. 3	DHARMASRAYA	21/09/2016
207	WK	1375034303450001	1375034303450001	WK	JLN SUDIRMAN BLK KANTOR	AGAM	01/09/2016
208	PD	1307084207870001	1307084207870001	PD	JANGKAK, CAMPAGO IPUH	KOTA PADANG	01/09/2016
209	AAR	1375026104140002	1375026104140002	AAR	JANGKAK, CAMPAGO IPUH	KOTA PADANG	01/09/2016
210	FKD	1307081512090002	1307081512090002	FKD	JANGKAK, CAMPAGO IPUH	KOTA PADANG	01/09/2016
211	AKS	1375020804140003	1375020804140003	AKS	SAROJO	TAPANULI SELATAN	29/08/2016
212	Spd	1375025809910006	1375025809910006	Spd	IPUAH MANDIANGIN	ROKAN HILIR	23/08/2016
213	DSW	3674035212990002	3674035212990002	DSW	JL PROF BUYA HAMKA GG BA	JAKARTA TIMUR	15/08/2016
214	CA	1375024602120002	1375024602120002	CA	BUKIT CANGANG KAYU RAM	AGAM	02/08/2016
215	AEH	1375020708010005	1375020708010005	AEH	BUKIT CANGANG KAYU RAM	AGAM	02/08/2016
216	HYH	1375030211850001	1375030211850001	HYH	JL RAKIK NO 22	AGAM	01/08/2016
217	RSR	1375030608850002	1375030608850002	RSR	JL BIRUGO BUNGO	AGAM	29/07/2016
218	AL	1375024510890001	1375024510890001	AL	JL. BARUMBUNG V	KOTA PADANG	25/07/2016
219	SYP	1375025202890001	1375025202890001	SYP	JL. PROF. BAHDER DJOHAN	PADANG PARIAMAN	13/07/2016
220	UR	1371065511940005	1371065511940005	UR	JL. KOTO SELAYAN	KOTA PADANG	09/05/2016
221	Rik	1375023006830002	1375023006830002	Rik	JLN PANORAMA BARU	PASAMAN	25/04/2016
222	PS	1375021901770001	1375021901770001	PS	JL KOTO DALAM	SAMOSIR	31/03/2016
223	NRZ	1375032703810001	1375032703810001	NRZ	BIRUGO BUNGO NO. 87	MANDAILING NATAL	01/03/2016
224	OP	1375015904960004	1375015904960004	OP	BIRUGO BUNGO	KARAWANG	23/02/2016
225	NWP	1375016809920001	1375016809920001	NWP	JL PARAK KUBANG NO. 69C	KAMPAR	16/02/2016
226	MFS	1375017101870004	1375017101870004	MFS	JL. ST. SYAHRIR GANG PELAJ	KOTA BEKASI	16/02/2016
227	Mt	1375031605900001	1375031605900001	Mt	BIRUGO PUHUN	AGAM	10/02/2016
228	Hrm	1375020903830002	1375020903830002	Hrm	JL H A MANAN	AGAM	09/02/2016
229	SO	1375025910920001	1375025910920001	SO	KABUN PULASAN	LIMA PULUH KOTA	05/02/2016
230	Rds	1306050308930001	1306050308930001	Rds	PARAK CONGGAK	DHARMASRAYA	30/12/2015
231	NW	1375034105720001	1375034105720001	NW	PAKAN LABUAH	KOTA PEKANBARU	11/12/2015
232	MHF	1375032905020003	1375032905020003	MHF	PAKAN LABUAH	KOTA PEKANBARU	11/12/2015
233	RTP	1375036105890002	1375036105890002	RTP	JL BIRUGO PUHUN NO 247	KOTA BATAM	04/12/2015
234	Zlf	1375031308780002	1375031308780002	Zlf	JL. BYPASS	DELI SERDANG	30/11/2015
235	Asa	1375036508780003	1375036508780003	Asa	JL. BYPASS	DELI SERDANG	30/11/2015
236	RRS	1375016404860004	1375016404860004	RRS	JL. BUKIT APIT GANG NURCA	BENGKALIS	27/11/2015
237	FrL	1375022512850002	1375022512850002	FrL	JL. ARASULI GG. MALAKA	KOTA PAYAKUMBUH	27/10/2015
238	DEA	1375025809870005	1375025809870005	DEA	JL. BY PASS	BATANG HARI	30/09/2015
239	MP	1375020806860001	1375020806860001	MP	JL KUBU BAWAH	KOTA PAYAKUMBUH	29/09/2015
240	SAS	1375034209120001	1375034209120001	SAS	JL BANTO LAWEH	JAKARTA UTARA	22/09/2015
241	DAL	1375016509110001	1375016509110001	DAL	JL BONJO BY PASS	AGAM	21/09/2015
242	Hrd	1375021205900005	1375021205900005	Hrd	JL. VETERAN NO 214	KOTA PADANG	18/09/2015
243	BSO	1375010304830001	1375010304830001	BSO	JL KAMPUNG KOTO	KOTA SERANG	08/09/2015
244	Nra	1375016005420001	1375016005420001	Nra	JL. HAMKA NO. 100	KOTA BEKASI	12/08/2015
245	HH	1375011708860003	1375011708860003	HH	KOMPLEK PERTANIAN BARA	AGAM	06/07/2015
246	EM	1375026503570001	1375026503570001	EM	PULAI	TANAH DATAR	03/07/2015
247	AP	1308052309020002	1308052309020002	AP	JL BIRUGO PUHUN	PASAMAN	12/06/2015
248	lai	1375015804930001	1375015804930001	lai	JALAN PANORAMA	KOTA PEKANBARU	27/05/2015
249	Zrm	1375021410770001	1375021410770001	Zrm	PANORAMA BARU	AGAM	19/05/2015
250	DSS	1375016409960001	1375016409960001	DSS	SUMURAPAK	SIJUNJUNG	15/05/2015



251	NVF	1375016501830002	1375016501830002	NVF	BUKIT CANGANG	BANDUNG	12/05/2015
252	JN	1375026706900002	1375026706900002	JN	JL. VETERAN NO. 216 C	AGAM	29/04/2015
253	SRD	1375026004900003	1375026004900003	SRD	PABDIKAN	AGAM	24/04/2015
254	CB	1375036808910001	1375036808910001	CB	JL. BERMAWI GG SIMABUR N	KOTA BATAM	23/04/2015
255	DW	1375021212960001	1375021212960001	DW	IPUH BY PASS	LIMA PULUH KOTA	10/04/2015
256	BSP	1375012409870001	1375012409870001	BSP	LADANG ANDUNG	BEKASI	08/04/2015
257	Sdi	1375032611790002	1375032611790002	Sdi	ASRAMA KODIM SAPIRAN	BENGKALIS	06/04/2015
258	AFN	1375025008900003	1375025008900003	AFN	JLN PANORAMA BARU	KOTA PADANG	11/03/2015
259	Wan	1375011209810004	1375011209810004	Wan	JL. TANJUNG IV	AGAM	06/03/2015
260	Ama	1375031708810002	1375031708810002	Ama	JL. BIRUGO BUNGO	PASAMAN BARAT	29/01/2015
261	Wyu	1375024902950001	1375024902950001	Wyu	JL KOTO DALAM ANAK AIR	BINTAN	20/01/2015
262	MI	1375021708870004	1375021708870004	MI	JL KOMP PEMDA 1.NO.139	JAKARTA PUSAT	07/01/2015
263	SFF	1375013012020001	1375013012020001	SFF	JL. DIPONEGORO	DELI SERDANG	17/12/2014
264	FSG	1375010403120001	1375010403120001	FSG	JL. DIPONEGORO	DELI SERDANG	17/12/2014
265	NOR	1375020911760003	1375020911760003	NOR	JL BAHDER JOHAN	AGAM	10/12/2014
266	RAB	1375020910130002	1375020910130002	RAB	ANAK AIR	AGAM	03/12/2014
267	Asm	137114604740009	137114604740009	Asm	JL PERAWAT NO 131	KOTA PADANG PANJANG	03/12/2014
268	Sry	1375020607820001	1375020607820001	Sry	BUKIT LAMPASA	TANAH DATAR	20/11/2014
269	AYR	1375020110060002	1375020110060002	AYR	JL SUKARNO HATTA	AGAM	16/10/2014
270	IHS	1375011108970002	1375011108970002	IHS	JL DR HAMKA NO 33 D	KOTA BATAM	14/10/2014
271	Sub	1375011211640002	1375011211640002	Sub	GURUN PANJANG	PESISIR SELATAN	24/06/2014
272	DY	1375016406030004	1375016406030004	DY	GURUN PANJANG	PESISIR SELATAN	24/06/2014
273	EN	1375014109660003	1375014109660003	EN	GURUN PANJANG	PESISIR SELATAN	24/06/2014
274	ABR	1375011410050004	1375011410050004	ABR	GURUN PANJANG	PESISIR SELATAN	24/06/2014
275	FP	1375012708960005	1375012708960005	FP	GURUN PANJANG	PESISIR SELATAN	24/06/2014
276	MHD	1375012612080002	1375012612080002	MHD	GURUN PANJANG	PESISIR SELATAN	24/06/2014
277	MDS	1375015406010002	1375015406010002	MDS	GURUN PANJANG	PESISIR SELATAN	24/06/2014
278	FMA	1375026303850001	1375026303850001	FMA	GANG MELATI	KOTA PAYAKUMBUH	30/05/2014
279	PH	1375014103850003	1375014103850003	PH	JL PANORAMA NO 8	BENGKALIS	21/03/2014
280	ZE	1306114107740021	1306114107740021	ZE	JLN MANDIANGIN GANG ME	AGAM	27/01/2014
281	AT	1306114912030002	1306114912030002	AT	JLN MANDIANGIN GANG ME	AGAM	27/01/2014
282	AGA	1306116104990001	1306116104990001	AGA	JLN MANDIANGIN GANG ME	AGAM	27/01/2014
283	ILA	1306114104970004	1306114104970004	ILA	JLN MANDIANGIN GANG ME	AGAM	27/01/2014
284	ADZ	1375016608040003	1375016608040003	ADZ	JL. GURUN PANJANG	JAKARTA TIMUR	06/12/2013
285	KVA	1375014401100003	1375014401100003	KVA	JL. GURUN PANJANG	JAKARTA TIMUR	06/12/2013
286	QZ	1306035301110001	1306035301110001	QZ	SIMPANG AUR DALAM NO.3	JAKARTA TIMUR	14/11/2013
287	ND	1306035012820007	1306035012820007	ND	SIMPANG AUR DALAM NO.3	JAKARTA TIMUR	14/11/2013
288	MRZ	1375025305770004	1375025305770004	MRZ	KOTO BAWAH	JAKARTA PUSAT	25/09/2013
289	Nsl	1375010101500005	1375010101500005	Nsl	JL. SY. S. ARASULI NO. 50	AGAM	20/09/2013
290	LH	1375035109710001	1375035109710001	LH	BIRUGO BUNGO	AGAM	22/08/2013
291	MDO	1375025901840002	1375025901840002	MDO	KABUN PULASAN	KOTA PEKANBARU	20/08/2013
292	IF	1375015208800002	1375015208800002	IF	JL PEJUANG 45 NO. 17 C	GROBOGAN	24/04/2013
293	DGR	1375011912070003	1375011912070003	DGR	JL PEJUANG 45 NO. 17 C	GROBOGAN	24/04/2013
294	RYT	1375016503830001	1375016503830001	RYT	JL. SYECH IBRAHIM MUSA GG	BANDAR LAMPUNG	02/04/2013
295	DC	1375010503810001	1375010503810001	DC	JL. SYECH IBRAHIM MUSA GG	BANDAR LAMPUNG	02/04/2013
296	TA	1375024510790007	1375024510790007	TA	JL. KUSUMA BHAKTI	KOTA PEKANBARU	13/03/2013
297	Fwt	1375014504830001	1375014504830001	Fwt	JL BINUANG NGARAI	AGAM	27/02/2013

**Kurang Volume Pekerjaan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi Tahun 2020**

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN	MC-100	TOTAL HARGA MC-100	HASIL PEMERIKSAAN	TOTAL HASIL PEMERIKSAAN	SELISIH		TOTAL SELISIH	
								TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG
a	b	c	d	e	f=dxe	g	h=dxcg	i	j=e-g	k=dxj	l=dxj
	<b>GEDUNG A (INSTALASI GAWAT DARURAT)</b>										
	<b>PEKERJAAN STANDAR</b>										
	<b>PEKERJAAN AIR KOTOR</b>										
	<b>LANTAI SATU</b>										
152	FCO diameter 150 mm	bh	471.888,21	1,00	471.888,21				1,00		471.888,21
153	FCO diameter 100 mm	bh	394.888,21	5,00	1.974.441,07	3,00	1.184.664,64		2,00		789.776,43
160	FCO diameter 80 mm	bh	356.388,21	6,00	2.138.329,29	2,00	712.776,43		4,00		1.425.552,86
161	FCO diameter 65 mm	bh	334.388,21	5,00	1.671.941,07				5,00		1.671.941,07
	<b>PEKERJAAN PASANGAN PINTU DAN JENDELA</b>										
	<b>LANTAI SATU</b>										
	<b>PEMASANGAN PINTU ALUMINIUM TIPE</b>										
	E2	unit	8.631.773,00	1,00	8.631.773,00				1,00		8.631.773,00
	<b>PEKERJAAN TATA UDARA DAN EXHAUST FAN</b>										
	<b>PEKERJAAN TATA UDARA ( VRV System )</b>										
	<b>LANTAI SATU</b>										
423	Standard Wired	bh	2.142.937,50	14,00	30.001.125,00	13,00	27.858.187,50		1,00		2.142.937,50
	<b>PEKERJAAN FIRE ALARM</b>										
	<b>SENTRAL FIRE ALARM</b>										
	<b>LANTAI SATU</b>										
590	Terminal Box Fire / TBF.1 (I/O) modul	unit	4.000.000,00	2,00	8.000.000,00	1,00	4.000.000,00		1,00		4.000.000,00
	<b>PEKERJAAN SISTEM NURSE CALL</b>										
	<b>LANTAI SATU</b>										
626	Data Interface Modul ( DIM )	unit	15.000.000,00	2,00	30.000.000,00	1,00	15.000.000,00		1,00		15.000.000,00
	IP Over Door lamp ( RGB )	bh	409.291,67	1,00	409.291,67				1,00		409.291,67
	<b>GEDUNG B (INSTALASI RAWAT JALAN)</b>										
	<b>PEKERJAAN AIR KOTOR</b>			888,77		888,77					
	<b>LANTAI SATU</b>			888,77		888,77					
769	FCO diameter 100 mm	bh	394.888,21	4,00	1.579.552,86	2,00	789.776,43		2,00		789.776,43
770	FCO diameter 80 mm	bh	356.388,21	2,00	712.776,43				2,00		712.776,43
771	FCO diameter 65 mm	bh	334.388,21	3,00	1.003.164,64				3,00		1.003.164,64
	<b>LANTAI DUA</b>			3,00		3,00					
776	FCO diameter 100 mm	bh	394.888,21	12,00	4.738.658,57	4,00	1.579.552,86		8,00		3.159.105,71
780	FCO diameter 80 mm	bh	356.388,21	7,00	2.494.717,50	2,00	712.776,43		5,00		1.781.941,07
781	FCO diameter 65 mm	bh	334.388,21	4,00	1.337.552,86				4,00		1.337.552,86
	<b>PEKERJAAN TITIK INSTALASI DAYA DAN ARMATUR PENERANGAN</b>			4,00		4,00					
	<b>LANTAI SATU</b>			4,00		4,00					
818	Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	222.305,28	92,00	20.452.085,68	89,00	19.785.169,85		3,00		666.915,84
	<b>LANTAI DAK ATAP</b>			92,00		92,00					
	Rak Kabel Ukuran 20 cm	m	198.849,52	12,00	2.386.194,25	8,70	1.729.990,83		3,30		656.203,42
	<b>LANTAI DUA</b>			12,00		12,00					
	Outlet Telephone ( RJ )	bh	184.286,21	14,00	2.580.006,92	13,00	2.395.720,71		1,00		184.286,21
	Pesawat Telephone	bh	242.036,21	14,00	3.388.506,92	13,00	3.146.470,71		1,00		242.036,21
	Titik instalasi Outlet Telephone, ITC 4 x 0,6 mm2, dalam conduit	ttk	250.000,00	14,00	3.500.000,00	13,00	3.250.000,00		1,00		250.000,00
	<b>PEKERJAAN DATA DAN ACCES POINT</b>			14,00		14,00					
	<b>LANTAI SATU</b>			14,00		14,00					
1057	Patch Panel 24 Ports	unit	2.941.812,50	3,00	8.825.437,50	2,00	5.883.625,00		1,00		2.941.812,50
1064	Outlet Data ( RJ 45 )	bh	219.333,12	19,00	4.167.329,37	18,00	3.947.996,25		1,00		219.333,12
1066	Titik Instalasi Data & Wi - Fi, UTP Cat - 6, dalam conduit	ttk	450.000,00	22,00	9.900.000,00	21,00	9.450.000,00		1,00		450.000,00
	<b>LANTAI DUA</b>			22,00		22,00					
	<b>PEKERJAAN TATA SUARA</b>			22,00		22,00					
	<b>SENTRAL TATA SUARA PUBLIC ADDRESS</b>			22,00		22,00					
1077	Power Amplifier 1x60 W	unit	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00				1,00		4.500.000,00
1080	Digital Mixer Pree Amp	unit	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00				1,00		7.500.000,00
	<b>PEKERJAAN SISTEM MATV</b>			1,00		1,00					
	<b>LANTAI SATU</b>			1,00		1,00					
1132	Coupler	bh	300.000,00	2,00	600.000,00	1,00	300.000,00		1,00		300.000,00
	<b>GEDUNG C (CSSD, LAB, RADIOLOGI, DAN RAWAT INAP)</b>										
	<b>PEKERJAAN PASANGAN SANITAIR</b>										
	<b>LANTAI SATU</b>										
1408	Kaca cermin tebal 5 mm	m	539.454,00	2,32	1.251.533,28	1,09	588.004,86		1,23		663.528,42
	<b>LANTAI ENAM</b>										
1487	Kaca cermin tebal 5 mm	m	539.454,00	1,55	836.153,70	0,72	388.406,88		0,83		447.746,82
	<b>LANTAI EMPAT</b>										
1571	Gate Valve Diameter 32 mm	bh	543.666,16	8,00	4.349.329,29	7,00	3.805.663,12		1,00		543.666,16
	<b>LANTAI ENAM</b>										
1577	Gate Valve Diameter 32 mm	bh	543.666,16	14,00	7.611.326,25	2,00	1.087.332,32		12,00		6.523.993,93
1642	Check valve dia. 50 mm	bh	3.249.388,21	2,00	6.498.776,43	1,00	3.249.388,21		1,00		3.249.388,21
	<b>PEKERJAAN AIR KOTOR</b>										
	<b>LANTAI SATU</b>										
1657	FCO diameter 150 mm	bh	471.888,21	4,00	1.887.552,86	3,00	1.415.664,64		1,00		471.888,21
1663	FCO diameter 100 mm	bh	394.888,21	6,00	2.369.329,29	5,00	1.974.441,07		1,00		394.888,21
	FCO diameter 65 mm	bh	302.531,43	3,00	907.594,29	1,00	302.531,43		2,00		605.062,86
	<b>LANTAI TIGA</b>										
1684	FCO diameter 65 mm	bh	334.388,21	11,00	3.678.270,36	9,00	3.009.493,93		2,00		668.776,43
	<b>LANTAI DUA</b>										
	PP - ARUS LEMAH	unit	10.051.937,50	1,00	10.051.937,50	1,00	3.179.000,00				6.872.937,50
	<b>LANTAI DAK ATAP</b>										
	PP - DW	unit	10.051.937,50	2,00	20.103.875,00				2,00		20.103.875,00
	<b>LANTAI DUA</b>										
1816	Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	222.305,28	116,00	25.787.412,38	114,00	25.342.801,82		2,00		444.610,56
1817	Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	246.505,28	138,00	34.017.728,52	137,00	33.771.223,25		1,00		246.505,28
1834	Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	222.305,28	135,00	30.011.212,69	133,00	29.566.602,13		2,00		444.610,56
1835	Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	246.505,28	128,00	31.552.675,73	127,00	31.306.170,45		1,00		246.505,28
	<b>LANTAI ENAM</b>										
1894	Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	222.305,28	146,00	32.456.570,76	145,00	32.234.265,48		1,00		222.305,28
	<b>2. HARGA INSTALASI UNIT &amp; DUCTING</b>										
	<b>A. PEKERJAAN DUCTING</b>										
	<b>1. Instalasi Ducting AC</b>										
2374	-VD 150 x 150 mm	bh	150.000,00	1,00	150.000,00				1,00		150.000,00
	<b>C. PEKERJAAN LISTRIK AC</b>										
2393	Kabel Leader -100 x 100 mm	m	485.000,00	94,00	45.590.000,00	30,00	14.550.000,00		64,00		31.040.000,00
	<b>B. PEKERJAAN PIPE</b>										
	<b>1. PIPA REFRIGERANT</b>										
2427	-Pipa Leader 200 x 100 mm	m	500.000,00	10,00	5.000.000,00	9,00	4.500.000,00		1,00		500.000,00
	<b>LANTAI EMPAT</b>										
	<b>Zona B</b>										
2457	Standard Wired	bh	2.142.937,50	4,00	8.571.750,00				4,00		8.571.750,00
	<b>PEKERJAAN DATA DAN ACCES POINT</b>										
	<b>SENTRAL DATA</b>										
2724	Acces Point Controller	set	5.746.812,50	1,00	5.746.812,50				1,00		5.746.812,50
2726	Module SFP	unit	5.000.000,00	3,00	15.000.000,00	2,00	10.000.000,00		1,00		5.000.000,00
	<b>LANTAI TIGA</b>										
2751	Acces Switch 24 Ports	unit	5.746.812,50	2,00	11.493.625,00	1,00	5.746.812,50		1,00		5.746.812,50
2761	Acces Switch 24 Ports	unit	5.746.812,50	2,00	11.493.625,00	1,00	5.746.812,50		1,00		5.746.812,50



No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN	MC-100	TOTAL HARGA MC-100	HASIL PEMERIKSAAN	TOTAL HASIL PEMERIKSAAN	SELISIH		TOTAL SELISIH	
								TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG
a	b	c	d	e	f=dxe	g	h=dxcg	i	j=e-g	k=dxj	l=dxj
	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING			26,00	-	26,00	-	-	-	-	-
	Pipa PVC AW Dia. 4	meter	117.568,55	19,00	2.233.802,52	14,00	1.645.959,75	-	5,00	-	587.842,77
	Lampu TL LED 1 x 18 W / TKI	bh	541.822,42	6,00	3.250.934,50	4,00	2.167.289,67	-	2,00	-	1.083.644,83
	<b>SALURAN PEMBUANGAN AIR</b>										
	PEKERJAAN STRUKTUR			38,00	-	38,00	-	-	-	-	-
	PEKERJAAN TANAH			38,00	-	38,00	-	-	-	-	-
	Pondasi batu kali 1 PC 4 PP	m <sup>3</sup>	723.582,00	11,82	8.554.656,73	9,29	6.721.516,00	-	2,53	-	1.833.140,73
	<b>GEDUNG SAMPAH MEDIS</b>										
	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING			24,00	-	24,00	-	-	-	-	-
	Instalasi air kotor			24,00	-	24,00	-	-	-	-	-
	PVC Diameter 80 mm	m <sup>3</sup>	81.268,55	24,00	1.950.445,29	-	-	-	24,00	-	1.950.445,29
	<b>Total</b>									<b>2.339.990,00</b>	<b>376.775.225,00</b>
	<b>Total Selisih</b>										<b>374.435.235,00</b>

Perhitungan Harga Satuan Timbang Pekerjaan atas Penambahan Volume Pekerjaan Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi Tahun 2020

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN	HPS	KUANTIT	TOTAL HARGA KONTRAK	KUANTIT	TOTAL HARGA MC-0	ADD-1	TOTAL HARGA ADD-1	ADD-2	TOTAL HARGA ADD-2	ADD-3	TOTAL HARGA ADD-3	% Harga satuan	Nilai Harga Timbang
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q=(d-e)x(n-f)
	Zink undercounter satu lubang lengkap kran	bh	882.171,00	680.741,60	-	-	-	-	-	-	2,00	1.764.342,00	2,00	1.764.342,00	129,59	402.858,80
108	Jet washer	set	441.148,00	247.456,00	7,00	3.088.036,00	7,00	3.088.036,00	7,00	3.088.036,00	7,00	3.088.036,00	8,00	3.529.184,00	178,27	193.692,00
	Zink undercounter satu lubang lengkap kran	bh	882.171,00	680.741,60	-	-	-	-	-	-	3,00	2.646.513,00	3,00	2.646.513,00	129,59	604.288,20
697	List plafond gypsum t = 5 cm	m <sup>1</sup>	21.141,00	17.709,29	57,09	1.206.939,69	57,09	1.206.939,69	41,30	873.081,02	375,45	7.937.346,17	375,45	7.937.346,17	119,38	1.092.512,33
702	List plafond gypsum t = 5 cm	m <sup>1</sup>	21.141,00	17.709,29	98,84	2.089.576,44	98,84	2.089.576,44	83,25	1.759.945,97	522,32	11.042.430,54	522,32	11.042.430,54	119,38	1.453.270,85
814	Stop Kontak 200 W / 16 A	bh	65.271,66	42.916,50	66,00	4.307.929,73	66,00	4.307.929,73	66,00	4.307.929,73	75,00	4.895.374,69	75,00	4.895.374,69	152,09	201.196,46
1428	Soap dish	bh	330.454,00	157.245,00	6,00	1.982.724,00	6,00	1.982.724,00	6,00	1.982.724,00	6,00	1.982.724,00	8,00	2.643.632,00	210,15	346.418,00
1440	Wastafel gantung lengkap dengan aksesoris	set	2.500.826,00	1.116.225,00	9,00	22.507.434,00	9,00	22.507.434,00	9,00	22.507.434,00	9,00	22.507.434,00	10,00	25.008.260,00	224,04	1.384.601,00
	Memasang kran dinding 1/2	bh	152.032,00	73.614,20	-	-	-	-	-	-	1,00	152.032,00	1,00	152.032,00	206,53	78.417,80
1460	Hand Shower lengkap dengan aksesoris	set	1.705.940,00	926.329,80	9,00	15.353.460,00	9,00	15.353.460,00	9,00	15.353.460,00	10,00	17.059.400,00	10,00	17.059.400,00	184,16	779.610,20
	Memasang kran dinding 1/2	bh	152.032,00	73.614,20	-	-	-	-	-	-	1,00	152.032,00	1,00	152.032,00	206,53	78.417,80
	Memasang kran dinding 1/2	bh	152.032,00	73.614,20	-	-	-	-	-	-	1,00	152.032,00	1,00	152.032,00	206,53	78.417,80
1491	Hand Shower lengkap dengan aksesoris	set	1.705.940,00	926.329,80	4,00	6.823.760,00	4,00	6.823.760,00	4,00	6.823.760,00	4,00	6.823.760,00	5,00	8.529.700,00	184,16	779.610,20
	Kabel Feeder Dari MDP - C ke SDP-4 , NYY 4 x 70 mm2	m <sup>1</sup>	732.654,31	542.140,50	-	-	-	-	-	-	30,00	21.979.629,38	30,00	21.979.629,38	135,14	5.715.414,38
1796	Stop Kontak 350 W / 16 A	bh	65.271,66	42.916,50	1,00	65.271,66	1,00	65.271,66	1,00	65.271,66	2,00	130.543,33	2,00	130.543,33	152,09	22.355,16
1815	Stop Kontak 500 W / 16 A	bh	65.271,66	42.916,50	3,00	195.814,99	3,00	195.814,99	3,00	195.814,99	10,00	652.716,63	10,00	652.716,63	152,09	156.486,14
3095	M2-ED-2x800x2700-AL w/ Bouvenlight - Bekisting Batako	unit m <sup>2</sup>	10.697.841,00 151.082,00	8.741.596,77 125.083,35	3,00	32.093.523,00	3,00	32.093.523,00	3,00	32.093.523,00	3,00	32.093.523,00	4,00	42.791.364,00	122,38	1.956.244,23
									57,00	8.611.674,00	57,00	8.611.674,00	57,00	8.611.674,00	120,79	1.481.923,05
3366	Pemasangan Plafond gypsum tebal 9 mm + rangka hollow	m <sup>2</sup>	126.247,00	111.082,40	60,97	7.697.279,59	60,97	7.697.279,59	59,91	7.563.331,52	59,91	7.563.331,52	202,67	25.586.353,24	113,65	2.148.808,66
3432	Saklar ganda	bh	62.754,31	44.275,00	4,00	251.017,25	4,00	251.017,25	4,00	251.017,25	4,00	251.017,25	5,00	313.771,56	141,74	18.479,31
3577	Kran zink - Bekisting Batako	bh m <sup>2</sup>	402.282,00 151.082,00	84.834,20 125.083,35	3,00	1.206.846,00	3,00	1.206.846,00	3,00	1.206.846,00	3,00	1.206.846,00	4,00	1.609.128,00	474,20	317.447,80
3800		m <sup>2</sup>	151.082,00	125.083,35	44,44	6.714.084,08	44,44	6.714.084,08	43,28	6.538.073,55	70,78	10.692.828,55	87,70	13.249.891,40	120,79	1.124.701,60
3832	Kanopi beton, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	4.500.000,00	2.362.541,79	3,29	14.805.000,00	3,29	14.805.000,00	2,60	11.677.500,00	5,38	24.205.500,00	5,38	24.205.500,00	190,47	4.465.150,20
3838	Pengecatan dinding weathershield	m <sup>2</sup>	43.975,00	33.825,29	176,16	7.746.636,00	176,16	7.746.636,00	145,18	6.384.129,99	233,24	10.256.759,78	253,24	11.136.259,78	130,01	782.346,75
3873	Gate valve diameter 65 mm	bh	3.969.888,21	2.969.000,00	4,00	15.879.552,86	4,00	15.879.552,86	4,00	15.879.552,86	12,00	47.638.658,57	12,00	47.638.658,57	133,71	8.007.105,71
3939	Dari MDP-B ke SDP - D, NYFGby 4 x 120 mm2	m <sup>1</sup>	1.232.401,04	818.008,40	20,00	24.648.020,83	20,00	24.648.020,83	20,00	24.648.020,83	35,00	43.134.036,46	35,00	73.944.062,50	150,66	6.215.889,62
3951	Kanstein 60 x 15 x 30 cm	m <sup>1</sup>	133.403,00	120.487,01	223,46	29.810.234,38	223,46	29.810.234,38	309,52	41.290.733,83	268,05	35.758.140,54	268,05	35.758.140,54	110,72	575.872,33
															<b>Total</b>	<b>40.461.536,38</b>


HASIL PENGUJIAN HAMMER TEST KOLOM LANTAI 1 DAN KOLOM LANTAI 2

ELEMENT STRUKTUR	KOLOM LANTAI 1 (SATU)															KOLOM LANTAI 2 (DUA)									
SUDUT PUKULAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KODE BIDANG UJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
AS BANGUNAN																									
NILAI LENTING PALU ( R )																									
1	15	10	12	10	10	10	10	10	10	10	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	18	10	12	28	10	10	10	18	10	10	16	10	10	10	10	10	10	10	10	18	10	10	10	10	10
3	20	22	14	28	10	10	10	18	10	10	18	20	10	24	10	10	10	10	10	18	10	10	10	10	14
4	20	24	18	28	10	28	10	18	10	28	28	22	10	24	10	10	12	10	18	20	10	16	10	10	22
5	20	22	18	28	28	28	28	28	10	28	28	22	22	24	10	10	14	12	20	20	14	18	10	10	22
6	22	24	28	28	28	28	28	28	30	28	28	22	22	24	24	10	18	14	22	20	14	18	20	20	22
7	22	24	28	28	28	28	28	30	30	28	28	22	22	24	24	12	18	14	22	22	18	18	20	20	22
8	22	24	28	28	28	28	28	30	30	28	30	24	22	26	24	14	18	14	24	22	18	20	22	22	22
9	22	24	28	30	30	28	28	30	30	28	30	24	22	26	26	20	18	14	24	22	20	22	22	22	22
10	22	24	28	30	30	30	30	30	30	28	30	24	22	28	26	22	18	18	24	22	20	22	22	22	22
11	22	24	30	30	30	30	30	30	30	28	30	24	22	28	26	22	20	20	28	22	20	24	22	22	22
12	22	24	30	30	32	30	30	30	32	28	30	26	24	28	26	22	20	20	28	22	20	24	22	22	22
13	22	24	32	30	32	30	30	32	32	30	32	26	24	28	28	22	20	20	28	22	22	24	22	22	24
14	22	24	32	30	32	30	30	34	32	30	32	26	24	28	28	24	20	20	28	24	22	24	22	22	24
15	22	26	32	32	32	30	30	34	32	30	34	26	24	30	28	24	20	20	28	24	22	24	22	22	24
16	35	26	32	32	32	30	34	34	34	30	34	28	24	30	30	24	20	22	28	26	22	24	22	24	26
R MAKSIMUM	35	26	32	32	32	30	34	34	34	30	34	28	24	30	30	24	20	22	28	26	22	24	22	24	26
R MINIMUM	15	10	12	10	10	10	10	10	10	10	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
R RATA-RATA	21,6	23,8	26,8	29	30,6	29,4	29,8	31,4	31,2	28,8	31	25	23	27,6	22,4	20,6	19,2	18,2	26,2	21,4	20,4	22,6	21,8	22	22,2
KOREKSI KALIBRASI	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	
RATA-RATA TERKOREKSI	22,79	25,11	28,27	30,60	32,28	31,02	31,44	33,13	32,92	30,38	32,71	26,38	24,27	29,12	23,63	21,73	20,26	19,20	27,64	22,58	21,52	23,84	23,00	23,21	23,42
SIMPANGAN BAKU	4,041	4,892	7,518	5,032	9,150	7,746	8,846	7,117	10,159	7,553	6,120	5,209	5,807	6,044	7,996	6,228	3,981	4,412	6,733	3,575	4,844	5,310	5,610	5,726	4,829
KOEF. VARIASI	17,74%	19,48%	26,59%	16,45%	28,34%	24,97%	28,14%	21,48%	30,86%	24,86%	18,71%	19,75%	23,93%	20,76%	33,83%	28,66%	19,65%	22,98%	24,36%	15,84%	22,51%	22,27%	24,39%	24,67%	20,62%
R TERKOREKSI	16,16	17,09	15,94	22,34	17,28	18,31	16,93	21,46	16,26	18,00	22,67	17,83	14,74	19,21	10,52	11,52	13,73	11,97	16,60	16,71	13,58	15,13	13,80	13,82	15,50
	22,00	25,00	28,00	30,00	32,00	31,00	31,00	33,00	32,00	30,00	32,00	26,00	24,00	29,00	23,00	21,00	20,00	19,00	27,00	22,00	21,00	23,00	22,00	23,00	23,00
	23,00	26,00	29,00	31,00	33,00	32,00	32,00	34,00	33,00	31,00	33,00	27,00	25,00	30,00	24,00	22,00	21,00	20,00	28,00	23,00	22,00	24,00	23,00	24,00	24,00
	12	16	20	23	26,4	24,8	24,8	27,9	26,4	23	26,4	17,5	15	21,5	13,5	10,6	9	7,5	18,5	12	10,6	13,5	12	13,5	13,5
	13,5	17,5	21,5	24,8	27,9	26,4	26,4	29,5	27,9	24,8	27,9	18,5	16	23	15	12	10,6	9	20	13,5	12	15	13,5	15	15
PERKIRAAN KUAT TEKAN BETON TERKOREKSI (N/Mm <sup>2</sup> )	13,18	16,16	20,41	24,07	26,82	24,83	25,50	28,10	27,77	23,69	27,46	17,88	15,27	21,68	14,45	11,63	9,41	7,80	19,46	12,87	11,33	14,76	13,50	13,82	14,13
PERKIRAAN KUAT TEKAN BETON TERKOREKSI (Kg/cm <sup>2</sup> )	131,82	161,64	204,11	240,71	268,25	248,27	255,02	281,03	277,74	236,91	274,58	178,75	152,65	216,77	144,48	116,26	94,10	78,02	194,62	128,66	113,31	147,65	134,99	138,15	141,32
Persentase Terhadap Rencana	64%	78%	98%	116%	129%	120%	123%	135%	134%	114%	132%	86%	74%	104%	70%	56%	45%	38%	94%	62%	55%	71%	65%	67%	68%


HASIL PENGUJIAN HAMMER TEST KOLOM LANTAI 2, BALOK LANTAI 2 DAN PLAT LANTAI 2

ELEMENT STRUKTUR	KOLOM LANTAI 2 (DUA)											BALOK DAN PELAT LANTAI DUA													
SUDUT PUKULAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90	0	0	-90	0	0	-90	0	0	-90	-90	-90
KODE BIDANG UJI	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
AS BANGUNAN																									
NILAI LENTING PALU ( R )																									
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	24	34	28	12	24	26	12	34	14	26	24	26	26	34
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	28	25	34	30	12	36	26	14	34	26	26	24	26	28	34
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	28	26	36	30	28	37	26	24	36	26	28	26	26	28	34
4	10	12	12	12	10	10	10	10	10	10	28	26	36	30	28	38	26	24	36	26	28	26	26	30	35
5	10	12	12	18	10	10	10	10	12	10	28	27	36	30	28	38	26	26	36	28	28	26	28	30	35
6	10	12	12	18	10	10	14	14	10	14	28	28	36	30	28	38	26	26	37	28	28	26	28	30	36
7	10	12	12	18	18	18	18	24	10	14	28	28	36	30	28	39	27	26	37	28	28	26	28	30	36
8	10	12	12	20	18	20	22	24	18	20	30	28	36	31	30	39	27	28	38	28	28	34	28	30	36
9	12	14	26	20	18	20	22	28	18	20	30	28	36	31	30	39	28	28	38	28	29	34	28	30	36
10	14	14	28	20	18	20	22	28	18	20	30	28	37	31	30	39	28	28	38	28	30	34	28	30	36
11	20	24	28	20	18	22	22	28	20	22	30	28	38	32	32	40	28	28	38	28	30	34	28	31	36
12	22	26	28	20	20	22	22	28	20	22	30	28	38	32	32	40	28	28	39	30	30	34	28	32	36
13	24	26	28	22	20	22	24	28	20	22	30	30	38	32	32	40	28	28	40	30	30	36	30	32	37
14	24	28	28	22	20	22	24	28	22	22	30	30	38	32	32	40	28	28	40	30	30	36	30	32	37
15	26	30	30	22	20	22	24	30	24	24	31	30	38	32	32	41	28	28	40	30	30	36	32	32	38
16	26	34	34	24	20	22	24	30	24	24	32	32	38	34	32	42	29	30	41	32	32	39	34	32	38
R MAKSIMUM	26	34	34	24	20	22	24	30	24	24	32	32	38	34	32	42	29	30	41	32	32	39	34	32	38
R MINIMUM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	24	34	28	12	24	26	12	34	14	26	24	26	26	34
R RATA-RATA	18,8	22	25,4	20,8	19	21	22,4	27,6	19,4	21	29,2	27,9	36,7	30,9	29,8	39	27,2	27	37,7	28,2	28,9	31	28	30,5	35,9
KOREKSI KALIBRASI	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055
RATA-RATA TERKOREKSI	19,83	23,21	26,80	21,94	20,05	22,16	23,63	29,12	20,47	22,16	30,81	29,43	38,72	32,60	31,44	41,15	28,70	28,49	39,77	29,75	30,49	32,71	29,54	32,18	37,87
SIMPANGAN BAKU	6,753	8,437	9,209	4,703	4,573	5,608	6,110	8,508	5,632	5,702	2,664	2,029	1,365	1,389	6,428	4,048	1,047	5,097	2,094	3,967	1,601	5,209	2,217	1,721	1,258
KOEF. VARIASI	34,05%	36,35%	34,36%	21,43%	22,82%	25,31%	25,86%	29,22%	27,52%	25,74%	8,65%	6,89%	3,52%	4,26%	20,45%	9,84%	3,65%	17,89%	5,26%	13,33%	5,25%	15,93%	7,51%	5,35%	3,32%
R TERKOREKSI	8,76	9,37	11,69	14,23	12,54	12,96	13,61	15,17	11,23	12,80	26,44	26,11	36,48	30,32	20,90	34,51	26,98	20,13	36,34	23,25	27,86	24,16	25,90	29,35	35,81
	19,00	23,00	26,00	21,00	20,00	22,00	23,00	29,00	20,00	22,00	30,00	29,00	38,00	32,00	31,00	41,00	28,00	28,00	39,00	29,00	30,00	32,00	29,00	32,00	37,00
	20,00	24,00	27,00	22,00	21,00	23,00	24,00	30,00	21,00	23,00	31,00	30,00	39,00	33,00	32,00	42,00	29,00	29,00	40,00	30,00	31,00	33,00	30,00	33,00	38,00
	7,5	13,5	17,5	10,6	9	12	13,5	21,5	9	12	23	21,5	29	26,4	24,8	34,6	20	20	31	21,5	23	19,5	15	19,5	27
	9	15	18,5	12	10,6	13,5	15	23	10,6	13,5	24,8	23	31	27,9	26,4	36,5	21,5	21,5	32,5	23	24,8	21	16,5	21	29
PERKIRAAN KUAT TEKAN BETON TERKOREKSI (N/Mm <sup>2</sup> )	8,75	13,82	18,30	11,92	9,07	12,23	14,45	21,68	9,75	12,23	24,45	22,15	30,44	27,30	25,50	34,88	21,04	20,73	32,16	22,63	23,88	20,56	15,81	19,77	28,75
PERKIRAAN KUAT TEKAN BETON TERKOREKSI (Kg/cm <sup>2</sup> )	87,51	138,15	182,97	119,22	90,72	122,33	144,48	216,77	97,47	122,33	244,51	221,52	304,37	272,99	255,02	348,76	210,44	207,28	321,60	226,27	238,81	205,58	158,10	197,66	287,49
Persentase Terhadap Rencana	42%	67%	88%	57%	44%	59%	70%	104%	47%	59%	118%	107%	147%	132%	123%	168%	101%	100%	155%	109%	115%	99%	76%	95%	139%

DENAH LOKASI *HAMMER TEST* SDN 08 CAMPAGO IPUH



Denah Titik Hammer Kolom Lantai Satu



Denah Titik Hammer Kolom Lantai Dua

M. G.





Denah Titik Hammer Balok dan Pelat Lantai Dua

M. S.

## RINCIAN REKENING BENDAHARA PADA BPD SUMBAR YANG BELUM MASUK SK WALIKOTA TAHUN 2020

No.	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Saldo 31/12/2020	Masih Aktif (Ya / Tidak)
	<b>Sekretariat Daerah</b>			
1	02050101000263	BEND PEMB SETDA BAG PEMBANGUN	Rp -	Tidak
2	02050101000250	BEND PEMB SETDA BAG PEREKO	Rp -	Tidak
3	02050101000214	BEND PENG SETDA BAG KESRA	Rp -	Tidak
4	02050101000275	BEND PENG PEMB SETDA BAG HUKUM DAN HAM	Rp -	Tidak
5	02050101000202	BEND PENG PEMB SETDA BAG HUMAS	Rp -	Tidak
6	02050101000241	BEND PENG PEMB SETDA BAG ORTAL	Rp -	Tidak
7	02050101000196	BEND PENG PEMB SETDA BAG TAPEM	Rp -	Tidak
8	02050101000184	BEND PENG PEMBANTU SETDA BAGIAN UMPERL	Rp -	Tidak
	<b>Jumlah Saldo Rekening</b>		<b>Rp -</b>	
	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
1	02050101000471	BEND PENG PEMB BID TATA RUANG	Rp -	Tidak
	<b>Jumlah Saldo Rekening</b>		<b>Rp -</b>	
	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			
1	02050101000536	BEND PENG PEMB BIDANG PSU	Rp -	Tidak
	<b>Jumlah Saldo Rekening</b>		<b>Rp -</b>	
	<b>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</b>			
1	02050101000501	BEND PENG PEMB BID DESTINASI DAN DTW	Rp -	Tidak
2	02050101000512	BEND PENG PEMB BID PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp -	Tidak
	<b>Jumlah Saldo Rekening</b>		<b>Rp -</b>	
	<b>Dinas Kesehatan</b>			
1	02020101000162	Bend Peng Pemb Puskesmas Bidang Kesmas dan P2P	Rp -	Dorman
2	02020101000174	Bend Peng Pemb Bidang PPSDK	Rp -	Dorman
3	02020101000186	Bend Peng Pemb Puskesmas Guguk Panjang	Rp 587.948,00	Dorman
4	02020101000137	Bend Peng Pemb Puskesmas Gulai Bancah	Rp -	Dorman
5	02020101000149	Bend Peng Pemb Puskesmas Mandiangin	Rp -	Ya
6	02020101000151	Bend Peng Pemb Puskesmas Nilam Sari	Rp -	Dorman
7	02020101000113	Bend Peng Pemb Puskesmas Plus Mandiangin	Rp -	Dorman
8	02020101000198	Bend Peng Pemb Puskesmas Rasimah Ahmad	Rp -	Tidak
9	02020101000204	Bend Peng Pemb Puskesmas Tigo Baleh	Rp -	Dorman
10	02020101000125	Bend Peng Pemb UPTD Laboratorium Kesehatan	Rp -	Dorman
	<b>Jumlah Saldo Rekening</b>		<b>Rp 587.948,00</b>	
	<b>Dinas Pendidikan</b>			
1	02000101000854	BENDAHARA TK NEGERI PEMBINA	Rp -	Ya
2	02000101000787	BENDAHARA SDN 01 BENTENG PSR ATAS	Rp 5.007.600,00	Ya
3	02000101000971	BEND SDN 02 KAYU KUBU	Rp 1.000,00	Ya
4	02010101000067	BENDAHARA SDN 03 PAKAN KURAI	Rp -	Ya
5	02000101000920	BENDAHARAWAN SDN 04 BUKIT APIT PUHUN	Rp -	Ya
6	02040101001203	BEND GAJI SDN 05 TAROK DIPO	Rp 224.600,00	Ya
7	02040101001291	BEND GAJI SDN 06 ATTS	Rp 219.400,00	Ya
8	02000101000799	BEND SDN 07 BUKIT CANGANG	Rp -	Ya
9	02000101000842	BENDAHARA SDN 08 TAROK DIPO	Rp 21.000,00	Ya
10	02010101000030	BEND SDN 10 ATTS BUKITTINGGI	Rp -	Ya
11	02040101001276	BEND GAJI SDN 11 BUKIT APIT BKT	Rp -	Ya
12	02000101001068	BEND SDN 12 BUKIT CANGANG	Rp -	Ya
13	02000101000911	BEND SDN 13 BUKIT APIT PUHUN	Rp -	Ya
14	02040101001239	BEND GAJI SDN 14 ATTS	Rp -	Ya
15	02040101001227	BEND GAJI SDN 16 TAROK DIPO BUKITTINGGI	Rp -	Ya
16	02040101001321	BEND GAJI SDN 17 PAKAN KURAI	Rp 400,00	Ya
17	02040101001318	BEND GAJI SDN 18 TAROK DIPO	Rp -	Ya
18	02000101001071	BEND SDN 19 ATTS	Rp 157.000,00	Ya
19	02000101000994	BENDAHARA SDN 01 CAMPAGO IPUH	Rp 64.500,00	Ya
20	02000101000750	BEND GAJI SDN 02 CAMP GKG BULEK	Rp 1.265,00	Ya
21	02000101000945	BENDAHARA SDN 03 PULAI ANAK AIR	Rp -	Ya
22	02000101001044	BEND SDN 04 GAREGEH	Rp -	Ya
23	02000101001019	BEND SDN 05 PUHUN PINTU KABUN	Rp -	Ya

No.	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Saldo 31/12/2020	Masih Aktif (Ya / Tidak)
24	02040101001330	BEND GAJI SD 06 PULAI ANAK AIR	Rp -	Ya
25	02000101001007	BENDAHARA SDN 07 KUBU GL BANCAH	Rp -	Ya
26	02010101000079	BENDAHARA SDN 08 CAMPAGO IPUH	Rp -	Ya
27	02000101000817	BEND SDN 09 MANGGIS GANTING	Rp -	Ya
28	02000101000878	BEND SDN 10 PUHUN PT KABUN	Rp -	Ya
29	02000101000741	BEND GAJI SDN 11 CAMP GKG BULEK	Rp 9.800,00	Ya
30	02000101000957	BEND SDN 12 PUHU PINTU KABUN	Rp -	Ya
31	02000101001021	BENDAHARA SDN 13 KUBU GULAI BANCAH	Rp -	Ya
32	02000101001093	BENDAHARA SDN 14 TANJUNG ALAM	Rp 2,00	Ya
33	02010101000055	BENDAHARA SDN 15 PULAI ANAK AIR	Rp -	Ya
34	02000101001032	BEND SDN 16 CAMPAGO IPUH	Rp -	Ya
35	02000101000829	BEND GAJI SDN 17 MANGGIS GANTING	Rp -	Ya
36	02040101001264	BEND GAJI SDN 18 CAMP GKG BLEK	Rp -	Ya
37	02020101000058	Bendahara SDN 01 Ladang Cakiah	Rp -	Ya
38	02040101001288	BEND GAJI SDN 02 AUR KUNING BKT	Rp -	Ya
39	02020101000046	Bendahara SDN 03 Pakan Labuh	Rp -	Ya
40	02040101001343	BEND GAJI SDN 04 BIRUGO BKT	Rp -	Ya
41	02040101001306	BEND GAJI SDN 05 BIRUGO BKT	Rp -	Ya
42	02020101000034	Bendahara SDN 06 Parit Antang	Rp -	Ya
43	02050101000071	BEND SDN 07 BELAKANG BALOK BKT	Rp -	Ya
44	02000101000890	BENDAHARAWAN SDN 08 KUBU TANJUNG	Rp -	Ya
45	02000101000866	BEND SDN 09 BELAKANG BALOK	Rp 88.100,00	Ya
46	02000101000933	BENDAHARAWAN SDN 10 SAPIRAN	Rp -	Ya
47	02020101000070	Bendahara SDN 11 Aur Kuning	Rp -	Ya
48	02000101000805	BEND SMPN 1 BUKITTINGGI	Rp -	Ya
49	02000101000775	BEND GAJI SMPN 2 BUKITTINGGI	Rp -	Ya
50	02000101001101	BENDAHAR SMPN 3 BUKITTINGGI	Rp -	Ya
51	02000101000881	BEND SLTP 4 BUKITTINGGI	Rp -	Ya
52	02000101000763	BEND GAJI SMP 5 BUKITTINGGI	Rp 408.000,00	Ya
53	02040101001215	BEND GAJI SMPN 6 BUKITTINGGI	Rp 186.600,00	Ya
54	02000101000831	BEND SMPN 7 BKT	Rp -	Ya
55	02040101001252	BEND GAJI SMPN 8 BUKITTINGGI	Rp -	Ya
56	02000101001056	BEND SKB BUKITTINGGI	Rp -	Ya
57	02020207005176	P2S SDN 01 LADANG CAKIAH	Rp 72.816,00	Ya
58	02020207004804	P2S SDN 08 KUBU TANJUNG	Rp 932.852,00	Ya
59	02030207012875	P2S DAK SPNF SKB BUKITTINGGI	Rp 179.495,00	Ya
	<b>Jumlah Saldo Rekening</b>		<b>Rp 7.574.430,00</b>	
	<b>Total Saldo</b>		<b>Rp 8.162.378,00</b>	

**RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*) TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK  
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020**

NOMOR LHP : 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021  
TANGGAL : 3 Mei 2021  
PERWAKILAN BPK : PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kekurangan Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp58.655.271,45	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk: a. Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan proses pemungutan BPHTB; b. Menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan untuk cermat dalam memeriksa keakuratan perhitungan BPHTB dan kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan menarik kekurangan penerimaan BPHTB sebesar Rp58.655.271,45 dari wajib pajak terkait dan menginstruksikan Kepala Bidang Pendapatan menyetorkan ke Kas Daerah; dan c. Menginstruksikan Kepala Subbid Pendataan Pendaftaran dan Petugas Pelayanan untuk cermat dalam melakukan validasi atas perhitungan pemotongan NPOPTKP atas wajib pajak yang mengajukan BPHTB lebih dari satu kali dalam satu tahun.	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk: a. Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan proses pemungutan BPHTB; b. Menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan untuk cermat dalam memeriksa keakuratan perhitungan BPHTB dan kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan menarik kekurangan penerimaan BPHTB sebesar Rp58.655.271,45 dari wajib pajak terkait dan menginstruksikan Kepala Bidang Pendapatan menyetorkan ke Kas Daerah; dan c. Menginstruksikan Kepala Subbid Pendataan Pendaftaran dan Petugas Pelayanan untuk cermat dalam melakukan validasi atas perhitungan pemotongan NPOPTKP atas Wajib Pajak yang mengajukan BPHTB lebih dari satu kali dalam satu tahun.	60 hari	
2	Pendapatan Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga tidak Dapat Diyakini Nilai Penerimaannya	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk: a. Menginstruksikan Kepala Bidang Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, dan Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata untuk lebih optimal dalam melakukan monitoring, verifikasi, evaluasi, dan analisis penatausahaan penerimaan retribusi pengunjung kebun binatang dan panorama antara lain dengan mendapatkan <i>file report</i> seluruh <i>entry gate/NFC reader</i> perhari sebagai pengendalian atas transaksi yang terjadi pada <i>entry gate</i> ;	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk: a. Menginstruksikan Kepala Bidang Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, dan Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata untuk lebih optimal dalam melakukan monitoring, verifikasi, evaluasi, dan analisis penatausahaan penerimaan retribusi pengunjung kebun binatang dan panorama antara lain dengan mendapatkan <i>file report</i> seluruh <i>entry gate/NFC reader</i> perhari sebagai pengendalian atas transaksi yang terjadi pada <i>entry gate</i> ;	60 hari	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>b. Berkoordinasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi selaku penyedia jasa layanan <i>entry gate</i> non tunai objek wisata Kota Bukittinggi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan data yang valid dan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melakukan monitoring pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga;</li> <li>2) Menyetorkan penerimaan pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga secara tepat waktu sesuai perjanjian yang disepakati; dan</li> <li>3) Menelusuri selisih kurang penerimaan retribusi tempat wisata sebesar Rp624.637.467,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah atas transaksi yang kurang diterima.</li> </ol> <p>c. Mengevaluasi kerjasama antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan PT BRI Tbk Kantor Cabang Bukittinggi Tbk untuk perbaikan dalam pengelolaan pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga.</p>	<p>b. Berkoordinasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi selaku penyedia jasa layanan <i>entry gate</i> non tunai objek wisata Kota Bukittinggi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan data yang valid dan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melakukan monitoring pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga;</li> <li>2) Menyetorkan penerimaan pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga secara tepat waktu sesuai perjanjian yang disepakati; dan</li> <li>3) Menelusuri selisih kurang penerimaan retribusi tempat wisata sebesar Rp624.637.467,00 dan menyetorkan ke Kasda atas transaksi yang kurang diterima.</li> </ol> <p>c. Mengevaluasi kerjasama antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan PT BRI Cabang Bukittinggi Tbk untuk perbaikan dalam pengelolaan pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga.</p>		
3	<p>Pembayaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.393.770.000,00</p>	<p>BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah;</li> <li>b. Kepala Badan Keuangan dan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan cermat dalam melakukan verifikasi perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah; dan</li> <li>c. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.393.770.000,00 dari Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp1.046.010.000,00, Tunjangan Reses sebesar Rp257.040.000,00 dan Tunjangan BPO sebesar Rp90.720.000,00 sesuai dengan peraturan</li> </ol>	<p>Walikota Bukittinggi akan memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah;</li> <li>b. Kepala Badan Keuangan dan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan cermat dalam melakukan verifikasi perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah; dan</li> <li>c. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.393.770.000,00 dari Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp1.046.010.000,00, Tunjangan Reses sebesar Rp257.040.000,00 dan Tunjangan BPO sebesar Rp90.720.000,00 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan</li> </ol>	60 hari	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perundang-undangan dan mempertanggungjawabkannya dengan menyertakan ke Kas Daerah.	mempertanggungjawabkannya dengan menyertakan ke Kas Daerah.		
4	Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Dibayarkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Tidak Akurat	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan: a. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial segera melakukan rekonsiliasi data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait status Kependudukan peserta JKSS yang dibiayai APBD serta melakukan kompensasi Belanja Premi Asuransi Tahun 2020 kepada BPJS dengan pembayaran premi asuransi Tahun 2021 atas peserta yang pindah ke luar kota dan yang meninggal untuk Tahun 2020 sebesar Rp117.288.000,00; dan b. Menginstruksikan PPK kegiatan premi asuransi kesehatan lebih cermat dalam melakukan pendataan dan verifikasi peserta yang didaftarkan dalam program JKSS yang dibiayai APBD.	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan: a. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial segera melakukan rekonsiliasi data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait status Kependudukan peserta JKSS yang dibiayai APBD serta melakukan kompensasi Belanja Premi Asuransi Tahun 2020 kepada BPJS dengan pembayaran premi asuransi Tahun 2021 atas peserta yang pindah ke luar kota dan yang meninggal untuk Tahun 2020 sebesar Rp117.288.000,00; dan b. Menginstruksikan PPK kegiatan premi asuransi kesehatan lebih cermat dalam melakukan pendataan dan verifikasi peserta yang didaftarkan dalam program JKSS yang dibiayai APBD.	60 hari	
5	Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume dan Kesalahan Perhitungan Pembesian sebesar Rp219.576.286,73	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan: a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas PMPTSPPTK lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pada lingkungan satkernya; b. Para Kepala Dinas terkait untuk memproses kelebihan pembayaran pada tujuh paket pekerjaan sebesar Rp219.576.285,33 sesuai peraturan perundang-undangan dari pihak-pihak terkait dan menginstruksikan masing-masing PPK supaya mempertanggungjawabkan dengan cara menyertakan ke Kas Daerah; c. Para Kepala Dinas terkait untuk menginstruksikan PPK, PTK, dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan masing-masing pekerjaan supaya cermat dalam melaksanakan pekerjaannya; dan	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan: a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas PMPTSPPTK lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pada lingkungan satkernya; b. Para Kepala Dinas terkait untuk memproses kelebihan pembayaran pada tujuh paket pekerjaan sebesar Rp219.576.286,73 sesuai peraturan perundang-undangan dari pihak-pihak terkait dan menginstruksikan masing-masing PPK supaya mempertanggungjawabkan dengan cara menyertakan ke Kas Daerah; c. Para Kepala Dinas terkait untuk menginstruksikan PPK, PTK, dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan masing-masing pekerjaan supaya cermat dalam melaksanakan pekerjaannya; dan	60 hari	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		d. Para Kepala Dinas terkait untuk bersama-sama Pelaksana Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempertimbangkan kinerja penyedia jasa dan Konsultan Pengawas dalam pemilihan pekerjaan konstruksi dan pengawasan di masa mendatang.	d. Para Kepala Dinas terkait untuk bersama-sama Pelaksana Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempertimbangkan kinerja penyedia jasa dan Konsultan Pengawas dalam pemilihan pekerjaan konstruksi dan pengawasan di masa mendatang.		
6	Kelebihan Pembayaran pada Pembangunan Fisik RSUD Bukittinggi dan belum dikenakan Denda Keterlambatan atas Dua Paket Pekerjaan pada RSUD Bukittinggi masing-masing sebesar Rp414.896.771,38 dan Rp9.209.458,27	<p>BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:</p> <p>a. Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan di satuan kerjanya;</p> <p>b. Memproses kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan fisik RSUD Bukittinggi sebesar Rp.414.896.771,38 dari penyedia sesuai peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;</p> <p>c. Menginstruksikan PPK supaya menarik denda keterlambatan sebesar Rp9.209.458,27, yaitu dari PT MA sebesar Rp8.727.640,09 dan PT TH sebesar Rp481.818,18 serta menyetorkan ke Kas Daerah;</p> <p>d. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan masing-masing pekerjaan supaya cermat dalam melaksanakan pekerjaannya; dan</p> <p>e. Bersama-sama Pelaksana Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempertimbangkan kinerja penyedia jasa dan Manajemen Konstruksi dalam pemilihan pekerjaan konstruksi dan pengawasan di masa mendatang.</p>	<p>Walikota Bukittinggi akan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:</p> <p>a. Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan di satuan kerjanya;</p> <p>b. Memproses kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan fisik RSUD Bukittinggi sebesar Rp.414.896.771,38 dari penyedia sesuai peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;</p> <p>c. Menginstruksikan PPK supaya menarik denda keterlambatan sebesar Rp9.209.458,27, yaitu dari PT MA sebesar Rp8.727.640,09 dan PT TH sebesar Rp481.818,18 serta menyetorkan ke Kas Daerah;</p> <p>d. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan masing-masing pekerjaan supaya cermat dalam melaksanakan pekerjaannya; dan</p> <p>e. Bersama-sama Pelaksana Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempertimbangkan kinerja penyedia jasa dan Manajemen Konstruksi dalam pemilihan pekerjaan konstruksi dan pengawasan di masa mendatang.</p>	60 hari	

2

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh Tidak Sesuai Kontrak sebesar Rp2.190.074.831,80 dan Rp60.899.040,00	<p>BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan:</p> <p>a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengendalian dan pengawasan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan pada OPDnya;</p> <p>b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan analisa ulang stuktur dan evaluasi teknis yang lebih mendalam oleh tim ahli terhadap kondisi eksisting struktur bangunan SDN 08 Campago Ipuh untuk menentukan jenis dan metoda perbaikan dan/atau perkuatan (<i>retrofit</i>) struktur serta membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan apabila akan melanjutkan pembangunannya dan membebaskan biaya-biaya yang timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut kepada PT Ram; atau</li> <li>2) Memproses pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengawasan gedung SDN 08 Campago Ipuh masing-masing dari PT Ram sebesar Rp2.190.074.831,80 dan CV NC sebesar Rp60.899.040,00 ke kas daerah; dan</li> <li>3) Menarik jaminan pemeliharaan apabila sampai dengan batas waktu pemeliharaan selesai PT Ram belum selesai melakukan perbaikan dan perkuatan (<i>retrofit</i>) struktur.</li> </ol> <p>c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberi sanksi kepada PPK dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;</p> <p>d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberi sanksi kepada PTK yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberiksan saran teknis kepada PPK; dan</p>	<p>Walikota Bukittinggi akan memerintahkan:</p> <p>a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengendalian dan pengawasan secara memadai atas pelaksanaan pekerjaan pada OPDnya;</p> <p>b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan analisa ulang stuktur dan evaluasi teknis yang lebih mendalam oleh tim ahli terhadap kondisi eksisting struktur bangunan SDN 08 Campago Ipuh untuk menentukan jenis dan metoda perbaikan dan/atau perkuatan (<i>retrofit</i>) struktur serta membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan apabila akan melanjutkan pembangunannya dan membebaskan biaya-biaya yang timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut kepada PT Ram; atau</li> <li>2) Memproses pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengawasan gedung SDN 08 Campago Ipuh masing-masing dari PT Ram sebesar Rp2.190.074.831,80 dan CV NC sebesar Rp60.899.040,00 ke kas daerah; dan</li> <li>3) Menarik jaminan pemeliharaan apabila sampai dengan batas waktu pemeliharaan selesai PT Ram belum selesai melakukan perbaikan dan perkuatan (<i>retrofit</i>) struktur.</li> </ol> <p>c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberi sanksi kepada PPK dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;</p> <p>d. Kepala Dinas PU memberi sanksi kepada PTK yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberiksan saran teknis kepada PPK; dan</p>	60 hari	



No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Pelaksana Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempertimbangkan kinerja penyedia dan konsultan pengawas dalam pemilihan pekerjaan konstruksi dan pengawasan di masa mendatang.	e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Pelaksana Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempertimbangkan kinerja penyedia dan konsultan pengawas dalam pemilihan pekerjaan konstruksi dan pengawasan di masa mendatang.	60 hari	
8	81 Rekening Bank untuk Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemko Bukittinggi Belum Ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Tahun 2020	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan: a. Kepala Badan Keuangan lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pembukaan rekening baru oleh OPD atau unit kerja dan menambahkan klausul dalam perjanjian kerja sama dengan Bank Nagari agar dalam setiap pembukaan rekening atas nama OPD atau unit kerja harus dilengkapi dengan surat pengantar dari BUD; b. Kepala OPD terkait untuk memutakhirkan informasi atas rekening yang dimiliki dinas secara formal kepada Kepala Daerah melalui BUD, dan segera menutup rekening-rekening yang sudah tidak dipakai dalam operasional serta menyetorkan saldonya ke rekening Kas Daerah; dan c. Kepala Badan Keuangan mengajukan usulan konsep Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan rekening bank yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan: a. Kepala Badan Keuangan lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pembukaan rekening baru oleh OPD atau unit kerja dan menambahkan klausul dalam perjanjian kerja sama dengan Bank Nagari agar dalam setiap pembukaan rekening atas nama OPD atau unit kerja harus dilengkapi dengan surat pengantar dari BUD; b. Kepala OPD terkait untuk memutakhirkan informasi atas rekening yang dimiliki dinas secara formal kepada Kepala Daerah melalui BUD, dan segera menutup rekening-rekening yang sudah tidak dipakai dalam operasional serta menyetorkan saldonya ke rekening Kas Daerah; dan c. Kepala Badan Keuangan mengajukan usulan konsep Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan rekening bank yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.	60 hari	

Bukittinggi, 3 Mei 2020  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
 H. Erman Safar, S.H.